



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG TAHAPAN, TATACARA PENYUSUNAN,
PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

**DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMBANGUNAN DAERAH 2010**





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATACARA
PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**



**DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
2010**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	KETENTUAN UMUM 2
BAB II	RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6
Bagian Pertama	Ruang Lingkup 6
Bagian Kedua	Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah 6
Bagian Ketiga	Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah 7
Bagian Keempat	Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan 9
Bagian Kelima	Data dan Informasi 10
BAB III	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ANTARPROVINSI 10
Bagian Pertama	Tujuan 10
Bagian Kedua	Aspek-aspek Koordinasi Antarprovinsi 11
Bagian Ketiga	Mekanisme Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Antarprovinsi 12
BAB IV	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 13
Bagian Pertama	Umum 13
Bagian Kedua	Penyusunan RPJPD 13
Paragraf 1	Persiapan Penyusunan RPJPD 13
Paragraf 2	Penyusunan Rancangan Awal RPJPD 13
Paragraf 3	Pelaksanaan Musrenbang RPJPD 15
Paragraf 4	Perumusan Rancangan Akhir RPJPD 16
Paragraf 5	Penetapan RPJPD 18
BAB V	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 19
Bagian Pertama	Umum 19
Bagian Kedua	Penyusunan RPJMD 21
Paragraf 1	Persiapan Penyusunan RPJMD 21
Paragraf 2	Penyusunan Rancangan Awal RPJMD 21
Paragraf 3	Penyusunan Rancangan RPJMD 25
Paragraf 4	Pelaksanaan Musrenbang RPJMD 26
Paragraf 5	Perumusan Rancangan Akhir RPJMD 26
Paragraf 6	Penetapan RPJMD 28
BAB VI	RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 30
Bagian Pertama	Umum 30
Bagian Kedua	Penyusunan Renstra SKPD 31
Paragraf 1	Persiapan Penyusunan Renstra SKPD 32
Paragraf 2	Penyusunan Rancangan RENSTRA SKPD 32
Paragraf 3	Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD 34
Paragraf 4	Penetapan Renstra SKPD 34
Bagian Ketiga	Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan 35

	Halaman
BAB VII	RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 35
Bagian Pertama	Umum 35
Bagian Kedua	Penyusunan RKPD 35
Paragraf 1	Persiapan Penyusunan RKPD 36
Paragraf 2	Penyusunan Rancangan Awal RKPD 36
Paragraf 3	Penyusunan Rancangan RKPD 38
Paragraf 4	Pelaksanaan Musrenbang RKPD 40
Paragraf 5	Perumusan Rancangan Akhir RKPD 42
Paragraf 6	Penetapan RKPD 43
BAB VIII	RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 44
Bagian Pertama	Umum 44
Bagian Kedua	Penyusunan Renja SKPD 45
Paragraf 1	Persiapan Penyusunan Renja SKPD 45
Paragraf 2	Penyusunan Rancangan Renja SKPD 45
Paragraf 3	Pelaksanaan Forum SKPD 47
Paragraf 4	Penetapan Renja SKPD 49
BAB IX	PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 50
Bagian Pertama	Umum 50
Paragraf 1	Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Antarprovinsi 51
Paragraf 2	Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Antarprovinsi 54
Paragraf 3	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Antarprovinsi 56
Paragraf 4	Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi, Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi 58
Paragraf 5	Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi, Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi 65
Paragraf 6	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi, Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi 71
Paragraf 7	Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/kota 76
Paragraf 8	Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/kota 81
Paragraf 9	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/kota 85
BAB X	PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 88
Bagian Pertama	Umum 88
BAB XI	PENYUSUNAN RKPD BAGI DAERAH YANG BELUM MEMILIKI RPJMD DAN DAERAH OTONOM BARU 90
Bagian Pertama	Penyusunan RKPD bagi Daerah yang belum memiliki RPJMD 90
Bagian Kedua	Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Otonom Baru 90
BAB XII	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 91
BAB XIII	KETENTUAN PERALIHAN 92
BAB XIV	KETENTUAN PENUTUP 92

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
LAMPIRAN I	TATA CARA PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
A	Data dan Informasi Kondisi Umum Daerah	Lamp I - Hal 2
B	Pengolahan Data dan Informasi Kondisi Umum Daerah	Lamp I - Hal 17
LAMPIRAN II	TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)	
A	BAGAN ALIR PENYUSUNAN RPJPD	Lamp II - Hal 2
B	PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJPD	Lamp II - Hal 4
C	PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJPD	Lamp II - Hal 6
D	PELAKSANAAN MUSRENBANG RPJPD	Lamp II - Hal 45
E	PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJPD	Lamp II - Hal 51
F	PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD	Lamp II - Hal 54
LAMPIRAN III	TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	
A	BAGAN ALIR PENYUSUNAN RPJMD	Lamp III - Hal 2
B	PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD	Lamp III - Hal 4
C	PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD	Lamp III - Hal 6
D	PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD	Lamp III - Hal 84
E	PELAKSANAAN MUSRENBANG RPJMD	Lamp III - Hal 91
F	PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD	Lamp III - Hal 100
G	PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD	Lamp III - Hal 103
LAMPIRAN IV	TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD)	
A	BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	Lamp IV - Hal 2
B	PERSIAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	Lamp IV - Hal 4
C	PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD	Lamp IV - Hal 5
D	PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA SKPD	Lamp IV - Hal 65
E	PENETAPAN RENSTRA SKPD	Lamp IV - Hal 67
LAMPIRAN V	TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)	
A	BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD	Lamp V - Hal 2
B	PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD	Lamp V - Hal 4
C	PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD	Lamp V - Hal 8
D	PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD	Lamp V - Hal 81
E	PELAKSANAAN MUSRENBANG	Lamp V - Hal 87
F	PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR	Lamp V - Hal 103
G	PENETAPAN RKPD	Lamp V - Hal 107
LAMPIRAN VI	TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD)	
A	BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH	Lamp VI - Hal 2
B	PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA SKPD	Lamp VI - Hal 4

		Halaman
C	PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD	Lamp VI - Hal 5
D	PELAKSANAAN FORUM SKPD	Lamp VI - Hal 48
E	PENETAPAN RENJA SKPD	Lamp VI - Hal 58
LAMPIRAN VII	TAHAPAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
A	PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ANTARPROVINSI	Lamp VII - Hal 3
B	PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH ANTARPROVINSI	Lamp VII - Hal 13
C	EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH ANTARPROVINSI	Lamp VII - Hal 20
D	PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP PROVINSI, ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI	Lamp VII - Hal 38
E	PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP PROVINSI, ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI	Lamp VII - Hal 57
F	EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP PROVINSI, ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI	Lamp VII - Hal 71
G	PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA	Lamp VII - Hal 97
H	PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA	Lamp VII - Hal 104
I	EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA	Lamp VII - Hal 109



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 54 TAHUN 2010**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN,
TATACARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 37, Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATACARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD atau dengan sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan wakil Gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil walikota untuk kota.
4. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

6. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
16. Rencana kerja pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran pendapatan dan belanja negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
18. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

21. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
23. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
24. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
25. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
26. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
30. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
31. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
32. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
33. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
34. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
35. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
36. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

37. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
38. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
39. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
40. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
41. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
42. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
43. Forum SKPD provinsi dan kabupaten/kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi dan kabupaten/kota.
44. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.
45. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.
46. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
47. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
48. Provinsi lainnya adalah provinsi lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
49. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
50. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

BAB II
RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. Renja SKPD.

Bagian Kedua

Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 4

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan; dan
- i. berwawasan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- (8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensekankan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Bagian Ketiga

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. *top-down* dan *bottom-up*.

Pasal 7

- (1) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (2) Metoda dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Metoda dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain digunakan untuk:
 - a. mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;

- b. merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
- c. merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
- d. merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
- e. memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
- f. merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;
- g. menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM;
- h. memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
- i. menetapkan SKPD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

Pasal 8

Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan:

- a. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- c. adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- d. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender;
- e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pasal 9

Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:

- a. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
- b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
- c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Pasal 10

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Bagian Keempat

Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 11

- (1) Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
 - c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.
- (2) Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- (3) Kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
- (4) Perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.
- (5) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Mengacu pada SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan, harus berpedoman pada rencana pencapaian SPM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 12

- (1) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, diutamakan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, digunakan untuk penyusunan RKPD dan Renja SKPD.

Bagian Kelima
Data dan Informasi
Pasal 13

- (1) Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang.
- (2) Menteri Dalam Negeri secara periodik melakukan penyempurnaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Penyempurnaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
 - c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis, dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

BAB III
KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ANTARPROVINSI

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 14

- (1) Koordinasi perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi bertujuan untuk:
 - a. terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
 - b. memantapkan hubungan dan keterikatan daerah provinsi yang satu dengan daerah provinsi yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mensinergikan pengelolaan potensi antarprovinsi dan/atau dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal;
 - d. keterpaduan antara rencana pembangunan daerah provinsi yang didanai melalui APBD dengan rencana pembangunan di daerah provinsi yang didanai APBN;

- e. mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum, khususnya yang ada di wilayah terpencil, pulau-pulau terluar, perbatasan antardaerah/antar negara dan daerah tertinggal; dan
 - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah.
- (2) Koordinasi perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi mencakup:
- a. dua provinsi atau lebih yang berdekatan;
 - b. dua provinsi atau lebih dalam satu wilayah kepulauan; dan
 - c. dua provinsi atau lebih atas dasar kesepakatan bersama;
- (3) Dua provinsi atau lebih atas dasar kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai satu wilayah pembangunan regional dan/atau memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

Bagian Kedua

Aspek-aspek Koordinasi Antarprovinsi

Pasal 15

Aspek koordinasi perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi meliputi:

- a. fungsional;
- b. formal;
- c. struktural;
- d. materiil; dan
- e. operasional.

Pasal 16

- (1) Aspek fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, adanya keterkaitan dan keterpaduan fungsional antara strategi, kebijakan program dan kegiatan antar SKPD, antar wilayah pembangunan dan antar tahapan perencanaan pembangunan dalam satu provinsi dan/atau dengan provinsi lainnya atau dengan pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (2) Aspek formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, perumusan tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang direncanakan, telah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aspek struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, adanya kaitan dan koordinasi dalam bentuk penugasan pada tiap SKPD yang bersangkutan.
- (4) Aspek materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, tercapainya keterkaitan dan keterpaduan pencapaian target dan sasaran program/kegiatan pembangunan antar SKPD, antar wilayah pembangunan dan antar tahapan perencanaan pembangunan dalam satu provinsi dan/atau dengan provinsi lainnya atau dengan pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (5) Aspek operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, adanya kaitan dan keterpaduan dalam penentuan langkah-langkah pelaksanaan, baik menyangkut waktu, lokasi, sumber dana dan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelaksanaan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Antarprovinsi

Pasal 17

- (1) Koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah antarprovinsi mencakup koordinasi penyusunan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
- (2) Koordinasi penyusunan program pembangunan jangka panjang antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi arah kebijakan dan program kerjasama pembangunan daerah jangka panjang yang telah disepakati antarprovinsi berkenaan.
- (3) Koordinasi penyusunan program pembangunan jangka menengah antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program-program kerjasama pembangunan daerah yang berdimensi jangka menengah dan telah disepakati antarprovinsi berkenaan.
- (4) Koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan daerah antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program-program kerjasama pembangunan tahunan daerah dan telah disepakati antarprovinsi berkenaan.

Pasal 18

- (1) Program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dirumuskan kedalam RKPD untuk didanai APBD masing-masing provinsi pada tahun yang direncanakan.
- (2) Program dan kegiatan pembangunan daerah yang dikoordinasikan dan disepakati antarprovinsi yang akan didanai APBN, diusulkan untuk dibahas dalam musrenbangnas RKP.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah antarprovinsi, dapat dilakukan oleh forum kerjasama atau sebutan lain, yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara dua provinsi atau lebih yang berdekatan atau dalam satu wilayah kepulauan.
- (2) Forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berfungsi memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah antarprovinsi.
- (3) Pimpinan dan keanggotaan forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan yang disepakati antarprovinsi berkenaan.
- (4) Mekanisme penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi, diatur lebih lanjut oleh forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 20

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Penyusunan RPJPD

Pasal 21

- (1) Bappeda menyusun RPJPD.
- (2) RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
 - c. pelaksanaan musrenbang RPJPD;
 - d. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
 - e. penetapan RPJPD.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 22

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 23

- (1) Rancangan awal RPJPD provinsi disusun:
 - a. mengacu pada RPJPN;
 - b. berpedoman pada RTRW provinsi; dan
 - c. memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.
- (2) Rancangan awal RPJPD kabupaten/kota disusun:
 - a. mengacu pada RPJPN dan RPJPD provinsi;
 - b. berpedoman pada RTRW kabupaten/kota; dan
 - c. memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 24

- (1) Mengacu pada RPJPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.
- (2) Berpedoman pada RTRW provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi.
- (3) Memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan struktur serta pola ruang provinsi lain sekitarnya.

Pasal 25

- (1) Mengacu RPJPN dan RPJPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang kabupaten/kota dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi.
- (2) Berpedoman pada RTRW kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota.
- (3) Memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan struktur serta pola ruang kabupaten/kota lain sekitarnya.

Pasal 26

Penyusunan rancangan awal RPJPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJPD.

Pasal 27

- (1) Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, untuk provinsi mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. penelaahan RTRW provinsi dan RTRW provinsi lainnya;
 - c. analisis gambaran umum kondisi daerah provinsi;
 - d. perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
 - e. penelaahan RPJPN dan RPJPD provinsi lainnya;
 - f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang provinsi;
 - g. perumusan visi dan misi daerah provinsi;
 - h. perumusan arah kebijakan;
 - i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
 - j. penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD provinsi.

- (2) Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, untuk kabupaten/kota mencakup:
- a. pengolahan data dan informasi;
 - b. penelaahan RTRW kabupaten/kota dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
 - c. analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota;
 - d. perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota;
 - e. penelaahan RPJPN, RPJPD provinsi dan RPJPD kabupaten/kota lainnya;
 - f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang kabupaten/kota;
 - g. perumusan visi dan misi daerah kabupaten/kota;
 - h. perumusan arah kebijakan;
 - i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
 - j. penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota.

Pasal 28

Penyajian rancangan awal RPJPD provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis isu-isu strategis;
- d. visi dan misi daerah;
- e. arah kebijakan; dan
- f. kaidah pelaksanaan.

Pasal 29

- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada kepala daerah dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam musrenbang RPJPD.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 30

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penajaman visi dan misi daerah;

- b. penyesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda provinsi/kabupaten/kota.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJPD provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 31

Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 32

- (1) Hasil musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.

Pasal 33

- (1) Gubernur mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Gubernur menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Menteri Dalam Negeri.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang akan dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
- a. rancangan akhir RPJPD provinsi;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD provinsi; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi.

Pasal 34

- (1) Bupati/Walikota mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati/Walikota menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.

- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Gubernur.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD kabupaten/kota; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.

Pasal 35

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), untuk memperoleh saran pertimbangan meliputi landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD provinsi, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RTRW provinsi dan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.
- (2) Untuk efektivitas pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri dapat mengundang pejabat kementerian/lembaga dan/atau pemerintahan daerah provinsi yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 36

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), untuk memperoleh saran pertimbangan meliputi landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD kabupaten/kota, sinkronisasi dan sinergi, dengan RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW kabupaten/kota serta RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.
- (2) Untuk efektivitas pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah dan/atau provinsi/kabupaten/kota yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37

- (1) Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil konsultasi berupa saran penyempurnaan rancangan RPJPD kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.
- (2) Gubernur menyampaikan hasil konsultasi berupa saran penyempurnaan rancangan RPJPD kepada Bupati/Walikota, untuk ditindaklanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

Pasal 38

Dalam hal Menteri Dalam Negeri dan Gubernur tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), kepala daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Paragraf 5
Penetapan RPJPD

Pasal 39

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi kepada DPRD provinsi untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD provinsi.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJPD provinsi yang telah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri beserta:
 - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD provinsi; dan
 - b. surat Menteri Dalam Negeri perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD provinsi.

Pasal 40

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota kepada DPRD kabupaten/kota untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD kabupaten/kota.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta:
 - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD kabupaten/kota; dan
 - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota.

Pasal 41

Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi dan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPD, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 43

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan klarifikasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 45

- (1) Gubernur melakukan klarifikasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda provinsi.

Pasal 46

Klarifikasi Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 44 dan Pasal 45 untuk memastikan saran penyempurnaan hasil konsultasi telah ditindaklanjuti.

Pasal 47

- (1) Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil klarifikasi kepada Gubernur yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) telah menindaklanjuti hasil konsultasi.
- (2) Gubernur menyampaikan hasil klarifikasi kepada Bupati/Walikota yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) telah menindaklanjuti hasil konsultasi.
- (3) Penyampaian hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah tentang RPJPD diterima.
- (4) Dalam hal Menteri Dalam Negeri dan Gubernur tidak menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peraturan Daerah tentang RPJPD dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi yang tidak menindaklanjuti hasil konsultasi dan tidak dikonsultasikan, dibatalkan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti hasil konsultasi atau tidak dikonsultasikan, dibatalkan oleh Presiden berdasarkan usulan Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 49

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 50

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, memuat:

- a. visi, misi, dan program kepala daerah;
- b. arah kebijakan keuangan daerah;
- c. strategi pembangunan daerah;
- d. kebijakan umum;

- e. program SKPD;
- f. program lintas SKPD;
- g. program kewilayahan;
- h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 51

- (1) Visi, misi dan program kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah terpilih.
- (2) Arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- (3) Strategi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- (4) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.
- (5) Program SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (6) Program lintas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (7) Program kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g, merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antarwilayah/antarkawasan dalam kecamatan di wilayah kabupaten/kota atau antar kabupaten/kota di wilayah provinsi atau dengan provinsi lainnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (8) Rencana kerja dalam kerangka regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h, merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- (9) Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf i, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan proram, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJMD
Pasal 52

- (1) Bappeda menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - c. penyusunan rancangan RPJMD;
 - d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
 - e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
 - f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJMD
Pasal 53

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
Pasal 54

- (1) Rancangan awal RPJMD provinsi disusun:
 - a. memuat visi, misi dan program Gubernur dan wakil Gubernur terpilih;
 - b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW provinsi; dan
 - c. memperhatikan RPJMN, RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.
- (2) Rancangan awal RPJMD kabupaten/kota disusun:
 - a. memuat visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih atau walikota dan wakil walikota terpilih;
 - b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota; dan
 - c. memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 55

- (1) Berpedoman pada RPJPD dan RTRW provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:

- a. menyalarkaskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - b. menyalarkaskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang provinsi.
- (2) Memperhatikan RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyalarkasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.
 - (3) Memperhatikan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyalarkasan pembangunan jangka menengah daerah dan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lain sekitarnya.

Pasal 56

- (1) Berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan:
 - a. menyalarkaskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - b. menyalarkaskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota.
- (2) Memperhatikan RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyalarkasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dengan:
 - a. arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional;
 - b. arah, kebijakan, dan prioritas bidang-bidang pembangunan; dan
 - c. pembangunan kewilayahan.
- (3) Memperhatikan RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyalarkasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dengan arah, kebijakan, prioritas pembangunan jangka menengah provinsi.
- (4) Memperhatikan RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyalarkasan antara rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lain sekitarnya.

Pasal 57

Penyusunan rancangan awal RPJMD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJMD.

Pasal 58

- (1) Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, untuk provinsi mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. penelaahan RTRW provinsi dan RTRW provinsi lainnya;
 - c. analisis gambaran umum kondisi daerah provinsi;
 - d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
 - f. penelaahan RPJMN dan RPJMD provinsi lainnya;
 - g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah provinsi;
 - h. penelaahan RPJPD provinsi;
 - i. perumusan penjelasan visi dan misi;
 - j. perumusan tujuan dan sasaran;
 - k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - n. penetapan indikator kinerja daerah;
 - o. pembahasan dengan SKPD provinsi;
 - p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
 - q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
 - r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.
- (2) Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, untuk kabupaten/kota mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. penelaahan RTRW kabupaten/kota dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
 - c. analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota;
 - d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota;
 - f. penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten/kota lainnya;
 - g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten/kota;
 - h. penelaahan RPJPD kabupaten/kota;
 - i. perumusan penjelasan visi dan misi;
 - j. perumusan tujuan dan sasaran;
 - k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - n. penetapan indikator kinerja daerah;
 - o. pembahasan dengan SKPD kabupaten/kota;
 - p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
 - q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan

- r. penyesuaian indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

Pasal 59

Penyajian rancangan awal RPJMD provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
- i. penetapan indikator kinerja daerah.

Pasal 60

- (1) Rancangan awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 61

- (1) Kepala daerah mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan kepala daerah.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan ketua DPRD.

Pasal 62

- (1) Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun rancangan renstra SKPD.
- (2) Rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 63

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, kepada para kepala SKPD dengan surat edaran kepala daerah.
- (2) Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan renstra SKPD.
- (3) Rancangan renstra SKPD yang telah disusun disampaikan kepala Bappeda kepada kepala SKPD, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat edaran kepala daerah diterima.
- (4) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam:
 - a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD;
 - b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
 - d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
 - e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (5) Rancangan renstra SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Pasal 64

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
 - i. penetapan indikator kinerja daerah.
- (2) Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RPJMD.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 65

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2).
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
 - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
 - g. sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD daerah lainnya.
- (3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda provinsi/kabupaten/kota.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJMD provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 66

Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 67

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh kepala SKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Pasal 68

- (1) Gubernur mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Gubernur menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima Menteri Dalam Negeri.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang akan dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJMD provinsi;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD provinsi; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

Pasal 69

- (1) Bupati/Walikota mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati/Walikota menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima Gubernur.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD kabupaten/kota; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.

Pasal 70

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), memastikan pertimbangan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJMD provinsi, serta sinkronisasi dan sinergitas, harmonisasi, keserasian, keselarasan dengan RPJPD provinsi, RTRW provinsi, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.
- (2) Menteri Dalam Negeri dapat mengundang pejabat kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah provinsi yang terkait sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 71

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1), untuk memperoleh saran pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJMD kabupaten/kota, serta keselarasan dengan RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RTRW provinsi, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

- (2) Untuk efektivitas pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintahan daerah dan/atau provinsi/kabupaten/kota yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 72

- (1) Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil konsultasi berupa saran penyempurnaan rancangan RPJMD kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, setelah konsultasi dilakukan.
- (2) Gubernur menyampaikan hasil konsultasi berupa saran penyempurnaan rancangan RPJMD kepada Bupati/Walikota untuk ditindaklanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, setelah konsultasi dilakukan.

Pasal 73

Dalam hal Menteri Dalam Negeri dan Gubernur tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, kepala daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Paragraf 6

Penetapan RPJMD

Pasal 74

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi kepada DPRD provinsi untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJMD provinsi yang telah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri beserta:
 - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD provinsi; dan
 - b. surat Menteri Dalam Negeri perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD provinsi.

Pasal 75

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota kepada DPRD kabupaten/kota untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta:
 - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD kabupaten/kota; dan
 - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota.

Pasal 76

Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi dan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Pasal 77

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 78

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan klarifikasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1).
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 80

- (1) Gubernur melakukan klarifikasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bappeda provinsi.

Pasal 81

Klarifikasi Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 79 dan Pasal 80 untuk memastikan saran penyempurnaan hasil konsultasi telah ditindaklanjuti.

Pasal 82

- (1) Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil klarifikasi kepada Gubernur yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), telah menindaklanjuti hasil konsultasi.
- (2) Gubernur menyampaikan hasil klarifikasi kepada Bupati/Walikota yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), telah menindaklanjuti hasil konsultasi.
- (3) Penyampaian hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah tentang RPJMD diterima.
- (4) Dalam hal Menteri Dalam Negeri dan Gubernur tidak menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peraturan Daerah tentang RPJMD dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi yang tidak menindaklanjuti hasil konsultasi dan tidak dikonsultasikan, dibatalkan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Dalam Negeri.

- (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti hasil konsultasi atau tidak dikonsultasikan, dibatalkan oleh Presiden berdasarkan usulan Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 84

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VI

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 85

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. strategi;
 - e. kebijakan;
 - f. program; dan
 - g. kegiatan.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif

Pasal 86

- (1) Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (2) Visi SKPD sebagaimana Pasal 85 ayat (1) huruf a, merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.
- (3) Misi SKPD sebagaimana Pasal 85 ayat (1) huruf b, merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi SKPD.
- (4) Tujuan sebagaimana Pasal 85 ayat (1) huruf c, merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
- (5) Strategi sebagaimana Pasal 85 ayat (1) huruf d, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi SKPD.
- (6) Kebijakan sebagaimana Pasal 85 ayat (1) huruf e, merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani SKPD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra SKPD.

- (7) Program sebagaimana Pasal 85 ayat (1) huruf f, merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (8) Kegiatan sebagaimana Pasal 85 ayat (1) huruf g, merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (*input*), untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
- (9) Tugas dan fungsi sebagaimana Pasal 85 ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (7), dapat berupa program SKPD, program lintas SKPD, atau program kewilayahan.
- (2) Program SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD.
- (3) Program lintas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program SKPD lainnya.
- (4) Program kewilayahan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program SKPD lainnya, untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan pada satu atau beberapa wilayah atau kawasan.

Pasal 88

- (1) Pencapaian sasaran program SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal SPM belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan SKPD.

Bagian Kedua

Penyusunan RENSTRA SKPD

Pasal 89

- (1) SKPD menyusun Renstra SKPD.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan Renstra SKPD;
 - b. penyusunan rancangan Renstra SKPD;
 - c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
 - d. penetapan Renstra SKPD.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renstra SKPD

Pasal 90

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD;
- b. orientasi mengenai Renstra SKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Pasal 91

Penyusunan rancangan Renstra SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b, melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Perumusan rancangan Renstra SKPD; dan
- b. Penyajian rancangan Renstra SKPD.

Pasal 92

(1) Perumusan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, untuk provinsi mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran pelayanan SKPD provinsi;
- c. review renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD kabupaten/kota;
- d. penelaahan RTRW provinsi;
- e. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi;
- f. perumusan isu-isu strategis;
- g. perumusan visi dan misi SKPD provinsi;
- h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD provinsi;
- i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD provinsi;
- j. mempelajari surat edaran Gubernur perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD provinsi beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD provinsi;
- k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi SKPD provinsi;
- l. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
- m. perumusan indikator kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi; dan
- n. pelaksanaan forum SKPD provinsi.

(2) Perumusan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, untuk kabupaten/kota mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota;
 - c. review renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD provinsi;
 - d. penelaahan RTRW kabupaten/kota;
 - e. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota;
 - f. perumusan isu-isu strategis;
 - g. perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota;
 - h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota;
 - i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota;
 - j. mempelajari surat edaran Bupati/Walikota perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD kabupaten/kota beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD kabupaten/kota;
 - k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD kabupaten/kota, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota;
 - l. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - m. perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota; dan
 - n. pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota.
- (3) Perumusan rancangan Renstra SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Pasal 93

Penyajian rancangan Renstra SKPD provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan SKPD;
- c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
- f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 94

- (1) Penyusunan rancangan Renstra SKPD berpedoman pada surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD.

Pasal 95

- (1) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renstra SKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), kepada kepala Bappeda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat edaran kepala daerah diterima.
- (2) Dengan berpedoman pada surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (3) Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan renstra SKPD disampaikan kembali oleh kepala SKPD kepada kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Pasal 96

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Paragraf 4

Penetapan Renstra SKPD

Pasal 97

- (1) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, disampaikan kepala SKPD kepada kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah.
- (2) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi akhir oleh Bappeda.
- (3) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.
- (4) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (6) Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.
- (7) Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (8) Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh kepala daerah.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan
Pasal 98

Tahapan dan tata cara penyusunan renstra kecamatan atau sebutan lain mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra SKPD.

BAB VII
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 99

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (2) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 100

- (1) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.
- (2) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.
- (3) Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Pasal 99 ayat (2), memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Pasal 99 ayat (2), yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Bagian Kedua
Penyusunan RKPD

Pasal 101

- (1) Bappeda menyusun RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RKPD;

- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 102

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 103

- (1) Rancangan awal RKPD provinsi disusun:
 - a. berpedoman pada RPJMD provinsi; dan
 - b. mengacu pada RPJMN.
- (2) Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun:
 - a. berpedoman pada RPJMD kabupaten/ kota;
 - b. mengacu pada RPJMD provinsi; dan
 - c. mengacu pada RPJMN.

Pasal 104

- (1) Berpedoman pada RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penyesuaian:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi; dan
 - b. rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah provinsi dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi.
- (2) Mengacu pada RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui penyesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan prioritas pembangunan nasional.
- (3) program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup dua wilayah provinsi atau lebih, wilayah perbatasan antar provinsi dan/atau wilayah perbatasan antar negara.

Pasal 105

- (1) Berpedoman pada RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), huruf a, dilakukan melalui penyesuaian:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota; dan
 - b. rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah kabupaten/kota dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota.
- (2) Mengacu pada RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), huruf a, dilakukan melalui penyesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan provinsi.
- (3) Program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, dan wilayah perbatasan antar kabupaten/kota.
- (4) Mengacu pada RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan nasional.

Pasal 106

Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RKPD.

Pasal 107

- (1) Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, untuk provinsi mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. evaluasi kinerja tahun lalu;
 - e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 - f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi;
 - g. perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
 - h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
 - i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
 - j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
 - k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
 - l. penyesuaian rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
- (2) Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, untuk kabupaten/kota mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran umum kondisi daerah;

- c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- d. evaluasi kinerja tahun lalu;
- e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota;
- g. perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota;
- h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- l. penyesuaian rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

Pasal 108

Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program prioritas daerah.

Pasal 109

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 110

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan surat edaran kepala daerah kepada kepala SKPD perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD.
- (2) Surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD dan musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja SKPD kepada kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 111

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD.

Pasal 112

- (1) Rancangan awal RKPD provinsi disempurnakan menjadi rancangan RKPD provinsi berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja SKPD provinsi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berpedoman pada surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD provinsi sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD provinsi.
- (4) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja SKPD provinsi disampaikan kembali kepada kepala Bappeda provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Pasal 113

- (1) Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disempurnakan menjadi rancangan RKPD kabupaten/kota berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja SKPD kabupaten/kota.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berpedoman pada surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD kabupaten/kota sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD kabupaten/kota.
- (4) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota disampaikan kembali kepada kepala Bappeda kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Pasal 114

- (1) Rancangan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Bappeda mengajukan rancangan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RKPD provinsi.

Pasal 115

- (1) Rancangan RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;

- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Bappeda mengajukan rancangan RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RKPD kabupaten/kota.

Pasal 116

- (1) Penyusunan rancangan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan April.
- (2) Penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 117

Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf d, terdiri dari:

- a. pelaksanaan musrenbang RKPD provinsi;
- b. pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten/kota; dan
- c. pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan.

Pasal 118

- (1) Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2).
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan;
 - c. indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan; dan
 - e. sinergi dengan RKP.
- (3) Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda provinsi.
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD provinsi, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat SKPD provinsi atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD provinsi.
- (5) Hasil musrenbang RKPD provinsi dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri musrenbang.

Pasal 119

- (1) Pelaksanaan musrenbang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, dilaksanakan paling lama minggu ketiga bulan April.
- (2) Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (5), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD provinsi.
- (3) Program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi yang perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan berita acara kesepakatan musrenbang RKPD provinsi, dikoordinasikan Bappeda provinsi dengan kementerian/lembaga terkait guna dibahas dalam forum musrenbangnas.

Pasal 120

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2).
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten/kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - e. sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.
- (3) Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda kabupaten/kota.
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD kabupaten/kota, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat SKPD provinsi dan pejabat SKPD kabupaten/kota atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD kabupaten/kota.
- (5) Hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Pasal 121

- (1) Pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, dilaksanakan paling lama akhir bulan Maret.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (5), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam musrenbang RKPD provinsi.

Pasal 122

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang tertuang dalam berita acara musrenbang desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.
- (3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.

Pasal 123

- (1) Pelaksanaan musrenbang kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, dilaksanakan paling lama minggu ke dua pada bulan Februari.
- (2) Penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dilaksanakan oleh camat, setelah berkoordinasi dengan kepala Bappeda kabupaten/kota.
- (3) Untuk efisiensi dan efektifitas musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan penyelenggaraan beberapa musrenbang kecamatan di kecamatan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 124

- (1) Hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan renja SKPD kabupaten/kota.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 125

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf e, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD provinsi dan musrenbangnas RKP.
- (2) Perumusan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf e, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota, musrenbang RKPD provinsi dan musrenbangnas RKP.

Pasal 126

- (1) Rancangan akhir RKPD provinsi yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), dibahas oleh seluruh kepala SKPD provinsi.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD provinsi telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD provinsi.

Pasal 127

- (1) Rancangan akhir RKPD kabupaten/kota yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2), dibahas oleh seluruh kepala SKPD kabupaten/kota.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD kabupaten/kota telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD kabupaten/kota.

Pasal 128

- (1) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), paling lambat pada pertengahan bulan Mei.
- (2) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), paling lambat pada akhir bulan Mei.

Paragraf 6

Penetapan RKPD

Pasal 129

- (1) RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan.
- (2) RKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah RKPD provinsi ditetapkan.
- (3) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 130

- (1) RKPD provinsi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD provinsi dan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota.
- (2) RKPD kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota.

Pasal 131

- (1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD provinsi.

Pasal 132

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang RKPD kabupaten/kota kepada Gubernur.
- (2) Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota.

Pasal 133

- (1) RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB VIII

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 134

Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, memuat:

- a. program dan kegiatan;
- b. lokasi kegiatan;
- c. indikator kinerja;
- d. kelompok sasaran; dan
- e. pagu indikatif dan prakiraan maju

Pasal 135

- (1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a, meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.
- (2) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b, merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama desa/kelurahan, kecamatan.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf c, terdiri dari:
 - a. indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
 - b. indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
- (4) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf d, memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
- (5) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf e, memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Pasal 136

- (1) Program dan kegiatan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra SKPD.
- (2) Program dan kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- (3) Program dan kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - b. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra SKPD;
 - c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
 - d. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

Bagian Kedua

Penyusunan Renja SKPD

Pasal 137

- (1) SKPD menyusun Renja SKPD.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan Renja SKPD;
 - b. penyusunan rancangan Renja SKPD;
 - c. pelaksanaan forum SKPD; dan
 - d. penetapan Renja SKPD.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renja SKPD

Pasal 138

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf a, meliputi:

- c. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja SKPD;
- d. orientasi mengenai Renja SKPD;
- e. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD; dan
- f. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Pasal 139

Rancangan Renja SKPD provinsi dan kabupaten/kota disusun:

- a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. mengacu pada Renstra SKPD;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pasal 140

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a, menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf c, menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- (4) Masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf d, menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- (5) Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf e, menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Pasal 141

Penyusunan rancangan Renja SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2), terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Renja SKPD; dan
- b. Penyajian rancangan Renja SKPD.

Pasal 142

- (1) Perumusan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a, untuk provinsi mencakup:
 - a. persiapan penyusunan rancangan Renja SKPD provinsi;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. analisis gambaran pelayanan SKPD provinsi;
 - d. mereview hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD provinsi;
 - e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD provinsi;
 - f. penelaahan rancangan awal RKPD provinsi;
 - g. perumusan tujuan dan sasaran;
 - h. penelaahan usulan masyarakat; dan

- i. perumusan kegiatan prioritas.
- (2) Perumusan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a, untuk kabupaten/kota mencakup:
 - a. persiapan penyusunan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota;
 - d. mereview hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD kabupaten/kota;
 - e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota;
 - f. penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota;
 - g. perumusan tujuan dan sasaran;
 - h. penelaahan usulan masyarakat; dan
 - i. perumusan kegiatan prioritas.

Pasal 143

Penyajian rancangan Renja RKPD provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
- e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
- f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
- g. penutup.

Pasal 144

- (1) Rancangan Renja SKPD provinsi dibahas dalam forum SKPD provinsi.
- (2) Rancangan Renja SKPD kabupaten/kota dibahas dalam forum SKPD kabupaten/kota.

Paragraf 3

Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 145

- (1) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), dalam forum SKPD provinsi.
- (2) Pembahasan rancangan Renja SKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi;

- c. penyesuaian program dan kegiatan antar SKPD provinsi dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD provinsi; dan
- d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD provinsi, sesuai dengan surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2).

Pasal 146

- (1) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2), dalam forum SKPD kabupaten/kota.
- (2) Pembahasan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota;
 - c. penyesuaian program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD kabupaten/kota; dan
 - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota, sesuai dengan surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2).

Pasal 147

- (1) Peserta forum SKPD provinsi antara lain terdiri dari SKPD provinsi, SKPD kabupaten/kota, dan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi.
- (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum SKPD.
- (3) Forum SKPD provinsi dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD provinsi sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (4) Penyelenggaraan forum SKPD provinsi dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Maret.
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD provinsi dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD provinsi, dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD provinsi.

Pasal 148

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (5), dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD provinsi.
- (2) Kepala SKPD provinsi menyampaikan rancangan Renja SKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala Bappeda provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPDP provinsi menjadi rancangan RKPDP provinsi.

- (3) Penyampaian rancangan Renja SKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan April.

Pasal 149

- (1) Peserta forum SKPD kabupaten/kota antara lain terdiri dari wakil peserta musrenbang kecamatan dan SKPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.
- (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD kabupaten/kota yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum SKPD.
- (3) Forum SKPD kabupaten/kota dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD kabupaten/kota sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (4) Penyelenggaraan forum SKPD kabupaten/kota dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari.
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/kota, dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD kabupaten/kota.

Pasal 150

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (5), dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota.
- (2) Kepala SKPD provinsi menyampaikan rancangan Renja SKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala Bappeda provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD provinsi menjadi rancangan RKPD provinsi.
- (3) Penyampaian rancangan Renja SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Paragraf 4

Penetapan Renja SKPD

Pasal 151

- (1) Kepala SKPD provinsi menyempurnakan rancangan Renja SKPD provinsi dengan berpedoman pada RKPD provinsi yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja SKPD provinsi yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala Bappeda provinsi untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja SKPD provinsi telah sesuai dengan RKPD provinsi.
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD provinsi yang telah sesuai dengan RKPD provinsi kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 152

- (1) Kepala SKPD kabupaten/kota menyempurnakan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota dengan berpedoman pada RKPD kabupaten/kota yang telah ditetapkan.

- (2) Rancangan Renja SKPD kabupaten/kota yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala Bappeda kabupaten/kota untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota telah sesuai dengan RKPD kabupaten/kota.
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota yang telah sesuai dengan RKPD kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 153

- (1) Rancangan Renja SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 151 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD provinsi ditetapkan.

Pasal 154

- (1) Rancangan Renja SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati/Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD kabupaten/kota ditetapkan.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 155

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
- c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
- d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 156

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi.
- (2) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.

Pasal 157

- (1) Antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1), mencakup pembangunan daerah pada satu provinsi atau lebih dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Lingkup provinsi, antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2), mencakup pembangunan daerah provinsi, kabupaten/kota dan antarkabupaten/kota pada wilayah provinsi dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3), mencakup pembangunan daerah pada wilayah kabupaten/kota dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 158

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Paragraf 1

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Antarprovinsi

Pasal 159

Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

Pasal 160

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD provinsi masing-masing yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah provinsi, selaras dengan visi, misi, arah, kebijakan dan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional;
 - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi masing-masing;
 - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi lainnya
 - d. rencana pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan RTRW provinsi lainnya;

- e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah provinsi, selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional;
 - f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah provinsi, sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, telah mengacu pada RPJPN dan berpedoman pada RTRW provinsi masing-masing, serta memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.

Pasal 161

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarprovinsi.
- (2) Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarprovinsi, menggunakan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi berkenaan.
- (3) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 162

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 mencakup perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD provinsi masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi;
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi, selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah provinsi lainnya;
 - d. program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lainnya;

- e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi, mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi masing-masing; dan
 - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi, telah berpedoman pada RPJPD dan RTRW provinsi masing-masing, mengacu pada RPJMN dan memperhatikan RTRW provinsi lainnya.

Pasal 163

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi.
- (2) Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi, menggunakan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi berkenaan.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 164

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, mencakup perumusan prioritas dan sasaran serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD provinsi masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD provinsi, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi masing-masing;
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD provinsi, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi masing-masing;
 - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD provinsi, sesuai dengan prioritas pembangunan nasional terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah provinsi atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar provinsi/negara;
 - d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD provinsi, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional; dan
 - e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD provinsi.

- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD provinsi masing-masing dan mengacu pada RKP.

Pasal 165

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarprovinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 2

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Antarprovinsi

Pasal 166

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 167

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi dalam pelaksanaan RPJPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD provinsi masing-masing.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD provinsi masing-masing.

Pasal 168

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD antarprovinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RPJMD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 169

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD provinsi.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah daerah, telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi masing-masing; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah provinsi masing-masing.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD provinsi masing-masing.

Pasal 170

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD antarprovinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 171

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD provinsi.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD provinsi masing-masing.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikatif, telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD provinsi masing-masing.

Pasal 172

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD antarprovinsi.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 3

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Antarprovinsi

Pasal 173

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf c meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 174

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD antarprovinsi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD provinsi dengan capaian sasaran RPJMD provinsi masing-masing; dan
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan RPJPD provinsi masing-masing dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi masing-masing dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional.
- (5) Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD provinsi masing-masing.

Pasal 175

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD antarprovinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan RPJPD dan/atau RPJMD periode berikutnya.

Pasal 176

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD antarprovinsi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD provinsi, dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi masing-masing; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD provinsi masing-masing, dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah, dan pembangunan jangka menengah nasional.
 - (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD provinsi masing-masing.

Pasal 177

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD antarprovinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan RPJMD dan/atau RKPD periode berikutnya.

Pasal 178

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD antarprovinsi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi masing-masing; dan
 - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi masing-masing.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran jangka menengah daerah provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.
- (5) Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD provinsi masing-masing.

Pasal 179

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD antarprovinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan RKPD periode berikutnya.

Paragraf 4

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi, Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi

Pasal 180

Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

Pasal 181

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah provinsi, selaras dengan visi, misi, arah, kebijakan dan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional;
 - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi;
 - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi lainnya;
 - d. RPJPD memperhatikan RTRW provinsi lainnya;
 - e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah provinsi, selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional;
 - f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah provinsi, sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarprovinsi, telah mengacu pada RPJPN dan berpedoman pada RTRW provinsi, serta memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.

Pasal 182

- (1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup provinsi kepada Gubernur.

- (4) Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, sebagai lampiran dari surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c.

Pasal 183

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD kabupaten/kota masing-masing ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota masing-masing;
 - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota lainnya;
 - d. rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya;
 - e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarkabupaten/kota, telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW kabupaten/kota masing-masing serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 184

- (1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarkabupaten/kota.
- (2) Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarkabupaten/kota menggunakan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup kabupaten/kota berkenaan.

- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota.
- (4) Bupati/Walikota menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

Pasal 185

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, mencakup kebijakan perencanaan strategis SKPD dan RPJMD Provinsi.

Pasal 186

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra SKPD provinsi ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi dan misi SKPD provinsi, berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan kebijakan SKPD provinsi, berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana program dan kegiatan SKPD provinsi, berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan serta program prioritas jangka menengah daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
 - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD provinsi, berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah;
 - e. indikator kinerja SKPD provinsi, berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - f. pentahapan pelaksanaan program SKPD, sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis SKPD provinsi, telah berpedoman pada RPJMD provinsi serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 187

- (1) Kepala SKPD provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- (3) Kepala SKPD provinsi menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

Pasal 188

- (1) Kepala Bappeda provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategik SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD provinsi.
- (3) Kepala SKPD provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeda provinsi.

Pasal 189

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi;
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi, selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN, sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah provinsi lainnya;
 - d. program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lainnya;
 - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi, mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi; dan
 - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi, telah berpedoman pada RPJPD dan RTRW provinsi, mengacu pada RPJMN dan memperhatikan RTRW provinsi lainnya.

Pasal 190

- (1) Kepala Bappeda provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, sebagai lampiran dari surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c.

Pasal 191

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD kabupaten/kota masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota;
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota, selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya;
 - d. program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya;
 - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota masing-masing;
 - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarkabupaten/kota, telah berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota masing-masing, mengacu pada RPJMD dan memperhatikan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 192

- (1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarkabupaten/kota.
- (2) Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarkabupaten/kota, menggunakan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten/kota berkenaan.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota.
- (4) Bupati/Walikota menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

Pasal 193

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, mencakup perumusan kebijakan Renja SKPD dan kebijakan RKPD provinsi.

Pasal 194

- (1) Pengendalian kebijakan Renja SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja SKPD provinsi ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja SKPD, berpedoman pada rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dalam RKPD, serta selaras dengan Renstra SKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja SKPD provinsi telah berpedoman pada RKPD dan Renstra SKPD.

Pasal 195

- (1) Kepala SKPD provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja SKPD provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeda provinsi.

Pasal 196

- (1) Kepala Bappeda provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan penyusunan Renja SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD provinsi.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeda provinsi.

Pasal 197

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, serta rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD provinsi, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi;
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD provinsi, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi;
 - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD provinsi, sesuai dengan prioritas pembangunan nasional terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah provinsi atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar provinsi/negara;
 - d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD provinsi, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional; dan
 - e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD provinsi telah berpedoman pada RPJMD provinsi dan mengacu pada RKP.

Pasal 198

- (1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil evaluasi kebijakan pembangunan tahunan daerah provinsi kepada Gubernur.

Pasal 199

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD kabupaten/kota masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota masing-masing;
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD kabupaten/kota masing-masing, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota masing-masing;
 - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota;
 - d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah antarkabupaten/kota, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi; dan
 - e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD antarkabupaten/kota telah berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota masing-masing dan mengacu pada RKPD provinsi.

Pasal 200

- (1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarkabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota.
- (3) Bupati/Walikota menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

Paragraf 5

Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi, Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi

Pasal 201

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 202

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah provinsi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD provinsi.

Pasal 203

- (1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup provinsi kepada Gubernur.

Pasal 204

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah masing-masing kabupaten/kota.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota masing-masing.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 205

- (1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD antarkabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota.

- (3) Bupati/Walikota menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

Pasal 206

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, mencakup pelaksanaan Renstra SKPD, dan RPJMD Provinsi.

Pasal 207

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, mencakup indikator kinerja SKPD provinsi, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD provinsi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra SKPD provinsi.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra SKPD provinsi, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD provinsi; dan
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD provinsi telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja SKPD provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja SKPD provinsi, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD provinsi telah dilaksanakan melalui Renja SKPD provinsi.

Pasal 208

- (1) Kepala SKPD provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala SKPD provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD provinsi kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

Pasal 209

- (1) Kepala Bappeda provinsi menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD provinsi.

- (3) Kepala SKPD provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

Pasal 210

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD provinsi.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah daerah, telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD provinsi.

Pasal 211

- (1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup provinsi kepada Gubernur.

Pasal 212

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan RPJMD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah daerah, telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota masing-masing; dan

- b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota masing-masing.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 213

- (1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD antarkabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota.
- (3) Bupati/Walikota menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Bappeda provinsi.

Pasal 214

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 mencakup Renja SKPD provinsi dan RKPD provinsi.

Pasal 215

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD provinsi.

Pasal 216

- (1) Pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA-SKPD provinsi.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-SKPD provinsi sesuai dengan Renja SKPD provinsi.

Pasal 217

- (1) Kepala SKPD provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD provinsi mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-SKPD provinsi sesuai dengan Renja SKPD provinsi.

- (3) Kepala SKPD provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

Pasal 218

- (1) Kepala Bappeda provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja SKPD provinsi yang disampaikan oleh kepala SKPD provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-SKPD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD provinsi.
- (3) Kepala SKPD provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Bappeda provinsi.

Pasal 219

- (1) Pengendalian pelaksanaan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD provinsi.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD Provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD provinsi.

Pasal 220

- (1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi kepada Gubernur.

Pasal 221

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota.

- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikatif dijadikan pedoman penyusunan KUA dan PPAS serta APBD kabupaten/kota masing-masing.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 222

- (1) Kepala Bappeda provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD antarkabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota.
- (3) Bupati/Walikota menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

Paragraf 6

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi, Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi

Pasal 223

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf c, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.

Pasal 224

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD lingkup provinsi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara sasaran pokok RPJPD provinsi dengan capaian sasaran RPJMD provinsi; dan
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD provinsi dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RPJMD provinsi.

Pasal 225

- (1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJPD provinsi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD provinsi untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda provinsi melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi kepada Gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 226

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD antarkabupaten/kota.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD kabupaten/kota dengan capaian sasaran RPJMD kabupaten/kota masing-masing; dan
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota masing-masing dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota masing-masing, dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 227

- (1) Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD antarkabupaten/kota.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan penyusunan RPJPD pada periode berikutnya.
- (3) Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil evaluasi RPJPD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

Pasal 228

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup provinsi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD provinsi.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD provinsi dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD provinsi dengansasaran pokok dan prioritas serta sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan pembangunan jangka menengah nasional.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD provinsi.

Pasal 229

- (1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi hasil RPJMD lingkup provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMD provinsi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD provinsi untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda provinsi melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD provinsi kepada Gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 230

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah antarkabupaten/kota.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota masing-masing.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD kabupaten/kota masing-masing dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/kota masing-masing; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota masing-masing dengan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota masing-masing, serta dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang kabupaten/kota masing-masing dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah daerah provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 231

- (1) Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD antarkabupaten/kota.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan penyusunan RPJMD kabupaten/kota masing-masing pada periode berikutnya.
- (3) Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil evaluasi RPJMD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

Pasal 232

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 mencakup hasil Renja SKPD provinsi dan hasil RKPd provinsi.

Pasal 233

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-SKPD provinsi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja SKPD provinsi dicapai, untuk mewujudkan visi, misi Renstra SKPD provinsi serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD provinsi dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 234

- (1) Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD provinsi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD provinsi melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja SKPD provinsi menjadi bahan penyusunan Renja SKPD provinsi untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala SKPD provinsi menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 235

- (1) Kepala Bappeda provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan evaluasi Renja SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (4).

- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD provinsi.
- (3) Kepala SKPD provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

Pasal 236

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD provinsi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; dan
 - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja SKPD provinsi.

Pasal 237

- (1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD provinsi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD provinsi untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda provinsi melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi kepada Gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 238

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD kabupaten/kota.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/kota, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD kabupaten/kota masing-masing; dan
 - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota dengan laporan realisasi APBD kabupaten/kota masing-masing.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota, dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.
 - (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 239

- (1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD antarkabupaten/kota.
- (2) Hasil evaluasi hasil RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan penyusunan RKPD kabupaten/kota masing-masing untuk tahun berikutnya
- (4) Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil evaluasi RKPD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

Paragraf 7

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/kota.

Pasal 240

Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

Pasal 241

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota;

- c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota lainnya
 - d. rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya;
 - e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW kabupaten/kota serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 242

- (1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota.
- (4) Bupati/Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup kabupaten/kota kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c.

Pasal 243

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 mencakup kebijakan perencanaan strategis SKPD dan RPJMD kabupaten/kota.

Pasal 244

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra SKPD kabupaten/kota ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi dan misi SKPD kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah;

- b. strategi dan kebijakan SKPD kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana program, kegiatan SKPD kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
 - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah;
 - e. indikator kinerja SKPD kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - f. pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis SKPD kabupaten/kota, telah berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 245

- (1) Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala SKPD kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati/Walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/kota.

Pasal 246

- (1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategis SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD kabupaten/kota menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeda kabupaten/kota.

Pasal 247

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
- a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota;
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya;
 - d. program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya;
 - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota; dan
 - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/kotate, berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota, mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 248

- (1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota.
- (4) Bupati/Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten/kota kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c.

Pasal 249

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, mencakup perumusan kebijakan Renja SKPD dan kebijakan RKPD kabupaten/kota.

Pasal 250

- (1) Pengendalian kebijakan Renja SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja SKPD kabupaten/kota ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja SKPD mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah RKPD serta selaras dengan Renstra SKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja SKPD kabupaten/kota telah berpedoman pada RKPD dan Renstra SKPD.

Pasal 251

- (1) Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja SKPD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeda kabupaten/kota.

Pasal 252

- (1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan penyusunan Renja SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD kabupaten/kota.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeda kabupaten/kota.

Pasal 253

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:

- a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota;
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota;
 - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota;
 - d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi; dan
 - e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota dan mengacu pada RKPD provinsi.

Pasal 254

- (1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota.

Paragraf 8

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/kota.

Pasal 255

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD

Pasal 256

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota.

- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD kabupaten/kota.

Pasal 257

- (1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota.

Pasal 258

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, mencakup pelaksanaan Renstra SKPD, dan RPJMD kabupaten/kota.

Pasal 259

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, mencakup indikator kinerja SKPD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra SKPD kabupaten/kota, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD kabupaten/kota; dan
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD kabupaten/kota telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja SKPD kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja SKPD kabupaten/kota, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD kabupaten/kota, telah dilaksanakan melalui Renja SKPD kabupaten/kota.

Pasal 260

- (1) Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- (3) Kepala SKPD kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra SKPD kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/kota.

Pasal 261

- (1) Kepala Bappeda kabupaten/kota menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati/Walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD kabupaten/kota.
- (3) Kepala SKPD kabupaten/kota menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati/Walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/kota.

Pasal 262

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD kabupaten/kota.

Pasal 263

- (1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota.

Pasal 264

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, mencakup Renja SKPD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota.

Pasal 265

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD kabupaten/kota.

Pasal 266

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun ke dalam RKA-SKPD kabupaten/kota.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-SKPD kabupaten/kota sesuai dengan Renja SKPD kabupaten/kota.

Pasal 267

- (1) Kepala SKPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD kabupaten/kota mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-SKPD kabupaten/kota sesuai dengan Renja SKPD kabupaten/kota.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) kepada Bupati/Walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/kota.

Pasal 268

- (1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota yang disampaikan oleh kepala SKPD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati/Walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-SKPD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD kabupaten/kota.
- (3) Kepala SKPD kabupaten/kota menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati/Walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/kota.

Pasal 269

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD kabupaten/kota.

Pasal 270

- (1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota.

Paragraf 9

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/kota.

Pasal 271

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf c, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.

Pasal 272

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten/kota.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD kabupaten/kota dengan capaian sasaran RPJMD kabupaten/kota; dan
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD kabupaten/kota dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi.

- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota.

Pasal 273

- (1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJPD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD kabupaten/kota untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

Pasal 274

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten/kota.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD lingkup kabupaten/kota.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD kabupaten/kota dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/kota; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD kabupaten/kota.

Pasal 275

- (1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan evaluasi hasil RPJMD lingkup kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD kabupaten/kota untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota.

- (5) Bupati/Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

Pasal 276

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 mencakup hasil rencana Renja SKPD kabupaten/kota dan hasil RKPD kabupaten/kota.

Pasal 277

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-SKPD kabupaten/kota.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja SKPD kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra SKPD kabupaten/kota serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 278

- (1) Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja SKPD kabupaten/kota menjadi bahan bagi penyusunan Renja SKPD kabupaten/kota untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala SKPD kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati/Walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/kota setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 279

- (1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati/Walikota melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD Bupati/Walikota.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati/Walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/kota.

Pasal 280

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten/kota.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/kota dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD kabupaten/kota; dan
 - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota dengan laporan realisasi APBD kabupaten/kota.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dan mencapai sasaran pembangunan tahunan provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja SKPD kabupaten/kota.

Pasal 281

- (1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD kabupaten/kota untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

BAB X

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 282

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.

- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 283

RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 284

Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 285

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 286

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (2) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD provinsi tahun berkenaan untuk dievaluasi.
- (3) Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/kota kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kabupaten/kota tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XI
PENYUSUNAN RKPD BAGI DAERAH YANG BELUM MEMILIKI RPJMD DAN DAERAH
OTONOM BARU

Bagian Pertama

Penyusunan RKPD bagi Daerah yang belum memiliki RPJMD

Pasal 287

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD provinsi, dan mengacu pada RPJMN untuk keselaran program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselaran program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 288

- (1) Kepala daerah yang diperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun atau lebih, diwajibkan menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD selama kurun waktu masa jabatan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Otonom Baru

Pasal 289

- (1) Penjabat kepala daerah otonom baru menyusun rancangan RKPD
- (2) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada RPJMD provinsi/kabupaten/kota induk.
- (3) Berpedoman pada RPJMD provinsi/kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu mengacu pada identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dalam wilayah administratif pemerintahan daerah otonom yang baru dibentuk.
- (4) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas, lokasi, dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.
- (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD.

Pasal 290

Tahapan, tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD bagi daerah yang belum memiliki RPJMD dan bagi daerah otonom baru tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 291

Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pasal 292

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta aparatur pemerintah daerah.

Pasal 293

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, dilakukan terhadap pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini dalam hal penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

Pasal 294

Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 295

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bagi bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota serta aparatur pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 296

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 dilakukan terhadap pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 297

- (1) Daerah yang sedang menyusun atau akan mengubah RPJPD, RPJMD dapat mempedomani tahapan dan tatacara penyusunan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan, tetap digunakan sampai dengan disusun dan ditetapkan rencana pembangunan daerah sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 298

Tata cara pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, masing-masing tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 299

- (1) Tata cara koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah antarkabupaten/kota, diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD diatur dengan peraturan kepala daerah.
- (3) Peraturan Gubernur dan Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 300

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 301

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2010

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Oktober 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 517



Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina (IV/a)

NIP 19690824 199903 1 001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG
TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

TATA CARA PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
2010

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 54 Tahun 2010

TANGGAL : 21 Oktober 2010

TATA CARA PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah yang meliputi data kondisi geografis dan demografis daerah, dan data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Jenis data dan informasi gambaran umum kondisi daerah berikut sumbernya dapat diperoleh melalui:

- 1) Data primer yang diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh SKPD.
- 2) Data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat maupun daerah dan instansi pemerintah, hasil riset/audit/studi oleh lembaga yang kompeten dibidangnya.

Analisis Kondisi Umum Daerah.

Analisis kondisi umum daerah bertujuan untuk menghasilkan dan memutakhirkan gambaran umum kondisi daerah yang diperlukan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam analisis kondisi umum daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja rencana pembangunan daerah periode sebelumnya yaitu:
 - a. Hasil evaluasi kinerja RPJPD periode sebelumnya untuk menyusun RPJPD periode berikutnya;
 - b. Hasil evaluasi kinerja RPJMD periode sebelumnya untuk menyusun RPJMD periode berikutnya.
2. Memiliki hubungan/keterkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta memenuhi kriteria dalam rangka pencapaian indikator kinerja kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Memprediksi kondisi dan perkembangan pembangunan daerah terhadap aspek yang dianalisis dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:
 - a. Menggunakan formula/rumus penghitungan baku terhadap obyek tertentu;
 - b. Melihat trend (kecenderungan);
 - c. Menggunakan metode regresi linier atau metode lainnya; dan/atau
 - d. Menggunakan asumsi berdasarkan hasil pengamatan obyek tertentu.
4. Menyatakan suatu fakta dan permasalahan dari suatu aspek yang dianalisis dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Perbandingan antar waktu;
 - b. Perbandingan dengan standar yang berlaku (nasional/internasional); dan/atau
 - c. Perbandingan dengan daerah/wilayah/kawasan lainnya.

Data dan informasi yang digunakan untuk mendukung penjelasan fakta dan permasalahan, dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, dan lain-lain disertai dengan penjelasan yang memadai.

A. Data dan Informasi Kondisi Umum Daerah.

Data dan informasi kondisi umum daerah sekurang-kurangnya mencakup:

1. Aspek Geografi dan Demografi

Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah, mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten/kota/kecamatan/desa dan kelurahan.

a. Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup:

- 1) Luas dan batas wilayah administrasi
- 2) Letak dan kondisi geografis antara lain terdiri dari:
 - a) Posisi astronomis
 - b) Posisi geostrategis
 - c) Kondisi/kawasan, antara lain meliputi:
 - (1) Pedalaman
 - (2) Terpencil
 - (3) Pesisir
 - (4) Pegunungan
 - (5) Kepulauan
- 3) Topografi, antara lain terdiri dari:
 - a) Kemiringan lahan
 - b) Ketinggian lahan
- 4) Geologi, antara lain terdiri dari:
 - a) Struktur dan karakteristik
 - b) Potensi kandungan
- 5) Hidrologi, antara lain terdiri dari:
 - a) Daerah Aliran Sungai
 - b) Sungai, danau dan rawa
 - c) Debit
- 6) Klimatologi, antara lain terdiri dari:
 - a) Tipe
 - b) Curah hujan
 - c) Suhu
 - d) Kelembaban
- 7) Penggunaan lahan, antara lain terdiri dari:
 - a) Kawasan budidaya
 - b) Kawasan lindung

b. Potensi pengembangan wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

c. Wilayah rawan bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

d. Demografi

Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

Hasil analisis geografis dapat disajikan dalam bentuk tabel.

2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat menggunakan formula yang di disajikan dalam Tabel.T-I.A.1.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, merupakan data dan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya pada setiap kabupaten/kota, sedangkan untuk kabupaten/kota, pada setiap kecamatan di wilayah masing-masing.

Tabel.T-I.A.1
ASPEK, FOKUS DAN INDIKATOR KINERJA MENURUT BIDANG URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
1.1.	Pertumbuhan PDRB	$\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$ <p>Dimana:</p> <p>t+1 = tahun pengamatan PDRB</p> <p>t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p>
1.2.	Laju inflasi provinsi	$[(1 + \Delta Inf_1)(1 + \Delta Inf_2) \dots (1 + \Delta Inf_t)]^{1/t} - 1$ <p>Dimana :</p> <p>ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya</p> <p>t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.</p> <p>Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut :</p> $\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)} - inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%$ <p>Dimana :</p> <p>Inf_n = nilai inflasi pada tahun n</p> <p>$Inf_{(n+1)}$ = nilai pada 1 tahun berikutnya</p> <p>n = tahun ...</p>
1.3.	PDRB per kapita	$\frac{PDRB}{\text{Penduduk Pertengahan tahun}}$
1.4.	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana:</p> <p>P_i : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i</p> <p>Q_i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:</p> <p>$G < 0,3$ = ketimpangan rendah</p> <p>$0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang</p> <p>$G > 0,5$ = ketimpangan tinggi</p>

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
1.5.	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	$YD_4 = Q_{i-1} - \frac{40 - P_i}{P_i - P_{i-1}} \times q_i$ <p>Dimana:</p> <p>YD4 = Persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk lapisan bawah</p> <p>Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan ke i-1</p> <p>P_i = Persentase kumulatif penduduk ke i</p> <p>q_i = Persentase pendapatan ke i</p>
1.6.	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	$IW = \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2 f_i l n}}{Y}$ <p>Dimana:</p> <p>Untuk kabupaten/kota:</p> <p>Y_i = PDRB perkapita di kecamatan I</p> <p>Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota</p> <p>F_i = jumlah penduduk di kecamatan i</p> <p>n = jumlah penduduk di kab/kota</p> <p>Untuk provinsi</p> <p>Y_i = PDRB perkapita di kab/kota i</p> <p>Y = PDRB perkapita rata-rata provinsi</p> <p>f_i = jumlah penduduk di kab/kota i</p> <p>n = jumlah penduduk di provinsi</p>
1.7.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	(100 - angka kemiskinan)
1.8.	Angka kriminalitas yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$
Fokus Kesejahteraan Masyarakat		
1.	Pendidikan	
1.1.	Angka melek huruf	$LIT_{15+}^t = \frac{L_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$ <p>dimana:</p> <p>LIT₁₅₊^t = angka melek huruf (penduduk usia 15 tahun keatas) pada tahun t</p> <p>L₁₅₊^t = Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada tahun t</p> <p>P₁₅₊^t = Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas</p>
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan.
1.3.	Angka partisipasi kasar	$APK_h^t = \frac{E_h^t}{P_{h,a}^t} \times 100$ <p>Dimana,</p> <p>h = jenjang pendidikan</p> <p>a = kelompok usia</p> <p>t = tahun</p> <p>E_h^t = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h</p> <p>P_{h,a}^t = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h</p>
1.4.	Angka pendidikan yang ditamatkan	$APT_h^t = \frac{P_h^t}{P^t} \times 100$ <p>Dimana:</p> <p>h = jenjang pendidikan</p> <p>t = tahun</p> <p>P_h^t = jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan h pada tahun t</p> <p>P^t = total jumlah penduduk pada tahun t</p>

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
1.5.	Angka Partisipasi Murni	$APM_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 100$ <p>dimana:</p> <p>h = jenjang pendidikan</p> <p>a = kelompok usia</p> <p>t = tahun</p> <p>$E_{h,a}^t$ = jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t</p> <p>$P_{h,a}^t$ = jumlah penduduk kelompok usia a</p>
1.5.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$
1.5.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun}} \times 100\%$
1.5.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 16-18 Tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun}} \times 100\%$
2.	Kesehatan	
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	$AKB = \frac{D_{0-51th}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1000$ $AKHB = (1 - AKB)$ <p>Dimana:</p> <p>1 = per 1000 kelahiran</p> <p>AKB = Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate (IMR)</p> <p>D_{0-51th} = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu.</p> <p>$\sum \text{LahirHidup}$ = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.</p>
2.2.	Angka usia harapan hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
2.3.	Persentase balita gizi buruk	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100$
3.	Pertanahan	
3.1.	Persentase penduduk yang memiliki lahan	Penduduk memiliki lahan x100 Jumlah penduduk
4.	Ketenagakerjaan	
4.1.	Rasio penduduk yang bekerja	$\text{Rasio penduduk yang bekerja} = \frac{\text{Penduduk yang bekerja}}{\text{Angkatan kerja}}$
Fokus Seni Budaya dan Olahraga		
1.	Kebudayaan	
1.1.	Jumlah grup kesenian	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk
1.2.	Jumlah gedung	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.
2.	Pemuda dan Olahraga	
2.1.	a. Jumlah klub olahraga	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.
2.2.	b. Jumlah gedung olahraga	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
ASPEK PELAYANAN UMUM		
Fokus Layanan Urusan Wajib		
1.	Pendidikan	
1.1.	Pendidikan dasar:	
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	$APSh^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 1.000$ <p>dimana:</p> <p>h = jenjang pendidikan</p> <p>a = kelompok usia</p> <p>t = tahun</p> <p>$E_{h,a}^t$ = jumlah siswa kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t</p> <p>$P_{h,a}^t$ = jumlah penduduk kelompok usia a</p>
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	$\frac{\text{Jumlah sekolah (SD/MI +SMP/MTs)}}{\text{Jumlah penduduk usia (7 s.d 12)thn + (13 s.d 15) thn}} \times 10.000$
1.1.3.	Rasio guru/murid	$\frac{\text{Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs)}}{\text{Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)}} \times 10.000$
1.1.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	$\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan dasar}} \times 1000$
1.2.	Pendidikan menengah:	
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah	$APS_{16-19} = \frac{\text{Jumlah murid usia 16-19 thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 16-19 thn}} \times 1.000$
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	$\frac{\text{Jumlah sekolah (SMA/MA/ SMK)}}{\text{Jumlah penduduk usia (16 s.d 19)thn}} \times 10.000$
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	$\frac{\text{Jumlah Guru (SMA/MA/SMK)}}{\text{Jumlah Murid (SMA/MA/SMK)}} \times 10.000$
1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	$\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan menengah}} \times 10.000$
1.2.5.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun Melek Huruf se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$
1.3.	Fasilitas Pendidikan:	
1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SD/MI}} \times 100\%$
1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA}} \times 100\%$
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):	
1.4.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4 - 6 Tahun}} \times 100\%$
1.5.	Angka Putus Sekolah:	
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah Seluruh APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah Seluruh APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja APS SMA/SMK/MA se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah Seluruh APS SMA/SMK/MA se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$
1.6.	Angka Kelulusan:	
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pd tahun sebelumnya}} \times 100\%$
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pd tahun sebelumnya}} \times 100\%$
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun sebelumnya}} \times 100\%$
1.6.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$
1.6.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$
1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	$\frac{\text{Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA}} \times 100\%$
2.	Kesehatan	
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	$\frac{\text{Jumlah posyandu}}{\text{Jumlah balita}} \times 1000$
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah rumah sakit}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah dokter}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
2.5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah tenaga medis}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama}} \times 100\%$
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yg sama}} \times 100\%$
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	$\frac{\text{Jumlah Desa / Kelurahan UCI}}{\text{Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan}} \times 100\%$
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama}} \times 100\%$
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	$\frac{\text{Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah Kerja selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1}}{\text{Jumlah seluruh miskin di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
2.13.	Cakupan kunjungan bayi	$\frac{\text{Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
2.14.	Cakupan puskesmas	$\frac{\text{Jumlah puskesmas}}{\text{Jumlah seluruh kecamatan}} \times 100\%$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
2.15.	Cakupan pembantu puskesmas	$\frac{\text{Jumlah pembantu puskesmas}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$
3.	Pekerjaan Umum	
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}}$
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}}$
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah tempat ibadah}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100$
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung TPS}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
3.7.	Rasio rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}}$
3.8.	Rasio permukiman layak huni	$\frac{\text{Luas pemukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}}$
3.9.	Panjang jalan dilalui Roda 4	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan (Km)}}{\text{Jumlah penduduk}}$
3.10.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	$\frac{\text{Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4}}{\text{Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk}} \times 100\%$
3.11.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$
3.12.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	$\frac{\text{Panjang jalan yang memiliki trotoar dan dranesi (Km)}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)}} \times 100\%$
3.13.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	$\frac{\text{Panjang Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (Km)}}{\text{Panjang seluruh jalan Sempadan kabupaten (Km)}} \times 100\%$
3.14.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	$\frac{\text{Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km)}}{\text{Panjang seluruh Sempadan sungai kabupaten (Km)}} \times 100\%$
3.15.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)}} \times 100\%$
3.16.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	$\frac{\text{Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor}}{\text{Jumlah seluruh wilayah rawan longsor}} \times 100\%$
3.17.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$
3.18.	Lingkungan Pemukiman	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$
4.	Perumahan	
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$
4.2.	Rumah tangga pengguna listrik	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna listrik}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$
4.3.	Rumah tangga ber-Sanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga ber sanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$
4.4.	Lingkungan permukiman kumuh	$\frac{\text{Luas lingkungan permukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%$
4.5.	Rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\%$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
5.	Penataan Ruang	
5.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah ber HPL/HGB}}$
5.2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	$\frac{\text{Jumlah bangunan ber - IMB}}{\text{Jumlah bangunan}}$
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	$\frac{\text{Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha)}}{\text{Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)}} \times 100\%$
6.	Perencanaan Pembangunan	
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/ tidak
6.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/ tidak
6.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/ tidak
6.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd	$\frac{\text{Jumlah program RKPd Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$
7.	Perhubungan	
7.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah
7.2.	Rasio ijin trayek	$\frac{\text{Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah penduduk}}$
7.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
7.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
7.5.	Angkutan darat	$\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}} \times 100\%$
7.6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	$\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n}}{\text{Jumlah angkutan umum pada Tahun n}} \times 100\%$
7.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Jangka waktu proses pengujian angkutan umum
7.8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
7.9.	Pemasangan Rambu-rambu	$\frac{\text{Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n}}{\text{Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$
8.	Lingkungan Hidup	
8.1.	Persentase penanganan sampah	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani}}{\text{Volume produksi sampah}} \times 100$
8.2.	Persentase Penduduk berakses air minum	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
8.3.	Persentase Luas pemukiman yang tertata	$\frac{\text{Luas area pemukiman tertata}}{\text{Luas area pemukiman keseluruhan}} \times 100$
8.4.	Pencemaran status mutu air	$\frac{\text{Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber data air yang dipantau mutunya}}{\text{Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air}} \times 100\%$
8.5.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	$\frac{\text{Jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air}}{\text{Jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air}} \times 100\%$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
8.6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	$\frac{\text{Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi}}{\text{Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL}} \times 100\%$
8.7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung TPS (m3)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
8.8.	Penegakan hukum lingkungan	$\frac{\text{Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda}}{\text{Jumlah kasus lingk.yang ada}} \times 100\%$
9.	Pertanahan	
9.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah Luas Lahan bersertifikat}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
9.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100\%$
9.3.	Penyelesaian izin lokasi	$\frac{\text{Jumlah Ijin Lokasi}}{\text{Permohonan Ijin Lokasi}} \times 100\%$
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil	
10.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	$\frac{\text{Jml penduduk usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jml penduduk usia > 17 atau telah menikah}}$
10.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	$\frac{\text{Jml penduduk ber KK}}{\text{Jml penduduk yang telah menikah}}$
10.3.	Rasio pasangan berakte nikah	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}}$
10.4.	Kepemilikan KTP	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)}} \times 100\%$
10.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumah penduduk}} \times 100\%$
10.6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/tidak ada
10.7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
11.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$
11.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga swasta}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$
11.3.	Rasio KDRT	$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah rumahh tangga}} \times 100$
11.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	$\frac{\text{Pekerja anak usia 5-14 tahun}}{\text{Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas}} \times 100$
11.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100\%$
11.6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak}} \times 100\%$
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	$\frac{\text{Jumlah anak}}{\text{Jumlah keluarga}}$
12.2.	Rasio akseptor KB	$\frac{\text{Jumlah akseptor KB}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100$
12.3.	Cakupan peserta KB aktif	$\frac{\text{Jumlah peserta program KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	$\frac{\text{Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I}}{\text{jumlah keluarga}} \times 100\%$
13.	Sosial	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
13.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah.
13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yg diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$
13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yg tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yg ada}} \times 100\%$
14.	Ketenagakerjaan	
14.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	$\frac{\text{Angkatan kerja 15 tahun ke atas}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100$
14.2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	$\frac{\text{Jumlah sengketa pengusaha pekerja}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 1000$
14.3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	$\frac{\text{Jumlah penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun)}} \times 100\%$
14.4.	Pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar}} \times 100\%$
14.5.	Tingkat pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$
14.6.	Keselamatan dan perlindungan	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3 pada Tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada Tahun n}} \times 100\%$
14.7.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda pada Tahun n}}{\text{Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dgn kebijakan pemda}} \times 100\%$
15.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
15.1.	Persentase koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100$
15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM
15.3.	Jumlah BPR/LKM	Jumlah BPR/LKM aktif
15.4.	Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100\%$
16.	Penanaman Modal	
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
16.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan}}{\text{PMA/PMDN Jumlah seluruh PMA/PMDN}}$
16.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	$\frac{\text{Realisasi PMDN Tahun evaluasi} - \text{Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi}}{\text{Realisasi PMDN sebelum evaluasi}} \times 100\%$
17.	Kebudayaan	
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya
17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100\%$
18.	Kepemudaan dan Olahraga	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
18.1.	Jumlah organisasi pemuda	Jumlah organisasi pemuda
18.2.	Jumlah organisasi olahraga	Jumlah organisasi olahraga
18.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Jumlah kegiatan kepemudaan
18.4.	Jumlah kegiatan olahraga	Jumlah kegiatan olahraga
18.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	$\frac{\text{Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
18.6.	Lapangan olahraga	$\frac{\text{Jumlah lapangan olahraga di kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
20.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah polisi pamong praja}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$
20.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	$\frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$
20.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	$\frac{\text{Jumlah pos siskamling}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}}$
20.4.	Pertumbuhan ekonomi	$\frac{PDRB(t+1) - PDRB(t)}{PDRB(t)} \times 100\%$
20.5.	Kemiskinan	(100 - angka kemiskinan)
20.6.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	Ada/Tidak
20.7.	Penegakan PERDA	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100\%$
20.8.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam
20.9.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran K3}}{\text{Jumlah pelanggaran K3}} \times 100\%$
20.10.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah petugas perlindungan masyarakat}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
20.11.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	$\frac{\text{Jumlah mobil pemadam kebakaran}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
20.12.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	$\frac{\text{Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (< 1 jam setelah pengaduan)}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100\%$
20.13.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	$\frac{\text{Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik}}{\text{Jumlah seluruh pemerintahan desa}} \times 100\%$
20.14.	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs
20.15.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda
21.	Ketahanan Pangan	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
21.1.	Regulasi ketahanan pangan	Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb.
21.2.	Ketersediaan pangan utama	$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
22.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan LPM}}{\text{Jumlah LPM}}$
22.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan PKK}}{\text{Jumlah PKK}}$
22.3.	Jumlah LSM	Jumlah LSM yang aktif
22.4.	LPM Berprestasi	$\frac{\text{Jumlah LPM berprestasi}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100\%$
22.5.	PKK aktif	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100\%$
22.6.	Posyandu aktif	$\frac{\text{Jumlah Posyandu aktif}}{\text{Total Posyandu}} \times 100\%$
22.7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Total Program Pemberdayaan Masyarakat}} \times 100\%$
22.8.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat}}{\text{Total pasca program pemberdayaan masyarakat}} \times 100\%$
23.	Statistik	
23.1.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak
23.2.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada/Tidak
24.	Kearsipan	
24.1.	Pengelolaan arsip secara baku	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$
24.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
25.	Komunikasi dan Informatika	
25.1.	Jumlah jaringan komunikasi	$\frac{\text{Jumlah jaringan telepon genggam stasioner}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
25.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	$\frac{\text{Jumlah wartel/warnet}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
25.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Jenis surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah
25.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Jumlah penyiaran radio/TV yang masuk ke daerah
25.5.	Web site milik pemerintah daerah	Ada/Tidak
25.6.	Pameran/expo	Menunjukkan jumlah pameran/expo yang dilaksanakan per Tahun
26.	Perpustakaan	
26.1.	Jumlah perpustakaan	Jumlah perpustakaan
26.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani}}$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	$\frac{\text{Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di Perpustakaan daerah}}{\text{Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di Perpustakaan daerah}}$
Fokus Layanan Urusan Pilihan		
1.	Pertanian	
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	$\frac{\text{Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)}}{\text{Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)}} \times 100\%$
1.2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
1.3.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi sektor pertanian (palawija)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}} \times 100\%$
1.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}} \times 100\%$
1.5.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Produksi padi/bahanpangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Tahun n}}{\text{Jumlah produksipadi/bahanpangan utama di daerah (ton)Tahun n}} \times 100\%$
1.6.	Cakupan bina kelompok petani	$\frac{\text{Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n}}{\text{jumlah kelompok tani}} \times 100\%$
2.	Kahutanan	
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	$\frac{\text{Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi}}{\text{Luas total hutan dan lahan kritis}} \times 100\%$
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	$\frac{\text{Luas Kerusakan Kawasan Hutan}}{\text{Luas Kawasan Hutan}} \times 100\%$
2.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor kehutanan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral	
3.1.	Pertambangan tanpa ijin	$\frac{\text{Luas Penambangan Liar yang ditertibkan}}{\text{Luas area penambangan yang liar}} \times 100\%$
3.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
4.	Pariwisata	
4.1.	Kunjungan wisata	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
5.	Kelautan dan Perikanan	
5.1.	Produksi perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}} \times 100\%$
5.2.	Konsumsi ikan	$\frac{\text{Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)}}{\text{Target Daerah (Kg)}} \times 100\%$
5.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	$\frac{\text{Jumlah kelompok nelayan yg mendapatkan bantuan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok nelayan}} \times 100\%$
5.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan}}{\text{Jumlah produksi ikan di daerah}} \times 100\%$
6.	Perdagangan	
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan	nilai ekspor bersih = nilai ekspor - nilai impor
6.3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	$\frac{\text{Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yg mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok pedagang/usaha informal}} \times 100\%$
7.	Perindustrian	
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB jasa industri rumah tangga}}{\text{Jumlah PDRB sektor Industri}} \times 100\%$
7.3.	Pertumbuhan Industri.	$\frac{\text{Jumlah Industri Tahun n} - \text{Jumlah Industri Tahun (n-1)**}}{\text{Jumlah Industri s/d Tahun n}} \times 100\%$
7.4.	Cakupan bina kelompok pengrajin	$\frac{\text{Jumlah kelompok pengrajin yg mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok pengrajin}} \times 100\%$
8.	Ketransmigrasian	
8.1.	Transmigran swakarsa	$\frac{\text{Jumlah transmigran swakarsa}}{\text{Jumlah transmigrasi}} \times 100\%$
8.2.	Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari transmigrasi}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
ASPEK DAYA SAING DAERAH		
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah		
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	$\frac{\text{Total Pengeluaran RT}}{\text{Jumlah RT}}$
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	$\frac{\text{Total Pengeluaran RT Non Pangan}}{\text{Total Pengeluaran}} \times 100$
1.3.	Produktivitas total daerah	$\frac{\text{Nilai Tambah Sektor ke-i}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}$
2.	Pertanian	
2.1.	Nilai tukar petani	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani (It)}}{\text{Indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100$
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur		
1.	Perhubungan	
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	$\frac{\text{Panjang Jalan}}{\text{Jumlah Kendaraan}}$
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum
1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun
2.	Penataan Ruang	
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100$
2.2.	Luas wilayah produktif	$\frac{\text{Jumlah luas wilayah Produktif}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah budidaya}} \times 100$
2.3.	Luas wilayah industri	$\frac{\text{Jumlah luas wilayah Industri}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah budidaya}} \times 100$
2.4.	Luas wilayah banjir	$\frac{\text{Jumlah luas wilayah Kebanjiran}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah budidaya}} \times 100$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
2.5.	Luas wilayah kekeringan	$\frac{\text{Jumlah luas wilayah Kekeringan}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah budidaya}} \times 100$
2.6.	Luas wilayah perkotaan	$\frac{\text{Jumlah luas wilayah Perkotaan}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah budidaya}} \times 100$
3.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
3.1.	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Jumlah dan jenis bank dan cabang- cabangnya
3.2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	Jumlah dan jenis perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya
3.3.	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas
3.4.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	Persentase jumlah penginapan/hotel menurut jenis dan kelas
4.	Lingkungan Hidup	
4.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	$\frac{\text{Jumlah RT menggunakan air bersih}}{\text{Jumlah RT}} \times 100$
5.	Komunikas dan Informatika	
5.1.	Rasio ketersediaan daya listrik	$\frac{\text{Daya listrik terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan}} \times 100$
5.2.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	$\frac{\text{Jumlah RT menggunakan listrik}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$
5.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	$\frac{\text{Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
Fokus Iklim Berinvestasi		
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
1.1.	Angka kriminalitas	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \times 10.000$
1.2.	Jumlah demo	Jumlah demo dalam 1 tahun
1.3.	Lama proses perijinan	Rata-rata lama proses perijinan (dalam hari)
1.4.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
1.5.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
1.6.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	$\frac{\text{Jumlah desa atau kelurahan berswasembada}}{\text{Jumlah desa atau kelurahan}} \times 10.000$
Fokus Sumber Daya Manusia		
1.	Ketenagakerjaan	
1.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3	$\frac{\text{Jumlah lulusan S1/S2/S3}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$
1.2.	Rasio ketergantungan	$\frac{\text{Penduduk usia <15 th+usia >64}}{\text{Penduduk usia 15-64}} \times 100$

Berikut ini akan diuraikan dan diberikan beberapa contoh pengolahan data dan informasi yang dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota menggunakan formula yang tercantum dalam Tabel.T-I.A.1.

Pemerintah daerah pada dasarnya dapat mengembangkan dan/atau mensleksi data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

B. Pengolahan Data dan Informasi Kondisi Umum Daerah.

Beberapa contoh tata cara pengolahan data dan informasi kondisi umum daerah terkait dengan indikator kinerja pembangunan daerah mencakup aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, sebagai berikut:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga.

1.1. Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan.

Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, mencakup sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, restoran dan hotel; pengangkutan dan komunikasi; lembaga keuangan; dan jasa-jasa lainnya;
2. Untuk mengetahui struktur perekonomian;
3. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;
4. Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen.

Rumus menghitung pertumbuhan PDRB:

$$\frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_{(t)}} \times 100\%$$

Dimana:

$t+1$ = tahun pengamatan PDRB

t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya

Hasil analisis pertumbuhan PDRB, selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-I.B.1
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun s.d
Atas Dasar Harga Konstan Tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

NO	Sektor	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian										
2	Pertambangan & Penggalian										
3	Industri Pengolahan										
4	Listrik, Gas & Air bersih										
5	Konstruksi										
6	Perdagangan, Hotel & Restoran										
7	Pengangkutan & Komunikasi										
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan										
9	Jasa-jasa										
	PDRB										

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.2
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun s.d
 Atas Dasar Harga Berlaku
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)

NO	Sektor	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian										
2	Pertambangan & Pengegalian										
3	Industri Pengolahan										
4	Listrik, Gas & Air bersih										
5	Konstruksi										
6	Perdagangan, Hotel & Restoran										
7	Pengangkutan & Komunikasi angkutan & Komunikasi										
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan										
9	Jasa-jasa										
	PDRB										

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.3
 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun s.d
 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk)
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)

NO	Sektor	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian										
2	Pertambangan & Pengegalian										
3	Industri Pengolahan										
4	Listrik, Gas & Air bersih										
5	Konstruksi										
6	Perdagangan, Hotel & Restoran										
7	Pengangkutan & Komunikasi										
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan										
9	Jasa-jasa										
	PDRB										

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.4
 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
 dan harga Konstan (Hk) Tahun sampai dengan Tahun...
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)

NO	Sektor	Pertumbuhan	
		Hb	Hk
		%	%
1	Pertanian		
2	Pertambangan & Pengegalian		
3	Industri Pengolahan		
4	Listrik, Gas & Air bersih		
5	Konstruksi		
6	Perdagangan, Hotel & Restoran		
7	Pengangkutan & Komunikasi		
8	Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan		
9	Jasa-jasa		
	PDRB		

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

b. Laju inflasi provinsi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi didasarkan pada indeks harga konsumen (IHK) yang dihitung secara sampel di 45 (empat puluh lima) kota di Indonesia yang mencakup 283-397 komoditas dan dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya hidup (SBH).

Sedangkan kondisi sebaliknya, dimana harga-harga pada umumnya turun, disebut deflasi.

Angka inflasi dan deflasi disajikan hanya pada tingkat provinsi. Sajikan data inflasi 5 (lima) tahun yang lalu, dan hitung rata-rata pertumbuhannya dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-I.B.5
 Nilai inflasi rata-rata Tahun.... s.d
 Provinsi*)

Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)	Rata-rata pertumbuhan
Inflasi						

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rumus menghitung rata-rata pertumbuhan Inflasi:

$$\left[\{(1 + \Delta Inf_1)(1 + \Delta Inf_2)(1 + \Delta Inf_t)\}^{1/t} \right] - 1$$

Dimana :

ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya

t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.

Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)} - Inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%$$

Dimana :

$Inf_{(n)}$ = nilai inflasi pada tahun n

$Inf_{(n+1)}$ = nilai pada 1 tahun berikutnya

n = tahun ...

Uraikan hasil analisis terhadap perubahan dan laju inflasi.

c. PDRB per kapita

PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun.

Rumus menghitung PDRB perkapita:

$$\frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk Pertengahan tahun}}$$

Sajikan hasil penghitungan PDRB perkapita dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-I.B.6
 PDRB Perkapita Tahun s.d
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
Nilai PDRB (Rp)					
Jumlah Penduduk (jiwa)					
PDRB perkapita (Rp/jiwa)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.


***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

d. Indeks Gini/Koefiesien Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Caranya adalah dengan membagi penduduk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal.

GAMBAR. G-A.1
Kurva Lorenz Provinsi/Kabupaten/Kota*)



*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

1. Kurva *Lorenz* adalah titik potong antara persentase kumulatif jumlah rumah tangga (penduduk) dan persentase kumulatif total pendapatan.
2. Kurva *lorenz* memberikan gambaran persentase penduduk yang menerima Q persen pendapatan
3. Jika kua *lorenz* mendekati diagonal OA → pendapatan semakin merata, karena nilai G semakin kecil
4. Jika G mendekati nol → distribusi pendapatan yang diterima hampir sama dengan banyak penduduk.

Data yang diperlukan dalam penghitungan gini ratio:

1. Jumlah rumah tangga atau penduduk
2. Rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya.

Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-I.B.7
Rata-Rata Interval Penghitungan Gini Ratio

Uraian	Interval							
	<100rb	100-149,9rb	150-199,9rb	200-299,9rb	300-499,9rb	500-749,9rb	750-999,9rb	>1jt
Rata-rata pengeluaran kapita per bulan								
Jumlah penduduk								
Total pengeluaran seluruh penduduk sebulan								
Proporsi penduduk (persen) Pi								
Kumulatif proporsi penduduk								
Proporsi pengeluaran (persen)								
Proporsi kumulatif total pengeluaran (persen) Qi								
Qi+Qi-1								
Pi(Qi+Qi-1)								
Gini Ratio								

Rumus untuk menghitung gini ratio:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$$

dimana:

P_i : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i

Q_i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i

Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:

- ♦ $G < 0,3$ = ketimpangan rendah
- ♦ $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang
- ♦ $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi

e. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia

Pemerataan pendapatan ini diperhitungkan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu dengan mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan. 40% penduduk berpendapatan rendah; 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan sebagai berikut:

1. jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
2. jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
3. jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Rumus untuk menghitung pemerataan pendapatan versi Bank Dunia:

$$YD_4 = Q_{i-1} - \frac{40 - P_i}{P_i - P_{i-1}} \times q_i$$

Dimana:

YD₄ = Persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk lapisan bawah

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan ke i-1

P_i = Persentase kumulatif penduduk ke i

q_i = Persentase pendapatan ke i

f. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), adalah indeks untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar kecamatan di suatu kabupaten/kota atau antar kabupaten/kota di suatu provinsi dalam waktu tertentu.

Rumus menghitung Indeks ketimpangan Williamson :

$$IW = \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Dimana:

Untuk tingkat kabupaten/kota

Y_i = PDRB perkapita di kecamatan i

Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota

f_i = jumlah penduduk di kecamatan i

n = jumlah penduduk di kab/kota

Untuk tingkat provinsi

Y_i = PDRB perkapita di kab/kota i

Y = PDRB perkapita rata-rata provinsi

fi = jumlah penduduk di kab/kota i
 n = jumlah penduduk di provinsi

1.2. Kesejahteraan Sosial

a. Pendidikan

a.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

AMH dapat digunakan untuk:

1. mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
2. menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
3. menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus.

Cara menghitung angka melek huruf dengan rumus:

$$LIT_{15+}^t = \frac{L_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$$

dimana:

LIT_{15+}^t = angka melek huruf (penduduk usia 15 tahun keatas) pada tahun t

L_{15+}^t = Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa membaca dan menulis pada tahun t

P_{15+}^t = Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

Sajikan data angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas, jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis dan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas untuk 5 tahun terakhir, dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota, dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.8
 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun s.d
 Provinsi*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis					
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas					
3	Angka melek huruf					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.9
 Angka Melek Huruf Tahun menurut kabupaten/kota
 Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
1	Kabupaten			
2	Kabupaten			
3	Dst			
4	Kota			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.10
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun s.d
Kabupaten/Kota*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis					
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas					
3	Angka melek huruf					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.11
Angka Melek Huruf Tahun menurut Kecamatan
Kabupaten/Kota*)

NO	Kecamatan	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
1	Kecamatan...			
2	Kecamatan...			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

a.2. Angka rata-rata lama sekolah

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik.

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Ukuran ini mengatasi masalah kekurangan estimasi dari TPT yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu.

Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi *kelebihan estimasi* atau bahkan terlalu rendah (*underestimate*).

Cara menghitung angka rata-rata lama sekolah:

Lamanya bersekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang, misalnya jika seseorang pendidikan tertingginya adalah SMP kelas 2, maka ia memiliki jumlah tahun bersekolah sama dengan 8 tahun, yaitu 6 tahun bersekolah di tingkat SD ditambah dengan 2 tahun di SMP. Untuk memudahkan perhitungan, dapat digunakan tabel konversi sebagai berikut:

Tabel.T-I.B.12
Lamanya Bersekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kelas

Jenjang	Kelas	Jumlah tahun bersekolah (kumulatif)
SD	1	1
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5
	6	6
SMP	1	7
	2	8
	3	9
SMA	1	10
	2	11
	3	12

Jenjang	Kelas	Jumlah tahun bersekolah (kumulatif)
Diploma	I	13
	II	14
	III	15
S1	I	13
	II	14
	III	15
	IV	16
S2		17 - 19
S3		20-24

Untuk Diploma, S1, S2, dan S3, konversi lamanya bersekolah dapat berbeda untuk setiap individu karena asumsi yang digunakan dalam konversi diatas adalah sebagai berikut:

Seseorang yang masuk S1 adalah lulusan SMA, bukan melanjutkan dari diploma. Dalam kenyataannya, terdapat program S1 extension yang membuka kesempatan bagi lulusan Diploma untuk melanjutkan studi ke S1.

Asumsi menempuh pendidikan S2 maksimum adalah 3 tahun dan S3 maksimum adalah 4 tahun.

Sedangkan untuk rata-rata jumlah tahun bersekolah di tingkat kabupaten, dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{x_i}{n}$$

dimana :

\bar{X} = adalah rata-rata jumlah tahun bersekolah penduduk usia 5 tahun keatas

x_i = adalah jumlah tahun bersekolah individu usia 5 tahun keatas

n = adalah jumlah penduduk usia 5 tahun keatas.

Contoh:

Bila diketahui tiga individu A, B, dan C menurut jenjang dan kelas sekolah tertinggi yang pernah di tamatkan, seperti pada contoh dibawah ini :

	Individu	Jenjang	Kelas/tingkat	Lama sekolah (tahun)
	A	SMP	2	8
	B	SD	6 (tamat)	6
	C	Universitas	2	14
Jumlah	3			28

Angka rata-rata lama sekolah :

$$\bar{X} = \frac{28}{3} = 9,33$$

Nilai rata-rata lamanya bersekolah yang besar menunjukkan tingginya tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah. Jika didapat rata-rata lamanya sekolah sama dengan 9,33 artinya rata-rata penduduk di suatu wilayah bersekolah sampai 9 tahun 4 bulan atau setingkat SLTP.

a.3. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama

APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Cara menghitung APM:

$$APM_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 100$$

dimana:

h = jenjang pendidikan

a = kelompok usia

t = tahun

$E_{h,a}^t$ = jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t

$P_{h,a}^t$ = jumlah penduduk kelompok usia a

Jenjang pendidikan menurut kelompok usia sekolah :

SD/MI = 7-12 tahun

SMP/MTs = 13-15 tahun

SMA/MA/SMK = 16-18 tahun

Sajikan data angka partisipasi murni untuk 5 tahun terakhir , dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota, dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.13
Perkembangan APM Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI					
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	APM SD/MI					
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs					
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	APM SMP/MTs					
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK					
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun					
3.3.	APM SMA/MA/SMK					

Tabel.T-I.B.14
Angka Partisipasi Murni Tahun menurut kabupaten/kota
Provinsi*)

NO	Kabupaten /Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		jumlah siswa usia 7-12 th bersekolah di SD/MI	jumlah penduduk usia 7-12 th	APM	jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APM	jumlah siswa usia 16-18 th bersekolah di SMA/MA/ SMK	jumlah penduduk usia 16-18th	APM
1	Kabupaten ...									
2	Kabupaten ...									
3	Dst									
4	Kota									
5	Dst									
	Jumlah									

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.15
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun s.d
Kabupaten/Kota*)

NO	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI					
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	APM SD/MI					
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs					
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	APM SMP/MTs					
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK					
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun					
3.3.	APM SMA/MA/SMK					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.16
Angka Partisipasi Murni Tahun menurut Kecamatan
Kabupaten/Kota *)

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		jumlah siswa usia 7-12 th bersekolah di SD/MI	jumlah penduduk usia 7-12 th	APM	jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APM	jumlah siswa usia 16-18 th bersekolah di SMA/MA/ SMK	jumlah penduduk usia 16-18th	APM
1	Kecamatan....									
2	Kecamatan....									
3	Dst									
	Jumlah									

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

a.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Cara Menghitung APK:

$$APK_{h,a}^t = \frac{E_h^t}{P_{h,a}^t} \times 100$$

Dimana,

h = jenjang pendidikan

a = kelompok usia

t = tahun

E_h^t = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h

$P_{h,a}^t$ = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia a yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h

Jenjang pendidikan menurut kelompok usia sekolah :

SD/MI = 7-12 tahun
 SMP/MTs = 13-15 tahun
 SMA/MA/SMK = 16-18 tahun

Sajikan data APK untuk 5 tahun terakhir, dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota, dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.17
 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
 Tahun s.d
 Provinsi*)

NO	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI					
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	APK SD/MI					
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs					
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	APK SMP/MTs					
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK					
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun					
3.3.	APK SMA/MA/SMK					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.18
 Angka Partisipasi Kasar (APK)
 Tahun menurut kabupaten/kota
 Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		jumlah siswa bersekolah di SD/MI	jumlah penduduk usia 7-12 th	APK	jumlah siswa bersekolah di SMP/MTs	jumlah penduduk usia 13-15 th	APK	jumlah siswa bersekolah di SMA/MA/ SMK	jumlah penduduk usia 16-18th	APK
1	Kabupaten									
2	Kabupaten									
3	Dst									
4	Kota									
5	Dst									
	Jumlah									

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.19
 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar(APK)
 Tahun s.d
 Kabupaten/Kota.....*)

NO	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI					
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	APK SD/MI					
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs					
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	APK SMP/MTs					
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK					

NO	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun					
3.3.	APK SMA/MA/SMK					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.20
Angka Partisipasi Kasar
Tahun menurut kecamatan
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		jumlah siswa bersekolah di SD/MI	jumlah penduduk usia 7-12 th	APK	jumlah siswa bersekolah di SMP/MTs	jumlah penduduk usia 13-15 th	APK	jumlah siswa bersekolah di SMA/MA/ SMK	jumlah penduduk usia 16-18th	APK
1	Kecamatan									
2	Kecamatan									
3	Dst									
	Jumlah									

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

a.5. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

APT adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah.

APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.

Cara menghitung APT sebagai berikut:

$$APT_h^t = \frac{P_h^t}{P^t} \times 100$$

Dimana:

h = jenjang pendidikan

t = tahun

P_h^t = jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan h pada tahun t

P^t = total jumlah penduduk pada tahun t

Berikut contoh perhitungan APT:

diketahui jumlah penduduk sejumlah 153.000.000 jiwa, sedangkan penduduk menurut ijazah tertinggi yang pernah ditamatkan sebagai berikut:

NO	Ijazah Tertinggi	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	SD	53.000.000
2.	SMP	32.000.000
3.	SMA	21.000.000
4.	Perguruan Tinggi	7.000.000
5.	Jumlah penduduk	153.000.000

$$APT_{SD} = (53.000.000/153.000.000) \times 100 = 34,64\%$$

$$APT_{SMP} = (32.000.000/153.000.000) \times 100 = 20,92\%$$

$$APT_{SMA} = (21.000.000/153.000.000) \times 100 = 13,73\%$$

$$APT_{Perguruan\ Tinggi} = (7.000.000/153.000.000) \times 100 = 4,58\%$$

Interpretasi :

Angka APT berkisar antara 0 sampai dengan 100. Dari contoh diatas didapat APT SD adalah 34,64% dan SMP adalah 20,92%. Maka dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar penduduk hanya tamat SD.

Selanjutnya, data APT dapat disajikan dalam tabel berikut:

Untuk kabupaten/kota :

Tabel.T-I.B.21
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT)
Tahun s.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	APT	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	SD					
2.	SMP					
3.	SMA					
4.	Perguruan Tinggi					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk provinsi :

Tabel.T-I.B.22
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT)
Tahun s.d
Provinsi.....*)

NO	APT	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
I.	Kabupaten....					
I.1.	SD					
I.2.	SMP					
I.3.	SMA					
I.4.	Perguruan Tinggi					
II.	Kabupaten....					
II.1.	SD					
II.2.	SMP					
II.3.	SMA					
II.4.	Perguruan Tinggi					
III.	Kota....					
III.1.	SD					
III.2.	SMP					
III.3.	SMA					
III.4.	Perguruan Tinggi					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Catatan:

Bila ingin menggunakan APT untuk perencanaan tenaga kerja, P^t dapat disamakan dengan jumlah penduduk usia angkatan kerja, misalnya usia 15-64 tahun.

Berikut contoh perhitungan APT:

diketahui jumlah penduduk usia 15-64 tahun menurut ijazah tertinggi yang pernah ditamatkan:

NO	Ijazah Tertinggi	Jumlah Penduduk usia 15-64 tahun (jiwa)
1.	Tidak Berijazah	20.000.000
2.	SD	53.000.000
3.	SMP	32.000.000
4.	SMA	21.000.000
5.	Perguruan Tinggi	7.000.000
	Jumlah penduduk 15-64 tahun	133.000.000

$$\text{APT SD} = (53.000.000/133.000.000) \times 100 = 39,85\%$$

$$\text{APT SMP} = (32.000.000/133.000.000) \times 100 = 24,06\%$$

$$\text{APT SMA} = (21.000.000/133.000.000) \times 100 = 15,79\%$$

$$\text{APT Perguruan Tinggi} = (7.000.000/133.000.000) \times 100 = 5,26\%$$

Interpretasi:

Angka APT berkisar antara 0 sampai dengan 100. Dari contoh diatas didapat APT SD adalah 39,85 persen dan SMP adalah 24,06 persen. Maka dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar tenaga kerja yang tersedia hanya berpendidikan sampai dengan SD.

b. Kesehatan

b.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Kematian bayi *endogen* atau yang umum disebut dengan kematian *neo-natal* adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Kematian bayi *eksogen* atau kematian *post neo-natal*, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian *neo-natal* dan kematian bayi yang lain. Karena kematian *neo-natal* disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *neo-natal* adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Sedangkan angka kematian *Post-Neo Natal* dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun.

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama, dengan cara sebagai berikut:

$$AKB = \frac{D_{0-1th}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1000$$

$$AKHB = (1 - AKB)$$

Dimana:

1 = per 1000 kelahiran

AKB = Angka kematian bayi/*Infant Mortality Rate* (IMR)

D_{0-1th} = Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu.

$\sum \text{Lahir Hidup}$ = Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

Berikut contoh perhitungan AKHB, diketahui jumlah jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dan jumlah kelahiran Hidup pada tahun x, sebagai berikut:

Kabupaten/Kecamatan *)	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun pada tahun x	Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun x	AKB	AKHB
Kabupaten/Kecamatan	750	21.000	36	964
Kabupaten/Kecamatan	800	25.000	32	968
Kabupaten/Kecamatan	900	43.000	21	979

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

Interpretasi:

Apabila AKB nasional = 26 pada tahun x, maka dengan AKB = 36 di kabupaten/kecamatan masih diatas rata-rata nasional atau perlu ditekan seperti melalui program-program imunisasi, pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan anak.

Contoh perhitungan seperti diatas supaya disajikan dalam bentuk tabel sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, untuk mengetahui perkembangan hasil penanggulangan/kebijakan yang telah dilaksanakan mengatasi tingginya AKB dalam suatu wilayah provinsi, kabupaten/kota.

b.2. Angka usia harapan hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Angka harapan hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan BPS.

Contoh:

Angka Harapan Hidup yang dihitung untuk suatu kabupaten/kota dari hasil sensus penduduk Tahun 1970 adalah 47,7 tahun. Artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang Tahun 1971 (periode 1967-1969) akan dapat hidup sampai 47 atau 48 tahun. Tetapi bayi-bayi yang dilahirkan menjelang Tahun 1980 mempunyai usia harapan hidup lebih panjang yakni 52, 2 tahun, meningkat lagi menjadi 59,8 tahun untuk bayi yang dilahirkan menjelang Tahun 1990, dan bagi bayi yang dilahirkan Tahun 2000 usia harapan hidupnya mencapai 65,5 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan bangsa Indonesia selama tiga puluh tahun terakhir dari Tahun 1970an sampai Tahun 2000, berikut contoh dibawah ini:

Angka Harapan Hidup
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Hasil Sensus Penduduk				
Tahun 1970	Tahun 1980	Tahun 1990	Tahun 2000	Tahun 2010
47,7	52,2	59,8	65,5	

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Apabila AHH dibawah angka rata-rata nasional maka diperlukan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

b.3. Persentase balita gizi buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO.

WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

- a. rendah = di bawah 10 %
- b. sedang = 10-19 %
- c. tinggi = 20-29 %
- d. sangat tinggi = 30 %

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Persentase balita gizi buruk dapat dihitung dengan rumus, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100$$

c. Kemiskinan.

c.1. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 - angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk:

1. Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan;
2. Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah;
3. Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Beberapa pengertian terkait dengan kemiskinan antara lain:

1. Kemiskinan relatif, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subjektif.
2. Kemiskinan absolut, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Untuk melihat penduduk miskin dunia, biasanya Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan US \$ 1 atau US \$ 2 per hari.
3. Kemiskinan Struktural (contoh; kemiskinan karena lokasi yg terisolasi, misal orang mentawai, orang tengger dsb). Adalagi kemiskinan kultural (karena faktor adat) seperti suku badui di cibeo (Banten), suku kubu (Jambi), dayak dan sebagainya.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Head Count Index* (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan-makanan (GKBM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung kemiskinan adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (survei paket komoditi kebutuhan dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

Tabel.T-I.B.23
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi*)

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan Rph/Kapita/bulan			Jumlah penduduk miskin (jiwa)	Persentase penduduk miskin
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
Perkotaan					
Perdesaan					
Kota + Desa					

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

d. Kepemilikan tanah (Persentase Jumlah Penduduk Yang Memiliki Lahan)

Persentase jumlah penduduk yang memiliki lahan adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki lahan terhadap jumlah penduduk dikali 100.

$$\frac{\text{Penduduk memiliki lahan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$

Selanjutnya perhitungan angka kepemilikan tanah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.T-I.B.24
 Persentase Penduduk Memiliki Lahan
 Tahunsd.....
 Provinsi

Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
Luas Tanah					
Jumlah penduduk					
Jumlah penduduk yang memiliki tanah					
Persentase penduduk memiliki tanah					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Sedangkan untuk Kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.25
 Kepemilikan Tanah Tahun
 Kabupaten/kota.....

Kecamatan	Luas Tanah	Jumlah penduduk	Jumlah penduduk yang memiliki tanah	Persentase penduduk memiliki tanah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Kecamatan...				
Kecamatan...				
Kecamatan...				
Kecamatan...				

e. Kesempatan kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia.

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah = (1 - angka pengangguran)

$$\text{Rasio penduduk yang bekerja} = \frac{\text{Penduduk yang bekerja}}{\text{Angkatan kerja}}$$

Contoh menghitung rasio tersebut terlebih dahulu disusun data angkatan kerja yang bekerja dan yang mencari pekerjaan menurut kelompok umur berdasarkan hasil sensus terakhir ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-I.B.26
Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja

Golongan umur	Angkatan Kerja		Jumlah
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	
15-19	5.000	1.500	6.500
20-24	11.000	1.700	12.700
25-29	13.000	8.000	21.000
30-34	12.000	3.100	15.100
35-39	11.000	1.600	12.600
40-44	10.000	9.400	19.400
45-49	8.000	6.300	14.300
50-54	6.000	4.300	10.300
55-59	4.000	3.100	7.100
60-64	3.000	2.600	5.600
65+	5.000	4.100	9.100
Jumlah	88.000	45.700	133.700

$$\text{Rasio penduduk yang bekerja} = \frac{88.000}{133.700} = 0,66$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 66% dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja sedangkan 34%nya masih mencari kerja atau pengangguran ($1-0,66=0,34$).

f. Kriminalitas (Angka kriminalitas yang tertangani)

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk.

Tabel.T-I.B.27
Angka Kriminalitas
Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Tahun

Kasus	Kejadian	Tertangani
Pembunuhan	5	4
Penganiayaan Berat	8	6
Penculikan	4	2
Pencurian dengan Kekerasan	2	2
Pencurian dengan Pemberatan	7	6
Pencurian Ranmor	15	13
Pencurian Kawat Telepon	12	10
Pemeriksaan	2	1
Pembakaran	5	4
Senpi/Handak	9	8
Pemerasan	15	14
Penyelundupan	5	4
Kejahatan Terhadap Kepala Negara	0	0
Jumlah	89	74

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Contoh diketahui jumlah penduduk kabupaten/kota sebesar 200.000 jiwa, maka angka kriminalitas yang tertangani :

$$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$$

$$\frac{74}{200.000} \times 10.000 = 3,7$$

Catatan:

Tabel tersebut diatas dapat disajikan dan dianalisis untuk data angka kriminalitas dalam kurun 5 tahun terakhir.

1.3. Seni Budaya dan olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

- a. Jumlah grup kesenian adalah jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.
- b. Jumlah gedung kesenian adalah jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.
- c. Jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.
- d. Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.

Selanjutnya penyajian pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.28
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Capaian Pembangunan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.					
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.					
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.					
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.29
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun menurut
kabupaten/kota/Provinsi*)

No	Kabupaten/kota	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Kabupaten				
2	Kabupaten				
3	Dst				
4	Kota				
5	Dst				
	Jumlah				

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

- 2. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
 - 2.1.1. Pendidikan
 - 1.1.1.1. Pendidikan Dasar
 - 2.1.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Di Indonesia, proporsi penduduk muda sendiri semakin menurun akibat semakin rendahnya angka fertilitas (lihat bagian fertilitas). Penurunan ini akan menyebabkan semakin menurunnya jumlah anak-anak yang masuk sekolah dasar. Bila ukuran seperti perubahan jumlah murid digunakan, bisa jadi ditemukan penurunan jumlah murid di sekolah dasar dengan interpretasi terjadi penurunan partisipasi sekolah. Namun, bila digunakan APS, maka akan ditemukan peningkatan partisipasi di tingkat SD yang disebabkan semakin rendahnya jumlah penduduk usia SD.

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Cara menghitung APS sebagai berikut:

$$APS_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 1.000$$

dimana:

- h = jenjang pendidikan
- a = kelompok usia
- t = tahun
- $E_{h,a}^t$ = jumlah siswa kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t
- $P_{h,a}^t$ = jumlah penduduk kelompok usia a

Jenjang pendidikan menurut kelompok usia sekolah :

- SD/MI = 7-12 tahun
- SMP/MTs = 13-15 tahun

$$\frac{\text{Jumlah murid usia pendidikan dasar}}{\text{Jumlah penduduk usia pendidikan dasar}} \times 1000$$

Sajikan data APS untuk 5 tahun terakhir, dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota, dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.30
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	jumlah murid usia 7-12 thn					
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	APS SD/MI					
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah murid usia 13-15 thn					
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	APS SMP/MTs					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.31
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun menurut kabupaten/kota
Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	SD/MI			SMP/MTs		
		jumlah murid usia 7-12 thn	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah murid usia 13-15 thn	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS
1	Kabupaten						
2	Kabupaten						
3	Dst						
4	Kota						
5	Dst						
	Jumlah						

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.32
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun s.d
Kabupaten/Kota*)

NO	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	jumlah murid usia 7-12 thn					
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	APS SD/MI					
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah murid usia 13-15 thn					
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	APS SMP/MTs					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.33
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun menurut kecamatan
Provinsi*)

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		jumlah murid usia 7-12 thn	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah murid usia 13-15 thn	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS
1	Kecamatan....						
2	Kecamatan....						
3	Dst						
	Jumlah Total						

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk menghitung APS menurut jenjang pendidikan:

$$APS_{7-12} = \frac{\text{Jumlah murid usia 7-12 thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 thn}} \times 1.000$$

$$APS_{13-15} = \frac{\text{Jumlah murid usia 13-15 thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 thn}} \times 1.000$$

Untuk menghitung APS usia pendidikan dasar:

$$\frac{\text{Jumlah murid usia (7s.d 12)thn} + \text{(13 s.d 15) thn}}{\text{Jumlah penduduk usia (7 s.d 12)thn} + \text{(13 s.d 15) thn}} \times 1.000$$

2.1.1.1.2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Untuk menghitung rasio ketersediaan/penduduk usia sekolah dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.34
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah
Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah					
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	Rasio					
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah					
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	Rasio					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.35
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah menurut
Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kabupaten						
2	Kabupaten						
3	Dst						
4	Kota						
5	Dst						
	Jumlah						

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.36
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah
Tahun s.d
Kabupaten/kota*)

NO	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah					
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	Rasio					
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah					
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	Rasio					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.37
Ketersediaan sekolah dan penduduk
usia sekolah menurut kecamatan
Kabupaten/kota*)

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kecamatan						
2	Kecamatan						
3	Dst						
	Jumlah						

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Rumus menghitung rasio ketersediaan sekolah menurut jenjang pendidikan dasar:

$$\text{Rasio Ketersediaan sekolah SD/MI} = \frac{\text{Jumlah sekolah (SD/MI)}}{\text{Jumlah penduduk usia (7 s.d 12)thn}} \times 10.000$$

$$\text{Rasio Ketersediaan sekolah SMP/MTs} = \frac{\text{Jumlah sekolah (SMP/MTs)}}{\text{Jumlah penduduk usia (13 s.d 15)thn}} \times 10.000$$

Rasio Ketersediaan sekolah pendidikan dasar:

$$\frac{\text{Jumlah sekolah (SD/MI +SMP/MTs)}}{\text{Jumlah penduduk usia (7 s.d 12)thn + (13 s.d 15) thn}} \times 10.000$$

2.1.1.1.3. Rasio guru/murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Untuk menghitung rasio guru terhadap murid dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.38
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru					
1.2.	Jumlah Murid					
1.3.	Rasio					
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru					
2.2.	Jumlah Murid					
2.3.	Rasio					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.39
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
menurut kabupaten/kota
Provinsi*)

NO	KABUPATEN/KOTA	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kabupaten						
2	Kabupaten						
3	Dst						
4	Kota						
5	Dst						
	Jumlah						

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.40
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun s.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru					
1.2.	Jumlah Murid					
1.3.	Rasio					
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru					
2.2.	Jumlah Murid					
2.3.	Rasio					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.41
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
menurut Kecamatan
Kabupaten/Kota.....*)

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kecamatan						
2	Kecamatan						
3	Dst						
	Jumlah						

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Rumus menghitung rasio guru dan murid menurut jenjang pendidikan:

$$\text{Rasio guru dan murid SD/MI} = \frac{\text{Jumlah Guru (SD/MI)}}{\text{Jumlah Murid (SD/MI)}} \times 1.000$$

$$\text{Rasio guru dan murid SMP/MTs} = \frac{\text{Jumlah Guru (SMP/MTs)}}{\text{Jumlah Murid (SMP/MTs)}} \times 10.000$$

$$\text{Rasio Guru dan Murid pendidikan dasar} = \frac{\text{Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs)}}{\text{Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)}} \times 10.000$$

2.1.1.1.4. Rasio guru/murid per kelas rata-rata

$$\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan dasar}} \times 1000$$

1.1.1.2. Pendidikan Menengah

1.1.1.2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-19 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.

Sajikan data APS usia pendidikan menengah untuk 5 tahun terakhir, dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota, seperti pada penjelasan 2.1.1.1.1 APS untuk pendidikan dasar.

Kemudian hitung APS jenjang pendidikan menengah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{APS}_{16-19} = \frac{\text{Jumlah murid usia 16-19 thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 16-19 thn}} \times 1.000$$

1.1.1.2.2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah.

Sajikan Rasio ketersediaan sekolah terhadap pendidikan menengah untuk 5 tahun terakhir, dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota, seperti pada penjelasan 3.1.1.2.1 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah.

Kemudian hitung rasio ketersediaan sekolah menurut jenjang pendidikan menengah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rasio Ketersediaan sekolah SMA/MA/SMK =

$$\frac{\text{Jumlah sekolah (SMA/MA/ SMK)}}{\text{Jumlah penduduk usia (16 s.d 19)thn}} \times 10.000$$

1.1.1.2.3. Rasio guru terhadap murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Sajikan rasio guru terhadap murid pendidikan menengah untuk 5 tahun terakhir, dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota. Kemudian hitung rasio guru terhadap murid pendidikan menengah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Guru (SMA/MA/SMK)}}{\text{Jumlah Murid (SMA/MA/SMK)}} \times 10.000$$

1.1.1.2.4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan menengah per kelas per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

$$\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan menengah}} \times 10.000$$

2.1.2. Kesehatan

1.1.2.1. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
2. Membudayakan NKKBS.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Karena Posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

Untuk menghitung rasio posyandu per satuan balita dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.42
Jumlah Posyandu dan Balita
Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah posyandu					
2.	Jumlah balita					
3.	Rasio					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.43
Jumlah Posyandu dan Balita
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Kabupaten			
2	Dst			
3	Kota			
4	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.44
Jumlah Posyandu dan Balita
Tahun s.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah posyandu					
2.	Jumlah balita					
3.	Rasio					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.45
Jumlah Posyandu dan Balita
Menurut Kecamatan Tahun
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Kecamatan	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Kecamatan			
2	Kecamatan			
3	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

1.1.2.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Tabel.T-I.B.46
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7=6/3)	(8)	(9=8/3)
1	Kabupaten ..							
2	Kabupaten ..							
3	Dst							
4	Kota							
5	Dst							
	Jumlah							

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.47
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Tahun s.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah Puskesmas					
2.	Jumlah Poliklinik					
3.	Jumlah Pustu					
4.	Jumlah Penduduk					
5.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk					
6.	Rasio Poliklinik persatuan penduduk					
7.	Rasio Pustu persatuan penduduk					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.48
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Menurut Kecamatan Tahun
Kabupaten/Kota*)

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7=6/3)	(8)	(9=8/3)
1	Kecamatan.....							
2	Kecamatan.....							
3	Dst							
	Jumlah							

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

1.1.2.3. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Untuk menghitung rasio rumah sakit per satuan penduduk dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.49
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)					
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah					
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI					
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah					
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit					
6.	Jumlah Penduduk					
7.	Rasio					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.50
Jumlah Rumah Sakit
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
			Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio
1	Kabupaten													
2	Kabupaten													
3	Dst													
4	Kota													
5	Dst													
	Jumlah													

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.51
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Tahun s.d
Kabupaten/Kota*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)					
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah					
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI					
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah					
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit					
6.	Jumlah Penduduk					
7.	Rasio					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.52
Jumlah Rumah Sakit
menurut Kecamatan tahun
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		RS Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
			Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio
1	Kecamatan.....													
2	Kecamatan.....													
3	Dst													
	Jumlah													

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rumah sakit}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$$

1.1.2.4. Rasio dokter per satuan penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Untuk menghitung rasio dokter per satuan penduduk dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.53
Jumlah Dokter Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah Dokter					
2	Jumlah Penduduk					
3	Rasio					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.54
Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Kabupaten			
2	Dst			
3	Kota			
4	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.55
Jumlah Dokter Tahun s.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah Dokter					
2	Jumlah Penduduk					
3	Rasio					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.56
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun
Kabupaten/Kota*)

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Kecamatan			
2	Kecamatan			
3	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

1.1.2.5. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.

Untuk menghitung rasio tenaga medis persatuan penduduk dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.57
Jumlah Tenaga Medis Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah Tenaga Medis					
2	Jumlah Penduduk					
3	Rasio					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.58
Jumlah Tenaga Medis Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Medis	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Kabupaten			
2	Kabupaten			
3	Dst			
4	Kota			
5	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.59
Jumlah Tenaga Medis Tahun s.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah Tenaga Medis					
2	Jumlah Penduduk					
3	Rasio					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.60
Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun
Kabupaten/Kota*)

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Medis	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Kecamatan			
2	Kecamatan			
3	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

2.1.3. Lingkungan Hidup

1.1.3.1. Persentase penanganan sampah

Untuk menghitung persentase penanganan sampah dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.61
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah
Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah sampah yang ditangani					
2.	Jumlah volume produksi sampah					
3.	Persentase					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.62
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang ditangani	Jumlah volume produksi sampah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Kabupaten			
2	Kabupaten			
3	Dst			
4	Kota			
5	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk Kabupaten:

Tabel.T-I.B.63
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah
Tahun s.d
Kabupaten/Kota*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah sampah yang ditangani					
2.	Jumlah volume produksi sampah					
3.	Persentase					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.64
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah
Menurut Kecamatan Tahun
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Kecamatan	Jumlah sampah yang ditangani	Jumlah volume produksi sampah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Kecamatan			
2	Kecamatan			
3	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

1.1.3.2. Persentase penduduk berakses air minum

Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini.

Untuk menghitung persentase penduduk berakses air bersih dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.65
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses
Air Minum dan Jumlah Penduduk
Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum					
2.	Jumlah penduduk					
3.	Persentase penduduk berakses air bersih					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.66
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses
Air Minum dan Jumlah Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	Jumlah penduduk	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Kabupaten			
2	Kabupaten			
3	Dst			
4	Kota			
5	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.67
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan
Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk
Tahun s.d
Kabupaten/Kota*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum					
2.	Jumlah penduduk					
3.	Persentase penduduk berakses air bersih					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.68
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum
dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapatkan akses air minum	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Kecamatan			
2	Kecamatan			
3	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud akses air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air

yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$

1.1.3.3. Persentase luas permukiman yang tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan .

Untuk menghitung persentase luas permukiman yang tertata dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.69
Persentase Luas Permukiman yang Tertata
Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	luas area permukiman tertata					
2.	luas area permukiman keseluruhan					
3.	Persentase Luas Permukiman yang Tertata					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.70
Persentase Luas Permukiman yang Tertata
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

NO	Kabupaten/Kota	Luas Area Permukiman Keseluruhan	Luas Area Permukiman Tertata	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Kabupaten			
2	Kabupaten			
3	Dst			
4	Kota			
5	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.71
Persentase Luas Permukiman yang Tertata
Tahun s.d
Kabupaten/Kota*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	luas area permukiman tertata					
2.	luas area permukiman keseluruhan					
3.	Persentase Luas Permukiman yang Tertata					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.72
 Persentase Luas Permukiman yang Tertata
 Menurut Kecamatan Tahun
 Kabupaten/Kota*)

NO	Kecamatan	Luas Area Permukiman Keseluruhan	Luas Area Permukiman Tertata	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Kecamatan			
2	Kecamatan			
3	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Persentase Luas Permukiman yang Tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas area permukiman tertata}}{\text{Luas area permukiman keseluruhan}} \times 100$$

2.1.4. Sarana dan Prasarana Umum

1.1.4.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Kinerja jaringan jalan sebagai hasil dari manajemen pengelolaan didasarkan kepada beberapa indikator makro yaitu :

1.1.4.1.1. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kemandapan

Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemandapan adalah merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas. Kinerja jaringan jalan dinyatakan sebagai Mantap Sempurna, Mantap Marginal dan Tidak Mantap, dimana hal tersebut lebih merupakan definisi secara kualitatif. Untuk keperluan teknis operasional diperlukan suatu definisi atau batasan/kriteria teknis (*"engineering criteria"*) yang lebih jelas dan bersifat kuantitatif.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kemandapan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

- a. Mantap Sempurna, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik dan lebarnya memenuhi ketentuan lebar minimum perkerasan (berdasarkan LHR yang ada), atau semua ruas jalan yang mantap baik dari aspek kondisi maupun aspek pemanfaatan/kapasitas.
- b. Mantap Marginal, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik tetapi lebarnya kurang dari ketentuan berdasarkan jumlah LHR yang ada, atau sebaliknya yaitu jalan dengan lebar yang cukup tetapi kondisi rusak sampai rusak berat. Dapat dikatakan juga sebagai semua ruas jalan yang mantap dari aspek kondisi tetapi tidak mantap dari aspek pemanfaatan/kapasitas atau sebaliknya.
- c. Tidak Mantap, adalah semua ruas jalan baik secara kondisi maupun kapasitas tidak mantap.

1.1.4.1.2. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi

Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Terminologi ini didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6%), sehingga arus lalu - lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.
- b. Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6 s/d 10 %). Kerusakan yang ada belum (atau sedikit saja) menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu - lintas.
- c. Kondisi Sedang Rusak (SR) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menuju rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10 s/d 16 %). Kerusakan yang ada mulai menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu - lintas, sehingga kendaraan harus mengurangi kecepatannya.

- d. Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 16 s/d 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu - lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahan - lahan, mengurangi kecepatannya, kadangkala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan.
- e. Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan > 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda - 4, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah.

1.1.4.1.3. Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek pemanfaatan

Dua hal utama yang berkaitan erat dengan kinerja jalan, baik untuk individual segmen maupun untuk sepanjang ruas dan sistem jaringan adalah aspek kondisi dan aspek pemanfaatannya.

Kondisi diukur (terutama) dengan besaran nilai Kondisi, sedangkan aspek pemanfaatan diukur dengan besaran V/C ratio. V/C ratio menunjukkan gambaran mengenai tingkat pelayanan suatu jalan dalam melayani arus (pergerakan) lalu - lintas, dimana semakin besar nilai V/C ratio berarti semakin rendahnya tingkat pelayanan jalan tersebut yang ditunjukkan dengan terjadinya kemacetan. Batasan nilai V/C ratio yang menunjukkan tingkat pelayanan mulai mendekati kemacetan diambil > 0,65.

Untuk menghitung proporsi panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat disusun tabel sebagai berikut :

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.73
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Kondisi Baik					
2.	Kondisi Sedang Rusak					
3.	Kondisi Rusak					
4.	Kondisi Rusak Berat					
5.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.74
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	Kondisi Baik	Kondisi Sedang Rusak	Kondisi Rusak	Kondisi Rusak Berat	Jalan secara keseluruhan
1	Kabupaten					
2	Kabupaten					
3	Dst					
4	Kota					
5	Dst					
	Jumlah					

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.75
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
Tahun s.d
Kabupaten/Kota*)

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Kondisi Baik					
2.	Kondisi Sedang Rusak					
3.	Kondisi Rusak					
4.	Kondisi Rusak Berat					
5.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.76
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
Menurut Kecamatan tahun
Kabupaten/Kota*)

NO	Kecamatan	Kondisi Baik	Kondisi Sedang Rusak	Kondisi Rusak	Kondisi Rusak Berat	Jalan secara keseluruhan
1	Kecamatan					
2	Kecamatan					
3	Dst					
	Jumlah					

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}}$$

1.1.4.2. Rasio Jaringan Irigasi

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.

Untuk menghitung Rasio perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya dapat disusun tabel sebagai berikut :

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.77
Rasio Jaringan Irigasi
Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan				
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jaringan primer					
2.	Jaringan Sekunder					
3.	Jaringan Tersier					
4.	Luas lahan budidaya					
5.	Rasio					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.78
Rasio Jaringan Irigasi
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

NO	Kabupaten /Kota	Panjang Jaringan Irigasi			Total Panjang Jaringan Irigasi	Luas lahan budidaya	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)	(7)	(8=6/7)
1	Kabupaten						
2	Kabupaten						
3	Dst						
4	Kota						
5	Dst						
	Jumlah						

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.79
Rasio Jaringan Irigasi
Tahun s.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan				
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jaringan primer					
2.	Jaringan Sekunder					
3.	Jaringan Tersier					
4.	Luas lahan budidaya					
5.	Rasio					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.80
Rasio Jaringan Irigasi
menurut Kecamatan tahun
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi			Total Panjang Jaringan Irigasi	Luas lahan budidaya	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)	(7)	(8=6/7)
1	Kecamatan						
2	Kecamatan						
3	Dst						
	Jumlah						

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}}$$

Didalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Dalam hal ini efisiensi teknis diukur dari tiga indikator yaitu Pasok Irigasi per Area (PIA), Pasok Irigasi Relatif (PIR) dan Pasok Air Relatif (PAR). Sedangkan efektivitas ditunjukkan oleh indeks luas areal (IA).

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

a. Tingkat efisiensi akan diukur dari nilai Pasok Irigasi per Area (PIA), Pasok Irigasi Relatif (PIR) dan Pasok Air Relatif (PAR) dengan rumusan sebagai berikut:

- $PIA = \frac{\text{Pasok Air Irigasi}}{\text{Luas Lahan Terairi}} \text{ Liter/Detik/Ha}$
- $PIR/RIS = \frac{\text{Pasok Irigasi Total}}{\text{Kebutuhan Air Tanaman}} \text{ Liter/Detik/Ha}$
- $PAR/RWS = \frac{\text{Total Pasok Air}}{\text{Kebutuhan Air Tanaman}} \text{ Liter/Detik/Ha}$

Semakin kecil nilai PIA, PIR dan PAR, maka pengelolaan irigasi semakin efisien.

Efisiensi pengelolaan jaringan irigasi ditunjukkan oleh nilai koefisien PIA, PIR dan PAR. PIA menunjukkan nisbah antara pasok irigasi dengan luas lahan terairi, dalam hal ini semakin kecil nilai PIA maka efisiensi manajemen akan semakin besar. Sementara itu PIR atau disebut juga *Relative Irrigation Supply (RIS)* menunjukkan nisbah antara pasok irigasi total dengan kebutuhan air tanaman, dan PAR atau *Relative Water Supply (RWS)* merupakan nisbah total pasok air (irigasi ditambah curah hujan efektif) terhadap kebutuhan air tanaman.

PIR dan PAR biasa juga dipakai untuk mengukur kemampuan masyarakat mengelola sumberdaya air dalam kegiatan suatu sistem irigasi. Selisih antara PAR dan PIR merupakan curah hujan yang dapat digunakan tanaman. Apabila curah hujan tinggi dan nilai PIR juga tinggi maka fenomena ini menunjukkan bahwa petani belum mampu untuk mengelola sumberdaya secara sepadan. Semakin kecil nilai PIR dan PAR menunjukkan bahwa efisiensi manajemen irigasi semakin bagus.

b. Tingkat efektivitas akan diukur dari nilai Indek Luas Areal (IA), dengan rumusan berikut:

$$IA = \frac{\text{Luas Areal Terairi}}{\text{Rancangan luas areal}} \times 100\%$$

Luas rancangan = rancangan luas areal

Semakin tinggi nilai IA menunjukkan semakin efektif pengelolaan jaringan irigasi.

Efektifitas pengelolaan jaringan irigasi ditunjukkan oleh nisbah antara luas areal terairi terhadap luas rancangan. Dalam hal ini semakin tinggi nisbah tersebut semakin efektif pengelolaan jaringan irigasi. Dengan pemahaman seperti itu, di lapangan diidentifikasi rasio atau nisbah luas areal terairi terhadap rancangan luas areal mencapai 91% (0,91). Artinya dari seluruh target areal yang akan diairi hanya ada sekitar 9% saja yang tidak terairi. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (89%), efektifitas pengelolaan air ini mengalami peningkatan sekitar 2%.

Hasil Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan jaringan irigasi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.81
Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi
Tahun s.d
Provinsi.....*)

NO	Pasokan Irigasi	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Pasok Irigasi per Area					
2.	Pasok Irigasi Relatif					
3.	Pasok Air Relatif					
4.	Indek Luas Areal					
5.	Rancangan Luas Areal					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.82
Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi.....*)

NO	Kabupaten/kota	Luas Rancangan (Ha)	Luas Lahan Terairi (Ha)	Kebutuhan Air Tanaman (Ha)	Pasok Air Irigasi (lt/ dtk)	Pasok Air Irigasi Total (lt/ dtk)	Total Pasok Air (lt/ dtk)	PIA (lt/ dtk/ha)	PIR (lt/ dtk/ha)	PAR (lt/ dtk/ha)	IA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/4	10=7/5	11=8/5	12=4/3
1.	Kabupaten ...										
2.	Dst										
3.	Kota										
4.	Dst										
	Jumlah										

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.83
Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi
Tahun s.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Pasokan Irigasi	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Pasok Irigasi per Area					
2.	Pasok Irigasi Relatif					
3.	Pasok Air Relatif					
4.	Indek Luas Areal					
5.	Rancangan Luas Areal					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.84
Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi
Menurut Kecamatan Tahun s.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Kecamatan	Luas Rancangan (Ha)	Luas Lahan Terairi (Ha)	Kebutuhan Air Tanaman (Ha)	Pasok Air Irigasi (lt/ dtk)	Pasok Air Irigasi Total (lt/ dtk)	Total Pasok Air (lt/ dtk)	PIA (lt/ dtk/ha)	PIR (lt/ dtk/ha)	PAR (lt/ dtk/ha)	IA (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9=6/4	10=7/5	11=8/5	12=4/3
1.	Kecamatan										
2.	Kecamatan										
3.	Dst										
4.	Jumlah										

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

1.1.4.3. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.85
Rasio Tempat Ibadah
Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Bangunan tempat Ibadah	Thn (n-5)			Thn (n-1)**)		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/8)
1.	Mesjid						
2.	Gereja						
3.	Pura						
4.	Vihara						
5.	Kelenteng						
6.	Lain-Lain						
	Jumlah						

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.86
Rasio Tempat Ibadah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

NO	Kabupaten/Kota	Mesjid			Gereja			Pura			Vihara			Kelenteng			Lain-lain		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
1.	Kabupaten																		
2.	Kabupaten																		
3.	Dst																		
4.	Kota																		
5.	Dst																		
	Jumlah																		

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.87
Rasio Tempat Ibadah
Tahun s.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Bangunan tempat Ibadah	Thn (n-5)			Thn (n-1)**)		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/8)
1.	Mesjid						
2.	Gereja						
3.	Pura						
4.	Vihara						
5.	Kelenteng						
6.	Lain-Lain						
	Jumlah						

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.88
Rasio Tempat Ibadah
Menurut Kecamatan Tahun
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Kecamatan	Mesjid			Gereja			Pura			Vihara			Kelenteng			Lain-lain		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
1.	Kecamatan																		
2.	Kecamatan																		
3.	Dst																		
	Jumlah																		

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

1.1.4.4. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut:

- a. Fasilitas Air bersih
- b. Pembuangan Tinja
- c. Pembuangan air limbah (air bekas)
- d. Pembuangan sampah

Hasil analisis data rumah tinggal berakses sanitasi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.89
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi					
2.	Jumlah rumah tinggal					
3.	Persentase					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.90
 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
 Menurut Kabupaten/Kota Tahun
 Provinsi*)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tinggal	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1.	Kabupaten			
2.	Kabupaten			
3.	Dst			
4.	Kota			
5.	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.91
 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
 Tahun s.d
 Kabupaten/Kota*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi					
2.	Jumlah rumah tinggal					
3.	Persentase					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.92
 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
 Menurut Kecamatan Tahun
 Kabupaten/Kota*)

No	Kecamatan	Jumlah rumah tinggal	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1.	Kecamatan			
2.	Kecamatan			
3.	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

1.1.4.5. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah.

Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan.

Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

Untuk menghitung rasio tempat pemakaman disajikan tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.93
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Tahun s.d
Provinsi*)

No	Uraian	Tahun (n-5)			Tahun (n-1)**)		
		Jumlah	Luas	Daya Tampung	Jumlah	Luas	Daya Tampung
1.	Tempat pemakaman umum (TPU)						
2.	Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU)						
3.	Tempat pemakaman khusus (TPK)						
4.	Lain-Lain						
5.	Jumlah Tempat Pemakaman						
6.	Jumlah penduduk (jiwa)						
7.	Rasio TPU persatuan penduduk (1/6)						

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.94
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Tempat Pemakaman Umum (TPU)		Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)		Tempat Pemakaman Khusus (TPK)		Lain-Lain		Jumlah Total		Rasio TPU Persatuan Penduduk
			Jmlh	Daya tampung	Jmlh	Daya Tampung	Jmlh	Daya Tampung	Jmlh	Daya Tampung	Jmlt Pemakaman	Daya Tampung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=4+6+8+10)	(13=5+7+9+11)	(14=4/3)
1.	Kabupaten												
2.	Kabupaten												
3.	Dst												
4.	Kota												
5.	Dst												
	Jumlah												

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.95
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Tahun s.d
Kabupaten/Kota*)

No	Uraian	Tahun (n-5)			Tahun (n-1)**)		
		Jumlah	Luas	Daya Tampung	Jumlah	Luas	Daya Tampung
1.	Tempat pemakaman umum (TPU)						
2.	Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU)						
3.	Tempat pemakaman khusus (TPK)						
4.	Lain-Lain						
5.	Jumlah Tempat Pemakaman						
6.	Jumlah penduduk (jiwa)						
7.	Rasio TPU persatuan penduduk (1/6)						

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.96
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Menurut Kecamatan Tahun
Kabupaten/Kota*)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Tempat pemakaman umum (TPU)		Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU)		Tempat pemakaman khusus (TPK)		Lain-Lain		Jumlah Total		Rasio TPU persatuan penduduk
			Jmlh	Daya tampung	Jmlh	Daya tampung	Jmlh	Daya tampung	Jmlh	Daya tampung	Tmpt Pemakaman	Daya tampung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=4+6+8+10)	(13=5+7+9+11)	(14=4/3)
1.	Kecamatan												
2.	Kecamatan												
3.	Dst												
	Jumlah												

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

1.1.4.6. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.97
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
Tahun s.d
Provinsi*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah TPS					
2.	Jumlah Daya Tampung TPS					
3.	Jumlah Penduduk					
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.98
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

No	Uraian	Jumlah Penduduk (jiwa)	TPS		Rasio
			Jumlah (unit)	Jumlah Daya Tampung (Ton)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/3)
1.	Kabupaten				
2.	Kabupaten				
3.	Dst				
4.	Kota				
5.	Dst				
	Jumlah				

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.99
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
Tahun s.d
Kabupaten/Kota*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah TPS					
2.	Jumlah Daya Tampung TPS					
3.	Jumlah Penduduk					
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.100
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
Menurut Kecamatan Tahun
Kabupaten/Kota*)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	TPS		Rasio
			Jumlah (unit)	Jumlah Daya Tampung (Ton)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/3)
1.	Kecamatan				
2.	Kecamatan				
3.	Dst				
4.	Jumlah				

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah daya tampung TPS}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$$

1.1.4.7. Rasio rumah layak huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}}$$

1.1.4.8. Rasio permukiman layak huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas pemukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}}$$

2.1.5. Penataan Ruang

1.1.5.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria:

- a. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
- b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
- c. didominasi komunitas tumbuhan.

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.101
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Tahun s.d
Provinsi*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau					
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB					
3.	Luas wilayah					
4.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.102
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

No	Kabupaten	Luas Wilayah	Luas Wilayah ber HPL/HGB	Luas Ruang Terbuka Hijau	Rasio Ruang Terbuka Hijau
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1.	Kabupaten				
2.	Kabupaten				
3.	Dst				
4.	Kota				
5.	Dst				
	Jumlah				

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.103
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Tahun s.d
Kabupaten/Kota*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau					
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB					
3.	Luas wilayah					
4.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.104
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Menurut Kecamatan Tahun
Kabupaten/Kota*)

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Luas wilayah ber HPL/HGB	Luas Ruang Terbuka Hijau	Rasio Ruang Terbuka Hijau
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1.	Kecamatan				
2.	Kecamatan				
3.	Dst				
	Jumlah				

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

1.1.5.2. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang

berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.105
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
Tahun s.d
Provinsi*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB					
2.	Jumlah Bangunan					
3.	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.106
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

No	Kabupaten	Jumlah Bangunan	Jumlah Bangunan ber-IMB	Rasio bangunan ber-IMB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1.	Kabupaten			
2.	Kabupaten			
3.	Dst			
4.	Kota			
5.	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.107
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
Tahun s.d
Kabupaten/Kota*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB					
2.	Jumlah Bangunan					
3.	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.108
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
Menurut Kecamatan Tahun
Kabupaten/Kota*)

No	Kecamatan	Jumlah Bangunan	Jumlah Bangunan ber-IMB	Rasio bangunan ber-IMB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1.	Kecamatan			
2.	Kecamatan			
3.	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan ber-IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada.

2.1.6. Perhubungan

1.1.6.1. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.109
Jumlah Penumpang Angkutan Umum
Tahun s.d
Provinsi*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah penumpang Bis					
2.	Jumlah penumpang Kereta api					
3.	Jumlah penumpang Kapal laut					
4.	Jumlah penumpang Pesawat udara					
5.	Total Jumlah Penumpang					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.110
Jumlah Penumpang Angkutan Umum
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

No	Kabupaten/kota	Jumlah penumpang				Total Jumlah Penumpang (7=3+4+5+6)
		Bis	Kereta api	Kapal laut	Pesawat udara	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kabupaten					
2.	Kabupaten					
3.	Dst					
4.	Kota					
5.	Dst					
	Jumlah					

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.111
Jumlah Penumpang Angkutan Umum
Tahun s.d
Kabupaten/Kota*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah penumpang Bis					
2.	Jumlah penumpang Kereta api					
3.	Jumlah penumpang Kapal laut					
4.	Jumlah penumpang Pesawat udara					
5.	Total Jumlah Penumpang					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.112
Jumlah Penumpang Angkutan Umum
Menurut Kecamatan Tahun
Kabupaten/Kota*)

No	Kecamatan	Jumlah penumpang				Total Jumlah Penumpang (7=3+4+5+6)
		Bis	Kereta Api	Kapal Laut	Pesawat Udara	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kecamatan					
2.	Kecamatan					
3.	Dst					
	Jumlah					

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

1.1.6.2. Rasio ijin trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.

Jaringan trayek terdiri atas:

- jaringan trayek lintas batas negara;
- jaringan trayek antarkota antarprovinsi;
- jaringan trayek antarkota dalam provinsi;
- jaringan trayek perkotaan; dan
- jaringan trayek perdesaan.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.113
Rasio Ijin Trayek
Tahun s.d
Provinsi*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Izin Trayek antarkota antarprovinsi					
2.	Izin Trayek perkotaan					
3.	Izin Trayek perdesaan					
4.	Jumlah Izin Trayek					
5.	Jumlah penduduk					
6.	Rasio Izin Trayek					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.114
Rasio Ijin Trayek
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

No	Kabupaten/kota	Jumlah penduduk	Jumlah Izin Trayek			Total Jumlah Izin Trayek (7=4+5+6)	Rasio Ijin Trayek (8=7/3)
			antarkota antar provinsi (4)	Perkotaan (5)	perdesaan (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=4+5+6)	(8=7/3)
1.	Kabupaten						
2.	Kabupaten						
3.	Dst						
4.	Kota						
5.	Dst						
	Jumlah						

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.115
Rasio Ijin Trayek
Tahun s.d
Kabupaten/Kota*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Izin Trayek perkotaan					
2.	Izin Trayek perdesaan					
3.	Jumlah Izin Trayek					
4.	Jumlah penduduk					
5.	Rasio Izin Trayek					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.116
Rasio Ijin Trayek
Menurut Kecamatan Tahun....
Kabupaten/Kota*)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Izin Trayek		Total Jumlah Izin Trayek (7=4+5+6)	Rasio Izin Trayek (8=7/3)
			Perkotaan	Perdesaan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7=4+5+6)	(8=7/3)
1.	Kecamatan....					
2.	Kecamatan....					
3.	Dst					
	Jumlah					

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

1.1.6.3. Jumlah uji kir angkutan umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi:

- uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.117
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
Tahun s.d
Provinsi*)

No	Angkutan Umum	(n-5)			(n-4)			(n-3)			(n-2)			(n-1)**)		
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
1.	Mobil penumpang umum															
2.	Mobil bus															
3.	Mobil barang															
4.	Kereta gandengan															
5.	Kereta tempelan															
	Jumlah															

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.118
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Selama 1 (satu) Tahun.
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

No	Angkutan Umum	Mobil penumpang umum			Mobil bus			Mobil barang			Kereta gandengan			Kereta tempelan			Jmlh Angkutan	Jmlh KIR	%
		Jmlh	mlh KIR	%	Jmlh	mlh KIR	%	Jmlh	mlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	mlh KIR	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11=10/9)	(12)	(13)	(14=13/12)	(15)	(16)	(17=16/15)	(18)	(19)	(20=19/18)
1.	Kabupaten ...																		
2.	Kabupaten ...																		
3.	Dst ..																		
4.	Kota ...																		
5.	Dst ..																		
	Jumlah																		

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.119
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
Tahun s.d
Kabupaten/Kota*)

No	Angkutan Umum	(n-5)			(n-4)			(n-3)			(n-2)			(n-1)**)		
		Jmlh	mlh KIR	%	Jmlh	mlh KIR	%	Jmlh	mlh KIR	%	Jmlh	mlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
1.	Mobil penumpang umum															
2.	Mobil bus															
3.	Mobil barang															
4.	Kereta gandengan															
5.	Kereta tempelan															
	Jumlah															

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.120
Jumlah uji kir angkutan umum selama 1 (satu) tahun
Menurut Kecamatan Tahun
Kabupaten/Kota*)

No	Angkutan Umum	Mobil penumpang umum			Mobil bus			Mobil barang			Kereta gandengan			Kereta tempelan			Jmlh Angkutan	Jmlh KIR	%
		Jmlh	mlh KIR	%	Jmlh	mlh KIR	%	Jmlh	mlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	mlh KIR	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	11=10/9)	(12)	(13)	14=13/12)	(15)	(16)	17=16/15)	(18)	(19)	(20=19/18)
1.	Kecamatan...																		
2.	Kecamatan...																		
3.	Dst ..																		
	Jumlah																		

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

1.1.6.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.

Pelabuhan Udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.121
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Tahun s.d
Provinsi.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah pelabuhan laut					
2.	Jumlah pelabuhan udara					
3.	Jumlah terminal bis					
	Jumlah					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.122
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun
Provinsi.....*)

No	Kabupaten/kota	Jumlah		
		Pelabuhan laut	pelabuhan udara	terminal bis
1.	Kabupaten ...			
2.	Dst ...			
3.	Kota			
4.	Dst ...			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.123
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Tahun s.d
Kabupaten/Kota*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah pelabuhan laut					
2.	Jumlah pelabuhan udara					
3.	Jumlah terminal bis					
	Jumlah					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

2.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.2.1. Penanaman Modal

2.2.12.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan.

Untuk menghitung jumlah investor PMDN/PMA dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel.T-I.B.124
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
n-5	Jumlah Investor			
n-4	Jumlah Investor			
n-3	Jumlah Investor			
n-2	Jumlah Investor			
n-1	Jumlah Investor			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah.

2.2.12.2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan.

Untuk menghitung nilai PMDN/PMA dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel.T-I.B.125
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	JumlahProyek	Nilai Investasi	JumlahProyek	Nilai Investasi
n-5				
n-4				
n-3				
n-2				
n-1				

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Semakin banyak nilai realisasi investasi maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

2.2.12.3. Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN.

Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dihitung dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi PMA/PMDN yang terealisasi pada suatu tahun. Jumlah seluruh PMA/PMDN dihitung dari banyaknya proyek investasi yang terealisasi di daerah pada suatu tahun berdasarkan data BKPM.

Menghitung Rasio daya serap tenaga kerja digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN}}{\text{Jumlah seluruh PMA/PMDN}}$$

Selanjutnya hasilnya sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel.T-I.B.126
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota..... *)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN					
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN					
3	Rasio daya serap tenaga kerja					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMA dan PMDN akan mencerminkan besarnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah.

2.2.2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

2.2.12.1. Persentase koperasi aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Menghitung persentase koperasi aktif digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100$$

Tabel.T-I.B.127
Persentase Koperasi Aktif Tahun s.d
Kabupaten/Kota..... *)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah koperasi aktif					
2	Jumlah koperasi					
3	Persentase koperasi aktif					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.128
 Persentase Koperasi Aktif Tahun s.d
 Provinsi.....*)

NO	Kabupaten/kota	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Kabupaten ...					
	Jumlah koperasi aktif					
	Jumlah koperasi					
	Persentase koperasi aktif					
2	Kabupaten..					
	Jumlah koperasi aktif					
	Jumlah koperasi					
	Persentase koperasi aktif					
3	Dst..					
	dst.					
	Jumlah					
	Jumlah koperasi aktif					
	Jumlah koperasi					
	Total Persentase koperasi aktif					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi.

2.2.12.2. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

Menghitung jumlah UKM non BPR/LKM UKM dilakukan dengan mengisi tabel berikut.

Tabel.T-I.B.129
 Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun s.d
 Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah seluruh UKM					
2	Jumlah BPR/LKM					
3	Jumlah UKM non BPR/LKM					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.130
 Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun s.d
 Provinsi.....*)

NO	Kabupaten/kota	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Kabupaten ...					
	Jumlah seluruh UKM					
	Jumlah BPR/LKM					
	Jumlah UKM non BPR/LKM					
2	Kabupaten..					
	Jumlah seluruh UKM					
	Jumlah BPR/LKM					
	Jumlah UKM non BPR/LKM					
3	Dst..					
	dst.					
	Total Provinsi					
	Jumlah seluruh UKM					
	Jumlah BPR/LKM					
Jumlah UKM non BPR/LKM						

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.

2.2.12.3. Jumlah BPR/LKM

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loan*), pembayaran sebagai transaksi jasa (*payment service*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

Menghitung Jumlah BPR/LKM dilakukan dengan mengisi tabel berikut.

Tabel.T-I.B.131
Jumlah BPR/LKM Tahun s.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah BPR					
2	Jumlah LKM					
3	Jumlah BPR dan LKM					

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Tabel.T-I.B.132
Jumlah UKM BPR/LKM tahun s.d
Provinsi.....*)

NO	Kabupaten/kota	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Kabupaten ...					
2	Kota..					
3	Dst..					
	dst.					
	Jumlah					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Semakin banyak jumlah BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam mendukung pendanaan UKM melalui BPR/LKM.

2.2.3. Kependudukan

2.2.3.1. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Komponen pertumbuhan penduduk:

a. Faktor penambah

- 1) Kelahiran (*fertilitas*) adalah: kemampuan riil seorang wanita atau sekelompok untuk melahirkan, yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan hidup.
- 2) Migrasi masuk (*imigrasi*) adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan

b. Faktor pengurang

- 1) Kematian (*mortalitas*) adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
- 2) Migrasi keluar (*emigrasi*) adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah.

Rasio perpindahan penduduk pertahun dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio perpindahan penduduk} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang pindah}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$

Rasio perpindahan penduduk masuk (imigrasi) dan keluar (emigrasi) dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio perpindahan penduduk masuk (imigrasi)} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang masuk}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$

$$\text{Rasio perpindahan penduduk keluar (emigrasi)} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang keluar}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$

Dinamika kependudukan adalah perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu.

Rumus menghitung pertumbuhan penduduk :

$$P_t = P_0 + (B-D) + (M_i - M_0)$$

Angka pertumbuhan penduduk (r) adalah: rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahun pada periode\waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dengan persen.

Ada 3 macam ukuran pertumbuhan penduduk:

1. Pertumbuhan (linier).

Perhitungan ini mengasumsikan adanya perubahan jumlah absolut penduduk yang sama dari satu tahun ketahun yang lain.

Dirumuskan:

$$r = \frac{(P_t - P_0)/n}{P}$$

keterangan:

- r = angka perubahan linier
- P_t = jumlah penduduk pada akhir periode
- P₀ = jumlah penduduk pada awal periode
- N = jumlah tahun dalam periode tersebut
- P = jumlah penduduk pada pertengahan periode

2. Pertumbuhan Geometri.

Pertumbuhan ini mengasumsikan adanya angka pertumbuhan jumlah penduduk yang sama dari tahun ke tahun

Rumus :

$$P_t = P_0 (1+r)^n$$

Keterangan:

- P_t = jumlah penduduk pada akhir periode
- P₀ = jumlah penduduk pada awal periode
- n = jumlah tahun dalam periode tersebut
- r = angka pertumbuhan geometris

3. Pertumbuhan eksponensial perhitungan ini sama dengan pertumbuhan Geometri tetapi penambahan penduduk terjadi setiap saat mengikuti fungsi eksponensial.

Rumus:

$$r = P_0 \cdot e \text{ atau } r = \frac{L_n P_t - L_n P_0}{n}$$

Keterangan:

- P_t = jumlah penduduk pada akhir periode
- P₀ = jumlah penduduk pada awal periode
- n = jumlah tahun dalam periode tersebut
- e = angka pertumbuhan eksponensial

Perhitungan laju pertumbuhan penduduk didasarkan pada perhitungan:

1. Angka Kelahiran Kasar (*crude birth rate*) yaitu jumlah kelahiran hidup per 1000 penduduk dalam suatu tahun tertentu

$$\text{Rumus: } \text{CBR} = \frac{B}{D} \times k$$

Keterangan:

CBR = angka kelahiran kasar

B = jumlah kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu

D = jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang sama

k = konstanta biasanya 1000

2. Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*) yaitu jumlah kematian pada tahun tertentu per 1000 penduduk:

$$\text{Rumus: } \text{CDR} = \frac{D}{P} \times 1000$$

Keterangan:

CDR = angka kematian kasar

D = jumlah kematian pada tahun tertentu

P = jumlah penduduk pada pertengahan tahun itu

3. Angka Kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR) adalah jumlah kematian bayi berumur dibawah 1 tahun selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan.

$$\text{Rumus: } \text{IMR} = \frac{D_0}{B} \times 1000$$

Keterangan:

IMR = angka kematian bayi

D₀ = jumlah kematian bayi selama 1 tahun

B = jumlah kelahiran hidup dalam tahun yang sama

Hasil perhitungan laju pertumbuhan penduduk dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel.T-I.B.133
Laju Pertumbuhan Penduduk
Provinsi/Kabupaten/Kota..... Tahun . . .

No	Fertilitas/mortalitas	Jumlah
1	Angka kelahiran kasar (CBR)	
2	Angka kematian kasar (CDR)	
3	Angka kematian bayi (IMR)	

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

2.2.3.2. Pengelompokan Penduduk

2.2.3.2.1. Pengelompokan Penduduk Berdasar Jenis Kelamin dan umur

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan (penduduk laki-laki) : (penduduk perempuan) x 100. Dari rumusan tersebut dapat diketahui jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam satu wilayah.

Hasilnya dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel.T-I.B.134
Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Provinsi.....*) Tahun.....

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kabupaten....			
2	Kabupaten....			
3	Dst....			
	Jumlah			

Dari data yang ada kemudian dapat dipersempit lagi dengan menghitung jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan berdasarkan umur, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel.T-I.B.135
 Proyeksi Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur
 Kabupaten/Kota..... Tahun.....
 Provinsi.....

Kelompok Umur	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
0-4					
5-9					
10-14					
15-19					
20-24					
25-29					
30-34					
35-39					
40-44					
45-49					
50-54					
55-59					
60-64					
65-69					
70-74					
75+					
Jumlah					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.136
 Proyeksi Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur
 Kabupaten/Kota.... Tahun....
 Provinsi.....

Kelompok Umur	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
0-4					
5-9					
10-14					
15-19					
20-24					
25-29					
30-34					
35-39					
40-44					
45-49					
50-54					
55-59					
60-64					
65-69					
70-74					
75+					
Jumlah					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.137
 Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan
 Tahun..... Kabupaten/Kota.....

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis kelamin
Kecamatan....				
Kecamatan...				
dst				
Jumlah Total				

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

2.2.3.2.2. Pengelompokan penduduk berdasarkan persebaran penduduk/geografis

Persebaran penduduk dapat dihitung berdasarkan:

1. persebaran geografis; yaitu persebaran penduduk menurut pulau.
2. persebaran administrative dan politis, yaitu persebaran penduduk berdasarkan provinsi, kabupaten, daerah istimewa.

Tabel berikut dapat digunakan untuk menghitung persebaran penduduk provinsi tertentu.

Tabel.T-I.B.138
Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan
Tahun.... Provinsi.....*)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Luas wilayah (km ²)	Kepadatan (%)
1	Kabupaten/Kota			
2	Kabupaten/Kota			
3	Dst...			
Jumlah se-Provinsi				

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

2.2.3.2.3. Pengelompokan Penduduk Berdasar tingkat pendidikan

Selain berdasarkan jenis kelamin, penduduk juga dapat dikelompokan berdasarkan tingkat pendidikan. Pengelompokan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat menggunakan tabel berikut.

Tabel.T-I.B.139
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun..... Provinsi.....*)

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD/MI	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	Tidak Sekolah	
1	Kabupaten/Kota....						
2	Kabupaten/kota ..						
3	Dst...						
Jumlah							

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Selanjutnya dari data yang ada, untuk mengetahui prosentasenya, dispesifikasikan lagi berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel.T-I.B.140
Penduduk 5 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Tahun
Kabupaten.... Kecamatan.....

No	Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Tidak punya ijazah SD				
2	SD/MI sederajat				
3	SMP				
4	SMA				
5	Perguruan tinggi				
Jumlah					

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil, dapat dihitung berdasarkan kepemilikan KTP, KK, Akte lahir dan Akte Nikah.

Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah.

$$\text{Rasio penduduk ber KTP} = \frac{\text{Jml penduduk usia } >17 \text{ yg ber KTP}}{\text{Jml penduduk usia } > 17 \text{ atau telah menikah}} \times 100$$

Rasio penduduk ber-KK adalah perbandingan jumlah penduduk yang ber-KK terhadap jumlah penduduk yang telah menikah.

$$\text{Rasio penduduk ber KK} = \frac{\text{Jml penduduk ber KK}}{\text{Jml penduduk yang telah menikah}} \times 100$$

Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama.

$$\text{Rasio bayi berakte kelahiran} = \frac{\text{Jml bayi lahir berakte kelahiran}}{\text{Jml keseluruhan bayi yang lahir}} \times 100$$

Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah.

$$\text{Rasio pasangan berakte nikah} = \frac{\text{Jml pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jml keseluruhan pasangan yang telah menikah}} \times 100$$

Hasil perhitungan rasio diatas, kemudian dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel.T-I.B.141
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah
Tahun Provinsi.....*)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan							
		KTP		KK		Akte lahir		Akte nikah	
		Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	blm
1	Kabupaten								
2	Dst...								
Jumlah se-provinsi									

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Guna mengetahui jumlah penduduk peserta KB pada suatu wilayah dapat dihitung dengan menggunakan rumusan berikut:

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama.

$$\text{Rasio akseptor KB} = \frac{\text{Jumlah akseptor KB}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100$$

Hasil perhitungan dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel.T-I.B.142
Jumlah Penduduk Peserta KB
Provinsi.....*)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Peserta KB		
		PUS	Peserta KB	Tidak KB
1	Kabupaten			
2	Kabupaten....			
3	Dst...			
Jumlah se-Provinsi				

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

2.2.4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.


Tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Di Indonesia dipakai batasan umur 10 tahun. Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

2.2.4.1. Angkatan Kerja (*labour force*)

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia

kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

GAMBAR. G-A.2
Klasifikasi Penduduk Berdasar Ketenagakerjaan



Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja.

$$\text{Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja} = \frac{\text{Angkatan kerja 15 tahun ke atas}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100$$

Tingkat partisipasi umum yaitu jumlah angkatan kerja dibagi seluruh penduduk berumur 10 tahun keatas.

Tabel.T-I.B.143
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun.....
(Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	ANGKATAN KERJA			
	Bekerja			
	Pengangguran			
	Jumlah penduduk angkatan kerja (i)			
2	BUKAN ANGKATAN KERJA			
	Sekolah			
	Mengurus RT			
	Lainnya			
	Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii)			
	Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii)			
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)			
4	TPT (tingkat pengangguran terbuka)			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah = (1 - angka pengangguran)

$$\text{Rasio penduduk yang bekerja} = \frac{\text{penduduk yang bekerja}}{\text{angkatan kerja}}$$

Tabel.T-I.B.144
Penduduk Angkatan Kerja kabupaten/kota.....
Provinsi.....*)

Golongan Umur	Angkatan Kerja		Jumlah
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	
(1)	(2)	(3)	(4=2+3)
15-19			
20-24			
25-29			
30-34			
35-39			
40-44			
45-49			
50-54			
55-59			
60-64			
65+			
Total			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

2.2.4.2. Produktivitas Kerja

Secara praktis, produktivitas pekerja dapat diukur menggunakan data nilai tambah suatu daerah, yaitu PDRB dengan jumlah pekerja. Rasio dari kedua data tersebut menunjukkan produktivitas tenaga kerja.

$$\text{Produktivitas kerja} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah pekerja}}$$

2.2.4.3. Kesempatan kerja

Kesempatan kerja (permintaan atas tenaga kerja) merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja).

$$\text{Kesempatan kerja} = \frac{\text{Jumlah ketersediaan lapangan kerja}}{\text{Jumlah pekerja}}$$

Jumlah penduduk yang ada dalam suatu wilayah kemudian dikelompokkan berdasarkan lapangan usaha yang ada. Data ini bisa didapat dari BPS sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel.T-I.B.145
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun.....
Provinsi.....*)

No	Kabupaten /Kota	Lapangan Usaha								Jml
		Pertanian	Industri pengolahan	Bangunan	Perdagangan, Restoran dan Hotel	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan	Jasa Kemasyarakatan	Lainnya (Pertambangan, Listrik, dan Air Minum)	
1	Kab/Kota..									
2	Kab/Kota...									
3	Dst...									
Total se provinsi										

Melihat jumlah lapangan kerja yang tersedia, sering kali dijumpai adanya sengketa antara pengusaha dan pekerja. Tingkat sengketa antara pengusaha dan pekerja per tahun dihitung dengan rumusan:

$$\text{Tingkat sengketa pengusaha-pekerja per tahun} = \frac{\text{Jumlah sengketa pengusaha pekerja}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 1000$$

2.2.4.4. Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.

Lima bentuk pengangguran:

- a. Pengangguran terbuka: baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan)
- b. Setengah menganggur (*under employment*): yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang mereka kerjakan.
- c. Tampaknya bekerja tetapi tidak bekerja secara penuh; yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah menganggur, termasuk disini adalah:
 - 1) Pengangguran tidak kentara (*disguised unemployment*), misalnya para petani yang bekerja di ladang selama sehari penuh, padahal pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu sehari penuh.
 - 2) Pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*), misalnya orang yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat atau jenis pendidikannya.
 - 3) Pensiun lebih awal
- d. Tenaga kerja yang lemah (*impaired*); yaitu mereka yang mampu untuk bekerja full time tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.
- e. Tenaga kerja yang tidak produktif, yaitu mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif tetapi karena sumberdaya-sumberdaya penolong kurang memadai sehingga mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu dengan baik.

Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

$$\text{Tingkat pengangguran terbuka} = \frac{\text{Jumlah yang menganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 1000$$

2.2.5. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2.2.5.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$$

Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I – IV.

Sajikan data persentase perempuan di lembaga pemerintah, dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota, dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.146
 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
 Tahun s.d
 Provinsi*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II					
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III					
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV					
4	Pekerja perempuan di pemerintah					
5	Jumlah pekerja perempuan					
6	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.147
 Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun Menurut Kabupaten/Kota
 Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Jumlah pekerja perempuan	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah
1	Kabupaten			
2	Kabupaten			
3	Dst			
4	Kota			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

2.2.5.2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga swasta}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$$

Sajikan data persentase perempuan di lembaga swasta, dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota, dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.148
 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
 Tahun s.d
 Provinsi*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta					
2	Jumlah pekerja perempuan					
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.149
 Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta Tahun Menurut
 Kabupaten/Kota/Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta	Jumlah pekerja perempuan	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kabupaten			
2	Kabupaten			
3	Dst			
4	Kota			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

2.2.5.3. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, meliputi:

- Kekerasan fisik; adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat
- Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- Kekerasan seksual meliputi : (I) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (II) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$$

Sajikan data rasio KDRT, dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota, dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.150
Rasio KDRT
Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah KDRT					
2	Jumlah Rumah Tangga					
3	Rasio KDRT					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.151
Rasio KDRT Tahun Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	Jumlah KDRT	Jumlah rumah tangga	Rasio KDRT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kabupaten			
2	Kabupaten			
3	Dst			
4	Kota			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

2.2.5.4. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

Persentase tenaga kerja di bawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas. Hal ini mengindikasikan masih ada perlindungan anak. Anak dianggap masih memiliki nilai ekonomi dan seringkali anak dieksploitasi.

$$\frac{\text{Pekerja anak usia 5-14 tahun}}{\text{Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas}} \times 100$$

Sajikan data persentase tenaga kerja di bawah umur, dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota, dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.152
Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Pekerja anak usia 5-14 tahun					
2	Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas					
3	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.153
Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur.... Menurut Kabupaten/Kota Tahun....
Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	Pekerja Anak Usia 5-14 Tahun	Jumlah Pekerja Usia 5 Tahun Keatas	Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kabupaten			
2	Kabupaten			
3	Dst			
4	Kota			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

2.2.6. Keluarga Berencana (KB) Dan Keluarga Sejahtera (KS)

2.2.6.1. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga.

Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga.

$$\frac{\text{Jumlah anak}}{\text{Jumlah keluarga}}$$

Sajikan data rata-rata jumlah anak perkeluarga, dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota, dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.154
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga
Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah anak					
2	Jumlah keluarga					
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.155
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Menurut Kabupaten/Kota Tahun....
Provinsi*)

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Anak	Jumlah Keluarga	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kabupaten			
2	Dst			
3	Kota			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

2.2.6.2. Rasio akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama.

Besarnya angka partisipasi KB (*akseptor*) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

$$\frac{\text{Jumlah akseptor KB}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100$$

Sajikan data rasio akseptor KB, dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota, dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.156
Rasio Akseptor KB Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah akseptor KB					
2	Jumlah pasangan usia subur					
3	Rasio akseptor KB					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.157
Rasio Akseptor KB Menurut Kabupaten/Kota Tahun.....
Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	Jumlah akseptor KB	Jumlah pasangan usia subur	Rasio akseptor KB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kabupaten			
2	Kabupaten			
3	Dst			
4	Kota			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

2.2.7. Komunikasi Dan Informasi

2.2.7.1. Jumlah jaringan komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah.

Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu (1) jaringan dan sebaliknya, beberapa operator dapat menggunakan hanya satu (1) jaringan telekomunikasi di wilayah pemerintah daerah.

Untuk menghitung jaringan komunikasi dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel.T-I.B.158
Jaringan Komunikasi Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	Tahun n-5	Tahun n-1
1	Jumlah jaringan telepon genggam		
2	Jumlah jaringan telepon stasioner		
3	Total jaringan Komunikasi (1+2)		

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

2.2.7.2. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

Rasio wartel/warnet atau rasio ketersediaan wartel/warnet adalah jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk.

Wartel atau warung telekomunikasi adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan telekomunikasi kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan.

Warnet atau warung internet adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan internet kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan.

Menghitung ketersediaan wartel/warnet per 1.000 penduduk digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah wartel/warnet}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$$

Selanjutnya hasilnya sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.159
Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Tahun s.d
Provinsi.....*)

NO	Kabupaten/kota	Tahun n-5					Tahun n-1				
		Jmlh Pddk	Jumlah wartel	Jumlah warnet	Rasio wartel	Rasio warnet	Jmlh Pddk	Jumlah wartel	Jumlah warnet	Rasio wartel	Rasio Warnet
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4/3)	(7=5/3)	(8)	(9)	(10)	(11=9/8)	(12=10/8)
1.	Kabupaten ...										
2.	Kabupaten ...										
3.	Dst ...										
4.	Kota										
5.	Dst ...										
	Jumlah										

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.160
Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Tahun s.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Kecamatan	Tahun n-5					Tahun n-1				
		Jmlh Pddk	Jumlah wartel	Jumlah warnet	Rasio wartel	Rasio warnet	Jmlh Pddk	Jumlah wartel	Jumlah warnet	Rasio wartel	Rasio Warnet
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4/3)	(7=5/3)	(8)	(9)	(10)	(11=9/8)	(12=10/8)
1.	Kecamatan..										
2.	Kecamatan..										
3.	dst...										
	Jumlah										

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Semakin besar rasio wartel/warnet per 1000 penduduk akan menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan komunikasi data sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

2.2.7.3. Jumlah surat kabar nasional/lokal

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain.

Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah.

Untuk menghitung surat kabar terbitan nasional atau lokal dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel.T-I.B.161
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	Tahun n-5	Tahun n-1
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional		
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal		
3	Total jenis surat kabar (1+2)		

Semakin banyak jumlah jenis surat kabar terbitan nasional/lokal di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media cetak sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

2.2.7.4. Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk daerah.

Untuk menghitung jumlah penyiaran radio/TV lokal dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel.T-I.B.162
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun s.d
Provinsi /Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	Tahun n-5	Tahun n-1
1	Jumlah penyiaran radio lokal		
2	Jumlah penyiaran radio nasional		
3	Jumlah penyiaran TV lokal		
4	Jumlah penyiaran TV nasional		
5	Total penyiaran radio/TV lokal (1+2+3+4)		

Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

2.2.8. Pertanahan

2.2.9.1. Persentase luas lahan bersertifikat

Prosentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan.

Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan.

Hak Milik (HM) merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sifat-sifat hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya adalah hak yang "terkuat dan terpenuh", maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat dan penuh.

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan.

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan- bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang.

Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah negara yang dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .

Menghitung prosentase luas lahan bersertifikat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Luas Lahan bersertifikat}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$$

Selanjutnya hasilnya sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.163
Luas Lahan (m2) Berdasar Sertifikat Tahun s.d
Provinsi....*)

NO	Kabupaten/kota	(n-5)				(n-4)				(n-3)				(n-2)				(n-1)**)			
		HGB	HGU	HM	HPL	HGB	HGU	HM	HPL	HGB	HGU	HM	HPL	HGB	HGU	HM	HPL	HGB	HGU	HM	HPL
1.	Kabupaten..																				
2.	Kota..																				
3.	Dst...																				
4.	Jumlah																				
5.	Total luas wilayah																				

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.164
Prosentase (%) Luas Lahan Bersertifikat Tahun s.d
Provinsi....*)

NO	Kabupaten/kota	(n-5)				(n-4)				(n-3)				(n-2)				(n-1)**)			
		HGB	HGU	HM	HPL	HGB	HGU	HM	HPL	HGB	HGU	HM	HPL	HGB	HGU	HM	HPL	HGB	HGU	HM	HPL
1.	Kabupaten..																				
2.	Kota..																				
3.	Dst...																				
4.	Jumlah																				
5.	Total luas wilayah																				

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.165
Luas Lahan Bersertifikat Tahun S.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Luas wilayah daratan					
2.	Luas tanah bersertifikat HGB					
3.	Luas tanah bersertifikat HGU					
4.	Luas tanah bersertifikat HM					
5.	Luas tanah bersertifikat HPL					
6.	Total luas tanah bersertifikat					
7.	Prosentase HGB dibanding luas daratan					
8.	Prosentase HGU dibanding luas daratan					
9.	Prosentase HM dibanding luas daratan					
10.	Prosentase HGPL dibanding luas daratan					
11.	Prosentase total luas lahan bersertifikat					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. Semakin besar prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah.

2.2.9. Pemberdayaan masyarakat dan desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah LPM.

Menghitung rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan LPM}}{\text{Jumlah LPM}}$$

Kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Selanjutnya hasilnya sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.166
Kelompok Binaan LPM Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Kabupaten/ Kota	(n-5)			(n-4)			(n-3)			(n-2)			(n-1)**)		
		Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11=10/9)	(12)	(13)	(14=13/12)	(15)	(16)	(17=16/15)
1.	Kabupaten ...															
2.	Kabupaten ...															
1.	Dst ...															
2.	Kota															
3.	Dst ...															
4.	Jumlah se-Provinsi															

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.167
Kelompok Binaan LPM Tahun s.d
Kabupaten/Kota*)

NO	Kecamatan	(n-5)			(n-4)			(n-3)			(n-2)			(n-1)**)		
		Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11=10/9)	(12)	(13)	(14=13/12)	(15)	(16)	(17=16/15)
1.	Kecamatan ...															
2.	Kecamatan ...															
3.	Dst ...															
4.	Jumlah se-Kab/Kota															

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan LPM maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan LPM juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM.

2.2.10.1. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan PKK dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah PKK.

Menghitung rata-rata jumlah kelompok binaan PKK digunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah kelompok binaan PKK

Jumlah PKK

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis.

Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

Untuk menghitung Jumlah PKK maka dihitung dari jumlah tim penggerak PKK dalam lingkup wilayah pemerintah daerah. Tim penggerak PKK beranggotakan warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan partai politik, lembaga atau instansi, dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana pengendali Gerakan PKK.

Selanjutnya hasilnya sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.168
Kelompok Binaan PKK Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Kabupaten/Kota	(n-5)			(n-4)			(n-3)			(n-2)			(n-1)**)		
		Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	J Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11=10/9)	(12)	(13)	(14=13/12)	(15)	(16)	(17=16/15)
1.	Kabupaten ...															
2.	Kabupaten ...															
1.	Dst ...															
2.	Kota															
3.	Dst ...															
4.	Jumlah se-Provinsi															

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.169
Kelompok Binaan PKK Tahun s.d
Kabupaten/Kota*)

NO	Kecamatan	(n-5)			(n-4)			(n-3)			(n-2)			(n-1)**)		
		Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	J Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11=10/9)	(12)	(13)	(14=13/12)	(15)	(16)	(17=16/15)
1.	Kecamatan ...															
2.	Kecamatan ...															
3.	Dst ...															
4.	Jumlah se-Kab/Kota															

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK. Besarnya rata-rata jumlah kelompok

binaan PKK juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK.

2.2.10.2. Jumlah LSM yang aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

Jumlah LSM dihitung berdasarkan jumlah LSM aktif dalam satu (1) tahun.

Untuk menghitung LSM yang aktif dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.170
Jumlah LSM Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Kabupaten/Kota	(n-5)			(n-4)			(n-3)			(n-2)			(n-1)**)		
		Aktif	Tidak Aktif	Terdaftar	Aktif	Tidak Aktif	Terdaftar	Aktif	Tidak Aktif	Terdaftar	Aktif	Tidak Aktif	Terdaftar	Aktif	Tidak Aktif	Terdaftar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8=6+7)	(9)	(10)	(11=9+10)	(12)	(13)	(14=12+13)	(15)	(16)	(17=15+16)
1.	Kabupaten ...															
2.	Dst ...															
3.	Kota															
4.	Dst ...															
5.	Jumlah se-Provinsi															

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.171
Jumlah LSM aktif Tahun s.d
Provinsi /Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah LSM terdaftar					
2.	Jumlah LSM tidak aktif					
3.	Jumlah LSM aktif (1-2)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Besarnya jumlah LSM aktif akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Besarnya jumlah LSM aktif juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah.

2.2.10. Perpustakaan

2.2.10.1. Jumlah perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah.

Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Untuk menghitung jumlah perpustakaan dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.172
Jumlah Perpustakaan Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Kabupaten/Kota	Tahun (n-5)			Tahun (n-1)**)		
		Milik pemda (3)	Non pemda (4)	Total (5=3+4)	Milik pemda (6)	Non pemda (7)	Total (8=6+7)
1.	Kabupaten ...						
2.	Dst ...						
3.	Kota						
4.	Dst ...						
5.	Jumlah se-Provinsi						

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.173
Jumlah Perpustakaan Tahun s.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)					
2.	Jumlah Perpustakaan milik non pemda					
3.	Total Perpustakaan (1+2)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Banyaknya jumlah perpustakaan akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan.

Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

2.2.10.2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung.

Untuk menghitung jumlah pengunjung perpustakaan dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.174
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Kabupaten/Kota	Tahun (n-5)			Tahun (n-1)**)		
		Milik pemda (3)	Non pemda (4)	Total (5=3+4)	Milik pemda (6)	Non pemda (7)	Total (8=6+7)
1.	Kabupaten ...						
2.	Kabupaten ...						
3.	Dst ...						
4.	Kota						
5.	Dst ...						
6.	Jumlah se-Provinsi						

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.175
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun s.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)					
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda					
3.	Total pengunjung Perpustakaan (1+2)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah.

Dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah.

Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai peluang untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

2.2.11. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

2.2.11.1. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparaturnya pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah.

Menghitung rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah polisi pamong praja}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$$

Selanjutnya hasilnya sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.176
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Kabupaten/ Kota	(n-5)			(n-4)			(n-3)			(n-2)			(n-1)**)		
		Jmlh PolPP	Jmlh Pddk	Rasio	Jmlh PolPP	Jmlh Pddk	Rasio	Jmlh PolPP	Jmlh Pddk	Rasio	Jmlh PolPP	Jmlh Pddk	Rasio	Jmlh PolPP	Jmlh Pddk	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)	(9)	(10)	(11=9/10)	(12)	(13)	(14=12/13)	(15)	(16)	(17=15/16)
1.	Kabupaten..															
2.	Kabupaten..															
3.	Dst..															
4.	Kota..															
5.	Dst..															
6.	Se-Provinsi															

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.177
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun s.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah polisi pamong praja					
2.	Jumlah penduduk					
3.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah .

2.2.11.2. Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas.

Menghitung rasio linmas per 10.000 penduduk digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$$

Selanjutnya hasilnya sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.178
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Kabupaten/ Kota	(n-5)			(n-4)			(n-3)			(n-2)			(n-1)**)		
		Jmlh Linmas	Jmlh Pddk	Rasio (5=3/4)	Jmlh Linmas	Jmlh Pddk	Rasio (8=6/7)	Jmlh Linmas	Jmlh Pddk	Rasio (11=9/10)	Jmlh Linmas	Jmlh Pddk	Rasio (14=12/13)	Jmlh Linmas	Jmlh Pddk	Rasio (17=15/16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)	(9)	(10)	(11=9/10)	(12)	(13)	(14=12/13)	(15)	(16)	(17=15/16)
1.	Kabupaten..															
2.	Kabupaten..															
3.	Dst..															
4.	Kota..															
5.	Dst..															
6.	Se-Provinsi															

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.179
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun s.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah Linnmas					
2.	Jumlah penduduk					
3.	Rasio jumlah Linnmas per 10.000 penduduk					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio jumlah linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif .

Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat .

2.2.11.3. Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan.

Menghitung rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pos siskamling}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}}$$

Selanjutnya hasilnya sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.180
Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Kabupaten/ Kota	(n-5)			(n-4)			(n-3)			(n-2)			(n-1)**)		
		Jmlh siska mling	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh siska mling	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh siska mling	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh siska mling	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh siska mling	Jmlh Desa	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)	(9)	(10)	(11=9/10)	(12)	(13)	(14=12/13)	(15)	(16)	(17=15/16)
1.	Kabupaten..															
2.	Kabupaten..															
3.	Dst...															
4.	Kota..															
5.	Dst...															
6.	Jumlah															

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.181
Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan Tahun s.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Kecamatan	(n-5)			(n-4)			(n-3)			(n-2)			(n-1)**)		
		Jmlh siska mling	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh siska mling	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh siska mling	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh siska mling	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh siska mling	Jmlh Desa	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)	(9)	(10)	(11=9/10)	(12)	(13)	(14=12/13)	(15)	(16)	(17=15/16)
1.	Kecamatan..															
2.	Kecamatan..															
3.	Dst...															
	Jumlah															

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio jumlah pos siskamling menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling akan semakin besar ketersediaan kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan.

2.2.12. Pemuda dan olah raga

2.2.12.1. Jumlah Organisasi Pemuda

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Untuk menghitung jumlah organisasi pemuda dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.182
Jumlah Organisasi Pemuda
Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Kabupaten..					
2.	Dst...					
3.	Kota..					
4.	Dst...					
	Jumlah					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.183
Jumlah Organisasi Pemuda
Tahun s.d
Kabupaten/Kota*)

NO	Kecamatan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Kecamatan..					
2.	Kecamatan..					
3.	Dst...					
4.	Se-Kabupaten/kota					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

2.2.12.2. Jumlah Organisasi Olahraga

Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga.

Jumlah organisasi olahraga dihitung dari jumlah organisasi olahraga yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Untuk menghitung jumlah organisasi olahraga dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.184
Jumlah Organisasi Olahraga
Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Kabupaten..					
2.	Kabupaten..					
3.	Dst...					
4.	Kota..					
5.	Dst...					
	Jumlah					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.185
Jumlah Organisasi Olahraga
Tahun s.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Kecamatan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Kecamatan..					
2.	Kecamatan..					
3.	Dst...					
4.	Jumlah					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga.

2.2.12.3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau "event" kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Kepemudaan sendiri bermakna segala hal tentang pemuda.

Jumlah kegiatan kepemudaan dihitung dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam periode 1 (satu) tahun. Untuk menghitung jumlah kegiatan kepemudaan dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.186
Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Kabupaten..					
2.	Kabupaten..					
3.	Dst...					
4.	Kota..					
5.	Dst...					
	Jumlah					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.187
Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Tahun s.d
Kabupaten/Kota*)

NO	Kecamatan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Kecamatan..					
2.	Kecamatan..					
3.	Dst...					
	Jumlah					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

2.2.12.4. Jumlah Kegiatan Olahraga

Kegiatan olahraga adalah kegiatan atau "event" olahraga yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis.

Jumlah kegiatan olahraga dihitung dari jumlah kegiatan atau "event" olahraga dalam periode 1 (satu) tahun. Untuk menghitung jumlah kegiatan olahraga dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.188
Jumlah Kegiatan Olahraga
Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Kabupaten..					
2.	Kabupaten..					
3.	Dst...					
4.	Kota..					
5.	Dst...					
	Jumlah					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.189
Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun s.d
Kabupaten/Kota*)

NO	Kecamatan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Kecamatan..					
2.	Kecamatan..					
3.	Dst...					
4.	Jumlah					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Banyaknya jumlah kegiatan olahraga menggambarkan tingginya antusiasme organisasi olahraga di daerah untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan olah raga yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

3.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut:

3.1.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.190
Angka Konsumsi RT per Kapita
Tahun s.d Provinsi*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Total Pengeluaran RT					
2.	Jumlah RT					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.191
Angka Konsumsi RT per Kapita
Menurut Kabupaten/Kota Tahun Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	Total Pengeluaran RT	Jumlah RT	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten			
2.	Dst			
3.	Kota			
4.	Dst			
	Jumlah			

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.192
Angka Konsumsi RT per Kapita
Tahun s.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Total Pengeluaran RT					
2.	Jumlah RT					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.1.2. Nilai tukar petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani.

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.193
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Indeks yang diterima petani (It)					
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)					
3.	NTP					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

NTP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Indeks yang diterima petani (It)}}{\text{Indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100$$

Tabel.T-I.B.194
 Nilai Tukar Petani (NTP) Menurut Kabupaten/Kota Tahun
 Provinsi*)

NO	Kabupaten/Kota	Indeks yang diterima petani (It)	Indeks yang dibayar petani (Ib)	NTP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten			
2.	Kabupaten			
3.	Dst			
4.	Kota			
5.	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.195
 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun s.d
 Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Indeks yang diterima petani (It)					
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)					
3.	NTP					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.1.3. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Persentase Konsumsi RT untuk non pangan)

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.196
 Persentase Konsumsi RT non-Pangan Tahun s.d
 Provinsi*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Total Pengeluaran RT non Pangan					
2.	Total Pengeluaran					
3.	Rasio					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Pengeluaran RT Non Pangan}}{\text{Total Pengeluaran}} \times 100$$

Tabel.T-I.B.197
 Persentase Konsumsi RT non-Pangan Menurut Kabupaten/Kota Tahun
 Provinsi*)

NO	Kabupaten/Kota	Total Pengeluaran RT non Pangan	Total Pengeluaran	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten			
2.	Dst			
3.	Kota			
4.	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.198
 Persentase Konsumsi RT non-Pangan
 Tahun s.d
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Total Pengeluaran RT non Pangan					
2.	Total Pengeluaran					
3.	Rasio					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.1.4. Produktivitas total daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor.

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.199
 Produktivitas Per Sektor Tahun.....
 Provinsi.....*)

NO	Sektor	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	PDRB										
1.1	Pertanian										
1.2	Pertambangan & Penggalian										
1.3	Industri Pengolahan										
1.4	Listrik,Gas & Air bersih										
1.5	Konstruksi										
1.6	Perdagangan, Hotel & Restoran										
1.7	Pengangkutan & Komunikasi										
1.8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan										
1.9	Jasa-jasa										
2.	Jumlah Angkatan Kerja										

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Tambah Sektor ke } - i}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}$$

di mana, *i* adalah sector 1 s.d. 9

Tabel.T-I.B.200
Produktivitas Total Daerah
Provinsi.....*)

NO	Uraian	Rasio Produktivitas Daerah				
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Kabupaten					
2.	Kabupaten					
3.	Dst					
4.	Kota					
5.	Dst					
	Jumlah					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.201
Produktivitas Per Sektor
Kabupaten/Kota*)

NO	Sektor	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	PDRB										
1.1	Pertanian										
1.2	Pertambangan & Penggalian										
1.3	Industri Pengolahan										
1.4	Listrik,Gas & Air bersih										
1.5	Konstruksi										
1.6	Perdagangan, Hotel & Restoran										
1.7	Pengangkutan & Komunikasi										
1.8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan										
1.9	Jasa-jasa										
2.	Jumlah Angkatan Kerja										

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

3.2.1. Aksesibilitas daerah

Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah dapat dihitung dengan:

3.2.1.1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.202
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Tahun s.d
Provinsi.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Panjang Jalan***)					
2.	Jumlah Kendaraan					
3.	Rasio					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

***) Jalan: jalan negara, provinsi, & kabupaten/kota dalam wilayah provinsi

Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Panjang Jalan}}{\text{Jumlah Kendaraan}}$$

Tabel.T-I.B.203
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	Panjang Jalan	Jumlah Kendaraan	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten			
2.	Kabupaten			
3.	Dst			
4.	Kota			
5.	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

***) Jalan: jalan negara, provinsi, & kabupaten/kota dalam wilayah provinsi

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.204
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Tahun s.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Panjang Jalan					
2.	Jumlah Kendaraan					
3.	Rasio					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

***) Jalan: jalan negara, provinsi, & kabupaten/kota dalam wilayah provinsi

3.2.1.2. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun.

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.205
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun s.d
Provinsi.....*)

NO	Uraian	Satuan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah orang	Orang					
2.	Jumlah Barang	Ton					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.206
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	Jumlah Orang	Jumlah Barang	Keterangan
1.	Kabupaten			
2.	Kabupaten			
3.	Dst			
4.	Kota			
5.	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.207
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	Satuan	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
			Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng
1.	Jumlah orang	Orang										
2.	Jumlah Barang	Ton										

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.2.1.3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal dalam periode 1 (satu) tahun.

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.208
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal
Tahun s.d
Provinsi.....*)

NO	Uraian	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng
1.	Dermaga										
2.	Bandara										
3.	Terminal										
	Jumlah										

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.209
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

NO	Kabupaten/Kota	Dermaga		Bandara		Terminal	
		Orang	Barang	Orang	Barang	Orang	Barang
1	Kabupaten						
2	Kabupaten						
3	Dst						
4	Kota						
5	Dst						
	Jumlah						

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.210
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Tahun s.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng
1.	Dermaga										
2.	Bandara										
3.	Terminal										
	Jumlah										

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.2.2. Penataan wilayah

3.2.2.1. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

Rasio ketaatan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100$$

Tabel.T-I.B.211
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW
Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Realisasi RTRW					
2.	Rencana Peruntukan RTRW					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.2.2.2. Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.

Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah luas wilayah Produktif}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah budidaya}} \times 100$$

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.212
Persentase luas Wilayah Produktif Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Luas Wilayah produktif					
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.213
Persentase Luas Wilayah Produktif
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wil. Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kabupaten			
2	Kabupaten			
3	Dst			
4	Kota			
5	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.214
Rasio Luas Wilayah Produktif
Tahun s.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Luas Wilayah produktif					
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.2.2.3. Luas Wilayah Industri

Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.

Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah luas wilayah Industri}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah budidaya}} \times 100$$

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.215
Persentase Luas Wilayah Industri
Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Luas Wilayah Industri					
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.216
Persentase Luas Wilayah Industri
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	Luas Wilayah Industri	Luas Seluruh Wil. Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kabupaten			
2	Kabupaten			
3	Dst			
4	Kota			
5	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.217
Rasio Luas Wilayah Industri
Tahun s.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Luas Wilayah Industri					
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.2.2.4. Luas Wilayah Kebanjiran

Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.

Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah luas wilayah Kebanjiran}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah budidaya}} \times 100$$

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.218
Persentase Luas Wilayah Kebanjiran Tahun s.d
Provinsi*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Luas Wilayah Kebanjiran					
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.219
Persentase Luas Wilayah Kebanjiran
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	Luas Wilayah Kebanjiran	Luas Seluruh Wil. Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kabupaten			
2	Kabupaten			
3	Dst			
4	Kota			
5	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.220
Rasio Luas Wilayah Kebanjiran
Tahun s.d
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Luas Wilayah Kebanjiran					
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.2.2.5. Luas Wilayah Kekeringan

Luas wilayah kekeringan adalah luas wilayah kekeringan terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.

Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah luas wilayah Kekeringan}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah budidaya}} \times 100$$

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.221
 Persentase Luas Wilayah Kekeringan
 Tahun s.d
 Provinsi*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Luas Wilayah Kekeringan					
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.222
 Persentase Luas Wilayah Kekeringan
 Menurut Kabupaten/Kota Tahun
 Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	Luas Wilayah Kekeringan	Luas Seluruh Wil. Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kabupaten			
2	Kabupaten			
3	Dst			
4	Kota			
5	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.223
 Rasio Luas Wilayah Kekeringan
 Tahun s.d
 Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Luas Wilayah Kekeringan					
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.2.2.6. Luas Wilayah Perkotaan

Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW.

Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah luas wilayah Perkotaan}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah budidaya}} \times 100$$

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.224
 Persentase Luas Wilayah Perkotaan
 Tahun s.d
 Provinsi*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Luas Wilayah Perkotaan					
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.225
 Persentase Luas Wilayah Perkotaan
 Menurut Kabupaten/Kota Tahun
 Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	Luas Wilayah Perkotaan	Luas Seluruh Wil. Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kabupaten			
2	Kabupaten			
3	Dst			
4	Kota			
5	Dst			
	Jumlah			

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.226
 Rasio Luas Wilayah Perkotaan
 Tahun s.d
 Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Luas Wilayah Perkotaan					
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.2.3. Fasilitas bank dan non bank

Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya

3.2.3.1. Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.227
 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya
 Provinsi*)

NO	Sektor	Jumlah				
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Bank Umum					
1.1.	Konvensional					
1.2.	Syariah					
2.	BPR					
2.1.	Konvensional					
2.2.	Syariah					
	Total					

Tabel.T-I.B.228
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

NO	Kabupaten/kota	Bank Umum		BPR	
		Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah
1.	Kabupaten				
2.	Kabupaten				
3.	Dst				
4.	Kota				
5.	Dst				
	Jumlah				

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.229
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Sektor	Jumlah				
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Bank Umum					
1.1.	Konvensional					
1.2.	Syariah					
2.	BPR					
2.1.	Konvensional					
2.2.	Syariah					
	Jumlah					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.2.3.2. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan asuransi).Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Penyelenggaraan asuransi dipisahkan menjadi dua yaitu perusahaan asuransi yang beroperasi secara konvensional dan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Untuk Provinsi:

Tabel.T-I.B.230
Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya
Provinsi.....*)

NO	Sektor	Jumlah				
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Perusahaan Asuransi Kerugian					
1.1.	Konvensional					
1.2.	Syariah					
2.	Perusahaan Asuransi Jiwa					
2.1.	Konvensional					
2.2.	Syariah					
	Jumlah					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-I.B.231
Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan cabangnya
Menurut Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi*)

NO	Kabupaten/Kota	Persh. Asuransi Kerugian		Persh. Asuransi Jiwa	
		Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah
1	Kabupaten				
2	Kabupaten				
3	Dst				
4	Kota				
5	Dst				
	Jumlah				

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Tabel.T-I.B.232
Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya
Kabupaten/Kota.....*)

NO	Sektor	Jumlah				
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Perusahaan Asuransi Kerugian					
1.1.	Konvensional					
1.2.	Syariah					
2.	Perusahaan Asuransi Jiwa					
2.1.	Konvensional					
2.2.	Syariah					
	Jumlah					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.2.4. Ketersediaan air bersih

3.2.4.1. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Air Bersih(*clean Water*) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak.

Air Minum(*drinking water*) Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002).

Sumber air bersih dapat dibedakan atas:

1. Air Hujan
2. Air Sungai dan Danau
3. Mata Air
4. Air Sumur Dangkal
5. Air Sumur Dalam

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah RT menggunakan air bersih}}{\text{Jumlah RT}} \times 100$$

Sajikan Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-I.B.233
 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Sumber Air Bersih	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Leding (Perpipaan)					
2.	Sumur Lindung					
3.	Sumur Tidak Terlindung					
4.	Mata Air Terlindung					
5.	Mata Air Tidak Terlindung					
6.	Sungai					
7.	Danau/Waduk					
8.	Air Hujan					
9.	Air Kemasan					
10.	Lainnya					
11.	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih					
12.	Jumlah Rumah Tangga					
13.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (11/12)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.2.5. Fasilitas listrik dan telepon

3.2.5.1. Rasio ketersediaan daya listrik

Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Daya listrik terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan}} \times 100$$

Perhitungan ketersediaan daya listrik dan kebutuhannya kedepan dapat mengacu pada dokumen Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) atau Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) yang telah disusun.

Tabel.T-I.B.234
 Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)

NO	Uraian	Satuan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Kebutuhan	GWH					
	- rumah tangga	GWH					
	- Komersial	GWH					
	- Public	GWH					
	- Industri	GWH					
2.	Susut & Losses (T&D)	%					
3.	Susut Pemakaian Sendiri	%					
4.	Total Susut & Losses	%					
5.	Faktor Beban	%					
6.	Produksi	GWH					
7.	Beban Puncak	MW					
8.	Kapasitas Terpasang (Existing)	MW					
9.	Cummulated Committed Projects	MW					
10.	TOTAL KAPASITAS SISTEM	MW					
11.	DAYA YANG DIBUTUHKAN*	MW					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.2.5.2. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melistriki masyarakat tidak mampu dan

daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah RT menggunakan listrik}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$$

Tabel.T-I.B.235
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	RT dengan daya 450 watt					
2.	RT dengan daya 900 watt					
3.	RT dengan daya 1.300 watt					
4.	RT dengan daya 2.200 watt					
5.	RT dengan daya > 2.200 watt					
6.	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik					
7.	Jumlah Rumah Tangga					
8.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (6)/(7)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.2.5.3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon

Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa hand-phone (HP) dan telepon rumah biasa.

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon adalah proporsi jumlah penduduk menggunakan telepon/HP terhadap jumlah penduduk, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$

Persentase penduduk atau rumah tangga yang memiliki HP dan fasilitas telepon (PSTN) dapat diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS mengenai survei tentang teknologi komunikasi dan informasi.

Sajikan Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan HP/Telepon dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-I.B.236
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan HP/Telepon
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Penduduk yang memiliki HP					
2.	Penduduk yang memiliki telepon PSTN					
3.	Total Jumlah penduduk yang memiliki HP/Telepon (1) + (2)					
4.	Jumlah penduduk					
5.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (3)/(4)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.2.6. Ketersediaan restoran

3.2.6.1. Jenis, kelas, dan jumlah restoran (Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas)

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan perusahaan

usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok.

Tabel.T-I.B.237
Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Uraian	Tahun (n-5)		Tahun (n-1)**)	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
1.	Usaha restoran golongan tertinggi				
2.	Usaha restoran golongan menengah				
3.	Usaha restoran golongan terendah				
4.	Usaha rumah makan kelas A				
5.	Usaha rumah makan kelas B				
6.	Usaha rumah makan kelas C				
7.	Usaha rumah makan kelas D				
8.	Usaha rumah makan kelas				
9.	Jenis Usaha Restoran				
10.	Jenis Usaha Rumah Makan				

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.2.7. Ketersediaan penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.

2.2.7.1. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

Jenis penginapan/hotel dapat dibedakan menjadi:

a. Hotel Berbintang

Hotel berbintang adalah suatu usaha jasa yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan. Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut.

Untuk Hotel Berbintang, kriteria penggolongannya didasarkan pada persyaratan dasar dan penilaian teknis operasional. Persyaratan Dasar : Perijinan (persetujuan Prinsip, Ijin Usaha). Persyaratan Teknis : Unsur Fisik, Unsur Pengelolaan, Unsur Pelayanan. Penetapan penilaian golongan kelas hotel bintang dilakukan dengan penggabungan dari nilai persyaratan dasar dan persyaratan teknis. Penilaian penggolongan Hotel Bintang dilaksanakan oleh PHRI.

b. Hotel Melati

Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang.

Tabel.T-I.B.238
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Jenis Penginapan/Hotel	Tahun (n-5)			Tahun (n-1)**)		
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1.	Hotel Bintang 5						
2.	Hotel Bintang 4						
3.	Hotel Bintang 3						
4.	Hotel Bintang 2						
5.	Hotel Bintang 1						

No	Jenis Penginapan/Hotel	Tahun (n-5)			Tahun (n-1)**)		
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
6.	Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)						
7.	Total Jumlah penginapan/Hotel						

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.3. Iklim Berinvestasi

3.3.1. Keamanan dan ketertiban

3.3.1.1. Angka kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \times 10.000$$

Tabel.T-I.B.239
Angka Kriminalitas
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Jenis Kriminal	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah kasus Narkoba					
2.	Jumlah kasus Pembunuhan					
3.	Jumlah Kejahatan Seksual					
4.	Jumlah kasus Penganiayaan					
5.	Jumlah kasus Pencurian					
6.	Jumlah kasus Penipuan					
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang					
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun					
9.	Jumlah Penduduk					
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.3.1.2. Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun.

Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Tabel.T-I.B.240
Jumlah Demonstrasi
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Bidang Politik					
2	Ekonomi					
3	Kasus pemogokan kerja					
4	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.3.1.3. Kemudahan perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari).

Jenis perijinan yang dianalisis antara lain:

1. SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan
2. TDP : Tanda Daftar Perusahaan
3. IUI : Izin Usaha Industri
4. TDI: Tanda Daftar Industri
5. IMB : Izin Mendirikan Bangunan
6. HO : Izin Gangguan

Tabel.T-I.B.241
Lama Proses Perijinan
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

NO	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rph)
1.	SIUP			
2.	TDP			
3.	IUI			
4.	TDI			
5.	IMB			
6.	HO			

3.3.1.4. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah)

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku).

Contoh pajak daerah yaitu: pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak restoran/hotel.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda, dan retribusi sejenis lainnya.

Tabel.T-I.B.242
Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah
Yang Mendukung Iklim Investasi
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah Pajak yang dikeluarkan					
2.	Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi					
3.	Jumlah Retribusi yang dikeluarkan					
4.	Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.3.1.5. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan

perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Tabel.T-I.B.243
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah Perda terkait perijinan					
2.	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa					
3.	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.3.1.6. Status desa (Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa)

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang.

Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang). Pengertian masing-masing klasifikasi desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Terbelakang atau Desa Swadaya

Desa terbelakang adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.

2. Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa

Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.

3. Desa Maju atau Desa Swasembada

Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada. Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan desa swasembada dapat dilihat dari persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan.

Persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan adalah proporsi jumlah desa/kelurahan berswasembada terhadap jumlah desa/ kelurahan, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah desa atau kelurahan berswasembada}}{\text{Jumlah desa atau kelurahan}} \times 10.000$$

Tabel.T-I.B.244
Jumlah Desa Swasembada
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya					
2.	Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya					
3.	Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada					
4.	Jumlah Desa/Kelurahan (1) + (2) + (3)					
5.	Persentase Desa berstatus swasemda dibagi jumlah desa/kelurahan (3)/(4)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.4. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

3.4.1. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah lulusan S1/S2/S3}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$$

Tabel.T-I.B.245
Rasio Lulusan S1/S2/S3
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah lulusan S1					
2.	Jumlah lulusan S2					
3.	Jumlah lulusan S3					
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3					
5.	Jumlah penduduk					
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.4.2. Tingkat ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk

yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Penduduk usia} < 15 \text{ th} + \text{usia} > 64}{\text{Penduduk usia } 15-64} \times 100$$

Tabel.T-I.B.246
Rasio Ketergantungan Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun					
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun					
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)					
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun					
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)					

*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI



Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina (IV/a)

NIP 19690824 199903 1 001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG
TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
2010

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :


TANGGAL :

TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)


- A. BAGAN ALIR PENYUSUNAN RPJPD
- B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJPD
- C. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJPD
- D. PELAKSANAAN MUSRENBANG RPJPD
- E. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJPD
- F. PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD

A. BAGAN ALIR PENYUSUNAN RPJPD

Gambar.G-II.A.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJPD Provinsi



GAMBAR.G-II.A.2
 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota



B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJPD

Tahapan persiapan dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan tahapan penyusunan RPJPD provinsi dan kabupaten/kota.

B.1. Pembentukan Tim Penyusun RPJPD

Kegiatan pembentukan tim penyusun dimulai dari penyiapan rancangan surat keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD provinsi dan kabupaten/kota. Anggota tim berasal dari pejabat dan staf SKPD yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran, serta dapat mencurahkan waktu dan konsentrasinya untuk menyusun RPJPD.

Guna efektivitas proses penyusunan dan kedalaman kajian maupun rumusan dokumen, tim penyusun sebaiknya dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja (pokja) berdasarkan urusan atau gabungan beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, atau menurut klasifikasi lainnya yang dapat mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan tugas dan fungsi tim.

Tugas tim penyusun RPJPD selanjutnya dijabarkan kedalam agenda kerja, yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahap persiapan sampai dengan ditetapkannya rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

Struktur tim penyusun RPJPD sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Penanggungjawab	: Sekretaris Daerah
Ketua Tim	: Kepala Bappeda
Wakil Ketua	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Sekretaris	: Sekretaris Bappeda
Anggota	: Kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan.

Tim penyusun RPJPD provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

B.2. Orientasi mengenai RPJPD

Orientasi mengenai RPJPD kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan. Hal ini untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen RPJPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun RPJPD.

Bahan orientasi mengenai RPJPD, antara lain:

- Peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara; sistem perencanaan pembangunan nasional; pemerintahan daerah; pengelolaan keuangan daerah; pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota; pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD); tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan RPJPD dan penyusunan anggaran.
- Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

B.3. Penyusunan Agenda Kerja Tim RPJPD

Rencana kegiatan tim penyusun RPJPD dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan mulai dari persiapan hingga ditetapkannya rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

Contoh agenda kerja penyusunan dokumen RPJPD adalah sebagai berikut:

Tabel T-II.B.1.
Contoh Agenda Kerja Penyusunan RPJPD

No.	Kegiatan	Tahun 1												Tahun 2											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJPD																								
1.	Pembentukan tim penyusunan RPJPD	■																							
2.	Orientasi mengenai RPJPD	■																							
3.	Penyusunan Agenda Kerja	■																							
4.	Pengumpulan data dan Informasi	■	■																						
B.	Penyusunan Rancangan Awal RPJPD		■	■	■	■																			
C.	Penyiapan Surat Edaran KDH						■																		
D.	Penyusunan Rancangan RPJPD							■																	
E.	MUSRENBANG RPJPD																								
1.	Penyiapan Data dan Kegiatan								■																
2.	Pelaksanaan Musrenbang RPJPD									■															
3.	Perumusan hasil Musrenbang RPJPD										■														
F.	PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJPD																								
1.	Perumusan rancangan akhir RPJPD											■	■												
2.	Pembahasan rancangan akhir RPJPD dengan SKPD dan Kepala Daerah													■											
3.	Penyampaian rancangan akhir RPJPD untuk persetujuan Kepala Daerah														■										
4.	Konsultasi rancangan akhir RPJPD															■									
5.	Penyempurnaan rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil konsultasi																■	■	■	■	■	■			
G.	PENETAPAN PERDA RPJPD																								
1.	Penyampaian rancangan perda tentang RPJPD kepada DPRD																							■	
2.	Pembahasan rancangan perda tentang RPJPD bersama DPRD																							■	
3.	Persetujuan bersama perda tentang RPJPD oleh DPRD dan Kepala Daerah																								■
H.	Penyampaian Perda tentang RPJPD provinsi oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri/perda tentang RPJPD kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota kepada gubernur dengan tembusan ke Menteri Dalam Negeri																								■

B.4. Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur penting dalam penyusunan rencana, karena akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang akan disusun. Untuk itu, dalam rangka penyusunan RPJPD perlu dikumpulkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Menyusun daftar data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan RPJPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis.
2. Mengumpulkan data dan informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan RPJPD, antara lain:

1. Peraturan perundangan terkait;
2. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait;
3. Dokumen-dokumen:
 - a. RPJPN, RTRWN, RPJMN, untuk penyusunan RPJPD provinsi;
 - b. RPJPN, RTRWN, RPJMN dan RPJPD provinsi untuk penyusunan RPJPD kabupaten/kota;

- c. Hasil evaluasi RPJPD periode lalu; dan
- 4. Data statistik minimal lima tahun terakhir.

Jenis data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun dokumen RPJPD antara lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.


C. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJPD

Penyusunan rancangan awal RPJPD merupakan salah satu dari tahapan penyusunan RPJPD rancangan awal RPJPD provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan melalui dua tahapan rangkaian proses yang berurutan, mencakup:


- 1. Tahap perumusan rancangan awal RPJPD; dan
- 2. Tahap penyajian rancangan awal RPJPD.

Tahapan penyusunan rancangan awal RPJPD provinsi dan kabupaten/kota, dapat dilihat pada Gambar.G-II.C.1 dan Gambar.G-II.C.2.

Gambar.G-II.C.1
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Provinsi



Gambar.G-II.C.2
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten/Kota



C.1. Tahap Perumusan Rancangan Awal RPJPD

Perumusan isi dan substansi rancangan awal RPJPD sangat menentukan kualitas dokumen RPJPD yang akan dihasilkan, mengingat cikal bakal perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang akan disusun kedalam RPJPD, disiapkan pada tahap ini baik melalui pendekatan teknokratis maupun pendekatan partisipatif. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (*working paper*). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RPJPD merupakan dokumen yang tak terpisahkan dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen).

- a. Perumusan rancangan awal RPJPD provinsi dilakukan melalui serangkaian kegiatan, sebagai berikut:
 1. Pengolahan data dan informasi;
 2. Penelaahan RTRW provinsi dan RTRW provinsi lainnya;
 3. Analisis gambaran umum kondisi daerah provinsi;
 4. Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi.
 5. Penelaahan RPJPN dan RPJPD provinsi lainnya;
 6. Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah provinsi;
 7. Perumusan visi dan misi daerah provinsi;
 8. Perumusan arah kebijakan;
 9. Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
 10. Penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD provinsi.

- b. Perumusan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota dilakukan melalui serangkaian kegiatan, sebagai berikut:
 1. Pengolahan data dan informasi;
 2. Penelaahan RTRW kabupaten/kota dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
 3. Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota;
 4. Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota;
 5. Penelaahan RPJPN, RPJPD provinsi, dan RPJPD kabupaten/kota lainnya;
 6. Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota;
 7. Perumusan visi dan misi daerah kabupaten/kota;
 8. Perumusan arah kebijakan;

9. Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
10. Penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota.

C.1.1. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan, informasi, hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (*slide* atau *white paper*), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan awal RPJPD.

Mengingat pentingnya kesiapan data dan informasi dalam proses perumusan RPJPD, perlu ditunjuk anggota tim yang secara khusus bertanggung jawab terhadap pengolahan data (dan bagaimana data itu harus diperoleh) sangat penting.

Data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi umum wilayah dan permasalahan pembangunan daerah, evaluasi kinerja pembangunan daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah, telaahan kebijakan nasional dan provinsi, serta telaahan rumusan hasil reses DPRD.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah harus dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis guna memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan yaitu bahwa pengolahan data dan informasi hendaknya tidak dilakukan hanya disaat dimulainya perencanaan, tetapi kegiatan ini arus berlangsung terus menerus, seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berhubung pengolahan/tersedianya data dan informasi yang akurat merupakan salah satu kelemahan atau kurang mendapat perhatian selama ini, maka di lingkungan SKPD perlu ditingkatkan/ditumbuhkembangkan kesadaran tentang pentingnya data dan informasi, utamanya bagi pengelolaan rencana pembangunan daerah.

Untuk efektifitas dan efisiensi pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disiapkan, tim penyusun harus menyusun terlebih dahulu hasil pengolahan data dan informasi yang diperlukan kedalam kertas kerja (*worksheet*), bisa dalam bentuk grafis maupun dalam bentuk Tabel. Tidak semua data dan informasi dapat disajikan dalam dokumen RPJPD, karena tergantung pada urgensi data dan informasi apa saja yang paling signifikan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan sistematika penulisan RPJPD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka berikut ini akan diberikan beberapa contoh pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun RPJPD provinsi, kabupaten/kota yang selanjutnya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah.

C.1.2. Penelaahan RTRW dan RTRW Daerah lainnya

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJPD harus berpedoman pada RTRWD masing-masing. Hal ini untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

Rancangan awal RPJPD provinsi disusun dengan mengacu pada RPJPN dan berpedoman pada RTRW provinsi, serta memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya. Sedangkan, rancangan awal RPJPD kabupaten/kota disusun dengan mengacu pada RPJPN dan RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW kabupaten/kota, serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

C.1.2.1. Penelaahan RTRW

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya, dengan cara:

1. Menelaah rencana struktur ruang

Struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

Telaahan terhadap rencana struktur ruang meliputi:

- a. Peta rencana struktur ruang;
- b. Rencana sistem perkotaan;
- c. Rencana jaringan transportasi;
- d. Rencana jaringan energi;
- e. Rencana jaringan telekomunikasi; dan
- f. Rencana sistem jaringan sumber daya air.

2. Menelaah rencana pola ruang

Pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan untuk fungsi lindung dan untuk fungsi budidaya.

Telaahan terhadap rencana pola ruang, meliputi:

- a. Rencana kawasan lindung; dan
- b. Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis.

3. Menelaah indikasi program pemanfaatan ruang

Program pemanfaatan ruang adalah program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Telaahan terhadap indikasi program pemanfaatan ruang, meliputi:

- a. Provinsi
 - 1) Menelaah program pembangunan sektoral wilayah provinsi;
 - 2) Menelaah program pengembangan wilayah provinsi;
 - 3) Menelaah program pengembangan kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota;
 - 4) Menelaah program pengembangan kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota; dan
 - 5) Menelaah program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
- b. Kabupaten
 - 1) Menelaah program pembangunan sektoral wilayah kabupaten;
 - 2) Menelaah program pengembangan wilayah kabupaten;
 - 3) Menelaah program pengembangan kawasan perkotaan;
 - 4) Menelaah program pengembangan kawasan perdesaan; dan
 - 5) Menelaah program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.
- c. Kota
 - 1) Menelaah program pembangunan sektoral wilayah kota;
 - 2) Menelaah program pengembangan wilayah kota; dan
 - 3) Menelaah program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan pemerintah daerah kota.

Telaahan rencana tata ruang ditujukan untuk memperoleh informasi bagi analisis gambaran umum kondisi daerah.

Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi (secara geografis) arah pengembangan wilayah, arah kebijakan, dan pentahapan pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan. Hasil telaahan struktur dan pola ruang

selanjutnya dituangkan ke dalam contoh Tabel.T-II.C.1 dan Tabel.T-II.C.2, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.1.
 Hasil Telaahan Struktur Ruang
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana pentahapan pemanfaatan struktur ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	lokasi	Waktu pelaksanaan			
				lima tahun ke-I	lima tahun ke-II	lima tahun ke-III	lima tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Rencana pusat permukiman						
I.1						
I.2	Dst...						
II.	Rencana jaringan transportasi						
II.1						
II.2	Dst...						
III.	Rencana jaringan energi						
III.1						
III.2	Dst....						
IV.	Rencana jaringan telekomunikasi						
IV.1						
IV.2	Dst...						
V.	Rencana sistem jaringan sumber daya air						
V.1						
V.2	Dst....						
	Dst....						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel.T-II.C.2.
 Hasil Telaahan Pola Ruang
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Rencana Pola Ruang	Rencana pentahapan pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	lokasi	Waktu pelaksanaan			
				lima tahun ke-I	lima tahun ke-II	lima tahun ke-III	lima tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Rencana kawasan lindung						
I.1						
I.2						
	Dst ...						
II.	Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis						
II.1						
II.2						
	Dst ...						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

C.1.2.2. Penelaahan RTRW Daerah lainnya

Dalam menyusun RPJPD, selain berpedoman pada RTRW sendiri juga berpedoman pada RTRW daerah lain, agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka panjang daerah antarprovinsi dan/atau antarkabupaten/kota, serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi/kabupaten lainnya, terutama yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi/kabupaten/kota dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Penelaan RTRW daerah lain dilakukan seperti tahapan pada telaahan RTRW daerah sendiri namun lebih disederhanakan, menyangkut pola ruang dan tata ruang daerah lain yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah sendiri. Penentuan daerah mana yang harus ditelaah RTRW-nya adalah berdasarkan pertimbangan awal dan implikasi pembangunan dimasa-masa lalu maupun secara strategis dan kewilayahan.

C.1.3. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi, serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang

penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal bagi tim tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan identifikasi faktor-faktor dan berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan dalam optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek geografi dan demografi serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya. Mengingat perbedaan dari karakteristiknya maka dalam analisis gambaran umum kondisi daerah harus disesuaikan dengan struktur kewenangan dan tingkatan pemerintahan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, merupakan data dan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya pada setiap kabupaten/kota. Sedangkan, data dan informasi yang diolah untuk kabupaten/kota, menggambarkan keadaan setiap kecamatan di wilayah masing-masing.

1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi provinsi dan kabupaten/kota perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu, pada provinsi dan kabupaten/kota.

Secara rinci, analisis geografi daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan antara lain terhadap:

- a. Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup:
 - 1) Luas dan batas wilayah administrasi;
 - 2) Letak dan kondisi geografis, antara lain terdiri dari:
 - a) Posisi astronomis;
 - b) Posisi geostrategis;
 - c) Kondisi/kawasan, antara lain meliputi:
 - (1) Pedalaman;
 - (2) Terpencil;
 - (3) Pesisir;
 - (4) Pegunungan;
 - (5) Kepulauan;
 - 3) Topografi, antara lain terdiri dari:
 - a) Kemiringan lahan;
 - b) Ketinggian lahan;
 - 4) Geologi, antara lain terdiri dari:
 - a) Struktur dan karakteristik;
 - b) Potensi;
 - 5) Hidrologi, antara lain terdiri dari:
 - a) Daerah Aliran Sungai;
 - b) Sungai, danau dan rawa;
 - c) Debit;
 - 6) Klimatologi, antara lain terdiri dari:
 - a) Tipe;
 - b) Curah hujan;
 - c) Suhu;
 - d) Kelembaban;
 - 7) Penggunaan lahan, antara lain terdiri dari:
 - a) Kawasan budidaya; dan
 - b) Kawasan lindung;

b. Potensi pengembangan wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

c. Wilayah rawan bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi terhadap rawan bencana alam, seperti: banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik/vulkanik, dan lain-lain.

d. Demografi

Memberikan deskripsi tentang ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau entitas tertentu.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dalam menyusun rancangan awal RPJPD provinsi, terlebih dahulu disusun Tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi. Sedangkan untuk penyusunan RPJPD kabupaten/kota, terlebih dahulu disusun Tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah diwilayah kabupaten/kota. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud, terdiri dari:

2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, indeks ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk diatas garis kemiskinan, dan angka kriminalitas yang tertangani.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, sebagai berikut:

a. Pertumbuhan PDRB

Hasil analisis pertumbuhan PDRB dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.3.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun s.d
atas Dasar Harga Konstan Tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Sektor	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian										
2	Pertambangan & Pengecilan										
3	Industri Pengolahan										
4	Listrik, Gas, & Air Bersih										
5	Konstruksi										
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran										
7	Pengangkutan & Komunikasi										
8	Keuangan, Sewa, & Js. Perush.										
9	Jasa-jasa										
	PDRB										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.4.
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun s.d
 atas Dasar Harga Berlaku
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Sektor	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian										
2	Pertambangan & Penggalian										
3	Industri Pengolahan										
4	Listrik,Gas, & Air bersih										
5	Konstruksi										
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran										
7	Pengangkutan & Komunikasi										
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan										
9	Jasa-jasa										
	PDRB										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.5.
 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun s.d
 atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Sektor	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian										
2	Pertambangan & Penggalian										
3	Industri Pengolahan										
4	Listrik,Gas, & Air bersih										
5	Konstruksi										
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran										
7	Pengangkutan & Komunikasi										
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan										
9	Jasa-jasa										
	PDRB										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.6.
 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
 dan Harga Konstan (Hk) Tahun sampai dengan Tahun...
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Sektor	Pertumbuhan	
		Hb	Hk
		%	%
1	Pertanian		
2	Pertambangan & Penggalian		
3	Industri Pengolahan		
4	Listrik,Gas, & Air bersih		
5	Konstruksi		
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran		
7	Pengangkutan & Komunikasi		
8	Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan		
9	Jasa-jasa		
	PDRB		

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.7.
Perkembangan PDRB provinsi/kabupaten/kota Tahun s.d
atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

(dalam jutaan rupiah)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	PDRB									
		(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....***)										
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....***)										
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....***)										
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....***)										
5	Dst ...										
	Standar Provinsi/Kabupaten/Kota****)										
	Standar Nasional/Provinsi****)										
	Standar Internasional/Nasional****)										

- *) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
- ***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
- ****) Jika tabel provinsi, isi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.
- *****) Coret sesuai dengan kebutuhan (untuk kabupaten dapat dibandingkan dengan standar provinsi, jika kecamatan dapat dibandingkan dengan standar kabupaten/kota dst....)

b. Laju Inflasi

Hasil analisis nilai inflasi rata-rata dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.8.
Nilai inflasi rata-rata Tahun.... s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)	Rata-rata pertumbuhan
Inflasi						

- *) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
- ***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi provinsi/kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial, sebagai berikut:

a. Angka melek huruf

Hasil analisis angka melek huruf dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.9.
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis					
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas					
3	Angka melek huruf					

- *) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
- ***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.10.
Angka Melek Huruf Tahun menurut kabupaten/kota/kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
1	Kabupaten/Kota /Kecamatan.....**)			
2	Kabupaten/Kota /Kecamatan.....**)			
3	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Jika tabel provinsi, isi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

b. Angka rata-rata lama sekolah

Hasil analisis angka rata-rata lama sekolah dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.11.
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....***)										
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....***)										
3	Dst										
	Jumlah										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

****) Jika tabel provinsi, isi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau Tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.12.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Capaian Pembangunan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.					
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.					
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.					
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.13.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun menurut kabupaten/kota/kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)				
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)				
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)				
4	Dst				
	Jumlah				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Jika tabel provinsi, isi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

Analisis terhadap indikator kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau table seperti contoh diatas dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum dalam menyusun rancangan awal RPJPD provinsi terlebih dahulu disusun Tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi.

Sedangkan untuk penyusunan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota disusun kedalam Tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota.

Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:

3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah, sebagai berikut:

a. Angka partisipasi sekolah

Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di lingkup provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.14.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	jumlah murid usia 7-12 thn					
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	APS SD/MI					
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah murid usia 13-15 thn					
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	APS SMP/MTs					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.15.
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun menurut kabupaten/kota/kecamatan*)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	SD/MI			SMP/MTs		
		jumlah murid usia 7-12 thn	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah murid usia 13-15 thn	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
5	Dst						
	Jumlah						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Jika tabel provinsi, isi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

b. Rasio ketersediaan gedung sekolah/penduduk usia sekolah

Hasil analisis rasio ketersediaan gedung sekolah per-penduduk usia sekolah se provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.16.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah					
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	Rasio					
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah					
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	Rasio					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.17.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun
Menurut kabupaten/kota/kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
5	Dst						
	Jumlah						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Jika tabel provinsi, isi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

c. Rasio guru/murid

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se provinsi/kabupaten/kota dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.18.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru					
1.2.	Jumlah Murid					
1.3.	Rasio					
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru					
2.2.	Jumlah Murid					
2.3.	Rasio					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.19.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
5	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
6	Dst						
	Jumlah						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Jika tabel provinsi, isi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus layanan urusan wajib sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau Tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan pilihan pemerintahan daerah, sebagai berikut:

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA di provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.20.
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
(n-5)	Jumlah Investor			
(n-4)	Jumlah Investor			
(n-3)	Jumlah Investor			
(n-2)	Jumlah Investor			
(n-1)**)	Jumlah Investor			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Hasil analisis nilai PMDN/PMA di provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.21.
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	JumlahProyek	Nilai Investasi
(n-5)				
(n-4)				
(n-3)				
(n-2)				
(n-1)**)				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

c. Rasio daya serap tenaga kerja

Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.22.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN					
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN					
3	Rasio daya serap tenaga kerja					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus layanan urusan pilihan sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau Tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya, domestik, atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek daya saing daerah dalam menyusun rancangan awal RPJPD propinsi, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi. Sedangkan untuk kabupaten/kota disusun menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota masing-masing.

Indikator variabel aspek daya saing daerah, terdiri dari:

4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah, sebagai berikut:

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Hasil analisis konsumsi RT perkapita dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.23.
Angka Konsumsi RT per Kapita
Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Total Pengeluaran RT					
2.	Jumlah RT					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.24.
Angka Konsumsi RT per Kapita
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Total Pengeluaran RT	Jumlah RT	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3.	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Jika tabel provinsi, isi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

b. Nilai tukar petani

Untuk hasil penghitungan terhadap nilai tukar petani (NTP), dapat disajikan ke dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.25.
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)					
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)					
3.	Rasio					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.26.
Nilai Tukar Petani (NTP)
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Indeks Yang Diterima Petani (It)	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3.	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Jika tabel provinsi, isi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

c. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Persentase Konsumsi RT untuk non pangan)

Untuk menghitung jumlah nonkonsumsi pangan perkapita, dapat disajikan ke dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.27.
Persentase Konsumsi RT non-Pangan
Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Total Pengeluaran RT non Pangan					
2.	Total Pengeluaran					
3.	Rasio					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.28.
 Persentase Konsumsi RT non-Pangan
 Menurut Kabupaten/Kota Tahun
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Total pengeluaran RT non pangan	Total Pengeluaran	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
4.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
5.	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Jika tabel provinsi, isi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus kemampuan ekonomi daerah sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau Tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, sebagai berikut:

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Untuk menghitung ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.29.
 Rasio Ketaatan terhadap RTRW
 Tahun s.d
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Realisasi RTRW					
2.	Rencana Peruntukan RTRW					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

b. Luas wilayah produktif

Untuk menghitung luas wilayah produktif dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.30.
 Persentase luas Wilayah Produktif
 Tahun s.d
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Luas wilayah produktif					
2.	Luas seluruh wil. Budidaya					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.31.
 Persentase Luas Wilayah Produktif
 Menurut Kabupaten/Kota Tahun
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wil. Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
5	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Jika tabel provinsi, isi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus fasilitas/infrastruktur sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau Tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, dan persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus iklim berinvestasi, sebagai berikut:

a. Angka kriminalitas

Untuk menghitung angka kriminalitas dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.32.
 Angka Kriminalitas
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Jenis Kriminal	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah kasus narkoba					
2.	Jumlah kasus pembunuhan					
3.	Jumlah kejahatan seksual					
4.	Jumlah kasus penganiayaan					
5.	Jumlah kasus pencurian					
6.	Jumlah kasus penipuan					

No	Jenis Kriminal	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang					
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun					
9.	Jumlah penduduk					
10.	Angka kriminalitas (8)/(9)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

b. Jumlah Demonstrasi

Untuk menghitung jumlah demonstrasi, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.33.
Jumlah Demo
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Bidang politik					
2	Ekonomi					
3	Kasus pemogokan kerja					
4	Jumlah unjuk rasa					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus iklim berinvestasi sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau Tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

4.4 Fokus Sumber Daya manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3.

a. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Hasil analisis rasio lulusan S1/S2/S3 dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.34.
Rasio lulusan S1/S2/S3
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah lulusan S1					
2.	Jumlah lulusan S2					
3.	Jumlah lulusan S3					
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3					
5.	Jumlah penduduk					
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Hasil analisis rasio ketergantungan dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.35.
Rasio Ketergantungan Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun					
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun					
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)					
4.	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun					
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota dapat dirangkum dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.36.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)		
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB							
1.1.1.2	Laju inflasi							
1.1.1.3	PDRB per kapita							
1.1.1.4	Dst....							
1.2.	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Pendidikan							
1.2.1.1	Angka melek huruf							
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah							
1.2.1.3	Dst							
1.3.	Dst							
1.3.1	Dst....							
2.	PELAYANAN UMUM							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Pendidikan dasar							
2.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah							
2.1.1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah							
2.1.1.1.3	Rasio terhadap murid							
2.1.1.1.4	Dst							
2.1.1.2	Pendidikan menengah							
2.1.1.2.1	Angka partisipasi sekolah							
2.1.1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah							
2.1.1.3	Dst....							
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita							
2.1.2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk							
2.1.2.3	Dst....							
2.1.3	Dst...							
2.1.3.1	Dst....							
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.2.1	Pertanian							
2.2.1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
2.2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB							
2.2.2	Kehutanan							
2.2.2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis							
2.2.2.2	Kerusakan Kawasan Hutan							
2.2.2.3	Dst....							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)		
2.2.3	Dst....							
2.2.3.1	Dst.....							
3.	DAYA SAING DAERAH							
3.1	Kemampuan Ekonomi							
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.1.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita							
3.1.1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita							
3.1.1.3	Produktivitas total daerah							
3.1.1.4	Dst							
3.1.2	Pertanian							
3.1.2.1	Nilai tukar petani							
3.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
3.2.1	Perhubungan							
3.2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan							
3.2.1.2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum							
3.2.1.3	Dst...							
3.2.2	Penataan Ruang							
3.2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW							
3.2.2.2	Luas wilayah produktif							
3.2.2.3	Dst.....							
3.3	Dst							
3.3.1	Dst...							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

C.1.4. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tidak semua permasalahan tiap urusan dijadikan sasaran pokok selama 20 (dua puluh) tahun ke depan, mengingat keterbatasan pendanaan, isu strategis yang muncul, fokus kepada agenda paling strategis, dan hubungannya dengan agenda-agenda pembangunan yang telah berhasil dicapai di periode sebelumnya.

Dengan pendekatan manajemen strategis, permasalahan pada urusan atau gabungan urusan yang akan dijadikan sebagai dasar penentuan sasaran pokok adalah permasalahan-

permasalahan yang memiliki dampak paling tinggi terhadap pembangunan dan kriteria-kriteria lain yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Perumusan permasalahan pembangunan pada tiap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah guna mendapatkan rumusan permasalahan pada masing-masing urusan tersebut, sebagaimana Tabel berikut ini:

Tabel.T-II.C.37.
Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Program Prioritas
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	FAKTOR -FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendidikan			
1.1.	Angka melek huruf			
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah			
1.3.	Pendidikan dasar:			
1.3.1.	Angka partisipasi sekolah			
1.3.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah			
1.3.3.	Rasio guru/murid			
1.4.	Dst....			
2.	Kesehatan			
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi			
2.2.	Angka usia harapan hidup			
2.3.	Persentase balita gizi buruk			
2.4.	Rasio posyandu per satuan balita			
2.5.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk			
2.6.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk			
2.7.	Dst....			
3.	Pekerjaan Umum			
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik			
3.2.	Rasio jaringan irigasi			
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk			
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi			
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk			
3.6.	Dst.....			
4.	Perumahan			
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih			
4.2.	Rumah layak huni			
4.3.	Dst....			
5.	Penataan Ruang			
5.1.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB			
5.2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan			
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya			
5.4.	Ketaatan terhadap RTRW			

No	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	FAKTOR -FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.5.	Luas wilayah produktif			
5.6.	Dst...			
6.	Dst...			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Cara pengisian Tabel.T-II.C.37 adalah sebagai berikut:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi dengan bidang urusan/indikator, bidang urusan urutannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Kolom (3) diisi dengan interpretasi hanya pada kolom urusan berdasarkan pada analisis indikator-indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Kolom (4) diisi dengan permasalahan pembangunan daerah.

Kolom (5) diisi dengan faktor-faktor penentu keberhasilan.

Perlu diperhatikan bahwa pengisian tabel diatas difokuskan pada identifikasi permasalahan pembangunan pada tiap-tiap urusan. Indikator pada tiap-tiap urusan dijadikan input utama bahan analisis.

C.1.5. Penelaahan RPJPN

Penelaahan kebijakan nasional bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan nasional terpenting, berhubungan, dan berpengaruh langsung dengan daerah bersangkutan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis, di samping sumber-sumber lain. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya, tantangan bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

Penelaahan kebijakan nasional untuk tingkat provinsi dilakukan terhadap dokumen RPJPN dan sumber-sumber informasi terkait lainnya. Adapun, penelaahan kebijakan nasional untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan terhadap dokumen RPJPN dan RPJPD provinsi dan sumber-sumber informasi terkait lainnya.

Tabel.T-II.C.38.
Identifikasi Kebijakan Nasional
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Kebijakan Nasional		
	RPJPN	RPJP Provinsi	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
Dst			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Keterangan: untuk pengisian tabel provinsi, tidak termasuk kolom 3

Cara Pengisian Tabel.T-II.C.38:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan urutan isu di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/ kota.
- Kolom (2) diisi dengan kebijakan nasional yang mengacu pada rancangan awal RPJPN atau dari sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Kolom (3) diisi dengan kebijakan provinsi yang mengacu pada rancangan awal RPJPD provinsi atau dari sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Kolom (4) diisi dengan identifikasi kebijakan nasional/provinsi selain dalam bentuk (atau ada dalam) RPJP, yang dapat dipertanggungjawabkan.

C.1.5.1. Penelaahan RPJPD daerah lainnya

Penyusunan dokumen RPJPD daerah juga memperhatikan dokumen RPJPD daerah lainnya, dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain terkait. Hasil telaahan RPJPD daerah lainnya pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis, di samping sumber-sumber lain. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya, tantangan bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang. Perlunya suatu daerah menelaah RPJPD daerah lain karena beberapa alasan, sebagai berikut:

1. Adanya persamaan kepentingan/tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan;
2. Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;
3. Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan
4. Adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Selanjutnya, identifikasi kebijakan dari dokumen RPJPD daerah lain dituangkan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.39.
Identifikasi RPJPD Daerah Lain
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No.	Daerah Lain	Periode RPJPD	Kebijakan Terkait	Keterangan

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

C.1.6. Analisis Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain adalah dimaksudkan agar organisasi senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 20 (dua puluh) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik maka pemerintah daerah dapat mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi kegagalan dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan maka menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan organisasi/institusi dimasa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah atau Kepala Bappeda. Panduan itulah yang akan digunakan tim perencana dalam mengkompilasi berbagai bahan untuk merumuskan isu-isu strategis bagi daerah. Suatu isu strategis dapat berlaku umum untuk sebagian besar daerah. Namun, sebagian lainnya, isu strategis hanya berlaku bagi satu daerah tertentu saja karena kekhasan, tantangan, dan peluang yang berbeda tiap daerah.

Isu strategis diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk analisis kebijakan terhadap entitas pemerintahan di atasnya. Hal ini bertujuan agar rumusan isu strategis yang dihasilkan dapat sinkron dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dan kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi bagi kabupaten/kota. Sinkronisasi langkah dan kebijakan pembangunan daerah terhadap isu-isu strategis tetap berlandaskan bahwa pembangunan daerah tidak saja memanfaatkan peluang dimasa datang, tak kalah penting, perencanaan daerah juga harus menghasilkan ide dan langkah untuk menciptakan peluang itu sendiri.

Isu strategis dalam jangka panjang daerah sekurang-kurangnya memenuhi kriteria, sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan pembangunan daerah; dan
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.

Metode penentuan isu-isu strategis yang dapat digunakan, antara lain:

- 1) Dibahas melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis, dibuat berbagai rumusan isu-isu strategis dengan tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.40.
Identifikasi Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis			
	Dunia Internasional	Kebijakan Nasional	Regional	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				

Cara Pengisian Tabel.T-II.C.40:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan nomor urutan.
- Kolom (2) diisi dengan isu strategis yang diidentifikasi dari dunia Internasional.
- Kolom (3) diisi dengan isu strategis yang diidentifikasi di tingkat nasional termasuk kebijakan nasional yang mengacu pada rancangan awal RPJPN.
- Kolom (4) diisi dengan isu strategis yang diidentifikasi di tingkat provinsi termasuk kebijakan provinsi yang mengacu pada rancangan awal RPJP provinsi.

Kolom (5) diisi dengan isu-isu strategis lain yang berasal dari dunia akademik, usaha/bisnis, sosial budaya, penemuan-penemuan teknologi, dan lain-lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) Pembobotan

Setelah berbagai isu diidentifikasi dan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis, langkah selanjutnya adalah menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi proses berikutnya (menentukan visi dan misi). Salah satu metode yang menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi Tabel.T-II.C.41 dengan contoh sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.41.
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Dst...	Dst...	
	Total	100

*) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skor tersebut diatas dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.42.
Nilai Skala Kriteria

Nama Anggota Tim :

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Jumlah skor
		1	2	3	4	5	6	Dst...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
Dst..									

Cara Pengisian Tabel.T-II.C.42:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi sesuai isu strategis yang teridentifikasi pada Tabel.T-II.C.40.
- Kolom (3) s.d. Kolom (9) diisi dengan total skor per kriteria per-isu strategis per peserta.
- Kolom (10) diisi dengan total skor isu strategis dari seluruh kriteria.

Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.43.
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
5			
Dst..			

Cara Pengisian Tabel.T-II.C.43:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi sesuai isu strategis yang teridentifikasi baik isu dari dunia internasional, nasional dan regional.

Kolom (3) diisi total akumulasi jumlah skor dari keseluruhan anggota tim perumus (diambil dari Tabel.T-II.C.42) untuk setiap isu-isu strategis.

Kolom (4) diisi dengan nilai rata-rata dari total skor tiap-tiap isu strategis yaitu total skor pada Kolom (3) dibagi banyaknya anggota tim.

Teknik atau metode di atas dapat digunakan untuk melakukan pemeringkatan sejenis bidang lainnya, seperti memprioritaskan program prioritas, kegiatan prioritas, usulan permasalahan pembangunan, dan lain-lain.

C.1.7. Perumusan Visi dan Misi Daerah

Perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen RPJPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau *stakeholder* pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

C.1.7.1. Perumusan Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah.

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (*wishfull thinking*), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Visi mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (*desired future*) dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Visi daerah dituangkan dalam RPJPD, dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Visi pembangunan jangka panjang daerah yang telah diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dan bagaimana RPJMD dikembangkan.

Kriteria dan Syarat Visi Daerah

Kriteria suatu rumusan visi daerah antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang (*clarity of direction*);
2. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang;
3. Menjelaskan/mengakomodasikan kekuatan dan peluang serta keunikan 'kompetitif' yang dimiliki daerah dalam jangka panjang; dan
4. Menggambarkan nilai-nilai kunci (*core values*) yang perlu dilaksanakan.

Syarat visi yang baik, antara lain:

1. Dapat dibayangkan oleh semua pelaku (*imaginable*);
2. Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan (*desirable*);
3. Memungkinkan, wajar dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi dan kapasitas yang ada (*feasible*);
4. Memusatkan perhatian kepada isu strategis dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah dimasa depan (*focussed*);
5. Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (*flexible*);
6. Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua pelaku (*communicable*); dan
7. Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas dan padat.

Proses Perumusan Visi

Dengan koridor atau panduan tentang karakteristik visi sebagaimana dijelaskan diatas dan melanjutkan tahapan penyusunan rancangan awal RPJPD, perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah (PPD) untuk menemukan perwujudan visi. Perwujudan visi merupakan gambaran paling sederhana dan dengan bahasa yang mudah dikomunikasikan tentang wujud nyata kondisi daerah di 20 (dua puluh) tahun yang akan datang. Untuk memperjelas gambaran suatu perwujudan visi dapat ditambahkan dengan atribut atau ciri-ciri lain tentang suatu wujud visi, dengan mengisi tabel dibawah ini.

Tabel.T-II.C.44.
Perumusan Perwujudan Visi

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis 1		Isu Strategis 2		Isu Strategis 3		Dst	
	<input type="checkbox"/>	Perwujudan Visi 1	<input type="checkbox"/>	Perwujudan Visi 2	<input type="checkbox"/>	Perwujudan Visi 3	<input type="checkbox"/>	Dst
PPD 1	<input type="checkbox"/>	Perwujudan Visi 1	<input type="checkbox"/>	Perwujudan Visi 2	<input type="checkbox"/>	Perwujudan Visi 3	<input type="checkbox"/>	Dst
PPD 2	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
PPD 3	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Dst	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Perwujudan visi diidentifikasi melalui proses FGD atau teknik lain yang secara efektif dapat menghasilkan rumusan tentang bagaimana wujud daerah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan yang dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategisnya. Di sini masing-masing anggota tim perumus perlu diberi waktu yang cukup untuk memaparkan gambaran masing-masing tentang wujud dari visi yang diinginkan pada akhir tahun ke-20, berikut pemikiran atau hasil analisis yang mendasarinya.

Namun, sebelum menentukan identifikasi perwujudan visi, terlebih dahulu dibuat analisis keterhubungan antara permasalahan pembangunan dengan isu strategis (misal, dengan memberi tanda (x) untuk yang tidak berkesesuaian dan tanda (√) untuk yang berkesesuaian. Bagi sel (kotak) yang bertanda (√) itulah dibuatkan perwujudan dimaksud pada tabel diatas.

Perlu diingat bahwa untuk menghasilkan perwujudan visi yang salah satunya berlandaskan pada kekuatan terbaik daerah, identifikasi permasalahan daerah harus mampu mengungkapkan peta kekuatan yang paling dominan dalam realisasi pembangunan daerah dimasa-masa lalu. Permasalahan pembangunan daerah harus dapat pula mengungkapkan

kantong-kantong kekuatan pembangunan yang selama ini terabaikan untuk dijadikan salah satu faktor keberhasilan visi/misi pembangunan dimasa 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa salah satu potensi permasalahan pembangunan adalah jika suatu kekuatan tidak dimanfaatkan secara optimal.

Setelah berbagai identifikasi perwujudan visi dibuat, dilakukan pembahasan masing-masing perwujudan visi menjadi pokok-pokok visi. Suatu perwujudan visi merupakan kalimat yang relatif masih lengkap dalam menggambarkan wujud visi masa datang, termasuk atribut-atribut yang menjelaskannya. Berbagai atribut sangat penting dalam memberi bobot dan kejelasan bahwa perwujudan visi dimaksud penting bagi pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun mendatang. Pembahasan tentang wujud apa yang paling baik atau sesuai bagi suatu daerah dimasa datang sangat ditentukan bagaimana anggota tim mengenali, memahami, dan membandingkan atribut-atribut dari berbagai perwujudan visi yang berbeda-beda. Untuk membantu identifikasi dan mengukur capaian kinerja, perwujudan visi dapat disebutkan target waktu pencapaiannya.

Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) perwujudan visi ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud. Selanjutnya, dari keseluruhan pokok-pokok visi dibuatlah pernyataan visi, sehingga keseluruhan langkah diatas dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.45.
Perumusan Visi

No.	Perwujudan Visi	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi

Suatu pernyataan visi dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, lugas, dan jelas serta memenuhi kriteria atau karakteristik visi sebagaimana telah dijelaskan di awal. Suatu pernyataan visi dapat berupa satu atau lebih pernyataan atau kalimat yang merangkum atau menggabungkan berbagai pokok visi terpilih. Namun, dengan kesederhanaan kalimat, diupayakan visi adalah satu kalimat dengan pokok-pokok visi dapat lebih dari satu. Untuk memberi penekanan atas keyakinan bahwa target dapat dicapai pada akhir periode perencanaan maka pernyataan visi dapat secara spesifik menyebutkan waktu capaian. Penjelasan visi dibuat untuk menjelaskan masing-masing pokok visi, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.46.
Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi

Dengan demikian, suatu penjelasan visi pada dasarnya menguraikan kembali pokok-pokok visi yang telah disepakati ke dalam perwujudan visi dengan merinci lebih baik berbagai atribut atau penjelasan masing-masing pokok visi.

C.1.7.2. Perumusan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (*the chosen track*) bagi pemerintahan daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *stakeholder* pembangunan secara keseluruhan. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin

dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi dalam dokumen RPJPD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Perumusan misi adalah suatu upaya untuk menyusun peta perjalanan yang memungkinkan pemerintahan daerah memiliki dasar yang jelas dalam mengembangkan program-program prioritas dalam memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kepuasan masing-masing segmen masyarakat pengguna layanan (*customer perspective*); bagaimana barang/jasa disiapkan dan diberikan dalam berbagai aktivitas pembangunan (*internal process perspective*); aktivitas dan investasi apa pada SDM, sistem/kebijakan, dan pemanfaatan teknologi yang dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan seluruh proses birokrasi (*learning and growth perspective*); dan bagaimana dana publik dapat terus ditingkatkan kapasitasnya serta efektifitas/efisiensi penggunaannya (*financial perspective*).

Kriteria suatu rumusan misi:

1. Menunjukkan dengan jelas komitmen pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah.
2. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah.
3. Mengandung rumusan misi yang lebih luas jangkauan dan skalanya untuk menaungi prioritas program pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun.
4. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah diingat.

Perumusan Misi

Setelah dibuat visi, termasuk pokok-pokok visi dan penjelasan visi, selanjutnya dibuat misi, termasuk penjelasan misi didalamnya. Mengingat bahwa misi harus dibuat penjelasannya, maka pengertian misi harus sederhana, singkat dan lugas dalam menjelaskan bagaimana visi akan dicapai. Alasan utama pengembangan visi adalah pada pokok-pokok visi karena pada pokok-pokok visi tersebut terkandung ulasan-ulasan apa yang akan dijadikan untuk dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa misi juga menyangkut komitmen pada *stakeholder* utama atau apa yang ingin diwujudkan oleh visi, maka pengembangan misi harus dijabarkan terlebih dahulu kepada *stakeholder* utama pembangunan, dalam hal ini masyarakat daerah (secara keseluruhan), pemerintah daerah (pelaku organisasi), pelaku ekonomi di daerah, dan *stakeholder* pembangunan daerah lainnya. Yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa rumusan misi di RPJPD berbeda dengan misi RPJMD. Jika misi RPJMD dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang program pembangunan daerah lima tahunan yang harus diselenggarakan maka misi RPJPD harus dapat menaungi berbagai tema pembangunan di 4 (empat) tahap pembangunan daerah.

Teknisnya, pokok visi harus diidentifikasi terlebih dahulu *stakeholder* mana yang menjadi pelaku atau terkena dampak atas pokok visi dimaksud. Atau *stakeholder* yang berhubungan atau terkait dengan pokok visi tersebut, kemudian dibuatlah rincian misi. Proses perumusan misi dicontohkan pada tabel berikut ini:

Tabel.T-II.C.47.
Perumusan Misi

No.	Visi	Pokok-pokok visi	Stakeholder Pembangunan								Misi
			Masyarakat		Pemerintah Daerah		Pelaku Ekonomi		Lainnya		
			(√)	Rincian misi	(x)	-	(√)	Rincian misi	(√)	Rincian misi	

Visi dan pokok-pokok visi yang telah diperoleh dalam proses penyusunan visi yang dijelaskan pada subbab C.1.7.1 maka pokok-pokok visi disandingkan dengan *stakeholder* pembangunan yang terpengaruh atau terkait visi tersebut dengan (√) dan dijelaskan sebagai rincian misi kenapa *stakeholder* tersebut mempengaruhi pokok-pokok misi. Setelah diketahui *stakeholder* yang terpengaruh atau berhubungan dengan pokok-pokok visi dan dijelaskan dalam “rincian misi”, selanjutnya dibuat pernyataan misinya. Pengemasan menjadi kalimat misi dapat dilakukan dengan bermacam cara, namun harus tetap mempertahankan substansi. Sebagai contoh, misi dapat dibuat spesifik setiap pokok visi dengan merangkum masing-masing rincian misinya. Lalu, tiap-tiap misi dibuat sub-misi berdasarkan rincian misi; yang mana, masing-masing sub-misi tersebut pada dasarnya adalah misi.

Selanjutnya, dibuat penjelasan misi dengan menggunakan dasar rincian atau sub-misi yang telah dibuat untuk menjelaskan berbagai hal sehingga misi menjadi mudah dipahami.

C.1.7.3. Perumusan Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD bertahap.


Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.

Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN 20 (dua puluh) tahun. Pentahapan dalam RPJPD dijabarkan sesuai dengan periode masa jabatan kepala daerah.

Langkah-langkah penyusunan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang diturunkan dari masing-masing pernyataan misi daerah yang telah disepakati;
- Merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing sasaran pokok dalam rangka mencapai masing-masing misi; dan
- Merumuskan tahapan dan prioritas pembangunan daerah untuk setiap periode RPJMD.

Secara skematis, substansi arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Dari gambar diatas tampak bahwa penyusunan sasaran pokok, merupakan langkah awal yang cukup penting guna menggambarkan kondisi agar apa yang diinginkan dengan visi/misi pada akhir periode 20 (dua puluh) tahun dan bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan.

Dengan telah diterjemahkannya tiap-tiap pokok visi ke dalam misi maka berbekal penjelasan masing-masing misi dibuat sasaran pokok dengan mengisi tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.48.
Perumusan Sasaran dan Indikator Kinerja

No.	Pokok Visi	Misi/Sub misi	Sasaran pokok	Indikator dan target

Selanjutnya, sasaran tersebut digambarkan kedalam pembangunan lima tahunan melalui arah kebijakan pembangunan berupa sasaran pokok.

Perumusan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selanjutnya disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.49.
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Visi	Misi /Sub misi	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan	
		Uraian	Indikator dan Target		
Visi 1	Misi 1.....	Sasaran Pokok 1	Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun I	
				
			Dst		
	Misi 2.....	Sasaran Pokok 2		Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun II
				
			Dst		
Misi dst	dst	Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun III		
				
		Dst			
Visi 2	Misi dst	dst	Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun IV
				
				dst	
	Misi dst	dst	Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun IV	
				
			dst		
Visi dst.....	Misi dst	dst	dst		

Dari tabel diatas, suatu sasaran pokok dibuat pada tiap butir misi untuk menjelaskan fokus dan keterkaitannya, diwakili dengan pilihan indikator kinerja (beserta target kinerjanya) yang menjelaskan sasaran pokok dimaksud selama 20 (dua puluh) tahun. Adapun untuk menjembatani bagaimana kinerja 20 (dua puluh) tahun tersebut, akan dicapai tiap tahapannya dalam 5 (lima) tahun, maka dibuatlah arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan pada dasarnya merupakan arahan fokus kebijakan lima tahunan yang diterjemahkan dalam sasaran pokok; yang selanjutnya dijadikan pedoman bagi penyusunan visi dan misi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Sasaran pokok dan indikator kinerja yang dibuat pada tabel diatas belum dibuat per-lima tahunan, walau dalam diskusi tim perumus harus sudah digambarkan kemungkinan-kemungkinannya.

Sebagai tambahan, satu misi tidak selalu harus diterjemahkan dalam satu sasaran. Secara teknis, sasaran dapat diterjemahkan dari beberapa misi; atau sebaliknya, satu misi diterjemahkan dalam beberapa sasaran. Hal yang harus diperhatikan adalah kerangka logis yang harus dibangun bahwa misi dapat sepenuhnya diterjemahkan dalam sasaran.

Penyusunan Sasaran Pokok Lima Tahunan

Sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam misi pembangunan jangka panjang daerah dapat diterjemahkan prioritasnya masing-masing pada setiap tahapan pembangunan lima tahunan melalui penetapan sasaran pokok 5 (lima) tahunan. Prioritas masing-masing sasaran dapat dipilih mana yang menjadi prioritas utama sesuai urutan waktu yang menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan sehingga dapat diketahui mana yang harus didahulukan dari yang lain di masing-masing 4 (empat) tahapan 5 (lima) tahun selama 20 (dua puluh) tahun. Perumusan sasaran pokok dari sasaran dilakukan dengan menggunakan arah kebijakan pembangunan lima tahunan sebagaimana dijelaskan pada **Error! Reference source not found.** di atas.

Perumusan sasaran pokok 5 (lima) tahunan dilakukan dalam tahapan lima tahunan secara lebih definitif, berdasarkan arah kebijakan pembangunan. Suatu arah kebijakan pembangunan harus dapat memberi panduan kapan suatu indikator kinerja sasaran pokok harus dicapai dari empat kemungkinan tahapan yang ada. Arah kebijakan pembangunan dalam suatu periode dapat lebih dari satu poin atau kalimat utama.

Hasil rumusan dimaksud selanjutnya disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.50.
Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang

Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan I							
1. Sasaran Pokok 1							
2. Dst							
3. Dst							
4. Dst							
Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan II							
1. Sasaran Pokok 1							
2. Dst							
3. Dst							
4. Dst							
Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan III							
1. Sasaran Pokok 1							
2. Dst							
3. Dst							
4. Dst							
Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan IV							
1. Sasaran Pokok 1							
2. Dst							
3. Dst							
4. Dst							

Adakalanya, suatu sasaran pokok merupakan proses kontinum yang harus selalu diwujudkan dari keseluruhan tahap, yang kerap berupa indikator kinerja yang makin membaik dari tahap

ke tahap sehingga target kinerja akhir periode tahun ke-20 dapat dicapai. Sementara, sasaran pokok lainnya bersifat spesifik, dicapai pada periode atau tahapan tertentu. Karakteristik lain adalah bahwa suatu sasaran pokok dapat menjadi prasyarat (*enabler*) bagi keberhasilan kinerja (sasaran pokok) lainnya, sesuatu harus diperhatikan dalam perancangan suatu sasaran.

C.1.7.4. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjangkau aspirasi pemangku kepentingan terhadap draft rancangan awal RPJPD. Tujuannya adalah untuk menghimpun masukan atau harapan para pemangku kepentingan terhadap visi, misi dan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Forum konsultasi publik dapat diselenggarakan secara bertahap atau sekaligus dengan melibatkan tokoh atau wakil berbagai elemen masyarakat, pakar, akademisi, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan anggaran dan urgensinya.

Tujuan utama penyelenggaraan forum konsultasi publik adalah penyampaian rancangan visi/misi dan sasaran pokok serta arah kebijakan pembangunan jangka panjang. Berbagai masukan dan draft perubahan di kompilasi, sebagaimana tabel berikut:

Tabel.T-II.C.51.
Kompilasi Hasil Forum Konsultasi Publik

No.	Materi	Masukan/Usulan Tambahan	Keterangan
	Visi		
	Misi		
	Sasaran Pokok		
	Arah Kebijakan		

Masukan atau kesepakatan forum konsultasi publik dituangkan dalam berita acara kegiatan yang ditandatangani oleh peserta rapat.

C.1.7.5. Penyelarasan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan RPJPD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan draft rancangan awal dengan hasil forum konsultasi publik sebagaimana dijelaskan diatas. Suatu penyelarasan harus didukung bukti yang memadai dari kesepakatan akhir dalam forum konsultasi publik.

Penyelarasan dilakukan terhadap muatan visi, misi, sasaran pokok, dan arah kebijakan; termasuk prioritas tahapan-tahapan pembangunan selama empat tahap pembangunan lima tahunan. Penyelarasan terhadap draft rancangan awal RPJPD dapat berupa adopsi hasil kesepakatan dalam forum konsultasi publik maupun pembahasan terhadap masukan-masukan dalam forum konsultasi yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut di tingkat tim perumus.

Hasil penyelarasan, selanjutnya, digunakan untuk menyempurnakan kertas kerja perumusan sekaligus dijadikan sebagai bahan dan dasar dalam membuat penyajian rancangan awal RPJPD.

C.2. Tahap Penyajian Rancangan Awal RPJPD

Tahap ini pada dasarnya merupakan penyajian dari apa yang telah dihasilkan dari tahap perumusan kedalam dokumen perencanaan. Tidak seluruh informasi yang diolah dari hasil-hasil analisis dan pembahasan/kesepakatan disajikan.

Prinsip-prinsip dalam penyajian adalah:

1. Semua informasi yang disajikan harus berkorelasi dan didukung dengan data yang valid dari kertas kerja perumusan.
2. Informasi yang disajikan dapat merupakan keseluruhan bentuk pada tahap perumusan (kertas kerja perumusan) atau sebagian menjadi yang dianggap relevan disajikan.
3. Penyajian agar diperkaya dengan teknis presentasi yang baik, pilihan yang kata yang sederhana dan mudah dipahami.

Penulisan rancangan awal RPJPD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada hasil kertas kerja pasca tahap perumusan rancangan awal RPJPD. Penyajian rancangan awal RPJPD tersebut disusun menurut sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan awal RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RPJPD, proses penyusunan RPJPD, alasan mengapa RPJPD ini disusun, resiko jika RPJPD tidak tersedia dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Bagian ini menjelaskan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RPJPD pada khususnya sesuai peraturan perundangan dan produk hukum daerah terkait, termasuk pedoman pengelolaan keuangan daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen RPJPD dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD bagi daerah yang bersangkutan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Suatu informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. Ketersediaan data gambaran umum kondisi daerah selengkapnya dapat dilihat di Lampiran I Peraturan Menteri ini.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah. Penjelasan perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya, dengan mengisi dan menyajikan diagram sebagai berikut:

Gambar.G-II.C.4
Kerangka Pemikiran
Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Tabel-tabel atau grafik tertentu yang dianggap relevan, dapat dipaparkan pada bab ini.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai Lampiran I peraturan ini, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai Lampiran I peraturan ini, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah

pada tahap perumusan, sesuai Lampiran I peraturan ini, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJPD karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan atau pada akhirnya dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian permasalahan pembangunan daerah disajikan dengan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

Pada bagian atau tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan lain yang tidak diprioritaskan atau menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan tidak perlu disajikan, walau tetap ada dalam kertas kerja (*worksheet*) perumusan.

Perumusan permasalahan pembangunan dapat dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan sistematis berurut sesuai urusan yang terpilih atau sesuai jenis permasalahan tanpa mengedepankan urusannya.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan pada Tabel.T-II.C.43 dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah. Isu-isu strategis yang tidak dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi agar dieliminasi.

BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH

Penyajian visi dan misi dalam dokumen RPJPD sangat penting karena keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang akan tergambar.

4.1. Visi

Sesuai perumusan visi yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan, pernyataan visi pada Tabel.T-II.C.45 dituangkan dalam penyajian. Hal terpenting dalam penyajian visi adalah dibuatnya uraian yang jelas tentang apa dan bagaimana visi yang ingin diwujudkan tersebut pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Suatu visi dapat berupa satu kalimat atau lebih. Dalam hal visi diuraikan dalam satu kalimat maka dapat dicontohkan, sebagai berikut:

Visi
Terwujudnya Kota ABC sebagai pusat industri dan perdagangan terdepan se Jawa Tengah pada tahun 20xx

Dengan pernyataan visi sebagaimana dicontohkan diatas maka dalam penyajian visi harus dijelaskan tentang makna, kriteria, dan penjelasan relevan lainnya tentang pokok visi: PUSAT INDUSTRI terdepan se Jawa Tengah dan PUSAT PERDAGANGAN terdepan se Jawa Tengah.

Visi sebagaimana contoh diatas harus dijelaskan, untuk memberi gambaran yang spesifik dan jelas horizon waktunya bahwa target kota ABC selama 20 (dua) puluh tahun ke depan adalah menjadikan pusat perdagangan dan industri terdepan se Jawa Tengah, termasuk kriteria tentang pusat perdagangan dan industri yang terdepan (atau nomor satu) se Jawa Tengah. Rasionalitas tentang dipilihnya pokok visi dapat ditambahkan untuk memberikan kejelasan.

Indikator keberhasilan suatu pusat perdagangan dan industri untuk (ukuran) Jawa Tengah harus dipaparkan. Sesuai kriteria, dengan demikian, pada periode 20 (dua puluh) tahun berikutnya setelah visi diatas dapat dicapai, visi tidak lagi sama. Misal, menggunakan keberhasilan visi pada periode sekarang untuk mendapatkan fokus baru dimasa datang, atau tetap dengan fokus yang sama tapi ditingkatkan target keunggulannya. Seperti, menjadi pusat perdagangan dan industri terdepan di pentas nasional. Dengan asumsi, target tersebut memang rasional dapat dicapai.

Dari pernyataan visi diatas kita dapat melakukan pemilahan menjadi perwujudan visi, sebagai berikut:

- Perwujudan Visi 1: Kota ABC sebagai pusat industri terdepan se Jawa Tengah,
- Perwujudan Visi 2: Kota ABC sebagai pusat perdagangan terdepan se Jawa Tengah.

4.2. Misi

Sebagai rumusan tentang bagaimana visi diwujudkan dan di sisi lain sebagai komitmen terhadap keseluruhan *stakeholders* utama pelaku pembangunan daerah, misi harus disajikan dengan teknik penulisan yang mampu menjelaskan hubungan yang erat dengan visi dan bahwa misi cukup lengkap untuk menaungi berbagai jenis agenda pembangunan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pokok. Masing-masing misi dapat disajikan sub-misi dan penjelasan yang memadai bagaimana maksud dan arah dari masing-masing misi.

Tabel.T-II.C.52.
Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Visi	Misi
Kota ABC sebagai pusat industri terdepan se jawa tengah,	Misi I. 1: menciptakan dan memperbaiki sentra-sentra industri dan produk unggulan.
	Misi I. 2: menjamin kemudahan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi daerah, khususnya pada pusat-pusat industri.
	Misi I. 3: Menciptakan nilai tambah produk dengan basis teknologi tepat guna dan bahan baku lokal yang lebih murah.
	dst
Kota ABC sebagai pusat perdagangan terdepan se jawa tengah	Misi II. 1:
	Misi II. 2:.....
	Misi II. 3:
	dst

Misi diatas dituangkan dalam bentuk paparan secara sistematis dan penjelasan yang memadai masing-masing misi dengan sub-misi disertai data dan argumentasi yang baik dan jelas.

BAB V. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok dan bagaimana pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode.

5.1. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang

Suatu sasaran pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20. Penuangan sasaran dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

5.1.1. Sasaran 1.

Diuraikan mengenai sasaran pembangunan yang akan dicapai daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

5.1.2. Sasaran 2.

Diuraikan mengenai sasaran pembangunan yang akan dicapai daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

5.1.3. Sasaran 3.

Diuraikan mengenai sasaran pembangunan yang akan dicapai daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

5.1.4. Sasaran dst.....

Diuraikan mengenai sasaran pembangunan yang akan dicapai daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Suatu sasaran harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing.

5.2. Arah Pembangunan Daerah

Pada tahap ini berisi tentang pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencaapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.

1. Arah pembangunan lima tahunan ke I
Diuraikan tentang arah kebijakan pembanguan daerah yang menjadi prioritas pada tahap pertama RPJPD.
2. Arah pembangunan lima tahunan ke II
Diuraikan tentang arah kebijakan pembanguan daerah yang menjadi prioritas pada tahap kedua RPJPD.
3. Arah pembangunan lima tahunan ke III
Diuraikan tentang arah kebijakan pembanguan daerah yang menjadi prioritas pada tahap ketiga RPJPD.
4. Arah pembangunan lima tahunan ke IV
Diuraikan tentang arah kebijakan pembanguan daerah yang menjadi prioritas pada tahap keempat/terakhir RPJPD.

5.3. Sasaran pokok

Pada bagian ini diuraikan sasaran pokok terkait beserta indikator dan capain target tiap-tiap. Penetapan sasaran pokok harus mengacu pada arah kebijakan pembangunan periode berkenaan.

- a. Arah Pembangunan Lima tahun I.....
 1. Sasaran Pokok, indikator, dan target
 2. Sasaran Pokok, indikator, dan target
 3. Dst.....
- b. Arah Pembangunan Lima tahun II.....
 1. Sasaran Pokok, indikator, dan target
 2. Sasaran Pokok, indikator, dan target
 3. Dst.....
- c. Arah Pembangunan Lima tahun III.....
 1. Sasaran Pokok, indikator, dan target

2. Sasaran Pokok, indikator, dan target
 3. Dst.....
- d. Arah Pembangunan Lima tahun IV.....
1. Sasaran Pokok, indikator, dan target
 2. Sasaran Pokok, indikator, dan target
 3. Dst.....

BAB VI. KAJIDAH PELAKSANAAN

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan arah kebijakan daerah. Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD.

D. PELAKSANAAN MUSRENBANG RPJPD

Musrenbang RPJPD merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan awal RPJPD.

Tujuan musrenbang RPJPD yakni untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.

Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD periode sebelumnya.

Untuk optimalisasi pelaksanaan musrenbang RPJPD, tata tertib pelaksanaan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Musrenbang RPJPD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan musrenbang RPJPD; dan
2. Penyelenggaraan musrenbang RPJPD.

D.1. Persiapan Musrenbang RPJPD

Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Menyusun jadwal dan agenda musrenbang RPJPD;
2. Menyiapkan materi bahasan dalam musrenbang RPJPD;
3. Mempublikasikan seluas-luasnya melalui sarana publikasi yang tersedia terhadap pokok-pokok materi RPJPD yang akan dibahas dalam musrenbang RPJPD;
4. Penyiapan pokok-pokok materi yang akan dipublikasikan, sekurang-kurangnya mencakup hasil analisis isu-isu strategis daerah, rumusan visi dan misi daerah dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah;
5. Menghimpun saran dan tanggapan dari masyarakat terhadap pokok-pokok materi dari hasil publikasi, sebelum musrenbang RPJPD dilaksanakan;
6. Mengumumkan secara terbuka jadwal, tempat, dan agenda musrenbang RPJPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan;
7. Menyiapkan fasilitator dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memimpin diskusi kelompok;
 - b. Bertanggungjawab terhadap kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas;
8. Menyiapkan narasumber dengan memperhatikan antara lain:
 - a. Menyajikan/memaparkan berbagai kebijakan menjadi acuan, penyusunan RPJPD serta penjelasan lainnya yang perlu diperhatikan terkait dengan materi yang akan dibahas didalam musrenbang RPJPD;
 - b. Penentuan narasumber disesuaikan dengan kompetensi;
 - c. Untuk musrenbang RPJPD provinsi dapat mengundang akademisi, pimpinan DPRD atau pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat menjadi narasumber;

- d. Untuk RPJPD kabupaten/kota dapat mengundang akademisi, pimpinan DPRD kabupaten/kota atau pejabat provinsi dan dari kementerian/lembaga tingkat pusat menjadi narasumber;
9. Merancang pembagian kelompok diskusi dan kriteria penajaman visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah;
10. Pembagian kelompok diskusi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dapat dibagi berdasarkan misi atau gabungan dari beberapa misi;
 - b. Jumlah kelompok diskusi dan fasilitator serta narasumber dapat disesuaikan dengan kebutuhan;
 - c. Pembagian kelompok dan anggota kelompok diskusi mempertimbangkan keseimbangan keterwakilan dari setiap unsur yang hadir (pembagian anggota kelompok diskusi disesuaikan berdasarkan absensi/daftar hadir);
11. Menyusun pedoman penyelenggaraan musrenbang RPJPD termasuk panduan diskusi kelompok, mencakup tata tertib sidang/diskusi dan kriteria penajaman sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah;
12. Mengundang calon peserta musrenbang RPJPD meliputi:
 - a. Musrenbang RPJPD provinsi terdiri dari Gubernur dan wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD provinsi, Bupati dan Walikota serta Kepala Bappeda kabupaten/kota, kepala SKPD provinsi, kepala instansi vertikal di provinsi, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, serta pejabat kementerian/lembaga tingkat pusat sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. Musrenbang RPJPD kabupaten/kota terdiri dari Bupati dan wakil Bupati/Walikota dan wakil Walikota, pimpinan dan anggota DPRD provinsi, Kepala Bappeda provinsi dan kabupaten/kota, kepala SKPD kabupaten/kota, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor serta pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat sesuai dengan kebutuhan.

D.2. Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD

Penyelenggaraan musrenbang RPJPD dilaksanakan guna membahas dan menyepakati rancangan awal RPJPD, membahas dan menyepakati rancangan RPJPD antara lain mencakup:

1. Penajaman visi dan misi daerah;
2. Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
3. Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
4. Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
5. Membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk memedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.

Susunan acara pelaksanaan musrenbang RPJPD, antara lain sebagai berikut:

1. Acara pembukaan musrenbang RPJPD diisi dengan penyampaian sambutan dari pejabat yang diundang sesuai dengan kebutuhan dan sekaligus acara peresmian pembukaan musrenbang RPJPD oleh kepala daerah.
2. Rapat Pleno I
 - a. Pemaparan materi rancangan RPJPD, antara lain:
 - 1) Isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah;
 - 2) Pemaparan rumusan visi dan misi daerah;
 - 3) Pemaparan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.
 - b. Pemaparan materi lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - c. Tanggapan peserta atas materi yang dipaparkan.
3. Penjelasan panitia penyelenggara secara umum atau informasi penting lainnya terkait

dengan pelaksanaan diskusi kelompok musrenbang RPJPD.

4. Diskusi kelompok musrenbang RPJPD, untuk membahas materi rancangan RPJPD.
5. Rapat Pleno II Pemaparan hasil kelompok diskusi musrenbang RPJPD.
6. Rangkuman hasil rapat pleno I dan pleno II musrenbang RPJPD selanjutnya di rumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala Bappeda.
7. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD beserta lampirannya terdiri dari:
 - a. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD;
 - b. Daftar hadir peserta musrenbang RPJPD;
 - c. Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Musrenbang RPJPD terhadap visi dan misi daerah;
 - d. Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-Sidang Kelompok Musrenbang RPJPD terhadap Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - e. Rekapitulasi hasil pembahasan sidang-sidang kelompok musrenbang RPJPD terhadap tahapan dan prioritas jangka panjang daerah; dan
 - f. Kesepakatan hasil sidang kelompok musrenbang RPJPD.

dengan contoh format sebagai berikut:

- a. Format Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJPD

RANCANGAN BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RPJPD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

Pada hari..... tanggal...sampai dengan tanggal..... bulan..... tahun..... telah diselenggarakan musrenbang RPJPD yang dihadiri para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

- a. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RPJPD;
- b. Pemaparan analisis isu-isu strategis daerah, visi dan misi daerah dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah oleh
- c. Pemaparan materi lainnya (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan);
- d. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang jangka panjang daerah terhadap materi yang dipaparkan baik pada sidang pleno maupun dalam sidang kelompok, maka pada:

Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :

musrenbang RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota*):

MENYEPAKATI

- KESATU : Visi dan Misi Daerah dalam RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota ...*)Tahun - sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA : Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...*) Tahun - sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rancangan awal RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota.....*) Tahun-..... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota.....*) Tahun...-... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota.....*) Tahun-.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pimpinan Sidang

Tanda tangan

(Nama)

Mewakili peserta musrenbang RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst..				

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

b. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang RPJPD

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJPD
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar hadir peserta musrenbang RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Tanggal :

Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no Telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst...				

c. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Musrenbang RPJPD terhadap Visi dan Misi Daerah

LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJPD
NOMOR :
TANGGAL :

Tabel T-II.D.1.

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Musrenbang RPJPD terhadap

Visi dan Misi Daerah Tahun-.....

Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Tanggal:

Tempat :

Visi	Misi
	Misi 1
	Misi 2
	Misi 3
	Misi 4

d. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-Sidang Kelompok Musrenbang RPJPD terhadap Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

LAMPIRAN III : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJPD
 NOMOR :
 TANGGAL :

Tabel T-II.D.2.

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Musrenbang RPJPD terhadap Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota *)
 Tanggal :
 Tempat :

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Misi1	Sasaran 1	1.
		2.
	Sasaran 2	1.
		2.
Misi 2	Sasaran 1	1.
		2.
	Sasaran 2	1.
		2.
Dst		

e. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-Sidang Kelompok Musrenbang RPJPD terhadap Tahapan dan Prioritas Jangka Panjang Daerah.

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJPD
 NOMOR :
 TANGGAL :

Tabel T-II.D.3.

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Musrenbang RPJPD terhadap Tahapan dan Prioritas Jangka Panjang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota *)
 Tanggal :
 Tempat :

Misi.....	Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	Tahapan lima tahun ke-1 (.....-.....)	•	•
		•	•
		• dst	•
	Tahapan lima tahun ke-2 (.....-.....)	•	•
		•	•
		• dst	•
	Tahapan lima tahun ke-3 (.....-.....)	•	•
		•	•
		• dst	•
	Tahapan lima tahun ke-4 (.....-.....)	•	•
		•	•
		• dst	•
Misi dst.....			
	Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	Tahapan lima tahun ke-1 (.....-.....)	•	•
		•	•
		• dst	•
	Tahapan lima tahun ke-2 (.....-.....)	•	•
		•	•
		• dst	•
	Tahapan lima tahun ke-3 (.....-.....)	•	•
		•	•
		• dst	•
	Tahapan lima tahun ke-4 (.....-.....)	•	•
		•	•

f. Format Kesepakatan Hasil Sidang Kelompok Musrenbang RPJPD

LAMPIRAN V : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJPD
 NOMOR :
 TANGGAL :

Kesepakatan Hasil Sidang Kelompok
 Musrenbang RPJPD
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*).

Pokok bahasan : Misi

Tabel T-II.D.4.

Misi, sasaran pokok dan Arah Kebijakan

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Misi1	Sasaran 1	1.
		2.
	Sasaran 2	1.
		2.

Tabel T-II.D.5.

Tahapan dan Prioritas Jangka Panjang Daerah

Misi.....		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan lima tahun ke-1 (.....-.....)	•	•
	•	•
	• dst	•
Tahapan lima tahun ke-2 (.....-.....)	•	•
	•	•
	• dst	•
Tahapan lima tahun ke-3 (.....-.....)	•	•
	•	•
	• dst	•
Tahapan lima tahun ke-4 (.....-.....)	•	•
	•	•
	• dst	•

No.	SARAN/REKOMENDASI SIDANG KELOMPOK
1.	
2.	
3.	
Dst....	

..... (nama daerah) (Tanggal/Bulan/Tahun)

Anggota Sidang Kelompok.....

Musrenbang RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota.....*) Tahun-....

No.	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan Dalam Sidang Kelompok	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
dst...				

8. Rapat Pleno III Pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD dan pengambilan keputusan;
9. Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD yang telah disetujui dalam rapat Pleno III, ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RPJPD; dan
10. Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD yang telah ditandatangani beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD.

E. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJPD

Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD.

Rancangan akhir RPJPD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil musrenbang RPJPD.

Rancangan akhir RPJPD yang telah disempurnakan selanjutnya diajukan kepada kepala daerah untuk meminta persetujuan dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri terhadap rancangan akhir RPJPD provinsi dan kepada gubernur terhadap rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota.

E.1.Konsultasi Rancangan Akhir RPJPD

1. Setelah rancangan akhir RPJPD mendapatkan persetujuan dari kepala daerah untuk dikonsultasikan kepada Menteri/Gubernur, Kepala Bappeda menyiapkan surat kepala daerah perihal permohonan konsultasi rancangan akhir RPJPD sebagai berikut:
 - a. surat Gubernur perihal permohonan konsultasi rancangan akhir RPJPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri; dan
 - b. surat Bupati/Walikota perihal konsultasi rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota kepada gubernur.
2. Surat kepala Daerah perihal permohonan konsultasi rancangan akhir RPJPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari sebelum konsultasi dilakukan.
3. Dalam surat permohonan konsultasi diberitahukan pokok-pokok substansi materi yang perlu dikonsultasikan dan dilampiri dengan dokumen rancangan akhir RPJPD beserta berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD serta hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.
4. Konsultasi rancangan akhir RPJPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri bertujuan untuk memperoleh saran pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD provinsi, sinkronisasi dan sinergi, dengan RPJPN, RTRW provinsi dan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.
5. Konsultasi rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota kepada gubernur untuk memperoleh saran pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis

penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD kabupaten/kota, sinkronisasi dan sinergi, dengan RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW kabupaten/kota serta RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

E.2. Penyempurnaan Rancangan Akhir RPJPD Berdasarkan Hasil Konsultasi.

Gubernur menindak lanjuti hasil konsultasi RPJPD Provinsi dengan Menteri Dalam Negeri, dan Bupati/Walikota menindak lanjuti hasil konsultasi rancangan RPJPD kabupaten/kota dengan Gubernur.

Tindak lanjut dimaksud yaitu menyempurnakan rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil-hasil konsultasi yang disampaikan dengan surat Menteri Dalam Negeri/Gubernur.

E.3. Melengkapi Sistematika Rancangan Awal RPJPD Menjadi Rancangan Akhir RPJPD

Penyajian rancangan akhir RPJPD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan awal RPJPD provinsi dan kabupaten/kota. Kertas kerja yang muncul pada tahap penyusunan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dijelaskan pada subbab di atas menjadi dasar perubahan materi terkait dari isi rancangan akhir RPJPD.

Dengan demikian, sistematika penyajian rancangan akhir RPJPD, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.4. Sistematika Penulisan

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.5. Maksud dan Tujuan

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

3.1. Permasalahan Pembangunan

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

3.2. Isu Strategis

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

4.1. Visi

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

4.2. Misi

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

4.3. Tujuan dan Sasaran

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

5.1. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

5.2. Tahapan dan Prioritas

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

F. PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD

1. Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum RPJPD yang sedang berjalan berakhir.
2. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disertai dengan rancangan akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri/Gubernur disertai dengan:
 - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
 - b. surat Menteri Dalam Negeri/Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD.
3. Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPN, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan daerah tentang RPJPD provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk dievaluasi dan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota, disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI



Salinan sesuai dengan aslinya

PIL. KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina (IV/a)

NIP 19690824 199903 1 001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG
TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
2010

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 54 Tahun 2010


TANGGAL : 21 Oktober 2010

**TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)**


- A. BAGAN ALIR PENYUSUNAN RPJMD
- B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD
- C. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD
- D. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD
- E. PELAKSANAAN MUSRENBANG RPJMD
- F. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD
- G. PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD

A. BAGAN ALIR PENYUSUNAN RPJMD

GAMBAR. G-III.A.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi



GAMBAR. G-III.A.2
 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota



B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD

Tahapan persiapan penyusunan RPJMD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan RPJMD provinsi dan kabupaten/kota.

B.1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD

Kegiatan pembentukan tim penyusun RPJMD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD provinsi dan kabupaten/kota. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf SKPD yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran, serta dapat mencurahkan waktu dan konsentrasinya untuk menyusun RPJMD.

Guna efektivitas proses penyusunan dan kedalaman kajian maupun rumusan dokumen, tim penyusun RPJMD sebaiknya dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja (pokja). Pembagian tersebut dapat berdasarkan urusan atau gabungan beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, atau menurut klasifikasi lainnya yang dapat mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan tugas dan fungsi tim.

Tugas tim penyusun RPJMD dijabarkan ke dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahap persiapan sampai dengan ditetapkannya rancangan peraturan daerah tentang RPJMD.

Tim penyusun dipersiapkan oleh bappeda dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala daerah.

Susunan keanggotaan tim penyusun RPJMD sekurang-kurangnya sebagai berikut :

Penanggungjawab	: Sekretaris Daerah
Ketua Tim	: Kepala Bappeda
Wakil Ketua	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Sekretaris	: Sekretaris Bappeda
Kelompok kerja/Anggota	: Kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan.

B.2. Orientasi mengenai RPJMD

Orientasi mengenai RPJMD kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen RPJMD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun RPJMD.

Bahan orientasi mengenai RPJMD, mencakup:

1. Peraturan perundang-undangan, antara lain: tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan RPJMD dan penyusunan anggaran.
3. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

B.3. Penyusunan Agenda Kerja Tim RPJMD.

Rencana kegiatan tim penyusun RPJMD disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan hingga ditetapkannya rancangan peraturan daerah tentang RPJMD.

Contoh agenda kerja penyusunan dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel T-III.B.1.
Contoh Agenda Kerja Penyusunan RPJMD

NO	Kegiatan	Bulan I				Bulan II				Bulan III				Bulan IV				Bulan V				Bulan VI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A.	PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD																								
1.	Pembentukan tim, Orientasi, dan Penyusunan agenda kerja RPJMD	■	■	■	■																				
2.	Pengumpulan data dan Informasi				■																				
B.	PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD																								
1.	Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah & indikasi program prioritas disertai kebutuhan pendanaan	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
2.	Pembahasan dan kesepakatan									■	■														
C.	PENYIAPAN SURAT EDARAN KDH															■									
D.	PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD																								
1.	Penyampaian rancangan renstra SKPD																								
2.	Verifikasi rancanganrenstra SKPD																								
E.	MUSRENBANG RPJMD																								
1.	Penyiapan data dan kegiatan																								
2.	Pelaksanaan musrenbang RPJMD																								
3.	Perumusan hasil musrenbang RPJMD																								
F.	PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD																								
1.	Perumusan rancangan akhir RPJMD																								
2.	Pembahasan rancangan akhir RPJMD dengan SKPD dan Kepala daerah																								
3.	Penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk persetujuan Kepala daerah																								
4.	Konsultasi rancangan akhir RPJMD																								
5.	Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil konsultasi																								
G.	PENETAPAN PERDA RPJMD																								
1.	Penyampaian rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD																								
2.	Pembahasan rancangan perda tentang RPJMD bersama DPRD																								
3.	Persetujuan bersama perda tentang RPJMD oleh DPRD dan Kepala daerah																								
H.	Penyampaian peraturan daerah tentang RPJMD provinsi kepada menteri dan peraturan daerah tentang RPJMD kabupaten/kota kepada Gubernur																								

B.4. Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan RPJMD perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan RPJMD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
2. Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun RPJMD, antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
2. Kebijakan pemerintah yang terkait;
3. Dokumen-dokumen:
 - a. RPJPD provinsi, RTRW provinsi, untuk penyusunan RPJMD provinsi;
 - b. RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJMD provinsi, untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota;
 - c. Hasil evaluasi RPJMD periode lalu;
4. Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.

Jenis data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun dokumen RPJMD antara lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.


C. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD

Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan salah satu dari tahapan penyusunan RPJMD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:


1. Perumusan rancangan awal RPJMD; dan
2. Penyajian rancangan awal RPJMD.

Tahapan penyusunan rancangan awal RPJMD provinsi dan kabupaten/kota, masing-masing dapat dilihat pada Gambar.G-III.C.1 dan Gambar.G-III.C.2 dibawah ini:

Gambar.G-III.C.1
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi



Gambar.G-III.C.2
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten/kota



C.1. Tahap Perumusan Rancangan Awal RPJMD

Perumusan isi dan substansi rancangan awal RPJMD sangat menentukan kualitas dokumen RPJMD yang akan dihasilkan. Tersusunnya rancangan awal RPJMD sangat strategis untuk mengarahkan penyusunan rancangan Renstra SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif selama 5 (lima) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (*working paper*). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RPJMD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen).

a. Perumusan rancangan awal RPJMD provinsi dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Penelaahan RTRW provinsi dan RTRW provinsi lainnya;
3. Analisis gambaran umum kondisi daerah provinsi;
4. Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
5. Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
6. Penelaahan RPJMN dan RPJMD provinsi lainnya;
7. Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah provinsi;
8. Penelaahan RPJPD provinsi;
9. Perumusan penjelasan visi dan misi;
10. Perumusan tujuan dan sasaran;
11. Perumusan strategi dan arah kebijakan;
12. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah provinsi;
13. Penyusunan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
14. Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
15. Pembahasan dengan SKPD provinsi;
16. Pelaksanaan forum konsultasi publik;
17. Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
18. Penyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

b. Perumusan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Penelaahan RTRW kabupaten/kota dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
3. Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota;
4. Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
5. Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota;
6. Penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi, dan RPJMD kabupaten/kota lainnya;
7. Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten/kota;
8. Penelaahan RPJPD kabupaten/kota;
9. Perumusan penjelasan visi dan misi;
10. Perumusan tujuan dan sasaran;
11. Perumusan strategi dan arah kebijakan;
12. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah kabupaten/kota;
13. Penyusunan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
14. Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
15. Pembahasan dengan SKPD kabupaten/kota;
16. Pelaksanaan forum konsultasi publik;
17. Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
18. Penyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

C.1.1. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (*slide* atau *white paper*), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Mengingat pentingnya kesiapan data dan informasi dalam proses perumusan RPJMD, perlu ditunjuk anggota tim yang secara khusus ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengolahan data (dan bagaimana data itu harus diperoleh) sangat penting.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah harus dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis yang digunakan sebagai bahan analisis guna memberikan perkembangan tentang gambaran kondisi umum daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan yaitu bahwa pengolahan data dan informasi tidak dilakukan hanya disaat dimulainya perencanaan, tetapi kegiatan ini harus berlangsung terus menerus setiap hari (kontinyu), seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berhubung pengolahan/tersedianya data dan informasi yang akurat merupakan salah satu kelemahan atau kurang mendapat perhatian hampir diseluruh lingkungan, maka dilingkungan SKPD perlu ditingkatkan/ditumbuhkembangkan kesadaran betapa pentingnya data dan informasi utamanya untuk penyusunan rencana pembangunan daerah.

Untuk efektifitas dan efisiensi pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disiapkan, tim penyusun harus menyusun terlebih dahulu hasil pengolahan data dan informasi yang diperlukan kedalam kertas kerja (*worksheet*), bisa dalam bentuk grafis maupun dalam bentuk tabel. Tidak semua data dan informasi dapat disajikan dalam dokumen RPJMD, karena tergantung pada urgensi data dan informasi apa saja yang paling signifikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan sistematika penulisan RPJMD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka berikut ini akan diberikan beberapa contoh pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun RPJMD Provinsi dan Kabupaten/kota yang selanjutnya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dimaksud mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah serta data dan informasi gambaran pengelolaan keuangan daerah.

C.1.1.1. Data dan Informasi Gambaran Umum Kondisi Daerah

Data dan informasi yang berhubungan gambaran umum kondisi daerah mencakup data kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Data dan informasi yang diolah sekurang-kurangnya memberikan gambaran tentang perkembangan selama 5 (lima) tahun terakhir, yang dapat disajikan secara deskriptif atau dalam bentuk tabel, grafik, peta dan sebagainya.

C.1.1.2. Data dan Informasi Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

Data dan informasi gambaran pengelolaan keuangan daerah mencakup data pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan neraca daerah.

Sumber data dan informasi gambaran pengelolaan keuangan daerah diperoleh dari:

1. Data primer, dari anggota tim penyusun RPJMD yang berasal dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), berupa: APBD dan realisasi APBD; dan
2. Data sekunder, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau instansi pemerintah pusat yang membina keuangan daerah, berupa: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pengolahan data dan informasi pembangunan daerah yang dibutuhkan, sekurang-kurangnya mencakup data 5 (lima) tahun terakhir, sebelum masa RPJMD yang direncanakan.

Dalam pengumpulan hasil pengolahan data dan informasi pembangunan daerah yang dibutuhkan untuk menganalisis objek/aspek pembangunan daerah, perlu memperhatikan tingkat urgensi data dan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan.

Hal ini guna menghindari tersitanya waktu, tenaga dan biaya dalam pengumpulan data dan informasi yang tidak bermanfaat untuk keperluan analisis. Selain itu, data dan informasi keuangan daerah yang digunakan, hendaknya memiliki tingkat keakurasian, validitas dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

C.1.2. Penelaahan RTRW dan RTRW Daerah Lainnya

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

C.1.2.1. Penelaahan RTRW

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya, dengan cara:

1. Menelaah rencana struktur ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Telaahan terhadap rencana struktur ruang meliputi:

- a. Peta rencana struktur ruang;
- b. Rencana sistem perkotaan;
- c. Rencana jaringan transportasi;
- d. Rencana jaringan energi;
- e. Rencana jaringan telekomunikasi; dan
- f. Rencana sistem jaringan sumber daya air

2. Menelaah rencana pola ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Telaahan terhadap rencana pola ruang, meliputi:

- a. Rencana kawasan lindung; dan
- b. Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis.

3. Menelaah indikasi program pemanfaatan ruang
 Program pemanfaatan ruang adalah program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu. Telaahan terhadap indikasi program pemanfaatan meliputi:

Provinsi

- a. Menelaah program pembangunan sektoral wilayah provinsi;
- b. Menelaah program pengembangan wilayah provinsi;
- c. Menelaah program pengembangan kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota;
- d. Menelaah program pengembangan kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota; dan
- e. Menelaah program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi.

Kabupaten

- a. Menelaah program pembangunan sektoral wilayah kabupaten;
- b. Menelaah program pengembangan wilayah kabupaten;
- c. Menelaah program pengembangan kawasan perkotaan;
- d. Menelaah program pengembangan kawasan perdesaan; dan
- e. Menelaah program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten.

Kota:

- a. Menelaah program pembangunan sektoral wilayah kota;
- b. Menelaah program pengembangan wilayah kota; dan
- c. Menelaah program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kota.

Hasil telaahan struktur ruang dan pola ruang provinsi dan kabupaten/kota dapat disusun kedalam Tabel.T-III.C.1 dan Tabel.T-III.C.2 sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.1
 Tabel Hasil Telaahan Struktur Ruang
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Rencana pusat permukiman						
I.1						
I.2	Dst..						
II.	Rencana jaringan transportasi						
II.1						
II.2	Dst..						
III.	Rencana jaringan energi						
III.1						
III.2	Dst...						
IV.	Rencana jaringan telekomunikasi						
IV.1						
IV.2	Dst..						
V.	Rencana sistem jaringan sumber daya air						
V.1						
V.2	Dst....						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel.T-III.C.2
 Hasil Telaahan Pola Ruang
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	lokasi	Waktu pelaksanaan			
				lima tahun ke-I	lima tahun ke-II	lima tahun ke-III	lima tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Rencana kawasan lindung						
I.1						
I.2						
Dst ...							
II.	Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis						
II.1						
II.2						
Dst ...							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

C.1.2.2. Penelaahan RTRW Daerah Lainnya

Dalam menyusun RPJMD, selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi/antarkabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

C.1.3. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal bagi tim tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian berhasil pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

Mengingat perbedaan dari karakteristiknya, maka dalam menganalisis gambaran umum kondisi daerah, harus disesuaikan dengan struktur kewenangan dan tingkatan pemerintahan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, merupakan data dan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya pada setiap kabupaten/kota, sedangkan untuk kabupaten/kota, pada setiap kecamatan di wilayah masing-masing.

1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi provinsi dan kabupaten/kota perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada provinsi/kabupaten/kota.

Secara rinci analisis geografi daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan antara lain terhadap:

- a. Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup:
 - 1) Luas dan batas wilayah administrasi;
 - 2) Letak dan kondisi geografis antara lain terdiri dari:
 - a) Posisi astronomis;
 - b) Posisi geostrategis;
 - c) Kondisi/kawasan, antara lain meliputi:
 - (1) Pedalaman;
 - (2) Terpencil;
 - (3) Pesisir;
 - (4) Pegunungan; dan
 - (5) Kepulauan.
 - 3) Topografi, antara lain terdiri dari:
 - a) Kemiringan lahan; dan
 - b) Ketinggian lahan.
 - 4) Geologi, antara lain terdiri dari:
 - a) Struktur dan karakteristik; dan
 - b) Potensi.
 - 5) Hidrologi, antara lain terdiri dari:
 - a) Daerah aliran sungai;
 - b) Sungai, danau dan rawa; dan
 - c) Debit.
 - 6) Klimatologi, antara lain terdiri dari:
 - a) Tipe;
 - b) Curah hujan;
 - c) Suhu; dan
 - d) Kelembaban.
 - 7) Penggunaan lahan, antara lain terdiri dari:
 - a) Kawasan budidaya; dan
 - b) Kawasan lindung.

b. Potensi pengembangan wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

c. Wilayah rawan bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

d. Demografi

Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau entitas tertentu.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi. Sedangkan untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari:

2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan

pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk diatas garis kemiskinan, angka kriminalitas yang tertangani.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, sebagai berikut:

a. Pertumbuhan PDRB

Hasil analisis pertumbuhan PDRB, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.3
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun s.d
 atas Dasar Harga Konstan Tahun
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Sektor	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian										
2	Pertambangan & penggalian										
3	Industri pengolahan										
4	Listrik, gas & air bersih										
5	Konstruksi										
6	Perdagangan, hotel & restoran										
7	Pengangkutan & komunikasi										
8	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan										
9	Jasa-jasa										
	PDRB										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-III.C.4
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun s.d
 atas Dasar Harga Berlaku
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Sektor	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian										
2	Pertambangan & penggalian										
3	Industri pengolahan										
4	Listrik, gas, & air bersih										
5	Konstruksi										
6	Perdagangan, hotel, & restoran										
7	Pengangkutan & komunikasi angkutan & komunikasi										
8	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan										
9	Jasa-jasa										
	PDRB										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-III.C.5
 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun s.d
 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Sektor	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian										
2	Pertambangan & penggalian										
3	Industri pengolahan										
4	Listrik, gas & air bersih										
5	Konstruksi										
6	Perdagangan, hotel, & restoran										
7	Pengangkutan & komunikasi										
8	Keuangan, sewa, & jasa										

	perusahaan										
9	Jasa-jasa										
	PDRB										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-III.C.6
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk) Tahun sampai dengan Tahun...
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Sektor	Pertumbuhan	
		Hb	Hk
		%	%
1	Pertanian		
2	Pertambangan & penggalian		
3	Industri pengolahan		
4	Listrik, gas & air bersih		
5	Konstruksi		
6	Perdagangan, hotel & restoran		
7	Pengangkutan & komunikasi		
8	Keuangan, sewa, & jasa perusahaan		
9	Jasa-jasa		
	PDRB		

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel.T-III.C.7
Perkembangan PDRB provinsi/kabupaten/kota Tahun s.d
atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kecamatan*)	PDRB									
		(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)										
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)										
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)										
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)										
5	Dst ...										
	Standar provinsi/kabupaten/kota***)										
	Standar nasional/provinsi***)										
	Standar internasional/nasional***)										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

***) Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

****) Coret sesuai dengan kebutuhan (untuk kabupaten dapat dibandingkan dengan standar provinsi, jika kecamatan dapat dibandingkan dengan standar kabupaten/kota dst....)

b. Laju Inflasi

Hasil analisis nilai inflasi rata-rata, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.8
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun.... s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)	Rata-rata pertumbuhan
Inflasi						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial, sebagai berikut:

a. Angka melek huruf

Hasil analisis angka melek huruf, dapat disajikan ke dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.9
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis					
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas					
3	Angka Melek Huruf					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-III.C.10
Angka Melek Huruf Tahun
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota; dan

***) Jika tabel provinsi, diisi sesuai dengan nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

b. Angka rata-rata lama sekolah

Hasil analisis angka rata-rata lama sekolah, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.11
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)										
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)										
3	Dst										
	Jumlah										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

****) Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

Analisis terhadap indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan ke dalam bentuk grafis atau tabel seperti contoh di atas dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator: jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga yang dapat disajikan ke dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.12
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Capaian Pembangunan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.					
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.					
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.					
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-III.C.13
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/kota*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)				
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)				
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)				
4	Dst				
	Jumlah				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

Analisis terhadap indikator kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan ke dalam bentuk grafis atau tabel seperti contoh diatas dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum dalam menyusun rancangan awal RPJMD provinsi terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi.

Sedangkan untuk penyusunan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota disusun ke dalam tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota.

Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:

3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan

persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah sebagai berikut:

a. Angka Partisipasi Sekolah

Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) lingkup provinsi/kabupaten/kota, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.14
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	jumlah murid usia 7-12 thn					
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	APS SD/MI					
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah murid usia 13-15 thn					
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	APS SMP/MTs					

*) Sesuai atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-III.C.15
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	SD/MI			SMP/MTs		
		jumlah murid usia 7-12 thn	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah murid usia 13-15 thn	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
4	Dst						
	Jumlah						

*) Sesuai atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;

***) Jika tabel provinsi diisi sesuai nama kabupaten/kota dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

b. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Hasil analisis rasio ketersediaan sekolah/penduduk usai sekolah se provinsi/kabupaten/ kota, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.16
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah					
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	Rasio					
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah					
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	Rasio					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-III.C.17
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
5	Dst						
	Jumlah						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota; dan

***) Jika tabel provinsi diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

c. Rasio guru/murid

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.18
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru					
1.2.	Jumlah Murid					
1.3.	Rasio					
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru					
2.2.	Jumlah Murid					
2.3.	Rasio					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-III.C.19
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
5	Dst						
	Jumlah						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota; dan

***) Jika tabel provinsi diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus layanan urusan wajib sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau Tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan pilihan pemerintahan daerah sebagai berikut:

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA di provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.20
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
n-5	Jumlah Investor			
n-4	Jumlah Investor			
n-3	Jumlah Investor			
n-2	Jumlah Investor			
n-1	Jumlah Investor			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Hasil analisis nilai PMDN/PMA di provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.21
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
n-5				
n-4				
n-3				
n-2				
n-1				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

c. Rasio daya serap tenaga kerja

Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.22
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN					
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN					
3	Rasio daya serap tenaga kerja					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus layanan urusan pilihan sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan ke dalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh di atas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek daya saing daerah, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi. Sedangkan untuk kabupaten/kota disusun menurut kecamatan diwilayah kabupaten/kota masing-masing.

Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari:

4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut:

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (angka konsumsi RT per kapita)

Hasil analisis konsumsi RT perkapita, dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.23
Angka Konsumsi RT per Kapita
Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Total Pengeluaran RT					
2.	Jumlah RT					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-III.C.24
Angka Konsumsi RT per Kapita
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Tahunqqq
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Total pengeluaran rt	Jumlah rt	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3.	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota; dan

***) Jika tabel provinsi diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

b. Nilai tukar petani

Untuk hasil penghitungan terhadap nilai tukar petani (NTP), dapat disajikan ke dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.25
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)					
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)					
3.	Rasio					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-III.C.26
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Indeks Yang Diterima Petani (It)	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3.	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota; dan

***) Jika tabel provinsi diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

c. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Untuk menghitung jumlah konsumsi non pangan perkapita, dapat disajikan ke dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.27
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Total pengeluaran RT non pangan					
2.	Total pengeluaran					
3.	Rasio					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-III.C.28
 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
 Menurut Kabupaten/kota Tahun
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Total Pengeluaran Rt Non Pangan	Total Pengeluaran	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
4.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
5.	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota; dan

***) Jika tabel provinsi diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus kemampuan ekonomi daerah sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai berikut:

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Untuk menghitung ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.29
 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW
 Tahun s.d
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Realisasi RTRW					
2.	Rencana Peruntukan RTRW					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

b. Luas wilayah produktif

Untuk menghitung luas wilayah produktif dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.30
 Persentase Luas Wilayah Produktif
 Tahun s.d
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Luas wilayah produktif					
2.	Luas Seluruh wilayah budidaya					
3.	Rasio (1/2.)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-III.C.31
 Persentase luas Wilayah Produktif Tahun
 Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
5	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota; dan

***) Jika tabel provinsi diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus fasilitas/infrastruktur wilayah sesuai dengan kebutuhan untuk provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan ke dalam bentuk grafis atau tabel seperti contoh di atas dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

a. Angka kriminalitas

Untuk menghitung angka kriminalitas dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.32
 Angka Kriminalitas
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Jenis Kriminal	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah kasus narkoba					
2.	Jumlah kasus pembunuhan					
3.	Jumlah kejahatan seksual					
4.	Jumlah kasus penganiayaan					
5.	Jumlah kasus pencurian					
6.	Jumlah kasus penipuan					
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang					
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun					
9.	Jumlah penduduk					
10.	Angka kriminalitas (8)/(9)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

b. Jumlah Demonstrasi

Untuk menghitung jumlah demonstrasi, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.33
Jumlah Demo
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Bidang politik					
2	Ekonomi					
3	Kasus pemogokan kerja					
4	Jumlah unjuk rasa					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus iklim berinvestasi sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan ke dalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh di atas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

4.4 Fokus Sumber Daya manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3.

a. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Hasil analisis rasio lulusan S1/S2/S3 dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.34
Rasio Lulusan S1/S2/S3
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah lulusan S1					
2.	Jumlah lulusan S2					
3.	Jumlah lulusan S3					
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3					
5.	Jumlah penduduk					
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Hasil analisis rasio ketergantungan dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.35
Rasio Ketergantungan Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun					
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun					
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)					
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun					
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi dapat dirangkum dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.36
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)		
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB							
1.1.1.2	Laju inflasi							
1.1.1.3	PDRB per kapita							
1.1.1.4	Dst....							
1.2.	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Pendidikan							
1.2.1.1	Angka melek huruf							
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah							
1.2.1.3	Dst							
1.3.	Dst							
1.3.1	Dst....							
2.	PELAYANAN UMUM							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Pendidikan dasar							
2.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah							
2.1.1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah							
2.1.1.1.3	Rasio terhadap murid							
2.1.1.1.4	Dst							
2.1.1.2	Pendidikan menengah							
2.1.1.2.1	Angka partisipasi sekolah							
2.1.1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah							
2.1.1.3	Dst....							
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita							
2.1.2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk							
2.1.2.3	Dst....							
2.1.3	Dst..							
2.1.3.1	Dst....							
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.2.1	Pertanian							
2.2.1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
2.2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB							
2.2.2	Kehutanan							
2.2.2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis							
2.2.2.2	Kerusakan Kawasan Hutan							
2.2.2.3	Dst....							
2.2.3	Dst....							
2.2.3.1	Dst.....							
3.	DAYA SAING DAERAH							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)		
3.1	Kemampuan Ekonomi							
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.1.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita							
3.1.1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita							
3.1.1.3	Produktivitas total daerah							
3.1.1.4	Dst							
3.1.2	Pertanian							
3.1.2.1	Nilai tukar petani							
3.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
3.2.1	Perhubungan							
3.2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan							
3.2.1.2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum							
3.2.1.3	Dst...							
3.2.2	Penataan Ruang							
3.2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW							
3.2.2.2	Luas wilayah produktif							
3.2.2.3	Dst.....							
3.3	Dst							
3.3.1	Dst...							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

C.1.4. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan provinsi dan kabupaten/kota terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD. Tim penyusun dapat melibatkan tim yang berasal dari bagian/biro/dinas keuangan untuk menyiapkan data dan analisis. Hasilnya didiskusikan di tingkat tim.

Data-data perkembangan realisasi anggaran, data lima tahun didiskusikan bersama, meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Analisis dan diskusi juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana.

Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

Selanjutnya, dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- (1) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
- (2) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- (3) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- (4) Kebijakan dibidang keuangan negara.

Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar.G-III.C.3
Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah

Dengan kerangka di atas, analisis difokuskan pada objek dan rincian objek sumber-sumber pendapatan daerah. Mengingat masing-masing rincian objek memiliki perilaku atau karakteristik yang berbeda, maka masing-masing daerah dapat mengembangkan teknik dan penghitungan sendiri yang dianggap paling akurat, dan dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.37
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun.... s/d Tahun ...
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	(n-5) (Rp)	(n-4) (Rp)	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)** (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan(%)
1	PENDAPATAN						
1.1.	Pendapatan Asli Daerah						
1.1.1.	Pajak daerah						
1.1.2.	Retribusi daerah						
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan						
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah						
1.2.	Dana Perimbangan						
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak						
1.2.2.	Dana alokasi umum						
1.2.3.	Dana alokasi khusus						
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah						

No.	Uraian	(n-5) (Rp)	(n-4) (Rp)	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)** (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan(%)
1.3.1	Hibah						
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)						
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)						
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

****) Berlaku untuk kabupaten/kota;

*****) Berlaku hanya untuk provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh.

Keterangan:

tahun n-1 = satu tahun sebelum tahun ke-1 RPJMD
 tahun n-2 = dua tahun lalu sebelum tahun ke-1 RPJMD
 tahun n-3 = tiga tahun sebelum tahun ke-1 RPJMD
 tahun n-4 = empat tahun sebelum tahun ke-1 RPJMD
 tahun n-5 = lima tahun sebelum tahun ke-1 RPJMD

misalnya tahun ke-1 RPJMD = tahun 2011, maka

n-1 = tahun 2010

n-2 = tahun 2009

n-3 = tahun 2008

Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan alokasi dana, dilakukan:

1) Analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis ini sekurang-kurangnya dilakukan melalui:

a) proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran, dilakukan dengan mengisi Tabel.T-III.C.38 berikut:

Tabel.T-III.C.38
 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-3) (%)	(n-2) (%)	(n-1)** (%)
A	Belanja Tidak Langsung			
1	Belanja Pegawai			
2	Belanja Bunga			
3	Belanja Subsidi			
4	Belanja Hibah			
5	Belanja Bantuan Sosial			
6	Belanja Bagi Hasil			
7	Belanja Bantuan Keuangan			
8	Belanja Tidak Terduga			
B	Belanja Langsung			
1	Belanja Pegawai			
2	Belanja Barang dan Jasa			
3	Belanja Modal			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

- b) Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur yang dilakukan dengan cara mengisi Tabel.T-III.C.39 minimal 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.39
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)**) (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung			
1	Belanja Gaji dan Tunjangan			
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)			
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH			
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)			
B	Belanja Langsung			
1	Belanja Honorarium PNS**)			
2	Belanja Uang Lembur**)			
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS			
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)			
5	Belanja premi asuransi kesehatan			
6	Belanja makanan dan minuman pegawai***)			
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)			
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)			
9	Belanja perjalanan dinas**)			
10	Belanja perjalanan pindah tugas			
11	Belanja Pemulangan Pegawai			
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)			
	TOTAL			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

****) Dapat ditetapkan menjadi prioritas untuk dilakukan efisiensi

Selanjutnya dilakukan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 3 (tiga) tahun terakhir dengan tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.40
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran (n-3)			
2	Tahun anggaran (n-2)			
3	Tahun anggaran (n-1)**)			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Keterangan :

Sumber data pada kolom (a) berasal dari Tabel.T-III.C.39 dan kolom (b) berasal dari data realisasi APBD.

Tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan.

- c) Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Analisis realisasi pengeluaran dimaksud antara lain dilakukan dengan mengisi Tabel.T-III.C.41 berikut:

Tabel.T-III.C.41
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)** (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung				
1	Belanja Gaji dan Tunjangan				
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH				
3	Belanja Bunga				
4	Belanja bagi hasil				
	Dst..				
B	Belanja Langsung				
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.				
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)				
4	Belanja sewa gedung kantor(yang telah ada kontrak jangka panjangnya)				
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)				
	Dst ...				
C	Pembiayaan Pengeluaran				
1	Pembentukan Dana Cadangan				
2	Pembayaran pokok utang				
	Dst...				
	TOTAL (A+B+C)				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Keterangan : menghitung rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat mempergunakan rumus pada analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan


Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

d) Analisis proyeksi belanja daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar.G-III.C.4
Analisis Proyeksi Belanja Daerah



Tabel.T-III.C.42
 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan
 Mengikat serta Prioritas Utama
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)	Tingkat pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
A	Belanja TidakLangsung							
1	Belanja Gaji dan Tunjangan							
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH							
3	Belanja Bunga							
4	Belanja bagi hasil							
B	Belanja Langsung							
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.							
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS							
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)							
4	Belanja sewa gedung kantor(yang telah ada kontrak jangka panjangnya)							
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)							
	Dst sesuai kriteria wajib mengikat							
C	Pengeluaran Pembiayaan							
1	Pembentukan Dana Cadangan							
2	Pembayaran pokok utang							
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

2) Analisis pembiayaan daerah

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui:

a) Analisis sumber penutup defisit riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan mengisi Tabel.T-III.C.43 berikut:

Tabel.T-III.C.43
 Penutup Defisit Riil Anggaran
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)** (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah			
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah			
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
A	Defisit riil			
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:			
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya			
5.	Pencairan Dana Cadangan			
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan			

NO	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)** (Rp)
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
9.	Penerimaan Piutang Daerah			
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah			
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Berdasarkan tabel analisis di atas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil sebagai berikut.

Tabel.T-III.C.44
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		(n-3) (%)	(n-2) (%)	(n-1)** (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya			
2.	Pencairan Dana Cadangan			
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan			
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6.	Penerimaan Piutang Daerah			
7.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

b) Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SILPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur.

Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SILPA Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengisi data realisasi anggaran pada Tabel.T-III.C.45 berikut.

Tabel.T-III.C.45
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	(n-3)		(n-2)		(n-1)**		Rata-rata pertumbuhan*)
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
1.	Jumlah SiLPA							
2.	Pelampauan penerimaan PAD							
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan							
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah							
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya							
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan							
7.	Kegiatan lanjutan							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Keterangan : gunakan rumus menghitung rata-rata pertumbuhan

c) Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Analisis dilakukan dengan mengisi Tabel.T-III.C.46 berikut:

Tabel.T-III.C.46
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)** (Rp)
1.	Saldo kas neraca daerah			
	Dikurangi:			
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan			
3.	Kegiatan lanjutan			
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.


d) Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan.

Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran dimasa yang akan datang, antara lain:

- (1) Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan;
- (2) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- (3) Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah;
- (4) Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan

Gambar.G-III.C.5
Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah



Tabel.T-III.C.47
 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Data tahun dasar (Rp)	Tingkat pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
1.	Saldo kas neraca daerah							
	Dikurangi:							
1.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan							
2.	Kegiatan lanjutan							
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

3) Analisis neraca daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis data neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

- (1) Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain :

- a. Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek
- b. Rasio quick = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek

- (2) Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.

Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset
- b. Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas

- (3) Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah.

Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas), dihitung dengan formula sebagai berikut.

Rata-rata umur piutang = 365 : perputaran piutang

Dimana :

Perputaran piutang = pendapatan daerah/rata-rata piutang pendapatan daerah.

Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah = (saldo awal piutang + saldo akhir piutang) : 2

- b. Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik), dihitung dengan formula sebagai berikut.

Rata-rata umur persediaan = 365 : perputaran persediaan

Dimana :

Perputaran persediaan = nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun: rata-rata nilai persediaan.

Sedangkan, rata-rata nilai persediaan =

(saldo awal persediaan + saldo akhir persediaan) : 2

4) Analisis Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

- Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
- Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Selanjutnya, untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah, dihitung dengan mengisi tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.48
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
1.	Pendapatan					
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran					
	Total penerimaan					
	Dikurangi:					
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama					
	Kapasitas riil kemampuan keuangan					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Berdasarkan Tabel.T-III.C.48 disusun Tabel.T-III.C.49 dapat dihitung rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel.T-III.C.49
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan					
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
II.a	Belanja Langsung					
II.b	Pembentukan dana cadangan					
	Dikurangi:					
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama					
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama					
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)					
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)					
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					
III.a	Belanja Tidak Langsung					
	Dikurangi:					
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama					
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)					
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Keterangan : Surplus anggaran diperbolehkan apabila nilainya tidak material dan tidak dapat digunakan untuk membiayai suatu program

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Prioritas I

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen).

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Dengan demikian, kapasitas riil keuangan daerah dapat dialokasikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel.T-III.C.50
Kerangka Pendanaan
Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

No.	Jenis Dana	Alokasi									
		Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V	
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
1.	Prioritas I										
2.	Prioritas II										
3.	Prioritas III										
	Total										

Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III) bukan menunjukkan urutan besarnya persentase tetapi lebih untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besar persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang dibayangkan akan menunjang prioritas dimaksud. Evaluasi atau analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah dimasa lalu cukup baik untuk mendapatkan gambaran yang diinginkan. Adapun, baris total pada tabel untuk masing-masing kolom persentase harus selalu berjumlah 100%. Baris total untuk kolom rupiah dapat menunjukkan total kapasitas riil keuangan daerah yang telah dihitung pada bagian sebelumnya. Penetapan persentase masing-masing prioritas bersifat indikatif sebagai panduan awal tim perumus dalam menetapkan pagu program atau pagu SKPD. Secara simultan persentasi tersebut dipertajam ketika program prioritas untuk masing-masing jenis prioritas (prioritas I dan II) telah dirumuskan. Sisanya, dialokasikan untuk persentasi final prioritas III.

C.1.5. Perumusan permasalahan pembangunan daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari SKPD.

C.1.5.1. Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkeenaan. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu *input* bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai *platform* Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan

urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.51
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1.				
2.				
3.				
Dst.				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Dari tabel di atas, penting untuk menyertakan identifikasi terhadap faktor-faktor penentu keberhasilan pada tiap-tiap permasalahan daerah.

C.1.5.2. Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan atau terkait dengan sasaran pokok (RPJPD) dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dalam suatu periode. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat.

Maksud dari analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan adalah guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, diluar permasalahan program pembangunan daerah.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan

Di tingkat SKPD, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang masih jauh dari harapan atau belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Masing-masing permasalahan yang ada kemudian diuraikan lagi untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap urusan untuk mendapatkan rumusan permasalahan, dilakukan dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.52
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Provinsi/Kabupaten/kota.....*)

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendidikan			
1.1.	Angka melek huruf			
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah			
1.3.	Pendidikan dasar:			

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.1.	Angka partisipasi sekolah			
1.3.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah			
1.3.3.	Rasio guru/murid			
1.4.	Dst....			
2.	Kesehatan			
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi			
2.2.	Angka usia harapan hidup			
2.3.	Persentase balita gizi buruk			
2.4.	Rasio posyandu per satuan balita			
2.5.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk			
2.6.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk			
2.7.	Dst....			
3.	Pekerjaan Umum			
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik			
3.2.	Rasio jaringan irigasi			
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk			
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi			
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk			
3.6.	Dst....			
4.	Perumahan			
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih			
4.2.	Rumah layak huni			
4.3.	Dst....			
5.	Penataan Ruang			
5.1.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB			
5.2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan			
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya			
5.4.	Ketaatan terhadap RTRW			
5.5.	Luas wilayah produktif			
5.6.	Dst....			
6.	Dst....			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Tata cara pengisian Tabel.T-III.C.52:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan bidang urusan/indikator, bidang urusan urutannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada indikator sesuai pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini;

Kolom (3) diisi dengan interpretasi hanya pada kolom urusan berdasarkan pada analisis indikator-indikator sesuai pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini;

Kolom (4) diisi dengan permasalahan pembangunan daerah; dan

Kolom (5) diisi dengan faktor-faktor penentu keberhasilan;

Perlu diperhatikan bahwa pengisian tabel di atas difokuskan pada indentifikasi permasalahan pembangunan pada tiap-tiap urusan. Indikator pada tiap-tiap urusan dijadikan *input* utama bahan analisis.

C.1.6. Penelaahan RPJMN dan RPJMD Daerah Lainnya

Agar perencanaan pembangunan daerah mengadopsi atau selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pemerintah dibidang pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Disamping itu, agar perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan rencana jangka menengah atau program kewilayahan daerah lain dapat selaras maka telaahan dari RPJMD daerah lain juga perlu dilakukan.

C.1.6.1. Penelaahan RPJMN & RPJMD Provinsi

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau, sebaliknya, ancaman bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional untuk penyusunan RPJMD provinsi dilakukan terhadap dokumen RPJMN atau kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan daerah provinsi.

Sedangkan penelaahan kebijakan pembangunan nasional untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota dilakukan terhadap dokumen RPJMN dan RPJMD provinsi atau kebijakan pemerintah dan provinsi terkait dengan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Hasil telaahan kebijakan selanjutnya disusun ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.53
Identifikasi Kebijakan dalam RPJMN dan RPJM Provinsi
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO.	RPJMN	RPJMD Provinsi	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Dst			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
Keterangan: Untuk pengisian tabel tingkat provinsi, tidak termasuk kolom 3

Cara Pengisian Tabel.T-III.C.53:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan urutan isu di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
- Kolom (2) diisi dengan kebijakan pemerintah yang mengacu pada RPJMN atau dari sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Kolom (3) diisi dengan kebijakan provinsi yang mengacu pada RPJMD provinsi atau dari sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Kolom (4) diisi dengan identifikasi kebijakan pemerintah selain bersumber dari dokumen RPJPN dan/atau kebijakan Gubernur selain yang ditetapkan dalam RPJPD provinsi, yang dapat dipertanggungjawabkan.

C.1.6.2. Penelaahan RPJMD Daerah Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan

atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perlunya suatu daerah menelaah RPJMD daerah lain karena alasan:

1. Adanya persamaan kepentingan atau tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan;
2. Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;
3. Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan
4. Adanya kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Selanjutnya, identifikasi kebijakan dari dokumen RPJMD daerah lain dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.54
Identifikasi RPJMD Daerah Lain
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

C.1.7. Analisis Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah atau kepala Bappeda.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Bagi

daerah yang lebih berhasil menciptakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan RPJMN agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Sumber lain bagi informasi atau isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Penentuan data atau informasi menjadi isu strategis sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Kriteria lain dapat dikembangkan sesuai kebutuhan/dinamika daerah.

Metode penentuan isu-isu strategis yang dapat digunakan antara lain:

1) *Focussed Group Discussion* (FGD)

Forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman dalam merumuskan atau memahami isu-isu strategis perencanaan pembangunan daerah. FGD diarahkan untuk memilih kategori isu atau kecenderungan dalam 5 (lima) tahun mendatang, lalu menentukan sumber-sumber informasi yang tepat.

Tabel.T-III.C.55
Identifikasi Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Cara Pengisian Tabel.T-III.C.55:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan nomor urutan.
- Kolom (2) diisi dengan isu strategis yang diidentifikasi dari dunia Internasional.
- Kolom (3) diisi dengan isu strategis yang diidentifikasi di tingkat nasional.
- Kolom (4) diisi dengan isu strategis yang diidentifikasi se-wilayah provinsi/kab/kota.
- Kolom (5) diisi dengan isu-isu strategis lain yang berasal dari dunia akademik, usaha/bisnis, sosial budaya, penemuan-penemuan teknologi, dan lain-lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) Pembobotan

Setelah berbagai isu diidentifikasi dan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis, maka langkah selanjutnya adalah menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi. Salah satu metode untuk menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dapat dilakukan dengan mengisi Tabel.T-III.C.56 sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.56
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot (contoh)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Dst...	Dst...	
	total	100

*) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

- a) Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bobot pada Tabel.T-III.C.55 dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.57
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total skor
		1	2	3	4	5	6	Dst...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
Dst..									

Cara Pengisian Tabel.T-III.C.57:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi sesuai isu strategis yang teridentifikasi pada Tabel.T-III.C.55
- Kolom (3) s.d Kolom (9) diisi dengan total skor per kriteria
- Kolom (10) diisi dengan total skor isu strategis dari seluruh kriteria.

- b) Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.58
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
Dst..			

Cara Pengisian Tabel.T-III.C.58:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi sesuai dengan isu strategis yang teridentifikasi baik isu dari dunia internasional, nasional dan regional.

Kolom (3) diisi dengan total akumulasi nilai skor dari isu-isu strategis.

Kolom (4) diisi dengan nilai rata-rata dari total skor tiap-tiap isu strategis.

Teknik atau metode di atas dapat digunakan untuk melakukan pemeringkatan sejenis bidang lainnya, seperti memprioritaskan program prioritas, kegiatan prioritas, usulan permasalahan pembangunan, dan lain-lain.

C.1.8. Penelaahan RPJPD

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan berkenaan dalam RPJPD.

Tim perumus harus menelaah sasaran pokok RPJPD dan tingkat capaian kinerja sampai dengan periode penyusunan RPJMD. Hasil penelaahan sampai dengan periode terakhir dibandingkan dengan target kinerja sasaran pokok periode RPJMD yang akan disusun, menjadi bahan utama penyusunan tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk memudahkan penelaahan RPJPD dapat menggunakan hasil evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD. Hasil telaahan RPJPD selanjutnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.59
Hasil Telaahan RPJPD

No.	Sasaran Pokok	Indikator & Target Kinerja 20 Tahun	Realisasi Kinerja s.d Periode Terakhir*)	Target Sasaran Pokok RPJPD pada Periode RPJMD tahun -

*) sampai dengan periode terakhir sebelum penyusunan RPJMD

C.1.9. Perumusan Penjelasan Visi dan Misi

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sebagai landasan perumusan rumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD

Mengingat visi, misi, dan program kepala daerah merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, maka visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dijadikan sebagai substansi dan

rujukan utama penyusunan RPJMD. Namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, *manageable*, dan selaras dengan manajemen pemerintahan daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah.

Kriteria suatu penjelasan visi dan misi, sebagai berikut:

1. Dapat menyelaraskan muatan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dengan memperhatikan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD periode berkenaan.
2. Menerjemahkan pernyataan visi dan misi ke dalam butir-butir penjelasan yang mudah dipahami dan tidak bias.
3. Menjelaskan visi dan misi dalam kriteria yang memudahkan penerjemahannya ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur.

Untuk dapat menyusun penjelasan visi dan misi dimaksud, penting bagi tim untuk memahami bagaimana seharusnya visi dan misi yang baik dibuat. Dengan demikian, penjelasan visi dan misi juga dimaksudkan untuk menyempurnakan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sepanjang secara substantif tidak keluar dari makna yang sesungguhnya.

C.1.9.1. Perumusan Penjelasan Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing.

Dari penjelasan di atas, kedudukan RPJMD sangat penting untuk dapat menerjemahkan berbagai kemungkinan perbedaan visi dan misi calon kepala daerah lainnya dengan kepala daerah yang terpilih sehingga menjadi landasan penyusunan dokumen RPJMD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kriteria suatu rumusan visi antara lain sebagai berikut:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*);
2. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah;
3. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program (*articulative*);
4. Disertai penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah; dan
5. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Syarat visi yang baik:

1. Dapat dibayangkan oleh semua pelaku (*imaginable*);
2. Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan (*desirable*);
3. Memungkinkan, wajar dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi dan kapasitas yang ada (*feasible*);
4. Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah dimasa depan (*focussed*);

5. Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (*flexible*);
6. Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti semua pelaku (*communicable*); dan
7. Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas dan padat.

Penelaahan terhadap visi kepala daerah menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan dalam pengertiannya sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel.T-III.C.60
Perumusan Penjelasan Visi

No.	Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi

Visi kepala daerah yang telah diuraikan menjadi pokok-pokok visi harus dijelaskan untuk memberikan gambaran yang lebih luas, spesifik dan jelas horizon waktunya. Penjelasan visi memuat penjabaran kriteria dan indikator-indikator keberhasilan untuk mewujudkan visi.

Dalam mengembangkan penjelasan visi, harus dirujuk sasaran pokok RPJPD periode berkenaan untuk menghasilkan penjelasan visi yang selaras dengan arah kebijakan RPJPD periode berkenaan.

C.1.9.2. Perumusan Penjelasan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap *stakeholder*. Ada banyak *stakeholder* pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan.

Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Kriteria suatu rumusan misi:

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah;
2. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah; dan
3. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Tabel.T-III.C.61
Perumusan Penjelasan Misi

No.	Pokok-pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi

Tabel diatas digunakan untuk merumuskan penjelasan misi. Perumusan penjelasan misi merupakan penyesuaian dari arah kebijakan 5 (lima) tahun misi kepala daerah terpilih dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah.

C.1.10. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.


Di sini, peran dari penjelasan visi dan misi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok RPJPD.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD.

Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar.G-III.C.6
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah




Dari gambar di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5

(lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan SKPD dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar.G-III.C.7
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
4. Memenuhi kriteria SMART-C.

Langkah – langkah perumusan tujuan dan sasaran:

1. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
2. Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan isu-isu strategis dalam jangka menengah. Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan isu-isu strategis maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;
3. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
4. Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

- Menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD provinsi serta rancangan awal RPJMD kabupaten/kota.

Hasil rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran, selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.62
Perumusan Tujuan terhadap Misi kepala daerah dan Sasaran Pokok RPJPD

Misi KDH \ Sasaran Pokok	Sasaran Pokok 1		Sasaran Pokok 2		Sasaran Pokok 3		Dst	
	<input type="checkbox"/>	Tujuan 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tujuan 2	<input type="checkbox"/>	Dst
Misi 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Misi 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Misi 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dari tabel di atas tampak bahwa perumusan tujuan pada dasarnya dilakukan terhadap tiap-tiap misi dengan memperhatikan sasaran pokok dimana suatu tujuan berkorelasi. **Dalam hal kepala daerah terpilih menyertakan sub-misi pada masing-masing misi maka tujuan dibuat dengan melihat atau mempertimbangkan sub-sub misi.** Tabel diatas juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh sasaran pokok RPJPD telah memiliki tujuan dalam RPJMD.

Suatu tujuan dapat saja hanya berkorelasi pada misi, namun tidak berkorelasi dengan sasaran pokok RPJPD. Yang demikian, dapat dimungkinkan mengingat bahwa tujuan dalam RPJMD lebih dimaksudkan menerjemahkan misi, yang mana sasaran pokok RPJPD ditempatkan sebagai syarat minimal yang harus ada dalam tujuan RPJMD.

Rancangan tujuan RPJMD selanjutnya diuji apakah telah dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.63
Pengujian Tujuan terhadap Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah \ Isu Strategis	Isu Strategis 1		Isu Strategis 2		Isu Strategis 3		Dst	
	<input type="checkbox"/>	Tujuan 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tujuan 3	<input type="checkbox"/>	Dst
PPD 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tujuan 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPD 2	<input type="checkbox"/>	Tujuan 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPD 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa suatu tujuan yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya harus diselaraskan jika masih terdapat isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang belum dipecahkan melalui perumusan sasaran.

Dalam hal suatu isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah tetap tidak dapat ditemukan atau dibuatkan tujuannya maka perlu disepakati dalam forum perumus bahwa atas isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang dianulir dan tidak dimasukkan dalam prioritas pembangunan daerah periode rencana.

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Perumusan sasaran dengan mengisi tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.64
Rumusan Sasaran dan Indikator

No.	Misi/Sub-misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Target
				-

Perumusan indikator kinerja dan capaian kinerja tersebut harus dapat digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan program pembangunan jangka menengah daerah, dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- Relevant*, yaitu indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis.
- Well Defined*, yaitu definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.
- Measurable*, yaitu indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga.
- Appropriate*, yaitu indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.
- Reliable*, yaitu indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.
- Verifiable*, yaitu memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
- Cost-effective*, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*.

Namun, disadari bahwa penentuan suatu indikator kinerja atas kegiatan, program, atau sasaran bukan hal yang mudah. Kualitasnya ditentukan sejauh mana indikator benar-benar dapat mewakili (perilaku) dari kegiatan, program, atau sasaran yang diukur. Kualitas indikator kinerja ditentukan oleh:


Tingkat validitas indikator kinerja ditentukan berdasarkan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan tujuannya. Tingkat validitas indikator kinerja dibagi menjadi:

- Exact* : ukuran yang ideal untuk mengukur hasil pencapaian sasaran strategis yang diharapkan.
- Proxy* : indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung, tetapi sesuatu yang mewakili hasil tersebut.
- Activity* : indikator kinerja yang mengukur jumlah, biaya, dan waktu dari kegiatan-kegiatan yang berdampak pada sasaran strategis yang bersangkutan.

Indikator kinerja dipilih seyogyanya merupakan indikator kinerja *exact*. Karena indikator dimaksud memiliki *gap* mendekati nol atau sama sekali tidak ada *gap* dalam menjelaskan indikator kinerja yang diukur. Dalam hal karena kesulitan dalam mendapatkannya, dimungkinkan digunakannya indikator *proxy* atau *activity* dengan catatan bahwa terus diupayakan untuk mendapatkan (yang mengarah pada) indikator *exact dimasa-masa datang*.

Validitas indikator kinerja dapat dibedakan berdasarkan *gap* antara indikator kinerja dan sasaran strategis yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar.G-III.C.8
Tingkat Validitas Indikator Kinerja



Indikator kinerja dan upaya-upaya untuk mencapainya juga mempertimbangkan tingkat kendali (*degree of controllability*) pemerintahan daerah atas apa yang ditargetkan dari kinerja tersebut. Suatu tingkat kendali Menunjukkan sejauh mana kemampuan suatu organisasi dalam mengontrol/mengelola pencapaian target indikator kinerja:

- a. *High* : Pencapaian target secara dominan ditentukan oleh unit/individu yang bersangkutan.
- b. *Moderate* : Pencapaian target juga dipengaruhi unit/individu lain.
- c. *Low* : Pencapaian target sangat dipengaruhi secara dominan oleh unit/individu lain.

C.1.11. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah tujuan dan sasaran dan indikator kinerja RPJMD dirumuskan, dibutuhkan metodologi atau teknis dalam menentukan program/kegiatan prioritas apa suatu target kinerja akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Metodologi itulah berupa perumusan strategi. Sebagai proses yang abstrak dan kompleks, perumusan strategi membutuhkan keseriusan dan kemampuan berpikir bagi anggota tim yang terlibat dalam perumusan. Dibutuhkan pendalaman materi dan analisis data serta diskusi yang tidak kenal lelah demi menghasilkan strategi terbaik untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

C.1.11.1. Perumusan Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).


Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar.G-III.C.9
Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional



Dibutuhkan komitmen agar strategi yang telah disepakati juga dijalankan.

Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah adalah:

1. Menerjemahkan strategi kedalam bentuk yang operasional;
2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;
3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;
4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan
5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik.


Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan

4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana bagan berikut:

Gambar.G-III.C.10
Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi



Dari gambar di atas, jelas bahwa perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Langkah-langkah merumuskan strategi sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih; dan
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/*opportunities* dan tantangan/*threats*), dengan langkah-langkah meliputi:

Pertama, menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang *inherent*, dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength*, *weakness*, *opportunity*, dan *threats*). Melalui analisis data-data dan hasil proses-proses pada tahapan sebelumnya, dipetakan kebutuhan informasi untuk analisis SWOT (atau TOWS) dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.65
Identifikasi SWOT

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan	(+) Peluang
(-) Kelemahan	(-) Ancaman

Pemetaan SWOT di atas sangat penting untuk memahami kondisi riil daerah termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah. Diskusi-diskusi yang intens akan sangat membantu penajaman

tiap komponen. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.66
Penentuan Alternatif Strategi dan Indikator Sasaran

Faktor Eksternal / Faktor Internal	Peluang: 1. 2. 3. dst ...	Ancaman: 1. 2. 3. dst ...
Kekuatan: 1. 2. 3. dst	Alternatif Strategi: 1. 2. 3. dst	Alternatif Strategi: 1. 2. 3. dst
Kelemahan: 1. 2. 3. dst	Alternatif Strategi: 1. 2. 3. dst	Alternatif Strategi: 1. 2. 3. dst

Pengembangan alternatif strategi dapat menggunakan metode atau teknik lain sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan metode SWOT di sini lebih karena kesederhanaan dan banyak dipahami berbagai kalangan.

Kedua, menentukan strategi dari beberapa alternatif strategi. Pengujian dilakukan pada tingkat pembahasan tim. Penting untuk menekankan bahwa strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun.

Pemilihan strategi yang paling tepat diantara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan dengan metode SWOT, dapat dilakukan melalui:

- 1) Dibahas kembali melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman di bidang manajemen strategik;
- 2) Menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap penentuan isu-isu strategis;
- 3) Menggunakan metode *Balanced Scorecard*;
- 4) Menggunakan kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk objektivitas pemilihan strategi.

Ketiga, alternatif strategi yang dipilih, selanjutnya diuraikan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.67
Penentuan Alternatif Strategi

No.	Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Alternatif Strategi *)
1.			
2.			
3.			
Dst.			

*) Diisi dengan alternatif strategi yang dipilih dari Tabel.T-III.C.66

Keempat, untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan (*strategy mapping*), agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif:

- 1) Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya.

- 2) Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*).
- 3) Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang.
- 4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

C.1.11.2. Perumusan Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain:

1. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu;
2. Dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau setelah alternatif strategi dibuat;
3. Membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan
4. Mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah-langkah merumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun;
2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategik terkait tiap tahun;
3. FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi;
4. Merumuskan draft arah kebijakan;
5. Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
6. Memutuskan arah kebijakan.


Menetapkan arah kebijakan untuk menghubungkan strategi pada sasaran dan kapan harus diselenggarakan diuraikan kedalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.68
Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan

No.	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			Arah Kebijakan Th 1	
			Arah Kebijakan Th 2	
			Arah Kebijakan Th 3	
			Arah Kebijakan Th 4	
			Arah Kebijakan Th 5	

Terhadap atribusi waktu, berdasarkan arah kebijakan, suatu strategi juga dapat dijelaskan pelaksanaannya sesuai tahapan, sebagaimana kerangka logis sebagai berikut:

Gambar.G-III.C.11
Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan



Dari diagram di atas, strategi harus dirumuskan secara spesifik terhadap *horizon* waktu. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

Strategi dapat dijalankan dari atas dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan strategi harus menjadi strategi pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintahan daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

C.1.12. Perumusan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Kriteria suatu rumusan kebijakan umum antara lain:

1. Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus;
2. Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
3. Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, sebagai berikut:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.


Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan startegis dalam 5 (lima) tahun.

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis.

Suatu program prioritas bersifat strategis mengikuti arsitektur kinerja, sebagai berikut:

Gambar.G-III.C.12
Arsitektur Kinerja RPJMD antara kinerja Strategis dengan Oprasional



Langkah awal untuk mengidentifikasi program-program prioritas apa yang akan dirumuskan bagi suatu strategi adalah dengan membuat kebijakan umum di 4 (empat) perspektif tiap strategi dan diidentifikasi indikator kinerjanya, dengan mengisi tabel berikut:


Langkah awal untuk mengidentifikasi program-program prioritas apa yang akan dirumuskan bagi suatu strategi adalah dengan membuat kebijakan umum di 4 (empat) perspektif tiap strategi dan diidentifikasi indikator kinerjanya, dengan mengisi tabel berikut:

Tabel.T-III.C.69
Perumusan Kebijakan Umum

No	Perspektif	Strategi 1		Strategi 2		Strategi 3		Strategi....(dst)	
		Kebijakan Umum	Indikator	Kebijakan Umum	Indikator	Kebijakan Umum	Indikator	Kebijakan Umum	Indikator
1.	Perspektif 1								
2.	Perspektif 2								
3.	Perspektif 3								
4.	Perspektif 4								


Dengan pengisian tabel di atas, rumusan kebijakan umum akan dibuat setiap perspektif mengenai masing-masing strategi. Tiap-tiap strategi akan memiliki gambaran tema-tema strategik di masing-masing perspektif, melalui kebijakan umum, sebagai berikut:

Gambar.G-III.C.13
Gambaran Analisis Strategi



Suatu program pembangunan daerah, secara teknokratis diterjemahkan dalam program prioritas yang pada dasarnya dijabarkan dari strategi yang telah dirumuskan. Berdasarkan kebijakan umum pada masing-masing perspektif dan indikator kinerja (*outcome*) yang dipersyaratkan maka dirumuskan berbagai jenis program terkait. Bagi suatu perspektif yang tidak ada kebijakannya maka program prioritas pada perspektif tersebut tidak perlu dibuat, sebagaimana dijelaskan dalam diagram di bawah ini.

Gambar.G-III.C.14
Arsitektur Pemetaan Strategi RPJMD



Keterangan:

PP.I.1.a: Program Prioritas untuk perspektif P1 pada strategi I.

Tampak bahwa tiap strategi mengandung berbagai program yang *inherent* dan spesifik untuk mencapai sasaran masing-masing. Penentuan program diupayakan merata di tiap perspektif untuk menjaga kepaduan dan daya ungkit strategi terhadap target indikator kinerja sasaran pokok. Namun demikian, tidak selalu tiap perspektif terdapat program prioritas, tergantung strategi untuk mencapai sasaran.

Selanjutnya, kinerja masing-masing program dapat dipisahkan antara *lagging indicators* dan *leading indicators*. *Lagging indicators* adalah tolak ukur kinerja sebagai akibat atau hasil dari serangkaian tindakan lain. Adapun *leading indicators* adalah kinerja yang memicu tercapainya hasil. Suatu indikator di perspektif paling atas adalah hasil (*outcome measures*) bagi indikator kinerja dari perspektif-perspektif yang ada dibawahnya (*performance drivers*).

Dari gambar diatas juga dapat dijelaskan bahwa suatu program atau perspektif (P4) dapat menjadi kebijakan umum yang berlaku bagi seluruh strategi.

Perumusan program pembangunan jangka menengah daerah termasuk program prioritas di dalamnya, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Program harus disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, yaitu harus memperhitungkan bahwa program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab atas pencapaian kinerja program, dalam penyusunan program harus melibatkan SKPD berkenaan.
- Penamaan program dengan kalimat sederhana, ringkas mudah dimengerti sehingga dapat dijabarkan kedalam kegiatan.
- Program harus didefinisikan sebagai cara untuk mencapai target kinerja sasaran melalui strategi dan arah kebijakan.

Keterkaitan antara program dengan strategi dan arah kebijakan menunjukkan pentingnya kejelasan hubungan antara program prioritas dengan sasarnya.

Perumusan *output*/keluaran yang akan dihasilkan dalam rangka pencapaian *outcome*, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Sebuah *outcome* dapat dicapai dengan satu atau beberapa *output*
- Disusun dengan melibatkan SKPD yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan *outcome* yang ditetapkan dalam pembangunan jangka menengah daerah.
- Disusun untuk menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun kegiatan yang akan dirumuskan dalam Renstra SKPD.

Dengan demikian, rumusan program prioritas pada program pembangunan daerah dapat dituangkan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.70
Perumusan Program Prioritas Pada Program Pembangunan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Strategi I	Kebijakan Umum P1	Program I.1.a		
			Program I.1.b		
		Kebijakan Umum P2	Program I.2.a		
			Program I.2.b		
			Program I.2.c		
		Kebijakan Umum P3	Program I.3.a		
			Program I.3.b		
Kebijakan Umum P4	Program I.4.a				
2.	Strategi II	Kebijakan Umum P2	Program II.2.a		
			Program II.2.b		
			Program II.2.c		
		Kebijakan Umum P3	Program II.3.a		
Kebijakan Umum P4	Program II.4.a				
3.	Strategi III	Kebijakan Umum P1	Program III.1.a		
			Program III.1.b		
			Program III.1.c		
			Program III.1.d		
		Kebijakan Umum P3	Program III.3.a		
Kebijakan Umum P4	Program III.4.a				
Dst.					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

C.1.13. Perumusan Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Tahapan ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya.

Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya sangat tinggi.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek atrategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

Berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah di tiap urusan maka dibuatlah program prioritas dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel.T-III.C.71
Perumusan Program Prioritas

No	Program Pembangunan Daerah (strategis)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja


Perhitungan Pagu Indikatif Program Prioritas

Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan kerangka, sebagai berikut:

Gambar.G-III.C.15

Kerangka Penghitungan Pagu Indikatif



Dengan demikian, penentuan pagu indikatif pada masing-masing kelompok diatas, dilakukan secara simultan antara nilai pagu indikatif masing-masing program prioritas, total pagu indikatif, dan dana pada total dana Prioritas I/Prioritas II.

Berdasarkan jumlah total dana pada Dana Prioritas I dan II, perhitungan pagu program dapat dilakukan dengan:

- a. Menentukan keluaran/*output* setiap kegiatan pada program terkait.
- b. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.
- c. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah *output* kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
- d. Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggungjawab SKPD.

Perhitungan pagu program dapat dilakukan dengan mengisi tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.72
Perhitungan Pagu Program Prioritas pada Prioritas I

Program	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Program 1	Keluaran 1	Rp.	Rp.	SKPD 1
	Keluaran 2	Rp.		
	Keluaran 3	Rp.		
	Dst	Rp.		
Program 2	Keluaran 1	Rp.	Rp.	SKPD 2
	Keluaran 2	Rp.		
	Dst	Rp.		
Program dst	Dst			

Tabel.T-III.C.73
Perhitungan Pagu Program Prioritas pada Prioritas II

Program	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Program 1	Keluaran 1	Rp.	Rp.	SKPD 1
	Keluaran 2	Rp.		
	Keluaran 3	Rp.		
	Dst	Rp.		
Program 2	Keluaran 1	Rp.	Rp.	SKPD 2
	Keluaran 2	Rp.		
	Dst	Rp.		
Program dst	Dst			

Dengan berjalannya waktu dimana proses pembelajaran dan terpenuhinya data-data kinerja lebih baik di masa datang, penghitungan pagu dapat dibuat pada level indikator *proxy* atau bahkan indikator *exact* dimana pagu dihitung dari standar belanja *outcomes*, bukan *activity*.

Setelah pagu setiap kegiatan diketahui kemudian Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra SKPD, yang dituangkan dalam contoh tabel sebagai berikut:


Tabel.T-III.C.74
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1			Urusan Wajib														
1	01		Pendidikan														
1	01	01	Program.....														
1	01	02	Program.....														
1	01	03	Dst														
1	02		Kesehatan														
1	02	01	Program.....														
1	02	02	Dst														
1	03		Dst														
2			Urusan Pilihan														
2	01		Pertanian														
2	01	01	Program.....														
2	01	02	Program.....														
2	01	03	Dst														
2	02		Dst														

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Tata cara pengisian Tabel.T-III.C.74

Kolom (1) diisi dengan dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program.



Kolom (2) diisi dengan:

- a. Uraian nama urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
- b. Uraian nama program.

Kolom (3) diisi dengan uraian indikator kinerja program (*outcome*). Untuk urusan wajib yang berbasis pada pelayanan dasar diwajibkan menggunakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kolom (4) diisi dengan kondisi kinerja pada awal RPJMD

Kolom Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan untuk setiap baris program, diisi sebagai berikut:

a. Kolom Tahun-1 (tahun pertama periode RPJMD):

Kolom (5) diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program (*outcome*) yang akan dicapai pada tahun pertama periode RPJMD untuk setiap program berkenaan.

Kolom (6) diisi dengan jumlah pendanaan pada tahun pertama periode RPJMD yang dibutuhkan untuk mendanai program berkenaan guna mencapai target kinerja program (*outcome*) yang ditetapkan.

Cara pengisian Kolom (6) sampai dengan kolom (13) yang terdapat mulai dari kolom Tahun-2 (tahun kedua periode RPJMD) sampai dengan kolom Tahun-5 (tahun kelima periode RPJMD), dilakukan sama dengan cara pengisian kolom (4) dan kolom (5) pada kolom Tahun-1 (tahun pertama periode RPJMD):

b. Kolom (Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD):

Kolom (15) diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program (*outcome*) yang akan dicapai pada akhir periode RPJMD untuk setiap program berkenaan.

Kolom (16) diisi dengan total jumlah pendanaan selama periode RPJMD mulai dari tahun-1 sampai dengan tahun-5, yang dibutuhkan untuk mendanai program berkenaan guna mencapai target akhir kinerja program (*outcome*) yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD.

Kolom (17) Diisi dengan nama satuan kerja perangkat daerah yang akan bertanggungjawab dan melaksanakan program yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

C.1.14. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Setelah program prioritas dan pendanaan diketahui langkah selanjutnya adalah menetapkan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*).

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Perumusan indikator program prioritas dapat dituangkan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.75
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi/Kabupaten/kota*)

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1	Pertumbuhan PDRB							
1.2.	Laju inflasi provinsi							
1.3.	PDRB per kapita							
1.4.	Dst...							
	Kesejahteraan Sosial							
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka melek huruf							
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah							
1.3.	Dst.....							
2.	Dst.....							
2.1.	Dst....							
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib							
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan dasar:							
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah							
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah							
1.1.3.	Rasio terhadap murid							
1.1.4.	dst....							
1.2.	Pendidikan menengah							
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah							
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah							
1.2.3	Dst.....							
2.	Kesehatan							
2.1	Rasio posyandu per satuan balita							
2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk							
2.3	Dst....							
3.	Dst.....							

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.1	Dst.....							
	Pelayanan Urusan Pilihan							
1.	Pertanian							
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
1.2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB							
2.	Kehutanan							
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis							
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan							
2.3.	Dst....							
3.	Dst....							
3.1.	Dst.....							
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
	Kemampuan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita							
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita							
1.3.	Produktivitas total daerah							
1.4.	Dst.....							
2.	Pertanian							
2.1	Nilai tukar petani							
	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1.	Perhubungan							
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan							
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum							
1.3.	Dst...							
2.	Penataan Ruang							
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW							
2.2.	Luas wilayah produktif							
2.3.	Dst.....							
3.	Dst							
3.1	Dst...							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tata cara pengisian Tabel.T-III.C.74

Kolom (1) diisi dengan dengan no urutan aspek/fokus/indikator;

Kolom (2) diisi dengan aspek/fokus indikator kinerja pembangunan daerah (dapat merujuk pada lampiran I peraturan Menteri ini);

Kolom (3) diisi dengan uraian indikator kinerja pada awal RPJMD;

Kolom (4) s/d kolom (8) diisi dengan target capaian indikator tiap tahunnya;

Kolom (9) diisi dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (dalam hal, target tahunan bersifat kumulatif tiap tahun, indikator akhir periode sama dengan indikator akhir tahun ke lima).

C.1.15. Pembahasan Dengan SKPD

Setelah diketahui program prioritas beserta kerangka pendanaan kemudian setiap program dilakukan pembahasan dengan SKPD sebagai bahan/input SKPD dalam menyusun Renstra SKPD. SKPD akan menyesuaikan program yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPD dengan RPJMD.

Kesesuaian antara Renstra SKPD dan RPJMD, akan menentukan arah pembangunan 5 (lima) tahun kedepan apa yang akan dilaksanakan oleh daerah dalam mencapai visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah yang kemudian dirumuskan kedalam program dan tujuan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan.

C.1.16. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjangkau aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap program pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan.

Bahan yang dikonsultasikan adalah rumusan sementara program pembangunan daerah untuk tahun rencana serta dasar analisis yang mendukung rumusan tersebut. Kertas kerja perumusan rancangan awal RPJMD dapat disertakan untuk mendukung rancangan awal RPJMD yang dikonsultasikan.

Bappeda bersama Sekretaris Daerah mengundang seluruh Kepala SKPD untuk pembahasan rancangan awal RPJMD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan Renstra-SKPD. Bappeda mengirimkan rancangan awal RPJMD yang disertai dengan jadwal kalender perencanaan daerah untuk tahun yang direncanakan kepada seluruh SKPD sebagai bahan bagi SKPD untuk menyusun Rancangan Renstra SKPD.

Rancangan awal RPJMD kabupaten/kota juga merupakan bahan acuan bagi desa/ kelurahan dan kecamatan untuk melakukan Musrenbang desa/kelurahan dan Musrenbang kecamatan. Pengiriman rancangan awal RPJMD tersebut disertai dengan catatan agar setiap SKPD menyerahkan rancangan Renstra SKPD kepada Bappeda sesuai dengan kalender perencanaan yang disampaikan.

Hasil konsultasi atau kesepakatan dalam konsultasi publik dapat dimasukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel.T-III.C.76
Kompilasi Hasil Konsultasi Publik
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Materi	Masukan/Usulan Tambahan	Keterangan
	Visi		
	Misi		
	Sasaran Pokok		
	Arah Kebijakan		

C.1.17. Pembahasan dengan DPRD untuk Memperoleh Masukan dan Saran

Setelah dirumuskannya visi dan misi kepala daerah kedalam program dan tujuan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan DPRD yang merupakan perwakilan dari masyarakat, apakah program dan tujuan pembangunan lima tahun yang telah disusun dalam dokumen RPJMD sudah selaras dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat lima tahun kedepan. Pembahasan dengan

DPRD menjadi salah satu proses yang penting sehingga dalam pembahasan tersebut aspirasi masyarakat dapat terwakilkan oleh DPRD.

C.1.18. Penyelarasan Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Mengemukakan antara program yang telah disusun dalam rancangan awal RPJMD kemudian program tersebut diserahkan pada SKPD untuk disusun prioritas kegiatan, dalam penyusunan program pembangunan SKPD juga memperhatikan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program yang telah disusun dalam rencana awal RPJMD dengan arah kebijakan.

Tabel.T-III.C.77
Program Pembangunan Daerah Tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Nama Program	Arah Kebijakan	Pagu	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Prioritas 1.....					
			Program1			
			Program 2			
2.	Prioritas 2					
3.	Prioritas 3					
4.	Prioritas 4		Program 1			
5.	Dst					

*) coret yang tidak perlu

Cara Pengisian Tabel.T-III.C.77:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program pembangunan daerah untuk Tahun Rencana
- Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
- Kolom (3) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah.
- Kolom (4) diisi dengan uraian nama program dari masing-masing prioritas.
- Kolom (5) diisi dengan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD, untuk bahan penyelarasan dengan program prioritas dalam penyusunan rancangan awal RPJMD.
- Kolom (6) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.
- Kolom (7) diisi dengan nama satuan kerja perangkat daerah yang akan bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Catatan : Tabel ini ditandatangani oleh kepala daerah yang merupakan lampiran dari dokumen RPJMD.

C.2. TAHAP PENYAJIAN

Tahap ini pada dasarnya merupakan penyajian dari apa yang telah dihasilkan dari tahap perumusan kedalam dokumen perencanaan. Tidak seluruh informasi yang diolah dari hasil-hasil analisis dan pembahasan/kesepakatan disajikan.

Prinsip-prinsip dalam penyajian adalah:

- a. Semua informasi yang disajikan harus berkorelasi dan didukung dengan data yang valid dari kertas kerja perumusan.
- b. Informasi yang disajikan dapat merupakan keseluruhan bentuk pada tahap perumusan (kertas kerja perumusan) atau sebagian menjadi yang dianggap relevan disajikan.

- c. Penyajian agar diperkaya dengan teknis presentasi yang baik, pilihan yang kata yang sederhana dan mudah dipahami.

Penulisan rancangan awal RPJMD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada hasil kertas kerja pasca tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Penyajian rancangan awal RPJMD tersebut disusun menurut sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

Pada sub-bab ini tidak perlu semua peraturan-perundangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan-perundangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJMD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kab/kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.


Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Suatu informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. Ketersediaan data gambaran umum kondisi daerah selengkapnya dapat dilihat di Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah. Penjelasan perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan

potensi pengembangan kawasan budidaya, dengan mengisi dan menyajikan diagram sebagai berikut:

Gambar.G-III.C.16
Kerangka Pemikiran
Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Tabel-tabel atau grafik tertentu yang dianggap relevan, dapat dipaparkan pada bab ini.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai lampiran I peraturan ini, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai lampiran I peraturan ini, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai lampiran I peraturan ini, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub-bab, sebagai berikut:

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, dijelaskan gambaran kinerja keuangan daerah yang mencakup:

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. Penyajian hasil analisis dapat disertai dengan grafik, gambar, atau tabel sebagaimana dihasilkan dalam tahap perumusan yang relevan.

Contoh penyajian hasil analisis rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dalam bentuk tabel (diambil dari Tabel.T-III.C.37), sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.78
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun.... s/d Tahun ...
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	(n-5) (Rp)	(n-4) (Rp)	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)**) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan(%)
1	PENDAPATAN						
1.1.	Pendapatan Asli Daerah						
1.1.1.	Pajak daerah						
1.1.2.	Retribusi daerah						
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan						
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah						
1.2.	Dana Perimbangan						
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak						
1.2.2.	Dana alokasi umum						
1.2.3.	Dana alokasi khusus						
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah						
1.3.1	Hibah						
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)						
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)						
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

****) Berlaku untuk kabupaten/kota;

*****) Berlaku hanya untuk provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh.

Selanjutnya, bagian ini dapat ditambahkan pokok-pokok analisis kinerja masa lalu pelaksanaan APBD, antara lain:

1. Perbandingan dengan realisasi APBD dengan daerah lainnya atau standar nasional;
2. Uraian atau penjelasan faktor penyebab yang melatarbelakangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan APBD; dan
3. Potensi dan tantangan perkembangan ke depan ditinjau dari perspektif regional, dan nasional.

3.1.2. Neraca Daerah

Bagian ini menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk tabel dapat menggunakan contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.79
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET	
1.1.	ASET LANCAR	
1.1.1.	Kas	
1.1.2.	Piutang	
1.1.3.	Persediaan	
1.2.	ASET TETAP	
1.2.1.	Tanah	
1.2.2.	Peralatan dan mesin	
1.2.3.	Gedung dan bangunan	
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	
1.2.5.	Aset tetap lainnya	
1.2.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	
1.2.7.	dst.....	
1.3.	ASET LAINNYA	
1.3.1.	Tagihan penjualan angsuran	
1.3.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	
1.3.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	
1.3.4.	Aset tak berwujud	
1.3.5.	dst.....	
	JUMLAH ASET DAERAH	
2.	KEWAJIBAN	
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah	
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	
2.1.4.	Dst.....	
3.	EKUITAS DANA	
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	
3.1.1.	SILPA	
3.1.2.	Cadangan piutang	
3.1.3.	Cadangan persediaan	
3.1.4.	dst.....	
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	
3.2.3.	dst.....	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel.T-III.C.80
Analisis Rasio Keuangan
Provinsi/Kabupaten/Kota..... *)

NO	Uraian	(n-3) (%)	(n-2) (%)	(n-1)** (%)
1.	Rasio lancar (current ratio)			
2.	Rasio quick (quick ratio)			
3.	Rasio total hutang terhadap total aset			
4.	Rasio hutang terhadap modal			
5.	Rata-rata umur piutang			
6.	Rata-rata umur persediaan			
dst.	Rasio(lainnya)			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Penyajian tabel untuk menggambarkan analisis pertumbuhan neraca daerah dapat disesuaikan dengan ketersediaan data di daerah.

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis neraca daerah antara lain:

1. Isu yang menjadi potensi dan masalah pembangunan daerah terkait dengan neraca daerah;
2. Perbandingan dengan neraca daerah dengan daerah lainnya atau standar nasional;
3. Uraian atau penjelasan faktor penyebab yang melatarbelakangi masalah terkait dengan hasil analisis neraca daerah; dan
4. Potensi dan tantangan perkembangan kedepan ditinjau dari perspektif regional, dan nasional.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan yang mencakup:

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja pendidikan.

Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk tabel dapat menggunakan contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.81
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi/Kabupaten/Kota..... *)

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran n-3			
2	Tahun anggaran n-2			
3	Tahun anggaran n-1			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel diatas disusun berdasarkan Tabel.T-III.C.39 dan Tabel.T-III.C.40 yang disusun pada perumusan rancangan awal RPJMD.

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pengelolaan keuangan daerah antara lain:

1. Isu yang menjadi potensi dan masalah pembangunan daerah terkait dengan kebijakan masa lalu pengelolaan keuangan daerah dalam hal penggunaan anggaran belanja;
2. Perbandingan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal penggunaan anggaran belanja dengan daerah lainnya atau standar nasional;
3. Uraian atau penjelasan faktor penyebab yang melatarbelakangi masalah terkait dengan hasil analisis kebijakan masa lalu pengelolaan keuangan daerah terkait penggunaan anggaran belanja daerah; dan
4. Potensi dan tantangan perkembangan kedepan ditinjau dari perspektif regional, dan nasional.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai analisis pembiayaan.

Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk tabel dapat menggunakan contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.82
Defisit Riil Anggaran
Provinsi/Kabupaten/Kota..... *)

NO	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)** (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah			
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah			
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
	Defisit riil			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel.T-III.C.83
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Provinsi/Kabupaten/Kota..... *)

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		(n-3) (%)	(n-2) (%)	(n-1)** (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya			
2.	Pencairan Dana Cadangan			
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan			
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6.	Penerimaan Piutang Daerah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-III.C.84
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi/Kabupaten/Kota..... *)

No.	Uraian	(n-3)		(n-2)		(n-1)**	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA						
2.	Pelampauan penerimaan PAD						
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan						
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah						
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya						
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan						
7.	Kegiatan lanjutan						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel diatas disusun berdasarkan Tabel.T-III.C.43, Tabel.T-III.C.44 dan Tabel.T-III.C.45 yang disusun pada perumusan rancangan awal RPJMD.

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan penggunaan anggaran belanja antara lain:

- a. Isu yang menjadi potensi dan masalah pembangunan daerah terkait dengan kebijakan masa lalu pengelolaan keuangan daerah dalam hal pembiayaan daerah.
- b. Perbandingan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal pembiayaan daerah dengan daerah lainnya atau standar nasional.
- c. Uraian atau penjelasan faktor penyebab yang melatarbelakangi masalah terkait dengan hasil analisis kebijakan masa lalu pengelolaan keuangan daerah terkait pembiayaan daerah.
- d. Potensi dan tantangan perkembangan kedepan ditinjau dari perspektif regional, dan nasional.

3.3. Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kerangka pendanaan dari hasil analisis yang mencakup:

3.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai analisis belanja periodik yang wajib dan mengikat, serta pengeluaran periodik prioritas utama.

Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/ atau gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk tabel dapat menggunakan contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.85
Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Provinsi/Kabupaten/Kota..... *)

No	Uraian	(n-1)** (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan		
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH		
3	Belanja Bunga		
4	Belanja bagi hasil		
	Dst..		
B	Belanja Langsung		
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.		
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS		
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)		
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)		
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)		
	Dst ...		
C	PembiayaanPengeluaran		
1	Pembentukan Dana Cadangan		
2	Pembayaranpokokutang		
	Dst...		
	TOTAL (A+B+C)		

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel diatas disusun berdasarkan Tabel.T-III.C.42 yang disusun pada perumusan rancangan awal RPJMD.

3.1.1. Proyeksi Data Masa Lalu

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data.

Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/ atau gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Tabel dapat disajikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Disajikan tabel tentang proyeksi pendapatan, proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama
- Disajikan penjelasan setiap asumsi yang digunakan serta kebijakan yang mempengaruhi hasil proyeksi.

3.1.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

Oleh karena itu pada bagian ini sekurang-kurangnya disertai dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis, sebagai berikut:

Tabel.T-III.C.86
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
1.	Pendapatan					
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran					
	Total penerimaan					
	Dikurangi:					
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama					
	Kapasitas riil kemampuan keuangan					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel diatas disusun berdasarkan Tabel.T-III.C.48 yang disusun pada perumusan rancangan awal RPJMD.

Tabel.T-III.C.87
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan					
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
II.a	Belanja Langsung					
II.b	Pembentukan dana cadangan					
	Dikurangi:					
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama					
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama					
II	Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)					
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)					
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
III.a	Belanja Tidak Langsung					
	Dikurangi:					
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama					
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)					
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;

Keterangan : Surplus anggaran diperbolehkan apabila nilainya tidak material dan tidak dapat digunakan untuk membiayai suatu program

Tabel diatas disusun berdasarkan Tabel.T-III.C.49 yang disusun pada perumusan rancangan awal RPJMD.

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kerangka pendanaan antara lain:

- Isu yang menjadi potensi dan masalah pembangunan daerah terkait dengan kerangka pendanaan;
- Uraian dan penjelasan rencana alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan pada tahun anggaran yang direncanakan;
- Uraian atau penjelasan faktor penyebab yang melatarbelakangi masalah terkait dengan hasil analisis kebijakan masa lalu pengelolaan keuangan daerah terkait pembiayaan daerah; dan
- Potensi dan tantangan perkembangan kedepan ditinjau dari perspektif regional, dan nasional.

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD.

Pada bagian atau tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan lain yang tidak diprioritaskan atau bukan menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan tidak perlu disajikan (biarkan saja tetap dalam kertas kerja perumusan).

Perumusan permasalahan pembangunan dapat dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan sistematika berurut sesuai urusan yang terpilih atau sesuai jenis permasalahan tanpa mengedepankan urusannya.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan pada Tabel.T-III.C.58 dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

BAB V. PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. Pengantar bagian ini, misalnya diuraikan mengenai visi RPJMD atau visi kepala daerah terpilih;
2. Uraian visi kepala daerah terpilih dan jangka waktunya; dan
3. Artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi.

Box 1. : Visi Pembangunan Jangka Menengah

Dalam periode 2007-2012, Visi Pembangunan kota XYZ adalah “Rakyat kota XYZ Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”, sehingga diharapkan seluruh *stakeholder* di kota XYZ secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat kota XYZ lebih sejahtera.

Penjelasan Visi Berdasarkan Kata Kunci

Pada Visi kota XYZ 2007-2012 terdapat 2 (dua) kalimat kunci yaitu Rakyat kota XYZ Sejahtera serta Iman dan Taqwa. Kalimat “Rakyat kota XYZ Sejahtera” adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta ditemukannya jati diri masyarakat kota XYZ. “Iman dan Taqwa” merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Pembangunan di bidang atau sektor apapun tidak akan mendatangkan kemashlahatan dan keberkahan tanpa dilandasi oleh iman dan taqwa. Kemajuan ekonomi merupakan salah satu dari sekian banyak tujuan pembangunan lainnya, yang pada gilirannya akan mewujudkan masyarakat sejahtera. Namun demikian, kemajuan ekonomi dapat menjadi tidak bermakna tanpa dilandasi kehidupan masyarakat yang penuh magfiroh dari khalik-Nya, oleh karena itu pembangunan yang diarahkan untuk mencapai rakyat kota XYZ Sejahtera harus dilandasi oleh Iman dan Taqwa sebagai ruh-nya.

Dalam rangka konsistensi, sinergitas antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan RPJMN dan RPJPD, penjelasan visi harus menggambarkan keterkaitannya dengan RPJPD dan RPJPN untuk RPJMD provinsi dan keterkaitannya dengan RPJPD provinsi untuk RPJMD kabupaten/kota.

5.2. Misi

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. Maksud perumusan misi;
2. Pernyataan Misi merupakan penjabaran dari visi dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami;
3. Penjelasan masing-masing misi (jika ada).

Box 2.: Kejelasan Rumusan Misi

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Rakyat kota XYZ Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”, maka ditetapkan “Misi Pembangunan kota XYZ 2007-2012” sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Melakukan revitalisasi dan refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan peran aktif dan menggalang semangat kebersamaan, solidaritas dan kemitraan seluruh komponen pelaku pembangunan.
3. Memperkuat struktur ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis dan memperluas kesempatan kerja.
4. Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat kota XYZ.
5. Menjadikan masyarakat kota XYZ yang bersandar pada moralitas agama dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Mengembangkan dan menata ulang hubungan antar industri dengan orientasi pada penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi, penggunaan bahan baku lokal unggulan dan penciptaan peluang usaha.
7. Merevitalisasi kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai melalui pengembangan “Tiga Pintu Keluar Masuk Wilayah kota XYZ”

5.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. Uraian mengenai apa itu tujuan dan apa itu sasaran serta bagaimana merumuskannya;
2. Uraian pernyataan tujuan-tujuan dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami;
3. Uraian pernyataan sasaran-sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; serta
4. Menggambarkan keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam suatu tabel/ matrik.

Tabel.T-III.C.88
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Visi:		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1:	Tujuan.....	Sasaran.....

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;

Berdasarkan tabel diatas perlu dijelaskan hubungan setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan isu strategis daerah.

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

Penyajian strategi dan arah kebijakan, sekurang-kurangnya disajikan dalam contoh tabel berikut.

Tabel.T-III.C.89
Strategi, Arah dan Kebijakan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

VISI : Terwujudnya masyarakat provinsi/kabupaten/kota yang beriman dan berdaya saing			
MISI I :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah kebijakan 1.1 2. Arah kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 1. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 1. Dst.....	1. Arah kebijakan 2.1 2. Arah kebijakan 2.2 1. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah kebijakan 1.1 2. Arah kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Arah kebijakan 2.1 2. Arah kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst			

Berdasarkan tabel diatas, selanjutnya diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Perlu disajikan penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

Penyajian kebijakan umum dan program pembangunan daerah, sekurang-kurangnya disajikan dalam Tabel.T-III.C.90 yang datanya bersumber dari Tabel.T-III.C.69.

Tabel.T-III.C.90
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Penyajian indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, sekurang-kurangnya disajikan dalam Tabel.T-III.C.91, yang datanya bersumber dari Tabel.T-III.C.74.

Tabel.T-III.C.91
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1		Urusan Wajib															
1	01	Pendidikan															
1	01	01 Program.....															
1	01	02 Program.....															
1	01	03 Dst															
1	02	Kesehatan															
1	02	01 Program.....															
1	02	02 Dst															
1	03	Dst															
2		Urusan Pilihan															
2	01	Pertanian															
2	01	01 Program.....															
2	01	02 Program.....															
2	01	03 Dst															
2	02	Dst															

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome*

program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut (data yang digunakan sesuai dengan LAMPIRAN I peraturan menteri ini):

Tabel.T-III.C.92
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi/Kabupaten/kota

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1	Pertumbuhan PDRB							
1.2.	Laju inflasi provinsi							
1.3.	PDRB per kapita							
1.4.	Dst...							
	Kesejahteraan Sosial							
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka melek huruf							
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah							
1.3.	Dst.....							
2.	Dst.....							
2.1.	Dst....							
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib							
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan dasar:							
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah							
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah							
1.1.3.	Rasio terhadap murid							
1.1.4.	dst....							
1.2.	Pendidikan menengah							
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah							
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah							
1.2.3	Dst.....							
2.	Kesehatan							
2.1	Rasio posyandu per satuan balita							

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk							
2.3	Dst....							
3.	Dst.....							
3.1	Dst.....							
	Pelayanan Urusan Pilihan							
1.	Pertanian							
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
1.2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB							
2.	Kehutanan							
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis							
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan							
2.3.	Dst....							
3.	Dst....							
3.1.	Dst.....							
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
	Kemampuan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita							
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita							
1.3.	Produktivitas total daerah							
1.4.	Dst.....							
2.	Pertanian							
2.1	Nilai tukar petani							
	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1.	Perhubungan							
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan							
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum							
1.3.	Dst...							
2.	Penataan Ruang							
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW							
2.2.	Luas wilayah produktif							
2.3.	Dst.....							
3.	Dst							
3.1	Dst...							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.


D. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD

Penyusunan rancangan RPJMD merupakan salah satu dari tahapan penyusunan RPJMD yang dilakukan melalui tiga tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

- a. Penyiapan surat edaran kepala daerah, perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD;
- b. Verifikasi dan integrasi Renstra-SKPD menjadi Rancangan RPJMD; dan
- c. Penyajian rancangan RPJMD.

Bagan alir penyusunan rancangan RPJMD dapat dilihat dibawah ini:

Gambar.G-III.D.1
Penyusunan Rancangan RPJMD



D.1. Penyiapan Surat Edaran KDH perihal Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dinyatakan bahwa, kepala SKPD menyusun rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD dan disampaikan oleh kepala SKPD kepada kepala Bappeda, sebagai masukan untuk menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Terkait dengan hal tersebut maka perlu disiapkan surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD bertujuan memberikan arahan kepada seluruh kepala SKPD agar dalam menyusun Renstra SKPD masing-masing mempedomani:

1. Rancangan awal RPJMD, antara lain:

- a) Perumusan gambaran pelayanan SKPD berdasarkan gambaran umum kondisi daerah;
- b) Perumusan isu-isu strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan analisis isu-isu strategis;
- c) Perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran renstra SKPD berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
- d) Perumusan strategi dan kebijakan program dan kegiatan jangka menengah SKPD berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
- e) Perumusan rencana, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran program dan kegiatan serta pendanaan indikatif SKPD berdasarkan indikator keluaran program dan pagu per-SKPD yang tercantum dalam tabel kebijakan umum dan program

- f) pembangunan jangka menengah daerah; dan
- f) Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

2. Agenda penyusunan RPJMD, antara lain mencakup:

- a) Batas waktu penyampaian rancangan Renstra SKPD dan jadwal pembahasan atau verifikasi Bappeda;
- b) Jadwal musrenbang RPJMD.

Penyampaian surat edaran kepala daerah dimaksud kepada seluruh kepala SKPD paling lama 2 (dua) bulan, setelah Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik.

D.2. Verifikasi Renstra SKPD

Kepala SKPD menyampaikan rancangan renstra SKPD kepada kepala Bappeda sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD. Untuk memastikan bahwa substansi materi rancangan renstra-SKPD telah disusun sesuai dengan rancangan awal RPJMD, dilakukan verifikasi melalui pembahasan bersama antara Bappeda dengan setiap SKPD.

Verifikasi juga bertujuan untuk mengintegrasikan dan mempertajam pencapaian sasaran program dan kegiatan antara satu SKPD dengan SKPD lainnya (lintas SKPD), serta memperoleh klarifikasi/masukan dari SKPD dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan arahan yang telah disampaikan dalam surat edaran. Bilamana terdapat ketidaksesuaian dengan arahan yang telah ditetapkan, kepala SKPD wajib menyempurnakan rancangan Renstra SKPD dan menyampaikan kembali kepada Bappeda.

D.3. Penyajian Rancangan RPJMD

Seluruh Renstra SKPD yang telah diverifikasi selanjutnya dijadikan sebagai masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Penyempurnaan rancangan awal RPJMD dimaksud, dilakukan terhadap substansi materi yang terkait dengan BAB berkenaan dalam rancangan awal RPJMD kecuali pernyataan visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Setelah dilakukan penyempurnaan langkah selanjutnya merumuskan:

D.3.1. Perumusan Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Perumusan Alokasi pagu untuk setiap program dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RPJMD, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.
- b. Menentukan keluaran/*output* setiap kegiatan.
- c. Menghitung alokasi pagu dari setiap *output* kegiatan untuk setiap program.
- d. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah *output* kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
- e. Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggungjawab SKPD.

Perhitungan pagu program dapat dilakukan dengan mengisi tabel berikut:

Tabel T-III.D.1.

Perhitungan Pagu Program

Program	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Program 1	Keluaran 1	Rp.	Rp.	SKPD 1
	Keluaran 2	Rp.		
	Keluaran 3	Rp.		
	Dst	Rp.		
Program 2	Keluaran 1	Rp.	Rp.	SKPD 2
	Keluaran 2	Rp.		
	Dst	Rp.		
Program dst	Dst			

Setelah pagu setiap kegiatan diketahui kemudian Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra SKPD, yang dituangkan dalam contoh tabel sebagai berikut:


Tabel T-III.D.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1			Urusan Wajib														
1	01		Pendidikan														
1	01	01	Program.....														
1	01	02	Program.....														
1	01	03	Dst														
1	02		Kesehatan														
1	02	01	Program.....														
1	02	02	Dst														
1	03		Dst														
2			Urusan Pilihan														
2	01		Pertanian														
2	01	01	Program.....														
2	01	02	Program.....														
2	01	03	Dst														
2	02		Dst														

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tata cara pengisian Tabel T-III.D.2:

Kolom (1) diisi dengan dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program.



Kolom (2) diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
- Uraian nama program.

Kolom (3) diisi dengan uraian indikator kinerja program (*outcome*). Untuk urusan wajib yang berbasis pada pelayanan dasar diwajibkan menggunakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kolom (4) diisi dengan kondisi kinerja awal RPJMD

Kolom capaian kinerja program dan kerangka pendanaan untuk setiap baris program, diisi sebagai berikut:

a. Kolom Tahun-1 (tahun pertama periode RPJMD):

Kolom (5) diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program (*outcome*) yang akan dicapai pada tahun pertama periode RPJMD untuk setiap program berkenaan.

Kolom (6) diisi dengan jumlah pendanaan pada tahun pertama periode RPJMD yang dibutuhkan untuk mendanai program berkenaan guna mencapai target kinerja program (*outcome*) yang ditetapkan.

Cara pengisian Kolom (6) sampai dengan kolom (13) yang terdapat mulai dari kolom Tahun-2 (tahun kedua periode RPJMD) sampai dengan kolom Tahun-5 (tahun kelima periode RPJMD), dilakukan sama dengan cara pengisian kolom (4) dan kolom (5) pada kolom Tahun-1 (tahun pertama periode RPJMD):

b. Kolom (kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD):

Kolom (15) diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program (*outcome*) yang akan dicapai pada akhir periode RPJMD untuk setiap program berkenaan.

Kolom (16) diisi dengan total jumlah pendanaan selama periode RPJMD mulai dari tahun-1 sampai dengan tahun-5, yang dibutuhkan untuk mendanai program berkenaan guna mencapai target akhir kinerja program (*outcome*) yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD.

Kolom (17) diisi dengan nama satuan kerja perangkat daerah yang akan bertanggungjawab dan melaksanakan program yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

D.3.2. Melengkapi Sistematisa Rancangan Awal RPJMD Menjadi Rancangan RPJMD

Penyajian rancangan RPJMD disusun menurut sistematisa yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan awal RPJMD provinsi dan kabupaten/kota. Kertas kerja yang muncul pada tahap penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana dijelaskan pada subbab di atas menjadi dasar perubahan materi terkait dari isi rancangan awal RPJMD.

Dengan demikian, sistematika penyajian rancangan RPJMD, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.4. Sistematika Penulisan

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.5. Maksud dan Tujuan

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

3.3. Kerangka Pendanaan

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

4.2. Isu Strategis

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

5.1. Visi

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

5.2. Misi

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan yang perlu dirumuskan dalam bagian ini antara lain:

1. Pedoman Transisi:

Dalam bagian ini perlu dinyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya.

Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir.

Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

Selanjutnya RKPDP masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

2. Kaidah Pelaksanaan:

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPDP.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
2. SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
3. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD.

E. PELAKSANAAN MUSRENBANG RPJMD

Musrenbang RPJMD merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD. Tujuan musrenbang RPJMD untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD Daerah menjadi rancangan akhir RPJMD.

Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lama 4 (empat) bulan setelah Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Untuk optimalisasi pelaksanaan musrenbang RPJMD, tata tertib pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Musrenbang jangka menengah daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Penyiapan musrenbang RPJMD; dan
- b. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD.

E.1. Penyiapan Musrenbang RPJMD

Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Menyusun jadwal dan agenda musrenbang RPJMD;
2. Menyiapkan materi bahasan dalam musrenbang RPJMD;
3. Mempublikasikan seluas-luasnya melalui sarana publikasi yang tersedia terhadap pokok-pokok materi RPJMD yang akan dibahas dalam musrenbang RPJMD;
4. Penyiapan pokok-pokok materi yang akan dipublikasikan, sekurang-kurangnya mencakup hasil analisis isu-isu strategis daerah, rumusan visi dan misi daerah dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah;
5. Menghimpun saran dan tanggapan dari masyarakat terhadap pokok-pokok materi dari hasil publikasi, sebelum musrenbang RPJMD dilaksanakan;
6. Mengumumkan secara terbuka jadwal, tempat, dan agenda musrenbang RPJMD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan;
7. Menyiapkan fasilitator dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memimpin diskusi kelompok;
 - b. Bertanggungjawab terhadap kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas;

8. Menyiapkan narasumber dengan memperhatikan antara lain:
 - a. Menyajikan/memaparkan berbagai kebijakan menjadi acuan, penyusunan RPJMD serta penjelasan lainnya yang perlu diperhatikan terkait dengan materi yang akan dibahas didalam musrenbang RPJMD;
 - b. Penentuan narasumber disesuaikan dengan kompetensi;
 - c. Untuk musrenbang RPJMD provinsi dapat mengundang akademisi, pimpinan DPRD atau pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat menjadi narasumber;
 - d. Untuk RPJMD kabupaten/kota dapat mengundang akademisi, pimpinan DPRD kabupaten/kota atau pejabat provinsi dan dari kementerian/lembaga tingkat pusat menjadi narasumber;
9. Merancang pembagian kelompok diskusi dan kriteria penajaman visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah;
10. Pembagian kelompok diskusi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dapat dibagi berdasarkan misi atau gabungan dari beberapa misi;
 - b. Jumlah kelompok diskusi dan fasilitator serta narasumber dapat disesuaikan dengan kebutuhan;
 - c. Pembagian kelompok dan anggota kelompok diskusi mempertimbangkan keseimbangan keterwakilan dari setiap unsur yang hadir (pembagian anggota kelompok diskusi disesuaikan berdasarkan absensi/daftar hadir);
11. Menyusun pedoman penyelenggaraan musrenbang RPJMD termasuk panduan diskusi kelompok, mencakup tata tertib sidang/diskusi dan kriteria penajaman sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah;
12. Mengundang calon peserta musrenbang RPJMD meliputi:
 - a. Musrenbang RPJMD provinsi terdiri dari Gubernur dan wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD provinsi, bupati dan walikota serta kepala Bappeda kabupaten/kota, kepala SKPD provinsi, kepala instansi vertikal di provinsi, , akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, serta pejabat kementerian/lembaga tingkat pusat sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. Musrenbang RPJMD kabupaten/kota terdiri dari bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota, pimpinan dan anggota DPRD provinsi, kepala bappeda provinsi dan kabupaten/kota, kepala SKPD kabupaten/kota, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor serta pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat sesuai dengan kebutuhan.

E.2.Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD dilaksanakan guna membahas dan menyepakati rancangan RPJMD antara lain mencakup:

1. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
2. Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah;
4. Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
5. Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD; dan
6. Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Susunan acara musrenbang RPJMD antara lain:

1. Acara pembukaan yang diisi dengan penyampaian sambutan dari pejabat yang diundang sesuai dengan kebutuhan dan sekaligus pembukaan acara musrenbang RPJMD oleh

kepala daerah.

2. Rapat Pleno I

a. Pemaparan materi rancangan RPJMD antara lain :

- 1) visi, misi dan program kepala daerah;
- 2) Isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas pembangunan daerah yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator kinerja daerah.

b. Pemaparan materi lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

c. Tanggapan peserta atas materi yang dipaparkan

3. Penjelasan panitia penyelenggara secara umum atau informasi penting lainnya terkait dengan pelaksanaan diskusi kelompok musrenbang RPJMD.

4. Diskusi kelompok musrenbang RPJMD, untuk membahas materi rancangan RPJMD.

5. Rapat Pleno II Pemaparan hasil kelompok diskusi musrenbang RPJMD;

6. Rangkuman hasil rapat pleno I dan rapat pleno II musrenbang RPJMD di rumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD oleh tim perumus yang dipimpin oleh kepala Bappeda.

7. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD beserta lampirannya terdiri dari:

- a. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD;
- b. Daftar hadir peserta musrenbang RPJMD;
- c. Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Musrenbang RPJMD terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD;
- d. Rekapitulasi hasil pembahasan sidang-sidang kelompok musrenbang RPJMD terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah;
- e. Rekapitulasi hasil pembahasan sidang-sidang kelompok musrenbang RPJMD terhadap indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- f. Kesepakatan hasil sidang kelompok musrenbang RPJMD; dan

dengan contoh format sebagai berikut:

a. Format Rancangan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RPJMD

RANCANGAN BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RPJMD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

Pada hari..... tanggal...sampai dengan tanggal..... bulan..... tahun..... telah diselenggarakan musrenbang RPJMD yang dihadiri para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

- a. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang jangka menengah daerah;
- b. Pemaparan visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, isu-isu strategis dan program jangka menengah oleh
- c. Gambaran ringkas rancangan RPJMD mencakup isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, indikasi rencana program prioritas pembangunan daerah dan pagu indikatif oleh
- d. Pemaparan materi lainnya (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
- e. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang jangka menengah daerah terhadap materi yang dipaparkan baik pada sidang pleno maupun dalam sidang kelompok, maka pada:

Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :

musrenbang RPJMD Provinsi/Kabupaten/kota*) :

MENYEPAKATI

- KESATU** : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD provinsi/kabupaten/kota ...*) Tahun - berdasarkan visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur/Bupati dan wakil Bupati/Walikota dan wakil Walikota**) sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah rancangan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.....*) Tahun - sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA** : Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan rancangan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.....*) Tahun - sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.....*) Tahun....-... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA** : Berita acara ini beserta lampiran dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.....*) Tahun-.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pimpinan Sidang
Tanda tangan
(Nama)

Mewakili peserta musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst..				

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu

b. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang RPJMD

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJMD
NOMOR :
TANGGAL :

Tabel T-III.E.1.
Daftar Hadir Peserta Musrenbang RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
Tanggal :
Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & No Telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Dst				
----------	--	--	--	--

c. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Musrenbang RPJMD terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD

LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJMD
 NOMOR :
 TANGGAL :

Tabel T-III.E.2.
 Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Musrenbang RPJMD terhadap
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Tanggal :
 Tempat :

VISI : Terwujudnya masyarakat provinsi/kabupaten/kota yang beriman dan berdaya saing			
MISI I :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah kebijakan 1.1 2. Arah kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Arah kebijakan 2.1 2. Arah kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah kebijakan 1.1 2. Arah kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Arah kebijakan 2.1 2. Arah kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst			

d. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-Sidang Kelompok Musrenbang RPJMD terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah

LAMPIRAN III : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJMD
 NOMOR :
 TANGGAL :

Tabel T-III.E.3.
 Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Musrenbang RPJMD terhadap
 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Tanggal :
 Tempat :

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

e. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-Sidang Kelompok Musrenbang RPJMD terhadap Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJMD
 NOMOR :
 TANGGAL :

Tabel T-III.E.4.
 Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Musrenbang RPJMD terhadap
 Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
 Tanggal :
 Tempat :

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1			Urusan Wajib														
1	01		Pendidikan														
1	01	01	Program.....														
1	01	02	Program.....														
1	01	03	Dst														
1	02		Kesehatan														
1	02	01	Program.....														
1	02	02	Dst														
1	03		Dst														
2			Urusan Pilihan														
2	01		Pertanian														
2	01	01	Program.....														
2	01	02	Program.....														
2	01	03	Dst														
2	02		Dst														

f. Format Hasil Kesepakatan Sidang Kelompok RPJMD.

LAMPIRAN V : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJMD
 NOMOR :
 TANGGAL :

Hasil Kesepakatan Sidang Kelompok Musrenbang RPJMD
 Provinsi/Kabupaten/kota *)
 Pokok bahasan : Misi

Tabel T-III.E.5.
 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya masyarakat provinsi/kabupaten/kota yang beriman dan berdaya saing			
MISI I :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah kebijakan 1.1 2. Arah kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Arah kebijakan 2.1 2. Arah kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....

Tabel T-III.E.6.
 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait dengan pokok bahasan Misi

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Tabel T-III.E.7.
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan terkait dengan pokok bahasan Misi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1			Urusan Wajib														
1	01															
1	01	01	Program.....														
1	01	02	Program.....														
1	01	03	Dst														
1	02															
1	02	01	Program.....														
1	02	02	Dst														
1	03		Dst														
2			Urusan Pilihan														
2	01															
2	01	01	Program.....														
2	01	02	Program.....														
2	01	03	Dst														
2	02		Dst														

Tabel T-III.E.8.
Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok

No	Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
Dst....	

Tabel T-III.E.9.
Daftar Anggota Sidang Kelompok.....

NO	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan Dalam Sidang Kelompok	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst				

8. Rapat Pleno III pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD dan pengambilan keputusan;
9. Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RPJMD yang telah disepakati dalam rapat Pleno III, ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RPJMD; dan
10. Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD yang telah ditandatangani beserta lampirannya, sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD.

F. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD

Rancangan akhir RPJMD dirumuskan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD.

Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala SKPD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD.

Rancangan akhir RPJMD diajukan kepada kepala daerah untuk meminta persetujuan dikonsultasikan kepada menteri untuk rancangan akhir RPJMD Provinsi dan kepada Gubernur untuk rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota.

F.1. Konsultasi Rancangan Akhir RPJMD

1. Setelah rancangan akhir RPJMD mendapatkan persetujuan dari kepala daerah untuk dikonsultasikan kepada Menteri/Gubernur, kepala Bappeda menyiapkan surat kepala daerah perihal permohonan konsultasi rancangan akhir RPJMD sebagai berikut:
 - a. surat Gubernur perihal permohonan konsultasi rancangan akhir RPJMD provinsi kepada menteri; dan
 - b. surat bupati/walikota perihal konsultasi rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota kepada gubernur.

2. Surat kepala Daerah perihal permohonan konsultasi rancangan akhir RPJMD disampaikan kepada Menteri/Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari sebelum konsultasi dilakukan.
3. Dalam surat permohonan konsultasi diberitahukan pokok-pokok substansi materi yang perlu dikonsultasikan dan dilampiri dengan dokumen rancangan akhir RPJMD beserta berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD serta hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
4. Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan Menteri bertujuan untuk memperoleh saran pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJMD provinsi, serta sinkronisasi dan sinergitas, harmonisasi, keserasian, keselarasan dengan RPJPD provinsi, RTRW provinsi, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.
5. Konsultasi rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota dengan Gubernur bertujuan untuk memperoleh saran pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJMD kabupaten/kota, serta keselarasan dengan RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RTRW provinsi, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

F.2.Penyempurnaan Rancangan Akhir RPJMD Berdasarkan Hasil Konsultasi

Gubernur menindak lanjuti hasil konsultasi RPJMD Provinsi dengan menteri, dan bupati/walikota menindak lanjuti hasil konsultasi rancangan RPJMD kabupaten/kota dengan Gubernur.

Tindak lanjut dimaksud yaitu menyempurnakan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil-hasil konsultasi yang disampaikan dengan surat Menteri/Gubernur.

F.3.Melengkapi Sistematika Rancangan RPJMD Menjadi Rancangan akhir RPJMD

Penyajian rancangan akhir RPJMD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan RPJMD provinsi dan kabupaten/kota . Kertas kerja yang muncul pada tahap penyusunan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dijelaskan pada subbab di atas menjadi dasar perubahan materi terkait dari isi rancangan akhir RPJMD.

Dengan demikian, sistematika penyajian rancangan akhir RPJMD, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.4. Sistematika Penulisan

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.5. Maksud dan Tujuan

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

3.3. Kerangka Pendanaan

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

4.2. Isu Strategis

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

5.1. Visi

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

5.2. Misi

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

- BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
- BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Sama dengan isi rancangan awal RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
- BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
- BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Sama dengan isi rancangan RPJMD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

G. PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD

1. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
2. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Menteri/Gubernur disertai dengan :
 - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
 - b. surat Menteri/Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.
3. Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4. Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD provinsi/kabupaten/kota ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang RPJMD paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.
5. Peraturan daerah tentang RPJMD provinsi disampaikan kepada menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk diklarifikasi dan peraturan daerah tentang RPJMD kabupaten/kota, disampaikan kepada Gubernur untuk diklarifikasi dengan tembusan kepada menteri.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI


Salinan sesuai dengan aslinya
Pt. KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina (IV/a)
NIP 19690824 199903 1 001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG
TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD)

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
2010


LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 54 Tahun 2010
TANGGAL : 21 Oktober 2010

TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA SKPD)


- A. BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
- B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
- C. PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD
- D. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA SKPD
- E. PENETAPAN RENSTRA SKPD

A. BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD.

Gambar. G-IV.A.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi



Gambar. G-IV.A.2
 Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota



B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

Tahapan persiapan penyusunan Renstra SKPD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra SKPD provinsi dan kabupaten/kota.

B.1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD

Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD provinsi dan kabupaten/kota. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf SKPD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran.

Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra SKPD. Dengan demikian perlu dipilih orang-orang yang mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas SKPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja (bagian/bidang/subdin/atau sebutan lain) yang ada di masing-masing SKPD dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Tugas tim penyusun Renstra SKPD dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkan Renstra SKPD.

Tim penyusun Renstra SKPD dipersiapkan oleh Kepala SKPD dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah.

Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra SKPD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Ketua Tim : Kepala SKPD

Sekretaris Tim : Kasubag TU/pejabat lainnya

Kelompok Kerja : Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat/staf SKPD dan unsur non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli.

B.2. Orientasi mengenai Renstra SKPD

Orientasi mengenai Renstra SKPD kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra SKPD.

Bahan orientasi mengenai Renstra SKPD, mencakup:

1. Peraturan perundang-undangan, antara lain: tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan anggaran.
3. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

B.3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renstra SKPD

Rencana kegiatan tim penyusun Renstra SKPD disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran KDH hingga verifikasi rancangan Renstra SKPD sebagai bahan musrenbang.

Agenda kerja ini juga membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan Renstra SKPD dengan penyusunan RPJMD.

Contoh agenda kerja penyusunan dokumen Renstra SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.1
Contoh Agenda Kerja Penyusunan Renstra SKPD

NO	Kegiatan	Bulan I				Bulan II				Bulan III				Bulan IV			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A.	PERSIAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD																
B.	PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD																
D.	PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD																
1	Penyampaian rancangan Renstra SKPD																
2	Verifikasi rancangan Renstra SKPD																
E.	MUSRENBANG RPJMD																

B.4. Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra SKPD perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra SKPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
2. Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun Renstra SKPD, antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
2. Kebijakan pemerintah yang terkait;
3. Dokumen-dokumen:
 - a. RPJMD provinsi, RTRW provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD provinsi;
 - b. RPJMD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJMD provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota;
 - c. Hasil evaluasi Renstra SKPD periode lalu;
4. Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.

Jenis data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun dokumen Renstra SKPD antara lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.


C. PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD

Tahap penyusunan rancangan Renstra SKPD terdiri dari dua tahap, yaitu:


1. Tahap perumusan rancangan Renstra SKPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renstra SKPD.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra SKPD dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

GAMBAR. G-IV.C.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Provinsi



GAMBAR. G-IV.C.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Kabupaten/Kota



C.1 Tahap Perumusan Rancangan Renstra SKPD

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra SKPD sangat menentukan kualitas dokumen Renstra SKPD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait.

Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (*working paper*). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan Renstra SKPD merupakan dokumen yang tak terpisahkan dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen) Renstra SKPD.

Kegiatan-kegiatan tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

Kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra SKPD yang dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD terdiri dari:

1. Pengolahan data dan informasi

- a) data dan informasi gambaran pelayanan SKPD; mencakup (1) struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan SKPD, (2) data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra SKPD periode sebelumnya, (3) data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan SKPD.
- b) data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD: mencakup (1) data pendapatan SKPD, (2) data belanja SKPD, (3) data pembiayaan SKPD (khusus Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/SKPKD).

2. Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri dari:

- a) analisis gambaran umum pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan SKPD.
- b) analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD.

3. Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD

Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD provinsi, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota, yang mencakup:

- a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L;
- b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
- c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota; dan
- d) program prioritas SKPD kabupaten/kota dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD kabupaten/kota, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, yang mencakup:

- a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L;
- b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
- c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi; dan
- d) program prioritas SKPD provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup:

- a) tujuan dan sasaran RTRW;
- b) struktur dan pola ruang; dan
- c) indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD.
6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan:
 - a) Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (potensi dan permasalahan pelayanan SKPD);
 - b) Hasil review Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota untuk penyusunan Renstra SKPD provinsi dan hasil review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi untuk penyusunan Renstra SKPD kabupaten/kota;
 - c) Hasil penelaahan RTRW;
 - d) Hasil analisis dokumen KLHS; dan
 - e) Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD berdasarkan huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d).
7. Perumusan visi dan misi SKPD;
8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD; dan
9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan setelah SKPD menerima surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD adalah:

1. Mempelajari surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD;
2. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
3. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD;
4. Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan
5. Pelaksanaan forum SKPD.

C.1.1. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (*slide* atau *white paper*), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan renstra SKPD.

Mengingat pentingnya kesiapan data dan informasi dalam proses perumusan renstra SKPD, perlu ditunjuk anggota tim yang secara khusus ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengolahan data (dan bagaimana data itu harus diperoleh) sangat penting. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan yaitu bahwa pengolahan data dan informasi hendaknya tidak dilakukan hanya disaat dimulainya perencanaan, tetapi kegiatan ini harus berlangsung terus menerus setiap hari (kontinyu), seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berhubung pengolahan/tersedianya data dan informasi yang akurat merupakan salah satu kelemahan atau kurang mendapat perhatian hampir diseluruh lingkungan kehidupan kita, maka perlu ditingkatkan/ditumbuhkembangkan kesadaran betapa pentingnya data dan informasi utamanya untuk penyusunan rencana pembangunan daerah.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan sebagai bahan kajian/analisis dalam perumusan rancangan Renstra SKPD yakni yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD mencakup:

1. Regulasi yang menjadi asas legal bagi SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta struktur organisasi, tata laksana, dan kepegawaian SKPD;

2. Renja SKPD tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan SKPD dan perkiraan tingkat capaian target Renstra SKPD sampai dengan akhir tahun berjalan;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
4. Data perkembangan pengelolaan keuangan dan aset SKPD paling kurang 5 (lima) tahun terakhir;
5. Standar Pelayanan Minimal/SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya;
6. Renstra K/L;
7. Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;
8. RTRW;
9. Peraturan perundang-undangan terkait pelayanan SKPD; dan
10. Informasi lain yang terkait pelayanan SKPD.

Hasil evaluasi Renstra SKPD periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra SKPD periode berikutnya. Mengingat bahwa pada saat rancangan Renstra SKPD disusun, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sampai dengan tahun ke-5 belum diperoleh, maka digunakan hasil evaluasi sementara Renstra SKPD yang memuat hasil evaluasi Renstra SKPD sampai dengan pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun berjalan (periode sebelum tahun rencana).

Pengolahan data dan informasi diatas perlu memperhatikan tingkat urgensi data dan informasi dalam analisis/kajian yang diperlukan bagi penyusunan suatu Renstra SKPD.

Hal ini guna memastikan efektivitas dan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya yang dialokasikan dalam pengumpulan dan pengolahan data/informasi. Data dan informasi yang digunakan hendaknya memiliki tingkat keakurasian, validitas, dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

C.1.2. Analisis Gambaran Pelayanan SKPD

Analisis gambaran pelayanan SKPD untuk menunjukkan:

1. Peran SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2. Sumber daya SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
3. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya;
4. Capaian kinerja antara Renstra SKPD dengan RPJMD periode sebelumnya; dan
5. Hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi.

Analisis gambaran pelayanan SKPD diharapkan mampu mengidentifikasi:

1. Tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Indikator yang dimaksud adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini;
2. Potensi dan permasalahan pelayanan SKPD; dan
3. Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan SKPD.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berkenaan, sebagaimana dimuat dalam Lampiran I peraturan menteri ini. Dalam keadaan indikator kinerja yang dimaksud tidak tersedia, maka SKPD perlu menyepakati indikator kinerja mandiri untuk mengukur kinerja SKPD berkenaan.

Adapun informasi yang diperlukan untuk mendukung analisis ini, sekurang-kurangnya mencakup:

- a) Regulasi yang menjadi asas legal bagi SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD untuk menunjukkan peran SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b) Struktur organisasi SKPD untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme);
- c) Renja SKPD tahun berjalan untuk menginformasikan isu-isu terkini pelayanan SKPD dikaitkan dengan isu-isu krusial dan aktual daerah (sebagaimana dimuat dalam RKPD tahun berjalan), isu strategis dalam Renstra SKPD periode sebelumnya, dan perkiraan tingkat pencapaian target Renstra SKPD sampai dengan akhir tahun berjalan;
- d) Laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu untuk menunjukkan tingkat capaian/realisasi terhadap target kinerja yang harus dicapai selama pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, pelayanan yang mencapai target atau yang belum mencapai target, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tercapai tidaknya target pelayanan tersebut;
- e) Berita acara forum SKPD tahunan (yang dapat menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan SKPD); dan
- f) Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya

Informasi dari butir (c) sampai dengan (f) dianalisis untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD, masalah yang dihadapi, dan potensi pengembangan pelayanan SKPD.

- g) Data perkembangan pendanaan pelayanan SKPD (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) minimal 5 (lima) tahun terakhir untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan SKPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan SKPD, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan aspek pendanaan pelayanan SKPD.

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Indikator yang digunakan mengacu pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra SKPD periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Langkah-langkah analisis tingkat kinerja pelayanan SKPD adalah:

1. Tentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD sekurang-kurangnya mencakup salah satu dari kelompok indikator berikut ini:
 - a) Indikator kinerja SPM, jika SKPD telah memiliki SPM;
 - b) Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. SKPD menggunakan indikator dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berkenaan;
 - c) Indikator yang telah dikembangkan SKPD secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi SKPD tersebut; dan
 - d) Indikator *Millennium Development Goals* (MDGs) ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berkenaan.
2. Identifikasi target (besaran) kinerja menurut SPM, indikator kinerja kunci (IKK) atau hasil analisis kebutuhan, pada setiap indikator;
3. Identifikasi target (besaran) kinerja dalam Renstra SKPD (periode sebelumnya) yang dirinci per tahun;
4. Hitung realisasi capaian target kinerja setiap tahun sampai dengan tahun ke-5 dalam Renstra SKPD dan sampai dengan saat penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Renja SKPD tahun berjalan;
5. Hitung rasio antara capaian kinerja dengan kinerja yang dibutuhkan/ditargetkan untuk menunjukkan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan;
6. Identifikasi pada pelayanan mana saja target telah tercapai dan belum tercapai;
7. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target tersebut, baik berupa faktor pendukung maupun faktor kendala pencapaian sebagai bahan perumusan

permasalahan pelayanan SKPD untuk ditangani pada Renstra berikutnya;

8. Jika SKPD belum mempunyai SPM dan dokumen Renstra SKPD-nya belum mencantumkan indikator maupun target kinerjanya, maka analisis tingkat capaian pelayanan mengacu pada IKK serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi SKPD;
9. Bila pada IKK angka standarnya tidak tersedia atau target kinerjanya tidak tercantum dalam Renstra SKPD, maka analisis capaian kinerja dihubungkan dengan indikator kinerja SKPD yang terkait dengan SPM;
10. Bila target kinerja dalam IKK belum tercantum, maka perlu dilakukan analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai dengan norma dan standar pelayanan masing-masing SKPD; dan
11. Hasil dari langkah-langkah analisis tersebut diatas, dapat diajikan dalam contoh tabel (contoh untuk layanan SKPD/dinas pendidikan) seperti Tabel.T-IV.C.2 berikut:

Tabel.T-IV.C.2
 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Pendidikan*)
 Provinsi/Kabupaten/Kota **)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	SPM																		
A.	Pendidikan Formal																		
1.	SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah)																		
	a) Partisipasi anak bersekolah (PAB)	95 %																	
	b) Angka putus sekolah (APS)	< 1 %																	
	c) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis	90 %																	
	d) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan	90 %																	
	e) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90 %																	
	f) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa	95 %																	
	g) Jumlah siswa per kelas	30-40																	
	h) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional	90 %																	
	i) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMP/MTs	95 %																	
	j) Indikator lainnya																		
	k) Indikator lainnya																		
	l) Indikator lainnya																		
2.	SMP/Mts																		
	a) Partisipasi anak bersekolah	90 %																	
	b) Angka putus sekolah (APS)	< 1 %																	
	c) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis	90 %																	
	d) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru	80 %																	
	e) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan	90 %																	
	f) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90 %																	
	g) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa	100 %																	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	h) Jumlah siswa per kelas	30-40																	
	i) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional	90 %																	
	j) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMA/MA/SMK	70 %																	
	k) Indikator lainnya																		
	l) Indikator lainnya																		
	m) Indikator lainnya																		
3.	SMA/MA																		
	a) Partisipasi anak bersekolah	60 %																	
	b) Angka putus sekolah (APS)	< 1 %																	
	c) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis yang ditetapkan	90 %																	
	d) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru	80 %																	
	e) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan	90 %																	
	f) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90 %																	
	g) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa	100 %																	
	h) Jumlah siswa per kelas	30-40																	
	i) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional	90 %																	
	j) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi	25 %																	
	k) Indikator lainnya																		
	l) Indikator lainnya																		
	m) Indikator lainnya																		
4.	SMK																		
	a) Angka putus sekolah (APS)	< 1 %																	
	b) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis yang ditetapkan	90 %																	
	c) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non	80 %																	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	guru																		
	d) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan	90 %																	
	e) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90 %																	
	f) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa	100 %																	
	g) Jumlah siswa per kelas	30-40																	
	h) Jumlah lulusan SMK melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi	20 %																	
	i) Jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya.	20 %																	
	j) Indikator lainnya																		
	k) Indikator lainnya																		
B.	Pendidikan Non Formal																		
1.	Pendidikan Keaksaraan																		
	a) Bisa membaca dan menulis	100 %																	
	b) Orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun	< 7 %																	
	c) Orang buta aksara dalam kelompok usia diatas 44 tahun	< 30%																	
	d) Ketersediaan data dasar keaksaraan yang diperbarui terus menerus																		
	l) Indikator lainnya																		
	m) Indikator lainnya																		
	n) Indikator lainnya																		
2.	Kesetaraan SD (program Paket-A)																		
	a) Peserta paket A bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SD/MI	85 %																	
	b) Peserta didik Paket A yang tidak aktif	< 10%																	
	c) Kepemilikan modul program paket A oleh peserta didik	100 %																	
	d) Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan	95 %																	
	e) Jumlah lulusan Program Paket A dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (SMP/MTs) atau Program Paket B	95 %																	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	f) Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan	90 %																	
	g) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket A yang diperlukan	100 %																	
	h) Kualifikasi tutor Program Paket A yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90 %																	
	i) Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran	90 %																	
	j) Jumlah peserta yang memiliki sarana belajar	100 %																	
	k) Tersedianya data dasar kesetaraan SD yang diperbarui terus menerus.																		
	l) Indikator lainnya																		
	m) Indikator lainnya																		
	n) Indikator lainnya																		
3.	Kesetaraan SMP (Program Paket B)																		
	a) Peserta didik Program Paket B bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMP/MT	90 %																	
	b) Peserta didik Program Paket B yang tidak aktif	< 10%																	
	c) Kepemilikan modul program paket B oleh peserta didik	100 %																	
	d) Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan	80 %																	
	e) Jumlah lulusan Program Paket B dapat memasuki dunia kerja	50 %																	
	f) Jumlah lulusan Program Paket B yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA, SMK, MA, atau Program Paket C)	50%																	
	g) Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan	90 %																	
	h) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket B yang diperlukan	100 %																	
	i) Kualifikasi tutor Program Paket A yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90 %																	
	j) Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran	90 %																	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	k) Tersedianya data dasar kesetaraan SMP yang diperbarui terus menerus.																		
	l) Indikator lainnya																		
	m) Indikator lainnya																		
	n) Indikator lainnya																		
4.	Kesetaraan SMA (Program Paket C)																		
	a) Peserta didik Program Paket C bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMA/MA/SMK	70 %																	
	b) Peserta didik Program Paket C yang tidak aktif	< 5 %																	
	c) Kepemilikan modul program paket C oleh peserta didik	60 %																	
	d) Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan	80 %																	
	e) Jumlah lulusan Program Paket C dapat memasuki dunia kerja	60 %																	
	f) Jumlah lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi	10 %																	
	g) Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan	90 %																	
	h) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket C yang diperlukan	100 %																	
	i) Kualifikasi tutor yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90 %																	
	j) Jumlah pusat belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran	90 %																	
	k) Tersedianya data dasar kesetaraan SMA yang diperbarui terus menerus																		
	l) Indikator lainnya																		
	m) Indikator lainnya																		
5.	Pendidikan Keterampilan dan Bermata-pencaharian																		
	a) Prosentase jumlah anggota masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan dari keluarga pra sejahtera yang menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang	25 %																	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	b) Kepemilikan ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah	100 %																	
	c) Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi	25 %																	
	d) Kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang dibina secara terus menerus	100 %																	
	e) Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha yang dapat memasuki dunia kerja	90 %																	
	f) Pemenuhan jumlah tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek dari kursus-kursus/pelatihan/ kelompok belajar usaha/magang yang diperlukan	100 %																	
	g) Kualifikasi tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan	90 %																	
	h) Jumlah peserta ujian kursus-kursus yang memperoleh ijazah atau sertifikat	75 %																	
	i) Jumlah kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan	90 %																	
	j) Tersedianya data dasar kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperbarui terus menerus																		
	k) Indikator lainnya																		
	l) Indikator lainnya																		
	m) Indikator lainnya																		
6.	Pendidikan Taman Kanak-kanak																		
	a) Jumlah anak usia 4-6 tahun yang mengikuti program TK/RA	20 %																	
	b) Guru yang layak mendidik T/RA dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90 %																	
	c) TK/RA yang memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain	90 %																	
	d) TK/RA yang telah menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh Menteri	60 %																	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	e) Indikator lainnya																		
	f) Indikator lainnya																		
7.	Pendidikan di Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat																		
	a) Jumlah anak 0 – 4 tahun yang mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau sederajat	65 %																	
	b) Jumlah Anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikuti program PAUD jalur non formal.	50 %																	
	c) Guru PAUD jalur non formal yang telah mengikuti pelatihan di bidang PAUD	50 %																	
	d) Indikator lainnya																		
	e) Indikator lainnya																		
	Indikator Kinerja Kunci (Permendagri No 73 Tahun 2009)																		
1	Angka Rata-rata Lama Bersekolah																		
2	Angka Melek Huruf																		
3	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI																		
4	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS																		
5	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA																		
6	Pembinaan Guru jenjang SD/MI																		
7	Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS																		
8	Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA																		
9	Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan																		
10	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																		
11	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)																		
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A																		
13	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B																		
14	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C																		
15	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI																		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
16	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs																		
17	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA																		
18	Angka Kelulusan (AL) SD/MI																		
19	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs																		
20	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA																		
21	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs																		
22	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA																		
23	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV																		

Catatan:

*) Contoh untuk SKPD Pendidikan

**) Diisi nama provinsi/ kabupaten/kota

***) Sesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi/ kabupaten/kota

Petunjuk cara pengisian Tabel.T-IV.C.2:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan.
- Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD sekurang-kurangnya mencakup salah satu dari kelompok indikator berikut ini:
- Indikator kinerja SPM, jika SKPD telah memiliki SPM;
 - Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. SKPD menggunakan Lampiran I peraturan menteri ini sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berkenaan;
 - Indikator yang telah dikembangkan SKPD secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi SKPD tersebut; dan
 - Indikator *Millennium Development Goals* (MDGs) ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berkenaan.
- Kolom (3) diisi dengan target nasional menurut SPM pada indikator kinerja yang berkenaan.
- Kolom (4) diisi dengan target yang telah ditentukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk setiap IKK berkenaan.
- Kolom (5) diisi dengan target yang ditentukan pada indikator yang berkenaan, misalnya target MDGs untuk indikator yang terkait MDGs.
- Kolom (6) sampai dengan Kolom (10) diisi dengan target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk masing-masing tahun pelaksanaan Renstra SKPD.
- Kolom (11) sampai dengan Kolom (15) diisi dengan realisasi capaian kinerja sebagaimana hasil evaluasi tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD. Data realisasi capaian kinerja ini berdasarkan laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya.
- Kolom (16) sampai dengan Kolom (20) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target dalam Renstra SKPD. Rasio ini dinyatakan dalam persentase.

Lakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD dengan cara mengisi Tabel.T-IV.C.3 berikut ini.:

Tabel.T-IV.C.3
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD ... *)
 Provinsi/ Kabupaten/Kota..... **)

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah																	
- Hasil pajak daerah																	
- Hasil retribusi daerah																	
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan																	
- Lain-lain PAD yang Sah																	
Dana Perimbangan																	
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak																	
- Dana alokasi umum																	
- Dana alokasi khusus																	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah																	
- Pendapatan hibah																	
- Dana darurat																	
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya																	
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus																	
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya																	

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH																	
Belanja tidak langsung																	
- Belanja pegawai																	
- Belanja bunga																	
- Belanja subsidi																	
- Belanja hibah																	
- Belanja bantuan sosial																	
- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa																	
- Belanja tidak terduga																	
Belanja langsung																	
- Belanja pegawai																	
- Belanja barang dan jasa																	
- Belanja modal																	
PEMBIAYAAN																	
Penerimaan pembiayaan																	
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya																	
- Pencairan dana cadangan																	
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan																	
- Penerimaan pinjaman daerah																	
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman																	
- Penerimaan piutang daerah																	
Pengeluaran pembiayaan																	
- Pembentukan dana cadangan																	
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah																	
- Pembayaran pokok utang																	
- Pemberian pinjaman daerah																	
Total																	

*) diisi dengan nama SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

***) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

***) disesuaikan dengan kewenangan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Petunjuk cara pengisian Tabel.T-IV.C.3:

- Kolom (1) diisi dengan uraian jenis pendapatan/belanja/pembiayaan sesuai dengan kebutuhan;
- Kolom (2) sampai dengan Kolom (6) diisi dengan data anggaran SKPD sesuai yang tercantum pada APBD dalam 5 (lima) tahun pelaksanaan Renstra SKPD;
- Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan data realisasi penyerapan anggaran SKPD sesuai laporan pelaksanaan APBD/Renja SKPD pada tahun berkenaan;
- Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan rasio antara realisasi penyerapan anggaran dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD; dan
- Kolom (17) diisi dengan angka rata-rata pertumbuhan anggaran, yaitu: $(\text{jumlah anggaran pada tahun ke-5} - \text{jumlah anggaran pada tahun ke-1})/5$.
- Kolom (18) diisi dengan angka rata-rata pertumbuhan realisasi, yaitu: $(\text{jumlah realisasi pada tahun ke-5} - \text{jumlah realisasi pada tahun ke-1})/5$.

Tabel.T-IV.C.3 merupakan salah satu tabel yang dimuat dalam dokumen Renstra SKPD. Dari tabel diatas, dapat dilihat pada tahun mana saja rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Dengan demikian, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan pendanaan pelayanan SKPD untuk diatasi melalui strategi/kebijakan dalam Renstra SKPD periode berikutnya. Tabel diatas juga menunjukkan kapasitas pendanaan pelayanan SKPD dalam 5 (lima) tahun terakhir, sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis dan program strategis SKPD pada Renstra SKPD yang akan disusun.

C.1.3. Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD

1. Untuk Provinsi

Analisis Renstra K/L dan SKPD kabupaten/kota (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD provinsi telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota; dan
- apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPD provinsi melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L atau rata-rata Kabupaten/kota.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra SKPD provinsi melebihi sasaran Renstra K/L atau rata-rata kabupaten/kota, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja SKPD sudah baik secara nasional dan regional. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa SKPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan yang ditempuh.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota yang masih berlaku ini menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD yang akan ditangani pada Renstra SKPD provinsi periode berikutnya.

Jika Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota tahun rencana telah tersedia, maka review dilakukan pada:

- isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota;
- tujuan dan sasaran;
- strategi dan kebijakan;
- program prioritas beserta target kerjanya;
- indikasi lokasi program prioritas;
- indikasi besaran pendanaan program strategi; dan
- tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota tahun rencana, ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SKPD provinsi. Review merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD provinsi dengan Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota serta mencegah tumpang tindih antara program dan kegiatan pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Tabel.T-IV.C.4

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota*) dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/Kota*)	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
dst				

*) Rata-rata Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.4:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan;
 Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran yang terdapat pada Renstra SKPD provinsi;
 Kolom (3) diisi dengan data capaian sasaran jangka menengah Renstra SKPD provinsi untuk setiap indikator kinerja pada kolom (2);
 Kolom (4) diisi dengan data sasaran jangka menengah Renstra SKPD kabupaten/kota untuk setiap indikator kinerja pada kolom (2). Jika suatu indikator kinerja tidak termasuk

dalam indikator kinerja sasaran Renstra SKPD kabupaten/kota, maka pada data sasaran untuk indikator kinerja yang tidak termasuk tersebut cukup ditulis dengan (-), yang berarti Renstra SKPD kabupaten/kota tidak mencakup indikator kinerja tersebut beserta data sasaran kerjanya; dan

Kolom (5) diisi dengan data sasaran jangka menengah Renstra K/L untuk setiap indikator kinerja pada kolom (2). Jika suatu indikator kinerja tidak termasuk dalam indikator kinerja sasaran Renstra K/L, maka pada data sasaran untuk indikator kinerja yang tidak termasuk tersebut cukup ditulis dengan (-), yang berarti Renstra K/L tidak mencakup indikator kinerja tersebut beserta data sasaran kerjanya.

2. Untuk Kabupaten/Kota

Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra SKPD provinsi dan Renstra K/L; dan
- b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kabupaten/kota melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra SKPD provinsi atau Renstra K/L.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kabupaten/kota melebihi sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja SKPD sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa SKPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/ kebijakan pelayanan yang ditempuh.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi yang masih berlaku, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD yang akan ditangani pada Renstra SKPD kabupaten/kota periode berikutnya.

Jika Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi tahun rencana telah tersedia, maka review dilakukan pada:

- a. isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra SKPD provinsi;
- b. tujuan dan sasaran;
- c. strategi dan kebijakan;
- d. program prioritas beserta target kerjanya;
- e. indikasi lokasi program prioritas;
- f. indikasi besaran pendanaan program strategis; dan
- g. tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SKPD kabupaten/kota. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Tabel.T-IV.C.5

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
dst				

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.5:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran yang terdapat pada Renstra SKPD kabupaten/kota;
- Kolom (3) diisi dengan data capaian sasaran jangka menengah Renstra SKPD kabupaten/kota untuk setiap indikator kinerja pada kolom (2);
- Kolom (4) diisi dengan data sasaran jangka menengah Renstra SKPD provinsi untuk setiap indikator kinerja pada kolom (2). Jika suatu indikator kinerja tidak termasuk dalam indikator kinerja sasaran Renstra SKPD provinsi, maka pada data sasaran untuk indikator kinerja yang tidak termasuk tersebut cukup ditulis dengan (-), yang berarti Renstra SKPD provinsi tidak mencakup indikator kinerja tersebut beserta data sasaran kerjanya; dan
- Kolom (5) diisi dengan data sasaran jangka menengah Renstra K/L untuk setiap indikator kinerja pada kolom (2). Jika suatu indikator kinerja tidak termasuk dalam indikator kinerja sasaran Renstra K/L, maka pada data sasaran untuk indikator kinerja yang tidak termasuk tersebut cukup ditulis dengan (-), yang berarti Renstra K/L tidak mencakup indikator kinerja tersebut beserta data sasaran kerjanya.

C.1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Tabel.T-IV.C.6
 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
 Provinsi/Kabupaten/Kota....*)

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
dst					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.6:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan daftar Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang direncanakan di wilayah provinsi/kabupaten/kota, rencana bandara, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, terminal, stasiun kereta, jaringan jalan primer/sekunder, jaringan prasarana sumber daya air, jaringan prasarana energi/listrik, dan jaringan prasarana telekomunikasi;
- Kolom (3) diisi dengan daftar Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang telah ada di wilayah provinsi/ kabupaten/kota, ketersediaan bandara, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, terminal, stasiun kereta, jaringan jalan primer/sekunder, jaringan prasarana sumber daya air, jaringan prasarana energi/listrik, dan jaringan prasarana telekomunikasi;

- Kolom (4) diisi dengan indikasi program pemanfaatan ruang untuk setiap rencana struktur ruang; dan
- Kolom (5) diisi dengan perbandingan antara kondisi rencana dan kondisi saat ini, dan indikasi program pemanfaatan ruang pada periode berkenaan dengan tahun perencanaan Renstra SKPD, lakukan identifikasi apakah ada pengaruhnya kepada kebutuhan pelayanan SKPD. Jika ada, identifikasilah bentuk kebutuhan tersebut, perkiraan besaran kebutuhan, dan lokasinya; dan
- Kolom (6) diisi dengan daftar lokasi berdasarkan hasil pada kolom (5). Daftar lokasi ini menjadi arahan lokasi pengembangan pelayanan SKPD untuk mendukung perwujudan struktur ruang wilayah.

Tabel.T-IV.C.7
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
dst					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.7:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan daftar kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan strategis yang direncanakan di wilayah provinsi/kabupaten/kota;
- Kolom (3) diisi dengan daftar kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan strategis yang telah ada (eksisting) di wilayah provinsi/kabupaten/kota;
- Kolom (4) diisi dengan indikasi program pemanfaatan ruang untuk setiap rencana pola ruang;
- Kolom (5) diisi dengan perbandingan antara kondisi rencana dan kondisi saat ini, dan indikasi program pemanfaatan ruang pada periode berkenaan dengan tahun perencanaan Renstra SKPD, lakukan identifikasi apakah ada pengaruhnya kepada kebutuhan pelayanan SKPD. Jika ada, identifikasilah bentuk kebutuhan tersebut, perkiraan besaran kebutuhan, dan lokasinya; dan
- Kolom (6) diisi dengan daftar lokasi berdasarkan hasil pada kolom (5). Daftar lokasi ini menjadi arahan lokasi pengembangan pelayanan SKPD untuk mendukung perwujudan pola ruang wilayah.

C.1.5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan

2. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Tabel.T-IV.C.8
 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
 SKPD.....

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan			
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup			
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem			
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam			
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim			
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.8:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan aspek kajian KLHS;
- Kolom (3) diisi dengan ringkasan KLHS untuk setiap aspek kajian berkenaan;
- Kolom (4) diisi dengan pengaruh yang mungkin/dapat terjadi terhadap kebijakan pelayanan SKPD; dan
- Kolom (5) diisi dengan catatan yang harus diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan agar tidak bertentangan dengan KLHS.

C.1.6. Perumusan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

1. Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (Tabel.T-IV.C.2 dan Tabel.T-IV.C.3);
2. Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-SKPD provinsi/kabupaten/kota (Tabel.T-IV.C.4 untuk provinsi) atau (Tabel.T-IV.C.5 untuk kabupaten/kota);
3. Hasil telaahan RTRW (Tabel.T-IV.C.6 dan Tabel.T-IV.C.7); dan
4. Hasil analisis KLHS (Tabel.T-IV.C.8)

Informasi tersebut dapat disusun kedalam contoh tabel matriks sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.9
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Pendidikan*)
Provinsi.....**)

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

*) Sebagai contoh adalah SKPD pendidikan provinsi

***) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi.

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.9:

- Kolom (1) diisi dengan judul aspek-aspek kajian yang telah dilakukan, yaitu: Gambaran pelayanan SKPD, Kajian terhadap Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota, Kajian terhadap Renstra K/L, Kajian terhadap RTRW, Kajian KLHS;
- Kolom (2) diisi dengan kesimpulan setiap aspek kajian tentang capaian/kondisi saat ini
- Kolom (3) diisi dengan standar yang digunakan pada setiap aspek kajian untuk menilai kualitas capaian/kondisi saat ini;
- Kolom (4) diisi dengan faktor-faktor yang dapat dikendalikan melalui kewenangan SKPD;
- Kolom (5) diisi dengan faktor-faktor yang berada diluar kewenangan SKPD; dan
- Kolom (6) diisi dengan rumusan permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan informasi pada kolom (2), kolom (3), kolom (4), dan kolom (5).

Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.10
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Cara Pengisian Tabel.T-IV.C.10:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan nomor urutan.
- Kolom (2) diisi dengan isu strategis yang diidentifikasi dari dunia Internasional.
- Kolom (3) diisi dengan isu strategis yang diidentifikasi di tingkat nasional.
- Kolom (4) diisi dengan isu strategis yang diidentifikasi se-wilayah provinsi/kab/kota.
- Kolom (5) diisi dengan isu-isu strategis lain yang berasal dari dunia akademik, usaha/ bisnis, sosial budaya, penemuan-penemuan teknologi, dan lain-lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tabel.T-IV.C.11
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi:				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1..... Program.....			
2	Misi 1..... Program.....			

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.11:

- Kolom (1) diisi dengan nomor sesuai kebutuhan;
- kolom (2) diisi dengan uraian misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Setiap uraian misi disertai dengan uraian program;
- Kolom (3) diisi dengan permasalahan pelayanan SKPD hasil Tabel.T-IV.C.9 yang dapat mempengaruhi pencapaian misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
- Kolom (4) diisi dengan faktor penghambat pelayanan SKPD yang menyebabkan permasalahan pelayanan dan dapat menghambat pencapaian misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
- Kolom (5) diisi dengan faktor pendorong pelayanan SKPD yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong pencapaian misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

1. Untuk provinsi:

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/Ldan Renstra SKPD kabupaten/kota (lihat kembali Tabel.T-IV.C.4), SKPD provinsi juga perlu menyusun faktor-faktor

baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Untuk kabupaten/kota:

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi (lihat kembali Tabel.T-IV.C.5), SKPD kabupaten/kota menyusun faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi.

Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel.T-IV.C.12
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.12:

- Kolom (1) diisi dengan nomor sesuai kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran jangka menengah Renstra K/L sebagaimana tercantum dalam Renstra K/L, untuk setiap indikator kinerja pelayanan SKPD. Indikator kinerja pelayanan SKPD yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum dalam Renstra SKPD;
- Kolom (3) diisi dengan permasalahan pelayanan SKPD hasil Tabel.T-IV.C.9 berdasarkan kesenjangan antara capaian Renstra SKPD dengan sasaran Renstra K/L;
- Kolom (4) diisi dengan faktor penghambat pelayanan SKPD yang menyebabkan permasalahan pelayanan SKPD dan menghambat pencapaian sasaran Renstra K/L; dan
- Kolom (5) diisi dengan faktor pendorong pelayanan SKPD yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong pencapaian sasaran Renstra K/L.

1. Untuk provinsi:

Demikian pula halnya dengan hasil analisis terhadap Renstra SKPD kabupaten/kota, SKPD provinsi perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada Tabel.T-IV.C.9.

Tabel.T-IV.C.13
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten/kota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.13:

- Kolom (1) diisi dengan nomor sesuai kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan rata-rata sasaran jangka menengah Renstra SKPD kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD masing-masing kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut, untuk setiap indikator kinerja pelayanan SKPD provinsi. Indikator kinerja pelayanan SKPD provinsi yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum dalam Renstra SKPD provinsi;
- Kolom (3) diisi dengan permasalahan pelayanan SKPD hasil Tabel.T-IV.C.9 berdasarkan kesenjangan antara capaian Renstra SKPD provinsi dengan rata-rata sasaran Renstra SKPD kabupaten/kota;
- Kolom (4) diisi dengan faktor penghambat pelayanan SKPD provinsi yang menyebabkan permasalahan pelayanan SKPD dan menghambat pencapaian sasaran Renstra SKPD kabupaten/kota; dan
- Kolom (5) diisi dengan faktor pendorong pelayanan SKPD yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong pencapaian sasaran Renstra SKPD kabupaten/kota.

2. Untuk kabupaten/kota:

Demikian pula halnya dengan hasil analisis terhadap Renstra SKPD provinsi, SKPD kabupaten/kota perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada Tabel.T-IV.C.9.

Tabel.T-IV.C.14

Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.14:

- Kolom (1) diisi dengan nomor sesuai kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran jangka menengah Renstra SKPD provinsi sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD provinsi untuk setiap indikator kinerja pelayanan SKPD kabupaten/kota. Indikator kinerja pelayanan SKPD kabupaten/kota yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota;
- Kolom (3) diisi dengan permasalahan pelayanan SKPD hasil Tabel.T-IV.C.9 berdasarkan kesenjangan antara capaian Renstra SKPD kabupaten/kota dengan sasaran Renstra SKPD provinsi;
- Kolom (4) diisi dengan faktor penghambat pelayanan SKPD yang menyebabkan permasalahan pelayanan SKPD dan menghambat pencapaian sasaran Renstra SKPD provinsi; dan
- Kolom (5) diisi dengan faktor pendorong pelayanan SKPD yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong pencapaian sasaran Renstra SKPD provinsi.

Demikian pula selanjutnya dilakukan hal yang sama pada hasil telaahan RTRW.

Tabel.T-IV.C.15

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.15:

- Kolom (1) diisi dengan nomor sesuai kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan hasil telaahan RTRW terkait tugas dan fungsi SKPD;
- Kolom (3) diisi dengan permasalahan pelayanan SKPD hasil Tabel.T-IV.C.9 berdasarkan implikasi RTRW terhadap macam dan tingkat pelayanan SKPD yang dibutuhkan;
- Kolom (4) diisi dengan faktor penghambat pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD dan menghambat terwujudnya RTRW; dan
- Kolom (5) diisi dengan faktor pendorong pelayanan SKPD yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong terwujudnya RTRW.

Demikian pula selanjutnya dilakukan hal yang sama pada hasil telaahan terhadap KLHS.

Tabel.T-IV.C.16

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.16:

- Kolom (1) diisi dengan nomor sesuai kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan hasil analisis terhadap KLHS terkait tugas dan fungsi SKPD;
- Kolom (3) diisi dengan permasalahan pelayanan SKPD hasil Tabel.T-IV.C.9 berdasarkan implikasi KLHS terhadap pelayanan SKPD;
- Kolom (4) diisi dengan faktor penghambat pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD sebagai implikasi dari hasil KLHS; dan
- Kolom (5) diisi dengan faktor pendorong pelayanan SKPD yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan sehingga sesuai dengan hasil KLHS.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan SKPD antara lain dapat dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel dengan contoh sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.17
Contoh Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Dst...	Dst...	
	Total	100

*) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

- b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut pada angka b), dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.18
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	Dst...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
Dst..									

Cara Pengisian Tabel.T.IV.C.18:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) diisi sesuai isu strategis yang teridentifikasi

Kolom (3) s.d Kolom (9) diisi dengan total skor per kriteria

Kolom (10) diisi dengan total skor isu strategis dari seluruh kriteria.

- c. Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.19
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
Dst..			

Cara Pengisian Tabel.T.IV.C.19:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi sesuai dengan isu strategis yang teridentifikasi baik isu dari dunia internasional, nasional dan regional.

Kolom (3) diisi dengan total akumulasi nilai skor dari isu-isu strategis.

Kolom (4) diisi dengan nilai rata-rata dari total skor tiap-tiap isu strategis.

Teknik atau metode di atas dapat digunakan untuk melakukan pemeringkatan sejenis bidang lainnya, seperti memprioritaskan program prioritas, kegiatan prioritas, usulan permasalahan pembangunan, dan lain-lain.

C.1.7. Perumusan Visi dan Misi SKPD

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (*wishfull thinking*), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Perumusan Visi SKPD

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Kriteria suatu rumusan visi SKPD antara lain:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi pembangunan masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang;
2. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan;
3. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan SKPD, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD; dan
4. Sejalan dengan visi dan misi kepala daerah dan arah pembangunan daerah jangka menengah.

Visi SKPD yang baik harus dapat memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Dapat dibayangkan oleh semua pelaku/pemangku kepentingan pelayanan SKPD (*imaginable*);
2. Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan (*desirable*);
3. Memungkinkan, wajar, dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi, dan kapasitas yang ada (*feasible*);
4. Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien, dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah dimasa depan (*focused*);
5. Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (*flexible*);
6. Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua pelaku (*communicable*); dan
7. Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas, dan padat.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan visi SKPD adalah:

1. Visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dan arah pembangunan daerah jangka menengah;

Visi SKPD yang akan dirumuskan dalam Renstra SKPD harus memiliki keterkaitan dengan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD. Dengan demikian, sebelum merumuskan visi SKPD, perlu dilakukan kajian terhadap visi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rancangan awal RPJMD adalah untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Hal ini menjadikan tim penyusun Renstra SKPD perlu selalu berkoordinasi dengan tim penyusun RPJMD guna memahami penjelasan visi, uraian misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang dimuat dalam rancangan awal RPJMD, serta bagaimana target indikator kinerja yang dibutuhkan dari SKPD dalam .

2. Hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD propinsi

Pernyataan visi dalam Renstra SKPD propinsi harus dapat merespon (merupakan jawaban) atas isu-isu strategis SKPD tersebut.

Proses Perumusan Visi

Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah (PPD) untuk menemukan perwujudan visi. Suatu permasalahan pembangunan di tingkat SKPD adalah berbagai permasalahan pembangunan yang berhubungan layanan atau peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan terkait. Perwujudan visi merupakan gambaran paling sederhana dan dengan bahasa yang mudah dikomunikasikan tentang wujud nyata kondisi, keadaan dan impian SKPD dalam 5 (lima) tahun yang akan dicapai dimasa mendatang. Untuk memperjelas gambaran suatu perwujudan visi dapat ditambahkan dengan atribut atau ciri-ciri lain tentang suatu wujud visi, dengan mengisi tabel dibawah ini.

Tabel.T-IV.C.20
Perumusan Perwujudan Visi

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis			Isu Strategis			Dst	
	1	2	3	1	2	3	1	2
PPD 1	<input type="checkbox"/>	Perwujudan Visi 1	<input type="checkbox"/>	Perwujudan Visi 2	<input type="checkbox"/>	Perwujudan Visi 3	<input type="checkbox"/>	Dst
PPD 2	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
PPD 3	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Dst	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Perwujudan visi diidentifikasi melalui proses FGD atau teknik lain yang secara efektif dapat menghasilkan rumusan tentang bagaimana wujud nyata kondisi, keadaan dan impian SKPD dalam 5 (lima) tahun ke depan yang dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategisnya. Di sini masing-masing anggota tim perumus perlu diberi waktu yang cukup untuk memaparkan gambaran masing-masing tentang wujud dari visi yang diinginkan pada akhir tahun ke-5 (lima), berikut pemikiran atau hasil analisis yang mendasarinya.

Namun, sebelum menentukan identifikasi perwujudan visi, terlebih dahulu dibuat analisis keterhubungan antara permasalahan pembangunan dengan isu strategis (misal, dengan memberi tanda (x) untuk yang tidak berkesesuaian dan tanda (√) untuk yang berkesesuaian. Bagi sel (kotak) yang bertanda (√) itulah dibuatkan perwujudan dimaksud pada tabel diatas.

Perlu diingat bahwa untuk menghasilkan perwujudan visi yang salah satunya berlandaskan pada kekuatan terbaik SKPD, identifikasi permasalahan SKPD harus mampu mengungkapkan peta kekuatan yang paling dominan dalam realisasi pembangunan daerah dimasa-masa lalu. Permasalahan SKPD harus dapat pula mengungkapkan kantong-kantong kekuatan layanan yang selama ini terabaikan untuk dijadikan salah satu faktor keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dimasa 5 (lima) tahun mendatang.

Setelah berbagai identifikasi perwujudan visi dibuat, lakukan pembahasan masing-masing perwujudan visi menjadi pokok-pokok visi. Suatu perwujudan visi merupakan kalimat yang relatif masih lengkap dalam menggambarkan wujud visi masa datang, termasuk atribut-atribut yang menjelaskannya. Berbagai atribut sangat penting dalam memberi bobot dan kejelasan bahwa perwujudan visi dimaksud penting bagi SKPD dalam menentukan kondisi dalam 5 (lima) tahun mendatang. Pembahasan tentang wujud apa yang paling baik atau sesuai bagi suatu SKPD dimasa datang sangat ditentukan bagaimana anggota tim mengenali, memahami, dan membandingkan atribut-atribut dari berbagai perwujudan visi yang berbeda-beda. Untuk membantu identifikasi dan mengukur capaian kinerja, perwujudan visi dapat disebutkan target waktu pencapaiannya.

Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) perwujudan visi ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud. Selanjutnya, dari keseluruhan pokok-pokok visi dibuatlah pernyataan visi, sehingga keseluruhan langkah diatas dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.21
Perumusan Visi

No.	Perwujudan Visi	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi

Suatu pernyataan visi dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, lugas, dan jelas serta memenuhi kriteria atau karakteristik visi sebagaimana telah dijelaskan di awal. Suatu pernyataan visi dapat berupa satu atau lebih pernyataan atau kalimat yang merangkum atau menggabungkan berbagai pokok visi terpilih. Namun, dengan kesederhanaan kalimat, diupayakan visi adalah satu kalimat dengan pokok-pokok visi dapat lebih dari satu. Untuk memberi penekanan atas keyakinan bahwa target dapat dicapai pada akhir periode perencanaan maka pernyataan visi dapat secara spesifik menyebutkan waktu capaian. Penjelasan visi dibuat untuk menjelaskan masing-masing pokok visi, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.22
Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi

Dengan demikian, suatu penjelasan visi pada dasarnya menguraikan kembali pokok-pokok visi yang telah disepakati ke dalam perwujudan visi dengan merinci lebih baik berbagai atribut atau penjelasan masing-masing pokok visi.

Perumusan Misi SKPD

Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Rumusan misi SKPD yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi SKPD yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh SKPD bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi SKPD.

Rumusan misi dalam dokumen Renstra SKPD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi SKPD. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Kriteria suatu rumusan misi:

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh SKPD dalam rangka mewujudkan visi SKPD.
2. Memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah.
3. Menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah dipahami.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan misi SKPD adalah:

1. Pernyataan visi SKPD.
2. Hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.

Berdasarkan kedua informasi tersebut, SKPD mengidentifikasi keadaan dan/atau kondisi yang harus ada atau dicapai supaya visi SKPD benar-benar terwujud di akhir periode perencanaan. Rumusan misi merupakan upaya untuk mewujudkan keadaan atau kondisi yang diinginkan. Upaya-upaya yang akan dikembangkan, harus memanfaatkan faktor-faktor pendorong dan mengantisipasi faktor-faktor penghambat yang telah diidentifikasi pada perumusan isu strategis.

Jika pernyataan visi menunjukkan keadaan/kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, maka pernyataan misi menunjukkan kerja-kerja/upaya untuk mewujudkan visi tersebut.

Proses Perumusan Misi

Setelah dibuat visi, termasuk pokok-pokok visi dan penjelasan visi, selanjutnya dibuat misi, termasuk penjelasan misi didalamnya. Mengingat bahwa misi harus dibuat penjelasannya, maka pengertian misi harus sederhana, singkat dan lugas dalam menjelaskan bagaimana visi akan dicapai. Alasan utama pengembangan visi adalah pada pokok-pokok visi karena pada pokok-pokok visi tersebut terkandung ulasan-ulasan apa yang akan dijadikan untuk dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan oleh SKPD.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa misi juga menyangkut komitmen pada *stakeholder* utama atau apa yang ingin diwujudkan oleh visi, maka pengembangan misi harus dijabarkan terlebih dahulu kepada *stakeholder* utama pembangunan, dalam hal ini masyarakat daerah (secara keseluruhan), SKPD (pelaku organisasi), pelaku ekonomi di daerah, dan *stakeholder* pembangunan daerah lainnya.

Teknisnya, pokok visi harus diidentifikasi terlebih dahulu *stakeholder* mana yang menjadi pelaku atau terkena dampak atas pokok visi dimaksud. Atau *stakeholder* yang berhubungan atau terkait dengan pokok visi tersebut, kemudian dibuatlah rincian misi. Proses perumusan misi dicontohkan pada tabel berikut ini:

Tabel.T-IV.C.23
Perumusan Misi

No.	Visi	Pokok-pokok visi	Stakeholder layanan								Misi
			SKPD lain		Pengguna layanan		Pelaku Ekonomi		Lainnya		
			(√)	Rincian misi	(x)	-	(√)	Rincian misi	(√)	Rincian misi	

Visi dan pokok-pokok visi yang telah diperoleh dalam proses penyusunan visi, selanjutnya pokok-pokok visinya disandingkan dengan *stakeholder* pembangunan/layanan yang terpengaruh atau terkait visi tersebut dengan (√) dan dijelaskan sebagai rincian misi kenapa *stakeholder* tersebut mempengaruhi pokok-pokok misi. Setelah diketahui *stakeholder* yang terpengaruh atau berhubungan dengan pokok-pokok visi dan dijelaskan dalam “rincian misi”, selanjutnya dibuat pernyataan misinya. Pengemasan menjadi kalimat misi dapat dilakukan dengan bermacam cara, namun harus tetap mempertahankan substansi. Sebagai contoh, misi dapat dibuat spesifik setiap pokok visi dengan merangkum masing-masing rincian misinya. Lalu, tiap-tiap misi dibuat sub-misi berdasarkan rincian misi; yang mana, masing-masing sub-misi tersebut pada dasarnya adalah misi.

Selanjutnya, dibuat penjelasan misi dengan menggunakan dasar rincian atau sub-misi yang telah dibuat untuk menjelaskan berbagai hal sehingga misi menjadi mudah dipahami.

C.1.8. Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (*verb*) yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda (*noun*) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian, misalnya:

1. Menurunkan angka pengangguran; dan
2. Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi SKPD dan memiliki keterkaitan dengan visi SKPD yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Rumusan tujuan harus realistis dan dapat dicapai. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi SKPD yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Adapun langkah-langkah perumusan tujuan berdasarkan penjabaran visi dan misi SKPD dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mereview pernyataan visi dan misi SKPD;
2. Mereview pernyataan tujuan pembangunan jangka menengah dalam rancangan awal RPJMD untuk dikaitkan dengan tugas dan fungsi SKPD;
3. Mereview hasil perumusan isu-isu strategis SKPD; dan
4. Merumuskan pernyataan tujuan dengan cara: mendeskripsikan setiap pernyataan misi dalam satu atau beberapa tujuan yang menggambarkan kondisi atau keadaan yang harus ada supaya pernyataan misi dapat tercapai.

C.1.9. Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Langkah yang diperlukan dalam perumusan sasaran sebagai berikut:

1. Mereview pernyataan tujuan pelayanan jangka menengah yang telah dirumuskan;
2. Mereview program prioritas beserta target indikator kinerja dari Rancangan Awal RPJMD yang menjadi tanggung jawab SKPD;
3. Merumuskan pernyataan sasaran untuk masing-masing tujuan;
4. Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tugas dan fungsi SKPD; dan
5. Memeriksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap tujuan dan misi serta melakukan penyempurnaan bila diperlukan.

Dalam merumuskan sasaran yang perlu diperhatikan adalah:

1. Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai dengan bidang layanan SKPD;
2. Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
3. Kelompok sasaran yang dilayani;
4. Profil pelayanan terkait indikator kinerja;
5. Isu-isu strategis SKPD yang sesuai dengan bidang layanan SKPD;
6. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan;
7. Pencapaian satu tujuan dapat saja melalui beberapa sasaran; dan
8. Kriteria SMART-C yaitu:
 - a) *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
 - b) *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
 - c) *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
 - d) *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
 - e) *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
 - f) *Continously improve* (*perbaikan berkelanjutan*), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD selanjutnya disusun dalam Tabel.T-IV.C.24 berikut.

Tabel.T-IV.C.24 ini selanjutnya ditampilkan dalam dokumen Renstra SKPD.

Tabel.T-IV.C.24
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD


NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.24:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan
- Kolom (2) diisi dengan uraian tujuan
- Kolom (3) diisi dengan uraian sasaran untuk setiap tujuan. Tujuan dapat dijabarkan dalam satu sasaran atau lebih
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja setiap sasaran
- Kolom (5) sampai dengan (9) diisi dengan target kinerja sasaran yang harus dicapai pada tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD.

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR. G-IV.C.3
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah




Dari gambar di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan SKPD secara keseluruhan.

Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan SKPD pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan SKPD lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara Kepala Daerah dan SKPD dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini:

GAMBAR. G-IV.C.4
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi SKPD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Hasil analisis dan kajian sampai dengan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD ini disampaikan kepada Bappeda sebagai bahan/masukan bagi penajaman substansi yang dihasilkan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD. Tim penyusun RPJMD selanjutnya menggunakan hasil analisis/kajian dan rumusan dari tim penyusun Renstra SKPD ini dalam:

1. Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah;
2. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
3. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
4. Penentuan indikator keluaran program;
5. Penentuan pagu per SKPD.

C.1.10. Mempelajari Surat Edaran Kepala Daerah perihal Penyusunan Rancangan Renstra SKPD (dilampiri rancangan awal RPJMD dengan indikator keluaran program dan pagu per SKPD)

Setelah surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD diterima, maka SKPD perlu mencermati:

1. Jadwal penyampaian rancangan Renstra SKPD;
2. Muatan rancangan awal RPJMD (analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun tahun mendatang, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan); dan
3. Indikator keluaran program dan pagu indikatif per SKPD;

C.1.11. Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah SKPD

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komperhensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk

melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Perumusan Strategi


Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Keterhubungan Renstra Strategis


Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar.G-III.C.1
Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD



Berdasarkan dari arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dibagi menjadi 2 (dua) perencanaan strategis dan operasional, maka SKPD diharapkan dalam merencanakan program dan kegiatannya dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah (*visi, misi tujuan dan sasaran SKPD*) dan permasalahan urusan pemerintahan daerah (*indikator kinerja Daerah*), seperti dijelaskan pada kerangka fikir pada gambar dibawah ini:

Gambar.G-III.C.2
 Kerangka Fikir Keterhubungan Antarkinerja



Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan adalah:


1. Menerjemahkan strategi kedalam bentuk yang operasional;
2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;
3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;
4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan
5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik.

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran SKPD dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal SKPD; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana bagan berikut:

Gambar.G-III.C.3
 Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi



Dari gambar di atas, jelas bahwa perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.

Perumusan strategi pada Renstra SKPD dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/*opportunities*, dan tantangan/*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran kedalam berbagai tabel, dengan salah satu contoh sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.25
 Penentuan Alternatif Strategi
 Pencapaian Indikator Sasaran:.....

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang : 1. 2. 3. dst ...	Tantangan: 1. 2. 3. dst ...
Kekuatan : 1. 2. 3. dst	Alternatif Strategi : 1. 2. 3. dst	Alternatif Strategi : 1. 2. 3. dst
Kelemahan: 1. 2. 3. dst	Alternatif Strategi : 1. 2. 3. dst	Alternatif Strategi : 1. 2. 3. dst

- b) Pemilihan strategi yang paling tepat (efektif dan efisien) diantara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui metode SWOT, dapat dilakukan melalui:
 - 1) Dibahas kembali melalui *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman di bidang manajemen strategik;
 - 2) Menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap penentuan isu-isu strategis;
 - 3) Menggunakan metode *Balanced Score Card*; dan
 - 4) Menggunakan kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk obyektivitas pemilihan strategi.

c) Alternatif strategi yang dipilih selanjutnya diuraikan kedalam tabel berikut:

Tabel.T-IV.C.26
Penentuan Strategi
(Contoh Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SLTP)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya APM SD	- APM SD	
2.	Merata dan meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah	- Rasio guru terhadap murid di kota dan desa - Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis di kota dan desa	
3.	Dst	-	

Cara Pengisian Tabel.T-IV.C.26:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan
- Kolom (2) diisi dengan uraian sasaran jangka menengah pelayanan SKPD sebagaimana hasil perumusan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD
- Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja setiap uraian sasaran
- Kolom (4) diisi dengan hasil pemilihan alternatif strategi yang dirumuskan pada Tabel.T-IV.C.25

d) Keempat, untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan kegiatan yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan (*strategy mapping*), agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif:

1. Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya.
2. Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*).
3. Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang.
4. Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

Perumusan Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Langkah-langkah perumusan kebijakan adalah:

1. Merumuskan rancangan kebijakan dari setiap strategi dengan mempertimbangkan:

- a) Besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi; dan
 - b) Keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan
2. Menguji rumusan rancangan kebijakan apakah dapat menghasilkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dan telah mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;
 3. Menguji apakah rancangan kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel.T-IV.C.27
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya sumber daya manusia Provinsi/Kabupaten/Kotayang cerdas dan handal			
MISI I :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 1.1 2. Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 2.1 2. Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 1.1 2. Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 2.1 2. Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst			

Tabel.T-IV.C.27 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Jika terdapat pernyataan strategi atau kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan kebijakan tersebut.

C.1.12. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Review* kembali rancangan awal RPJMD, yaitu pada:
 - a. isu-isu strategis;
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang,

- c. strategi dan arah kebijakan;
 - d. kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
 - e. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
2. Periksa apakah visi, misi, tujuan, dan sasaran SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang, strategi, dan kebijakan dalam rancangan Renstra SKPD telah relevan dan sinergis dengan rancangan awal RPJMD. Lakukan penyesuaian jika diperlukan;
 3. Perhatikan indikator program dan pagu per SKPD;
 4. Berdasarkan (2) dan (3), rumuskan target *outcome* program SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan;
 5. Lakukan perumusan target *output*/keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target *outcome* program SKPD;
 6. Lakukan perumusan kegiatan;
 7. Hitunglah biaya kegiatan untuk mencapai target *output* kegiatan;
 8. Hitunglah biaya program untuk mencapai target *outcome*;
 9. Periksa apakah total biaya program sesuai dengan pagu SKPD. Jika melebihi pagu SKPD, lakukan pemeringkatan prioritas program dan kegiatan sehingga sesuai dengan pagu SKPD. Daftar urutan prioritas program dan kegiatan ini menjadi salah satu bahan yang akan dibahas dalam forum SKPD penyusunan Renstra SKPD;
 10. Susunlah rincian target *outcome* program kedalam target tahunan; dan
 11. Berdasarkan target *outcome* tahunan pada langkah (10), susunlah perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program pertahun

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada Tabel.T-IV.C.28 berikut ini.

Tabel.T-IV.C.28 merupakan tabel yang harus ditampilkan dalam dokumen Renstra SKPD.

Tabel.T-IV.C.28
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD.....*)
Provinsi/ Kabupaten/Kota.....**)


Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1	Sasaran 1			Program																
				Kegiatan.....																
Tujuan 1	Sasaran 2			Program																
				Kegiatan.....																
				Dst																
Tujuan 2	Sasaran 1			Program																
				Kegiatan.....																
				Program																

*) diisi dengan nama SKPD

***) diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Cara pengisiannya Tabel.T-IV.C.28:

- Kolom (1) diisi dengan pernyataan tujuan jangka menengah sebagaimana tercantum dalam Tabel.T-IV.C.24.
- Kolom (2) diisi dengan pernyataan sasaran dari setiap pernyataan tujuan. Pernyataan sasaran dari setiap tujuan sebagaimana tercantum dalam Tabel.T-IV.C.24
- Kolom (3) diisi dengan indikator sasaran dari setiap pernyataan sasaran. Pernyataan indikator sasaran dari setiap sasaran sebagaimana tercantum dalam Tabel.T-IV.C.24.
- Kolom (4) diisi dengan kode urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah/ Program.



- Kolom (5) Uraian nama program dan uraian nama kegiatan yang dirancang untuk setiap sasaran jangka menengah
- Kolom (6) Indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) diisi dengan uraian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Untuk urusan wajib yang berbasis pada pelayanan dasar diwajibkan menggunakan indikator SPM.
- Kolom (7) Data capaian pada tahun awal perencanaan diisi dengan data capaian pada awal tahun perencanaan untuk setiap indikator kinerja yang akan dijadikan titik tolak periode perencanaan jangka menengah SKPD

Kolom *Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan* untuk setiap baris program, diisi sebagai berikut:

Kolom Tahun-1 adalah tahun pertama periode Renstra SKPD, demikian seterusnya sampai dengan Kolom Tahun-5 adalah tahun kelima periode Renstra SKPD

Kolom target diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program (*outcome*) dan kinerja kegiatan (*output*) yang akan dicapai pada tahun berkenaan untuk masing-masing program dan kegiatan

Kolom Rp diisi dengan jumlah pendanaan yang dibutuhkan pada tahun berkenaan guna mencapai target kinerja program (*outcome*) dan target kinerja kegiatan (*output*) pada tahun tersebut.

Kolom *Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD*:

- Kolom (18) diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program (*outcome*) yang akan dicapai pada akhir periode Renstra SKPD untuk setiap program berkenaan.
- Kolom (19) diisi dengan total jumlah pendanaan yang dibutuhkan untuk mendanai program, mulai dari tahun-1 sampai dengan tahun-5, guna mencapai target akhir kinerja program (*outcome*) yang ditetapkan pada akhir periode Renstra SKPD.
- Kolom (20) diisi dengan nama unit kerja SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan berkenaan.
- Kolom (21) diisi dengan indikasi lokasi pelaksanaan program dan kegiatan berkenaan.

C.1.13. Perumusan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) *Review* terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD;
- 2) Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan
- 3) Identifikasi indikator dan target kinerja SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disusun dalam Tabel.T-IV.C.29 berikut. Tabel.T-IV.C.29 adalah tabel yang harus dimuat dalam dokumen Renstra SKPD.

Tabel.T-IV.C.29
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Contoh: SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Angka Rata-rata Lama Bersekolah							
2	Angka Melek Huruf							
3	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI							
4	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS							
5	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA							
6	Pembinaan Guru jenjang SD/MI							
7	Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS							
8	Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA							
9	Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan							
10	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
11	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)							
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A							
13	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B							
14	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C							
15	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI							
16	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs							
17	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA							
18	Angka Kelulusan (AL) SD/MI							
19	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs							
20	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA							
21	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs							
22	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA							
23	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV							

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.29:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urutan pengisian indikator.
- Kolom (2) diisi dengan uraian indikator kinerja SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD
- Kolom (3) diisi dengan data capaian pada awal tahun periode RPJMD untuk setiap indikator kinerja
- Kolom (4) sampai dengan kolom (8) diisikan dengan besaran yang ditargetkan untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing tahun berkenaan
- Kolom (9) diisi dengan besaran yang ditargetkan tercapai pada akhir tahun periode RPJMD untuk setiap indikator kinerja SKPD

C.1.14. Pelaksanaan Forum SKPD

Forum SKPD dalam rangka penyusunan Renstra SKPD adalah forum para pemangku kepentingan pelayanan SKPD untuk membahas rancangan Renstra SKPD dibawah koordinasi kepala SKPD untuk mendapatkan masukan bagi penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra SKPD.

Forum SKPD penyusunan Renstra SKPD merupakan forum penting guna membantu memastikan bahwa isu strategis pelayanan, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dimuat dalam dokumen Renstra SKPD mampu merespon kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan pelayanan SKPD tersebut. Forum ini menjadi semacam uji publik atas rancangan kebijakan pelayanan SKPD dalam menangani dinamika kebutuhan dan aspirasi pelayanan para pemangku kepentingan SKPD tersebut untuk 5 (lima) tahun mendatang. Forum ini juga menjadi media komunikasi antara SKPD dengan para pemangku kepentingannya untuk menyepakati apa yang dapat dilakukan dan apa yang belum dapat dilakukan SKPD melalui Renstra SKPD tahun rencana.

Tujuan penyelenggaraan forum SKPD adalah untuk:

1. Mengkomunikasikan hasil analisis/kajian oleh SKPD atas kebutuhan pelayanan SKPD untuk lima tahun mendatang
2. Memperoleh penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan penyepakatan tentang:
 - a. Isu strategis (pelayanan) SKPD untuk ditangani dalam 5 (lima) tahun mendatang;
 - b. Tujuan dan sasaran pelayanan SKPD jangka menengah;
 - c. Strategi dan kebijakan pelayanan;
 - d. Program dan kegiatan prioritas SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang; dan
 - e. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Kesepakatan yang dihasilkan oleh forum SKPD ini menjadi acuan bagi tim penyusun Renstra SKPD dalam penyempurnaan materi rancangan Renstra SKPD.

Keluaran yang harus dihasilkan oleh forum SKPD penyusunan Renstra SKPD adalah materi kesepakatan dengan para pemangku kepentingan pelayanan SKPD tentang masukan-masukan bagi penyempurnaan substansi rancangan Renstra SKPD. Rancangan Renstra SKPD yang telah disempurnakan ini kemudian disampaikan kepada Bappeda sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala Daerah perihal Penyusunan Rancangan Renstra SKPD. Dengan demikian, forum SKPD penyusunan Renstra SKPD dilaksanakan untuk mempertajam dan menyempurnakan muatan rancangan Renstra SKPD sebelum disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan forum SKPD dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan.

C.1.14.1. Materi yang Perlu Disiapkan

Materi yang perlu disiapkan bagi pembahasan forum SKPD ini sekurang-kurangnya adalah:

1. Ringkasan hasil kajian/analisis dan hasil perumusan substansi Rancangan Renstra SKPD yang dihasilkan oleh Tim Penyusun Renstra SKPD;
2. Ringkasan Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota, digunakan untuk pembahasan forum SKPD provinsi;
3. Ringkasan Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, digunakan untuk pembahasan forum SKPD kabupaten/kota; dan
4. Rancangan Awal RPJMD.

C.1.14.2. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum SKPD Penyusunan Renstra SKPD

C.1.14.2.1. Peserta

Peserta forum SKPD adalah pihak-pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam forum SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama. Peserta forum SKPD berfungsi sebagai pengambil keputusan melalui pembahasan yang disepakati bersama. Peserta forum SKPD terdiri dari:

1. Kelompok sasaran pelayanan SKPD;
2. Kelompok yang memperoleh manfaat/dampak tidak langsung dari pelayanan SKPD;
3. SKPD yang bersangkutan; dan
4. SKPD yang memperoleh manfaat/dampak langsung/tidak langsung dari pelayanan SKPD.

C.1.14.2.2. Narasumber

Narasumber forum SKPD berfungsi memberikan informasi yang perlu diketahui peserta untuk proses pengambilan keputusan hasil forum SKPD. Informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan.

C.1.14.2.3. Fasilitator

Fasilitator yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi. Fasilitator bertanggungjawab terhadap kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap kelompok diskusi.

C.1.14.2.4. Tim Penyelenggara Forum

Tim penyelenggara forum SKPD adalah tim penyusun Renstra SKPD. Tugas Tim Penyelenggara forum SKPD adalah:

1. Menyiapkan materi yang diperlukan bagi pembahasan forum SKPD;
2. Menyusun jadwal, agenda dan daftar kebutuhan logistik/kelengkapan Forum SKPD;
3. Mengidentifikasi fasilitator yang akan memandu pembahasan;
4. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat penyelenggaraan Forum SKPD
5. Menerima pendaftaran peserta forum SKPD;
6. Merangkum berita acara kesepakatan hasil penyelenggaraan forum SKPD;
7. Menyusun hasil penyempurnaan substansi rancangan Renstra SKPD berdasarkan hasil forum SKPD; dan
8. Menyampaikan kepada Bappeda dan DPRD rancangan Renstra SKPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil forum SKPD

C.1.14.3. Pelaksanaan Forum SKPD

Tahapan pelaksanaan forum SKPD terdiri dari:

1. Tahap persiapan;
2. Tahap diskusi dan pembahasan; dan
3. Tahap perumusan kesepakatan.

C.1.14.3.1. Tahap Persiapan Forum SKPD

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah:

- 1) Menyiapkan materi yang akan digunakan sebagai bahan pembahasan dalam forum SKPD;
- 2) Menyiapkan jadwal, agenda, tempat dan logistik pelaksanaan forum SKPD;
- 3) Menyiapkan tata cara pelaksanaan forum SKPD meliputi peserta, narasumber, fasilitator yang akan terlibat, agenda acara, pembagian diskusi kelompok, kriteria prioritas program SKPD jangka menengah, dan perumusan kesepakatan dan berita acara;
- 4) Mengumumkan secara terbuka minimal 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan forum SKPD tentang jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan forum SKPD;
- 5) Mempublikasikan pokok-pokok substansi rancangan Renstra SKPD melalui media masa, minimal 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan forum SKPD. Pokok-pokok substansi rancangan Renstra SKPD sedikitnya memuat:
 - a) Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada periode sebelumnya;
 - b) Isu-isu strategis pelayanan SKPD untuk ditangani pada 5 tahun mendatang ;
 - c) Visi dan misi pelayanan SKPD;
 - d) Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD;
 - e) Strategi dan kebijakan pelayanan jangka menengah SKPD;
 - f) Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; dan
 - g) Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- 6) Mengundang fasilitator yang dinilai memenuhi kualifikasi berikut: memiliki pemahaman yang memadai atas substansi yang akan dibahas dalam forum SKPD, dan memiliki pengalaman yang memadai dalam memfasilitasi diskusi dan penyepakatan hasil;

- 7) Mengundang narasumber yang telah dipilih berdasarkan kompetensi atas bidang pelayanan SKPD;
- 8) Menyusun tata tertib pembahasan forum SKPD;
- 9) Menerima pendaftaran peserta forum SKPD sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan forum SKPD. Saat mendaftar, peserta menginformasikan pada kelompok diskusi yang mana dia akan bergabung; dan
- 10) Menyusun daftar pembagian peserta berdasarkan butir (9).

C.1.14.3.2. Tahap Diskusi dan Pembahasan Forum SKPD

Tahap diskusi dan pembahasan forum SKPD terdiri dari:

1. Pembukaan oleh Kepala SKPD;
2. Sidang Pleno I meliputi:
 - a) Pemaparan tentang pokok-pokok materi rancangan awal RPJMD yang sekurang-kurangnya meliputi isu strategis pembangunan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah, indikasi rencana program prioritas daerah, indikator keluaran program, dan pagu indikatif SKPD yang bersangkutan;
 - b) Pemaparan pokok-pokok materi rancangan Renstra SKPD
 - c) Pemaparan materi lainnya sesuai kebutuhan; dan
 - d) Tanggapan umum peserta atas materi yang dipaparkan
3. Sidang kelompok diskusi membahas:
 - a) kriteria prioritas program SKPD jangka menengah, isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif SKPD, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam upaya mewujudkan visi dan misi SKPD dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah.
 - b) Pembahasan untuk memperoleh saran, tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari peserta kelompok diskusi. Tabel.T-IV.C.24, Tabel.T-IV.C.27, Tabel.T-IV.C.28, dan Tabel.T-IV.C.29.
 - c) Pengambilan keputusan ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kelompok diskusi.
 - d) Materi yang disepakati kelompok diskusi diformulasikan kedalam rancangan rumusan hasil keputusan/kesepakatan kelompok diskusi.
4. Sidang Pleno II berisikan pemaparan rancangan hasil sidang kelompok antara lain:
 - a) Hasil penajaman isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif SKPD, serta indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
 - b) Berdasarkan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta forum SKPD terhadap materi hasil diskusi kelompok, diambil keputusan untuk disepakati menjadi keputusan sidang pleno II atas setiap materi kelompok diskusi pada Forum SKPD.
5. Perumusan rancangan kesepakatan hasil forum SKPD yaitu:
 - a) Merangkum seluruh tanggapan dan saran serta keputusan atas penajaman, dan klarifikasi terkait dengan aspek keterpaduan, keselarasan, dan keterkaitan antar program dalam sidang pleno II. Dalam kaitan ini dapat dibentuk tim perumus yang berunsurkan fasilitator, wakil-wakil kelompok, narasumber, sesuai dengan kebutuhan.
 - b) Rangkuman hasil keputusan sidang pleno II dirumuskan kedalam rancangan berita acara hasil kesepakatan forum SKPD
6. Penutupan mencakup:
 - a) Pembacaan rumusan rancangan berita acara hasil forum SKPD

- b) Meminta tanggapan akhir dari peserta terhadap rumusan rancangan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD yang dibacakan untuk pengambilan keputusan kesepakatan.
- c) Pengambilan keputusan ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta.

C.1.14.3.3. Tahap Perumusan Hasil

Perumusan hasil dilakukan dengan sebagai berikut:

1. Tim perumus merangkum seluruh hasil pembahasan materi pada sidang pleno I, kelompok diskusi, sidang pleno II, dan sidang pleno III sebagai lampiran dari berita acara hasil kesepakatan forum SKPD.
2. Berita acara hasil kesepakatan forum SKPD yang telah disetujui ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD.
3. Berita acara hasil kesepakatan forum SKPD yang telah ditandatangani beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renstra SKPD yang akan disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi.
4. Format berita acara hasil kesepakatan forum SKPD beserta lampirannya terdiri dari:
 - a. Rancangan berita acara hasil kesepakatan forum SKPD;
 - b. Daftar hadir peserta forum SKPD;
 - c. Rekapitulasi hasil pembahasan kelompok forum SKPD terhadap isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Renstra SKPD;
 - d. Rekapitulasi hasil pembahasan sidang-sidang kelompok forum SKPD terhadap program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD;
 - e. Rekapitulasi hasil pembahasan sidang-sidang kelompok forum SKPD terhadap indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;
 - f. Hasil kesepakatan sidang kelompok forum SKPD.
 dengan contoh format sebagai berikut:

a. Format Rancangan Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD

BERITA ACARA
 HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD.....
 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD.....
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *).....

Pada haritanggal..... sampai dengan hari tanggal bulantahuntelah diselenggarakan forum SKPD Penyusunan Renstra SKPD yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi..... (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum SKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal :
 J a m :
 Tempat :

forum SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota*) :

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu strategis (pelayanan) SKPD, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra SKPD..... provinsi/kabupaten/kota*)... ..Tahun - sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas SKPD..... provinsi/kabupaten/kota*) ... Tahun - yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum SKPD..... provinsi/kabupaten/kota*) Tahun...-... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD..... Provinsi/Kabupaten/Kota*) Tahun-.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Kepala SKPD
selaku pimpinan sidang Forum SKPD.....
Tanda tangan
(Nama)

Mewakili Peserta Forum SKPD Penyusunan Renstra SKPD..... Provinsi/Kabupaten/Kota*)

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst..				

Catatan:

*) coret yang tidak perlu

b. Format Daftar Hadir Peserta Forum SKPD

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD
NOMOR :
TANGGAL :

Tabel.T-IV.C.30
Daftar Hadir Peserta Forum SKPD.....
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Tanggal :

Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no Telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst..				

c. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum SKPD terhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra SKPD

LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD
 NOMOR :
 TANGGAL :

Tabel.T-IV.C.31
 Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum SKPD..... terhadap
 Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra SKPD..... Tahun-....
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Tanggal :
 Tempat :

ISU STRATEGIS:			
1.			
2.			
dst			
VISI :			
MISI I :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 1.1 2. Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 2.1 2. Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 1.1 2. Kebijakan 1.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst			

d. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-Sidang Kelompok Forum SKPD terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Renstra SKPD

LAMPIRAN III : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD
 NOMOR :
 TANGGAL :

Tabel.T-IV.C.32
 Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum SKPD terhadap
 Program dan Kegiatan Prioritas Renstra SKPD..... Tahun.....—
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)
 Tanggal :
 Tempat :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1	Sasaran 1			Program																
				Kegiatan.....																
Tujuan 1	Sasaran 2			Program																
				Kegiatan.....																
				Dst																
Tujuan 2	Sasaran 1			Program																
				Kegiatan.....																
				Program																

- e. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum SKPD terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Renstra SKPD

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD
 NOMOR :
 TANGGAL :

Tabel.T-IV.C.33

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum SKPD terhadap Indikator kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Tanggal:

Tempat:

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	

- f. HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK FORUM SKPD

LAMPIRAN V : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD
 NOMOR :
 TANGGAL :

HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK FORUM SKPD.....

Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Pokok Bahasan: Misi

Tanggal:

Tempat:

Tabel.T-IV.C.34

ISU STRATEGIS:			
VISI :			
MISI :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 1.1 2. Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 2.1 2. Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....

Tabel.T-IV.C.35
 Program dan Kegiatan Prioritas Renstra SKPD..... Tahun.....–
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)
 terkait dengan pokok bahasan Misi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1	Sasaran 1			Program																
				Kegiatan.....																
Tujuan 1	Sasaran 2			Program																
				Kegiatan.....																
				Dst																
Tujuan 2	Sasaran 1			Program																
				Kegiatan.....																
				Program																

Tabel.T-IV.C.36
 Indikator kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)
 terkait dengan Pokok Bahasan Misi

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	

Tabel.T-IV.C.37
Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok

No	Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok
1.	
2.	
3.	
4.	
Dst....	

..... (nama daerah) (Tanggal/Bulan/Tahun)

Tabel.T-IV.C.38
Daftar Anggota Sidang Kelompok.....
Forum SKPD Provinsi.....
Tahun-....

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan Dalam Sidang Kelompok	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				

C.2 Tahap Penyajian Rancangan Renstra SKPD

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra SKPD yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra SKPD, dengan sistematika penulisan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan SKPD ini mengacu pada hasil kerja bagian B.2.1.2. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel.T-IV.C.2 dan Tabel.T-IV.C.3 dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD *).....
Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

....., 20....
Kepala SKPD

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD*
Provinsi/Kabupaten/Kota)..**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

*) diisi dengan nama SKPD
**) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
***) disesuaikan dengan kewenangan SKPD

....., 20....
Kepala SKPD

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.

Setelah penyajian Tabel.2.1, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Setelah penyajian Tabel 2.2, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan SKPD.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel.T-IV.C.9 yang telah dilakukan pada C.1.2 (Analisis Gambaran Pelayanan SKPD)

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD (Tabel.T-IV.C.9), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut (hasil pengisian Tabel.T-IV.C.11). Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan SKPD;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD sebagaimana dihasilkan pada B.2.1.7

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada C.1.8 (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD) dan C.1.9 (Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD) dan dikemukakan dalam Tabel.T-IV.C.24.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada C1.11, yaitu dari Tabel.T-IV.C.27.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12. (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1 yang bersumber dari Tabel.T-IV.C.28.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
SKPD.....*)
Provinsi/Kabupaten/Kota.....)**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Tujuan 1	Sasaran 1			Program																	
				Kegiatan.....																	
Tujuan 1	Sasaran 2			Program																	
				Kegiatan.....																	
				Dst																	
Tujuan 2	Sasaran 1			Program																	
				Kegiatan.....																	

*) diisi dengan nama SKPD

***) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel.T-IV.C.29.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Naskah rancangan Renstra SKPD ini selanjutnya disampaikan kepala SKPD kepada Bappeda untuk di verifikasi.

D. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA SKPD.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan atas Rancangan Renstra SKPD yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan Rancangan Renstra SKPD bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Penyusunan rancangan akhir ini dilakukan melalui dua tahap yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

1. Tahap perumusan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan akhir Renstra SKPD.

D.1. Tahap Perumusan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Setelah RPJMD disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka sebagai konsekuensinya rancangan Renstra SKPD harus disesuaikan dengan RPJMD tersebut.

Perumusan isi dan substansi rancangan akhir Renstra SKPD ini dilakukan melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Penajaman visi dan misi.
2. Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.

D.1.1. Penajaman visi dan misi

Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD menjadi rancangan akhir Renstra SKPD dilakukan oleh tim penyusun Renstra SKPD berdasarkan hasil kajian terhadap RPJMD provinsi yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah. Hal pertama yang dilakukan dalam penyempurnaan ini adalah penajaman visi dan misi.

Visi dan misi SKPD yang telah dirumuskan semula pada rancangan Renstra SKPD dipertajam dan disesuaikan dengan visi dan misi sebagaimana dalam RPJMD. Ini merupakan bagian penting, karena visi dan misi ini akan menjadi arahan bagi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD.

D.1.2. Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

Tahap ini bertujuan untuk menyelaraskan rancangan Renstra SKPD dengan isi RPJMD. Penyelarasan ini mencakup:

1. Penajaman kembali rumusan tujuan SKPD berdasarkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD;
2. Penyesuaian rumusan sasaran dan strategi serta kebijakan berdasarkan RPJMD;
3. Penyesuaian program prioritas SKPD yang disertai dengan indikasi kebutuhan pendanaan;
4. Penajaman indikator kinerja urusan (sesuai tugas dan fungsi);
5. Perumusan kaidah transisi dan kaidah pelaksanaan; dan
6. Penyusunan rancangan Keputusan Gubernur/Keputusan Bupati/Walikota tentang Renstra SKPD.

Setelah perumusan rancangan akhir Renstra SKPD diselesaikan, maka tim penyusun Renstra SKPD membahas rancangan akhir Renstra SKPD dengan seluruh unit kerja SKPD.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, tim menyempurnakan rancangan akhir Renstra SKPD

D.2. Penyajian Rancangan Akhir Renstra SKPD.

Penyajian rancangan akhir Renstra SKPD disusun menurut sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

1.2 Landasan Hukum

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

2.2 Sumber Daya SKPD

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sama dengan isi Rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

E. PENETAPAN RENSTRA SKPD

1. Rancangan akhir Renstra SKPD disampaikan kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah.
2. Sebelum Bappeda mengajukan kepada kepala daerah untuk disahkan, terlebih dahulu melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD
3. Verifikasi akhir antara lain bertujuan untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.
4. Pengesahan Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah
5. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.
6. Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
7. Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh kepala daerah.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI



Salinan sesuai dengan aslinya
PI. KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina (IV/a)

NIP 19690824 199903 1 001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG
TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
2010


LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 54 Tahun 2010
TANGGAL : 21 Oktober 2010

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)


- A. BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD
- B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD
- C. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD
- D. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD
- E. PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD
- F. PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
- G. PENETAPAN RKPD

A. BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD

Gambar. G-V.A.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi



Gambar. G-V.A.2
 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota



B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RKP

Tahapan persiapan penyusunan RKP meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKP, orientasi mengenai RKP, penyusunan agenda kerja, serta persiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

B.1. Pembentukan Tim Penyusun RKP

Bappeda menyiapkan rancangan surat keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKP provinsi dan kabupaten/kota. Anggota tim berasal dari pejabat dan staf SKPD yang memiliki kemampuan dan kompetensi dibidang perencanaan dan penganggaran, serta dapat mencurahkan waktu dan konsentrasinya untuk menyusun RKP.

Guna efektivitas proses penyusunan dan kedalaman kajian maupun rumusan dokumen, tim penyusun dapat dibagi kedalam beberapa kelompok kerja (pokja) berdasarkan urusan atau gabungan beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, atau menurut klasifikasi lainnya yang dapat mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan tugas dan fungsi tim.

Tugas tim penyusun RKP selanjutnya dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahap persiapan sampai dengan ditetapkannya rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKP tahun berkenaan

Struktur tim penyusun RKP sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah
Ketua Tim	:	Kepala Bappeda
Wakil Ketua	:	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Sekretaris	:	Sekretaris Bappeda
Anggota	:	Kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan.

Tim penyusun RKP provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

B.2. Orientasi mengenai RKP

Orientasi mengenai RKP kepada seluruh anggota tim dilakukan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya utamanya RPJMD, teknis penyusunan dokumen RKP, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun RKP.

Bahan orientasi mengenai RKP, antara lain:

- Peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara; sistem perencanaan pembangunan nasional; pemerintahan daerah; pengelolaan keuangan daerah; pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota; pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD); tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan RKP dan penyusunan anggaran.
- Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

B.3. Penyusunan Agenda Kerja

Jangka waktu dan kegiatan penyusunan dokumen RKP sangat ketat dan padat, untuk itu perlu disusun agenda kerja tim yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen RKP dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKP. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.

Rancangan awal RKP merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi setiap SKPD provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan rancangan Renja SKPD.

Dalam rangka menerapkan perencanaan partisipatif, rancangan awal RKPD provinsi dibahas bersama pemangku kepentingan dalam forum musrenbang RKPD provinsi dan menjadi acuan dalam membahas Renja SKPD dalam forum SKPD provinsi.

Demikian halnya rancangan awal RKPD kabupaten/kota selain dibahas bersama dengan pemangku kepentingan dalam forum musrenbang RKPD kabupaten/kota juga dibahas dalam forum musrenbang di kecamatan dan menjadi acuan dalam membahas Renja SKPD dalam forum SKPD kabupaten/kota.

Mempertimbangkan terbatasnya waktu dan adanya keterkaitan hubungan antar satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dalam proses penyusunan RKPD dan Renja SKPD diharapkan penyusunan rancangan awal RKPD provinsi dan kabupaten/kota sudah harus dimulai dari bulan Desember tahun sebelumnya

Contoh agenda kerja penyusunan dokumen RKPD provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel. T-V.B.1

Contoh Agenda Kerja Penyusunan RKPD, Renja SKPD dan APBD Kabupaten/Kota

NO	Tahapan Perencanaan dan penganggaran Tahunan Daerah	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV								
A. Penyusunan RKPD dan Renja-SKPD (s/d Rancangan Akhir)																																																					
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD/Renja-SKPD Kab/Kota	■	■	■	■																																																
2.	Penyusunan rancangan awal RKPD dan rancangan Renja-SKPD Kab/Kota					■	■																																														
3.	Musrenbang desa/kelurahan							■	■																																												
4.	Lanjutan penyusunan rancangan Renja-SKPD									■																																											
5.	Musrenbang Kecamatan											■																																									
6.	Pembahasan rancangan Renja SKPD pada Forum SKPD kabupaten/kota											■	■																																								
7.	Penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota													■	■																																						
8.	Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota															■	■																																				
9.	Perumusan Rancangan Akhir RKPD kab/kota																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
B. Penetapan perkada RKPD dan Renja SKPD																																																					
10.	Penetapan perkada RKPD kabupaten/kota																																																				
11.	Penetapan Renja SKPD kabupaten/kota																																																				
C. Penyusunan KUA dan PPAS																																																					
12.	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS																																																				
13.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada KDH																																																				
14.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD																																																				
15.	Pembahasan KUA dan PPAS																																																				
16.	Nota Kesepakatan KUA dan PPAS																																																				
D. Penyusunan RAPBD																																																					
17.	Penyiapan SE tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD																																																				
18.	Penetapan SE tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD																																																				
19.	Penyusunan RKA-SKPD																																																				
20.	Pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD																																																				
21.	Penyempurnaan RKA-SKPD																																																				
22.	Penyiapan Raperda APBD																																																				
E. Pembahasan dan Penetapan APBD																																																					
23.	Penyampaian Raperda APBD beserta kampirannya oleh Kepala Daerah kepada DPRD																																																				
24.	Pembahasan Raperda APBD																																																				
25.	Persetujuan Bersama antara DPRD dan KDH																																																				
26.	Evaluasi oleh Mendagri bagi APBD provinsi dan oleh Gubernur bagi APBD kabupaten/kota																																																				
27.	Penyempurnaan Raperda APBD berdasarkan hasil evaluasi																																																				
28.	Penetapan Perda tentang APBD																																								■												

B.4. Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan unsur penting yang harus tersedia dalam penyusunan RKPD, karena selain akan mendukung kelancaran penyusunan juga akan menentukan kualitas dokumen RKPD yang akan disusun. Untuk itu, perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun daftar data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan RKPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan dalam analisis.
2. Mengumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan antara lain bersumber dari:

1. Peraturan perundangan terkait;
2. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait;
3. Dokumen-dokumen:
 - a. RPJMN, RTRWN, dan RKP untuk penyusunan RKPD provinsi;
 - b. RPJMD dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD kabupaten/kota; dan
 - c. Hasil evaluasi RKPD periode lalu.
4. Dokumen-dokumen RPJMD, RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan;
5. Dokumen RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaannya;
6. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya;
7. Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya; dan
8. Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir;
9. Data lainnya dari laporan kinerja SKPD.


C. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD provinsi dan kabupaten/kota dilakukan melalui 2 (dua) tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:


1. Tahap perumusan rancangan awal RKPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan awal RKPD.

Bagan alir tahapan penyusunan rancangan awal RPJPD provinsi dan kabupaten/kota, masing-masing dapat dilihat pada Gambar. G-V.A.1 untuk provinsi dan Gambar. G-V.C.2 untuk kabupaten/kota sebagai berikut:

Gambar. G-V.C.1
Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi



Gambar. G-V.C.2
Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten/kota



C.1. Tahap Perumusan Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD provinsi dan kabupaten/kota menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (*working paper*). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RKPD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen).

a. Perumusan rancangan awal RKPD Provinsi dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
3. Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
4. Evaluasi kinerja tahun lalu;
5. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional;
6. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi;
7. Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
8. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
9. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
10. Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
11. Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
12. Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif;

b. Perumusan rancangan awal RKPD kabupaten/kota dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
3. Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
4. Evaluasi kinerja tahun lalu;
5. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional dan provinsi;
6. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota;
7. Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota;
8. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan Kebijakan Keuangan daerah;
9. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
10. Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
11. Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
12. Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif;

C.1.1. Pengolahan Data dan Informasi

Pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan, informasi, hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (*slide* atau *white paper*), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan awal RKPD.

Mengingat pentingnya kesiapan data dan informasi dalam proses perumusan RKPD dan bagaimana data itu harus diperoleh, perlu ditunjuk anggota tim yang secara khusus ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah harus dikompilasi secara terstruktur. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis, sehingga secara akurat dapat memberikan gambaran perkembangan pembangunan daerah.

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan yaitu bahwa pengolahan data dan informasi hendaknya tidak dilakukan hanya disaat dimulainya perencanaan, tetapi kegiatan ini harus berlangsung terus menerus setiap hari, seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berhubung pengolahan/tersedianya data dan informasi yang akurat merupakan salah satu kelemahan atau kurang mendapat perhatian hampir diseluruh lingkungan kehidupan kita,

maka dilingkungan SKPD perlu ditingkatkan/ditumbuhkembangkan kesadaran betapa pentingnya data dan informasi utamanya untuk penyusunan rencana pembangunan daerah.

Untuk efektifitas dan efisiensi pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disiapkan, tim penyusun harus menyusun terlebih dahulu hasil pengolahan data dan informasi yang diperlukan kedalam kertas kerja (*worksheet*), bisa dalam bentuk grafis maupun dalam bentuk tabel. Tidak semua data dan informasi dapat disajikan dalam dokumen RKPD, karena tergantung pada urgensi data dan informasi apa saja yang paling signifikan untuk disajikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan sistematika penulisan RKPD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyusunan RKPD diperlukan data dan informasi tentang gambaran umum kondisi daerah dan pengelolaan keuangan daerah

C.1.1.1. Data dan Informasi Gambaran Umum Kondisi Daerah

Data dan informasi gambaran umum kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Analisis data dan informasi pada beberapa aspek tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh dari kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya sekurang-kurangnya selama setahun terakhir dalam rangka mengidentifikasi sasaran prioritas yang belum tercapai, permasalahan yang harus diatasi dan isu-isu penting untuk segera ditangani dalam rancangan awal RKPD yang akan disusun.

Data dan informasi sebagaimana dikemukakan tadi dapat disajikan secara deskriptif atau dalam bentuk tabel, grafik, peta dan sebagainya.

Sumber data dan informasi gambaran umum kondisi daerah dapat diperoleh dari:

1. Data primer: diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh SKPD.
2. Data sekunder: diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), baik ditingkat pusat maupun daerah, dari instansi pemerintah pusat atau pemerintah vertikal, maupun data lainnya dari berbagai sumber lainnya.

C.1.1.2. Data dan Informasi Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

Data dan informasi gambaran pengelolaan keuangan daerah mencakup data pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan neraca daerah.

Sumber data dan informasi gambaran pengelolaan keuangan daerah diperoleh dari:

1. Data primer, dari anggota tim penyusun RKPD yang berasal dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
2. Data sekunder, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau instansi pemerintah pusat yang membina keuangan daerah.

Pengolahan data dan informasi pembangunan daerah yang dibutuhkan, sekurang-kurangnya mencakup data setahun terakhir sebelum masa RKPD/Renja SKPD yang direncanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini akan diberikan beberapa contoh pengolahan data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun RKPD provinsi dan kabupaten/kota yang selanjutnya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah.

C.1.2. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal bagi tim tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek geografi dan demografi serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya. Mengingat perbedaan dari karakteristiknya maka dalam analisis gambaran umum kondisi daerah harus disesuaikan dengan struktur kewenangan dan tingkatan pemerintahan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, merupakan data dan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya pada setiap kabupaten/kota. Sedangkan, data dan informasi yang diolah untuk kabupaten/kota, menggambarkan keadaan setiap kecamatan di wilayah masing-masing.

1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi provinsi dan kabupaten/kota perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada provinsi dan kabupaten/kota.

Secara rinci analisis geografi daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan antara lain terhadap:

- a) Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup:
 1. Luas dan batas wilayah administrasi;
 2. Letak dan kondisi geografis antara lain terdiri dari:
 - o Posisi astronomis;
 - o Posisi geostrategis;
 - o Kondisi/kawasan, antara lain meliputi:
 - Pedalaman;
 - Terpencil;
 - Pesisir;
 - Pegunungan;
 - Kepulauan;
 3. Topografi, antara lain terdiri dari:
 - a) Kemiringan lahan;
 - b) Ketinggian lahan;
 4. Geologi, antara lain terdiri dari:
 - a) Struktur dan karakteristik;
 - b) Potensi;
 5. Hidrologi, antara lain terdiri dari:
 - a) Daerah aliran sungai;
 - b) Sungai, danau dan rawa;
 - c) Debit;
 6. Klimatologi, antara lain terdiri dari:
 - a) Tipe;
 - b) Curah hujan;
 - c) Suhu;
 - d) Kelembaban
 7. Penggunaan lahan, antara lain terdiri dari:
 - a) Kawasan budidaya;
 - b) Kawasan lindung; dan

b) Potensi pengembangan wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

c) Wilayah rawan bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

d) Demografi

Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah dari waktu ke waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau entitas tertentu.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dalam menyusun rancangan awal RKPD provinsi terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi. Sedangkan untuk penyusunan RKPD kabupaten/kota, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari:

2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator-indikator: pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, indeks ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk diatas garis kemiskinan, angka kriminalitas yang tertangani.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, sebagai berikut:

a. Pertumbuhan PDRB

Hasil analisis pertumbuhan PDRB, dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.1
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun s.d
 Atas Dasar Harga Konstan Tahun
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Sektor	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian										
2	Pertambangan & Penggalian										
3	Industri Pengolahan										
4	Listrik, Gas & Air bersih										
5	Konstruksi										
6	Perdagangan, Hotel & Restoran										
7	Pengangkutan & Komunikasi										
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan										
9	Jasa-jasa										
	PDRB										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-V.C.2
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun s.d
 Atas Dasar Harga Berlaku
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Sektor	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian										
2	Pertambangan & Penggalian										
3	Industri Pengolahan										
4	Listrik, Gas, & Air bersih										
5	Konstruksi										
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran										
7	Pengangkutan & Komunikasi angkutan & Komunikasi										

NO	Sektor	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan										
9	Jasa-jasa										
	PDRB										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-V.C.3
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun s.d
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Sektor	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian										
2	Pertambangan & Penggalian										
3	Industri Pengolahan										
4	Listrik, Gas & Air bersih										
5	Konstruksi										
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran										
7	Pengangkutan & Komunikasi										
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan										
9	Jasa-jasa										
	PDRB										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-V.C.4
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk) Tahun sampai dengan Tahun...
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Sektor	Pertumbuhan	
		Hb	Hk
		%	%
1	Pertanian		
2	Pertambangan & Penggalian		
3	Industri Pengolahan		
4	Listrik, Gas & Air bersih		
5	Konstruksi		
6	Perdagangan, Hotel & Restoran		
7	Pengangkutan & Komunikasi		
8	Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan		
9	Jasa-jasa		
	PDRB		

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel.T-V.C.5
Perkembangan PDRB provinsi/kabupaten/kota Tahun s.d
Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

(dalam jutaan rupiah)

NO	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	PDRB									
		(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
1	Kabupaten/Kecamatan***)...										
2	Kabupaten/Kecamatan***)...										
3	Kabupaten/Kecamatan***)...										
4	Kota/Kecamatan***)...										

NO	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	PDRB									
		(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
5	Dst ...										
	Standar provinsi/kabupaten/kota****)										
	Standar Nasional/Provinsi****)										
	Standar Internasional/Nasional****)										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

****) Jika tabel provinsi, isi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

*****) Coret sesuai dengan kebutuhan (untuk kabupaten dapat dibandingkan dengan standar provinsi, jika kecamatan dapat dibandingkan dengan standar kabupaten/kota dst....)

b. Laju Inflasi

Hasil analisis nilai inflasi rata-rata, dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.6
 Nilai inflasi rata-rata Tahun.... s.d
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)	Rata-rata pertumbuhan
Inflasi						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator: angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, rasio penduduk yang bekerja.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial sebagai berikut:

a. Angka melek huruf

Hasil analisis angka melek huruf, dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.7
 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun s.d
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis					
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas					
3	Angka melek huruf					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-V.C.8
Angka Melek Huruf Tahun
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Jika tabel provinsi, isi sesuai dengan nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

b. Angka rata-rata lama sekolah

Hasil analisis angka rata-rata lama sekolah, dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.9
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....***)										
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....***)										
3	Dst										
	Jumlah										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

****) Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau Tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator: jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga.

Penyusunan tabel hasil analisis capaian indikator seni budaya dan olahraga dengan merujuk tata cara pengolahan sumber data dan informasi kondisi umum daerah pada Lampiran I Peraturan Menteri ini, kemudian dibuatkan tabel antara lain sebagaimana contoh berikut:

Tabel.T-V.C.10
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Capaian Pembangunan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.					
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.					
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.					
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-V.C.11
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/kota*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)				
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)				
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)				
4	Dst				
	Jumlah				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum dalam menyusun rancangan awal RKPD provinsi terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi.

Sedangkan untuk penyusunan rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun kedalam tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota.

Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:

3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah sebagai berikut:

a. Angka partisipasi sekolah

Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) lingkup provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.12
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	jumlah murid usia 7-12 thn					
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	APS SD/MI					
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah murid usia 13-15 thn					
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	APS SMP/MTs					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-V.C.13
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	SD/MI			SMP/MTs		
		jumlah murid usia 7-12 thn	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah murid usia 13-15 thn	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
4	Dst						
	Jumlah						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

b. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Hasil analisis rasio ketersediaan sekolah/penduduk usai sekolah se-provinsi/kabupaten/kota, dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.14
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah					
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	Rasio					
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah					
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	Rasio					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel.T-V.C.15
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
5	Dst						
	Jumlah						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Jika tabel provinsi diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

c. Rasio guru/murid

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-provinsi/kabupaten/kota dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.16
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru					
1.2.	Jumlah Murid					
1.3.	Rasio					
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru					
2.2.	Jumlah Murid					
2.3.	Rasio					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-V.C.17
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
5	Dst						
	Jumlah						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Jika tabel provinsi diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus layanan urusan wajib sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan pilihan pemerintahan daerah sebagai berikut:

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA di provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.18
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
n-5	Jumlah Investor			
n-4	Jumlah Investor			
n-3	Jumlah Investor			
n-2	Jumlah Investor			
n-1	Jumlah Investor			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Hasil analisis nilai PMDN/PMA di provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.19
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
n-5				
n-4				
n-3				
n-2				
n-1				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

c. Rasio daya serap tenaga kerja

Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.20
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN					
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN					
3	Rasio daya serap tenaga kerja					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus layanan urusan pilihan sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional.

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek daya saing daerah dalam menyusun rancangan awal RPJPD provinsi, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap

variabel yang akan dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi. Sedangkan untuk kabupaten/kota disusun menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota masing-masing.

Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari:

4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut:

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT perkapita)

Hasil analisis konsumsi RT perkapita dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.21
Angka Konsumsi RT perkapita
Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Total Pengeluaran RT					
2.	Jumlah RT					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-V.C.22
Angka Konsumsi RT perkapita
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Total Pengeluaran RT	Jumlah RT	RASIO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3.	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Jika tabel provinsi diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

b. Nilai Tukar Petani

Untuk hasil penghitungan terhadap Nilai Tukar Petani (NTP), dapat disajikan kedalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.23
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)					
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)					
3.	Rasio					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel.T-V.C.24
 Nilai Tukar Petani (NTP)Tahun
 Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Indeks Yang Diterima Petani (It)	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3.	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Jika tabel provinsi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

c. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Untuk menghitung jumlah konsumsi non pangan perkapita, dapat disajikan kedalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.25
 Persentase Konsumsi RT non-Pangan
 Tahun s.d
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Total Pengeluaran RT non Pangan					
2.	Total Pengeluaran					
3.	Rasio					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-V.C.26
 Persentase Konsumsi RT non-Pangan
 Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Tahun
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Total Pengeluaran RT Non Pangan	Total Pengeluaran	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
4.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
5.	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Jika tabel provinsi diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus kemampuan ekonomi daerah sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik,

persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai berikut:

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Untuk menghitung ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.27
Rasio Ketaatan terhadap RTRW
Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Realisasi RTRW					
2.	Rencana Peruntukan RTRW					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

b. Luas wilayah produktif

Untuk menghitung luas wilayah produktif dapat disusun tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.28
Persentase luas Wilayah Produktif
Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Luas Wilayah produktif					
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-V.C.29
Persentase luas Wilayah Produktif Tahun
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wil. Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
4	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Jika tabel provinsi diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus fasilitas/infrastruktur sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator-indikator: angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

a. Angka kriminalitas

Untuk menghitung angka kriminalitas dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.30
Angka Kriminalitas
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Jenis Kriminal	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah kasus Narkoba					
2.	Jumlah kasus Pembunuhan					
3.	Jumlah Kejahatan Seksual					
4.	Jumlah kasus Penganiayaan					
5.	Jumlah kasus Pencurian					
6.	Jumlah kasus Penipuan					
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang					
8.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun					
9.	Jumlah Penduduk					
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

b. Jumlah Demonstrasi

Untuk menghitung jumlah demonstrasi, dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.31
Jumlah Demo
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Bidang Politik					
2	Ekonomi					
3	Kasus pemogokan kerja					
4	Jumlah Unjuk Rasa					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Analisis terhadap indikator kinerja pada fokus iklim berinvestasi lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk provinsi dan kabupaten/kota lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau tabel seperti contoh diatas dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan rasio lulusan S1/S2/S3.

a. Kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3)

Hasil analisis rasio lulusan S1/S2/S3 dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.32
Rasio lulusan S1/S2/S3
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah lulusan S1					
2.	Jumlah lulusan S2					
3.	Jumlah lulusan S3					
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3					
5.	Jumlah penduduk					
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Hasil analisis rasio ketergantungan dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.33
Rasio Ketergantungan Tahun s.d
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun					
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun					
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)					
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun					
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat dirangkum dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.34
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)		
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB							
1.1.1.2	Laju inflasi							
1.1.1.3	PDRB per kapita							
1.1.1.4	Dst....							
1.2.	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Pendidikan							
1.2.1.1	Angka melek huruf							
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah							
1.2.1.3	Dst							
1.3.	Dst							
1.3.1	Dst....							
2.	PELAYANAN UMUM							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1	Pendidikan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)		
2.1.1.1	Pendidikan dasar							
2.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah							
2.1.1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah							
2.1.1.1.3	Rasio terhadap murid							
2.1.1.1.4	Dst							
2.1.1.2	Pendidikan menengah							
2.1.1.2.1	Angka partisipasi sekolah							
2.1.1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah							
2.1.1.3	Dst.....							
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita							
2.1.2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk							
2.1.2.3	Dst....							
2.1.3	Dst...							
2.1.3.1	Dst....							
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.2.1	Pertanian							
2.2.1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
2.2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB							
2.2.2	Kehutanan							
2.2.2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis							
2.2.2.2	Kerusakan Kawasan Hutan							
2.2.2.3	Dst....							
2.2.3	Dst....							
2.2.3.1	Dst.....							
3.	DAYA SAING DAERAH							
3.1	Kemampuan Ekonomi							
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.1.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita							
3.1.1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita							
3.1.1.3	Produktivitas total daerah							
3.1.1.4	Dst							
3.1.2	Pertanian							
3.1.2.1	Nilai tukar petani							
3.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
3.2.1	Perhubungan							
3.2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan							
3.2.1.2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum							
3.2.1.3	Dst...							
3.2.2	Penataan Ruang							
3.2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW							
3.2.2.2	Luas wilayah produktif							
3.2.2.3	Dst.....							
3.3	Dst							
3.3.1	Dst...							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

C.1.3. Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke-sektor-sektor:

1. Sektor pertanian;
2. Sektor pertambangan dan penggalian;
3. Sektor industri pengolahan;
4. Sektor listrik, gas dan air bersih;
5. Sektor bangunan;
6. Sektor perdagangan, hotel dan restoran;
7. Sektor angkutan dan komunikasi;
8. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan
9. Sektor jasa-jasa.

Indikator-indikator lain yang tak kalah penting antara lain tingkat pengangguran, kemiskinan, investasi, inflasi dan lain-lain. Mengingat komponen-komponen indikator tersebut sudah dihitung pada analisis capaian pembangunan daerah maka pada tahap ini penekanan utamanya adalah pada analisis untuk menjawab “mengapa” dan “bagaimana” kinerja ekonomi daerah dicapai, terutama dalam hubungannya dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Indikator ekonomi daerah secara keseluruhan, setelah dijelaskan kinerja dan permasalahannya, kemudian dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel.T-V.C.35
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Provinsi/Kabupaten/kota*)

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah/B erkurang	Proyeksi	
			Tahun (n-3)	Tahun (n-2)		Tahun (n-1)	Tahun n
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PDRB (Harga Berlaku)						
2.	PDRB (Harga Konstan)						
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Berlaku tahun tertentu						
4.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Konstan tahun tertentu						
5.	Tingkat Inflasi						
6.	Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral						
7.	Produktivitas Sektoral, yang merupakan rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap sektor terhadap jumlah tenaga kerja di sektor yang bersangkutan						
8.	Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri)						
9.	Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio)						
10.	Jumlah Penduduk Miskin						
11.	Tingkat Pengangguran						
12.	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan: <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Perkapita - Kemampuan Investasi - Besaran Indeks Gini (<i>Gini Ratio Index</i>) - Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 						

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah/B erkurang	Proyeksi	
			Tahun (n-3)	Tahun (n-2)		Tahun (n-1)	Tahun n
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dan sebagainya						
13.	Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan-perbandingan - Pajak Daerah terhadap PDRB - Biaya pendidikan, kesehatan, penelitian dan sebagainya terhadap PDRB - Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB) - Struktur Pembiayaan Pembangunan Daerah dan sebagainya.						

Cara Pengisian Tabel Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

Angka tahun n ditulis dengan angka yang sesuai dengan tahun perencanaan, misalnya untuk penyusunan RKPD 2011 maka:

- tahun n = tahun yang direncanakan, ditulis tahun 2011
 tahun n-1 = tahun berjalan, ditulis tahun 2010
 tahun n-2 = tahun lalu, ditulis tahun 2009
 tahun n-3 = tiga tahun sebelum tahun rencana, yaitu ditulis tahun 2008

Cara pengisian Tabel.T-V.C.35:

- Kolom (1) diisi sesuai dengan nomor urut indikator makro ekonomi yang tersedia.
 Kolom (2) diisi dengan nama indikator makro ekonomi daerah.
 Kolom (3) diisi satuan/ unit dari setiap indikator makro yang diukur.
 Kolom (4) diisi dengan data tiga tahun sebelum tahun rencana (n-3).
 Kolom (5) diisi dengan data dua tahun sebelum tahun rencana (n-2). Kalau data definitif belum tersedia, dapat digunakan angka sementara dan diberi catatan.
 Kolom (6) diisi dengan hasil perbandingan kolom (3) dan kolom (4) berupa angka-angka kenaikan (+) atau penurunan (-), dengan satuan sesuai dengan satuan pada indikator makro ekonomi yang tersedia (apakah dalam % atau dalam Rp) dan sebagainya.
 Kolom (7) diisi dengan proyeksi/perkiraan tahun berjalan (tahun n-1), dapat diambil dari proyeksi tahun n dari RKPD tahun sebelumnya.
 Kolom (8) diisi dengan perkiraan kondisi pada tahun rencana.

Catatan:

1. Untuk indikator yang sama dan tahun yang sama, isinya harus sama dengan tabel pada subbab 2.2.
2. Bila dalam RKPD tahun sebelumnya ternyata tidak memuat informasi dimaksud, pada RKPD yang akan disusun perlu dilengkapi dengan tabel tersebut.

C.1.3.1 Analisis Keuangan Daerah

Pemahaman yang baik terhadap hasil analisis kondisi ekonomi daerah, selanjutnya digunakan sebagai salah satu input utama untuk membuat analisis keuangan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui.

Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana.

Perhitungan kapasitas keuangan daerah beserta kerangka pendanaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD tahun rencana

Evaluasi atas hasil perhitungan ini dimaksudkan untuk mengetahui amanat dari RPJMD dalam menentukan kapasitas keuangan daerah serta hasilnya. Selain itu juga untuk mengetahui

bagaimana dasar-dasar perhitungan dilakukan untuk tahun rencana. Evaluasi dilakukan dengan mempelajari dokumen RPJMD pada bagian kerangka pendanaan/penghitungan kapasitas keuangan daerah. Pemahaman atas perhitungan kapasitas keuangan daerah ini menjadi dasar penentuan dan perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana.

Tabel.T-V.C.36
Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuda RKPDTahun...
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)


No	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun rencana (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(5)
1	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Daerah		
	Pajak Daerah		
	Retribusi Daerah		
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan		
	Lain-Lain PAD yang sah		
1.2.	Dana Perimbangan		
	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak		
	Dana Alokasi Umum		
	Dana Alokasi Khusus		
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
	Hibah		
	Dana Darurat		
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	Bantuan Keuangan..... dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
	Total Pendapatan (a)		
2	Pencairan Dana Cadangan (b)		
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran		
	Saldo kas neraca daerah		
	Dikurangi:		
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan		
	Kegiatan lanjutan		
	Jumlah (c)		
	Jumlah proyeksi penerimaan riil (a+b+c)		

2. Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah

Penghitungan dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut:

Gambar. G-V.C.3

Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah



Untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang berbagai komponen pembentuk kapasitas keuangan daerah dan bagaimana komponen-komponen tersebut saling mempengaruhi maka beberapa langkah perhitungan berikut perlu dilakukan.

Tahap I: Analisis dan perhitungan penerimaan daerah

1. Menghitung rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja tidak langsung, pembiayaan, dan neraca daerah:
 - a) Menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.37
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)** (Rp)	Rata-rata Pertumb (%)
1	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1.	Pajak Daerah				
1.1.2.	Retribusi Daerah				
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan				
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah				
1.2.	Dana Perimbangan				
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak				
1.2.2.	Dana Alokasi Umum				
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus				
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah				
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Dana Darurat				
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya				
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
1.3.5	Bantuan Keuangan..... dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Keterangan:

tahun n-1 = satu tahun sebelum tahun ke-1 RKPD

tahun n-2 = dua tahun lalu sebelum tahun ke-1 RKPD

tahun n-3 = tiga tahun sebelum sebelum tahun ke-1 RKPD

misalnya tahun ke-1 RKPD = tahun 2011, maka

n-1 = tahun 2010

n-2 = tahun 2009

n-3 = tahun 2008

- b) Menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.38
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	(n-3) (%)	(n-2) (%)	(n-1)** (%)	Rata-rata Pertumb (%)
1.	Belanja Pegawai				
2.	Belanja Bunga				
3.	Belanja Subsidi				
4.	Belanja Hibah				
5.	Belanja Bantuan Sosial				
6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa				
7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa				
8.	Belanja Tidak Terduga				
	Jumlah Belanja Tidak Langsung				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

- c) Menghitung rata-rata pertumbuhan harta dan kewajiban daerah, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.39
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah

No.	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)** (Rp)	Rata-rata Pertumb (%)
1.	ASET				
1.1.	ASET LANCAR				
1.1.1.	Kas				
1.1.2.	Piutang				
1.1.3.	Persediaan				
1.2.	ASET TETAP				
1.2.1.	Tanah				
1.2.2.	Peralatan dan Mesin				
1.2.3.	Gedung dan Bangunan				
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan Jaringan				
1.2.5.	Aset Tetap Lainnya				
1.2.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
1.2.7.	dst.....				
1.3.	ASET LAINNYA				
1.3.1.	Tagihan Penjualan Angsuran				
1.3.2.	Tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah				
1.3.3.	Kemitraan Dengan Pihak Kedua				
1.3.4.	Aset Tak Berwujud				
1.3.5.	dst.....				
	JUMLAH ASET DAERAH				
2.	KEWAJIBAN				
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga				
2.1.2.	Uang Muka Dari Kas Daerah				
2.1.3.	Pendapatan Diterima Dimuka				
2.1.4.	dst.....				
3.	EKUITAS DANA				
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR				
3.1.1.	SILPA				
3.1.2.	Cadangan Piutang				
3.1.3.	Cadangan Persediaan				
3.1.4.	dst.....				
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI				
3.2.1.	Diinvestasikan Dalam Aset tetap				
3.2.2.	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya				
3.2.3.	dst.....				
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Contoh menghitung rata-rata pertumbuhan:

Rata-rata pertumbuhan realisasi dari setiap pos pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, serta neraca daerah sebagaimana dalam Tabel T-V.C.36, T-V.C.37, T-V.C.38 dan Tabel T-V.C.39 dapat dihitung dengan menggunakan rumus rata-rata geometrik berikut:

$$\text{Rata-rata pertumbuhan} = \{[(1 + P_1)(1 + P_2)(1 + P_t)]^{1/t} - 1\}$$

Dimana:

- P** = perubahan nilai dari nilai tahun sebelumnya
t = adalah periode pengamatan perubahan nilai.

Sedangkan P dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{pn - p(n-1)}{p(n-1)}$$

Dimana:

- pn** = nilai pada suatu periode
p(n-1) = nilai pada periode 1 tahun sebelumnya

2. Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun Rencana

Sumber pendapatan daerah mencakup: pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Metode perhitungan pendapatan (PAD) dalam RKPD pada prinsipnya sama dengan perhitungan yang ada di RPJMD, namun disesuaikan dengan kondisi riil daerah dengan mempertimbangkan indikator makro ekonomi daerah tahun rencana sebagaimana yang telah dianalisis sebelumnya.

Analisis pendapatan daerah dilakukan melalui tahapan:

a. Analisis Sumber Pendapatan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya yang dilakukan dengan cara menghitung persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran, dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan, dengan cara mengisi tabel dibawah ini:

Tabel.T-V.C.40
 Prosentase Sumber Pendapatan Daerah
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Tahun		
		(n-3) (%)	(n-2) (%)	(n-1)** (%)
1	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1.	Pajak Daerah			
1.1.2.	Retribusi Daerah			
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan			
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah			
1.2.	Dana Perimbangan			
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak			
1.2.2.	Dana Alokasi Umum			
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus			
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan..... dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

b. Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan. Analisis dilakukan dengan mengisi tabel kinerja realisasi pendapatan dibawah ini.

Tabel.T-V.C.41
Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

No	Uraian	Kinerja ***) (%)		
		(n-3) (%)	(n-2) (%)	(n-1)** (%)
1	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1.	Pajak Daerah	20% OT	10%UT	100% E
1.1.2.	Retribusi Daerah			
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan			
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah			
1.2.	Dana Perimbangan			
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak			
1.2.2.	Dana Alokasi Umum			
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus			
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan..... dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

***) Pada baris setiap kolom objek pendapatan daerah dalam tahun anggaran berkenaan diisi dengan besarnya prosentase selisih antara realisasi dengan anggaran.

Setelah mencantumkan persentase diikuti dengan keterangan kinerja realisasi pendapatan, sebagai berikut:

- Dalam hal pelampauan target pendapatan atau over target diisi dengan (OT),
- Dalam hal tidak mencapai target yang ditetapkan atau under target diisi dengan (UT),
- Dalam hal mencapai target yang ditetapkan atau equal diisi dengan (E).

c. Analisis proyeksi pendapatan daerah

Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan perhitungan kapasitas pendapatan daerah tahun rencana.

Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu.
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain)
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, khususnya untuk masing-masing komponen PAD.
4. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Proyeksi pendapatan dilakukan dengan mengisi tabel sebagai berikut.

Tabel.T-V.C.42
Proyeksi Pendapatan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Proyeksi Tahun n (Rp)
1	PENDAPATAN	
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	
1.1.1.	Pajak Daerah	
1.1.2.	Retribusi Daerah	
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	
1.2.	Dana Perimbangan	
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	

No	Uraian	Proyeksi Tahun n (Rp)
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1.3.1	Hibah	
1.3.2	Dana Darurat	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1.3.5	Bantuan Keuangan..... dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Rumus yang digunakan dalam menghitung proyeksi pendapatan daerah memperhatikan data-data wajib pajak daerah, objek pendapatan, upaya-upaya dalam intensifikasi dan ekstensifikasi serta aturan/pedoman terkait lainnya.

3. Analisis penerimaan pembiayaan daerah

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui jumlah penerimaan pembiayaan daerah tahun rencana. Metode perhitungan yang digunakan pada dasarnya sama dengan yang di RPJMD. Yang perlu dilakukan adalah menghitung kembali dan melakukan penyesuaian dengan kondisi tahun rencana. Komponen penerimaan pembiayaan daerah mencakup:

Tabel.T-V.C.43
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah

No	Uraian	Proyeksi Tahun n (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
1.1	Pelampauan penerimaan PAD	
1.2	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	
1.3	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1.4	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	
1.5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	
1.6	Kegiatan lanjutan	
2	Pencairan Dana Cadangan	
2.1	Pencairan Dana Cadangan	
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
3.1	Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD	
3.2	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga	
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	
4.1	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah	
4.2	Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain	
4.3	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank	
4.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank	
4.5	Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah	
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
5.1	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	
6	Penerimaan Piutang Daerah	
6.1	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah	
6.2	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah	
6.3	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain	
6.4	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank	
6.5	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank	

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Hasil analisis proyeksi pendapatan RKPd tahun rencana secara keseluruhan kemudian dibandingkan dengan proyeksi pendapatan tahun rencana di RPJMD. Dari perbandingan tersebut akan diketahui selisihnya, apakah terjadi penambahan/pengurangan. Hasilnya dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel.T-V.C.44
Proyeksi/Target Penerimaan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun rencana (Rp)	Proyeksi RKPd tahun rencana (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Daerah				
	Pajak Daerah				
	Retribusi Daerah				
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan				
	Lain-Lain PAD yang sah				
1.2.	Dana Perimbangan				
	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak				
	Dana Alokasi Umum				
	Dana Alokasi Khusus				
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah				
	Hibah				
	Dana Darurat				
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya				
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
	Bantuan Keuangan..... dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya				
	Total Pendapatan (a)				
2	Penerimaan Pembiayaan				
	Pencairan Dana Cadangan				
	Hasil Penjualan Kek. Daerah yang dipisahkan				
	Penerimaan Pinjaman Daerah				
	Pengembalian Utang				
	Penerimaan Piutang				
	Jumlah (b)				
3	Proyeksi Silpa Riil				
	Saldo kas neraca daerah				
	Dikurangi:				
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan				
	Kegiatan lanjutan				
	Jumlah (c)				
	Jumlah Kapasitas Keuangan Daerah (a) + (b) + (c)				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tahap II: Penghitungan Pengeluaran Daerah

Penghitungan dilakukan dengan mengambil data dan informasi proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan tahun rencana dari RPJMD, kemudian ditelaah dan disinkronkan dengan hasil evaluasi pada langkah (a). Pada komponen yang berkesesuaian lalu ditambah/dikurangi untuk menghasilkan proyeksi belanja dan pengeluaran daerah RKPd tahun rencana. Penambahan/pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan analisis proyeksi belanja dan pengeluaran RKPd tahun rencana yang telah dilakukan, mencakup:

1. Analisis belanja daerah tahun rencana

Analisis belanja daerah tahun rencana mencakup analisis terhadap:

a. Belanja tidak langsung, meliputi:

- 1) Gaji dan tunjangan PNS dihitung dengan mempertimbangkan adanya kenaikan gaji dan tunjangan, antara lain akibat kenaikan pangkat dan jabatan, gaji berkala, tunjangan keluarga, dan sejumlah akses yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Belanja bunga dihitung berdasarkan besarnya jumlah pinjaman daerah sesuai tingkat bunga dalam perjanjian.
- 4) Belanja bagi hasil dihitung berdasarkan besarnya perjanjian bagi hasil dengan pihak III.
- 5) Belanja bantuan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja langsung, meliputi:

- 1) Belanja honorarium PNS, khusus untuk guru dan tenaga medis dihitung dengan berdasarkan kelangkaan profesi.
- 2) Belanja beasiswa pendidikan PNS.
- 3) Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya).
- 4) Belanja sewa gedung kantor.
- 5) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya).

2. Analisis pengeluaran pembiayaan tahun rencana

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui jumlah pengeluaran pembiayaan daerah tahun rencana. Pada prinsipnya metode perhitungan yang digunakan sama dengan yang di RPJMD. Yang perlu dilakukan adalah menghitung kembali dan melakukan penyesuaian dengan kondisi tahun rencana. Komponen pengeluaran pembiayaan daerah mencakup:

a. Pembentukan dana cadangan.

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah:

- 1) Badan usaha milik pemerintah (BUMN);
- 2) Badan usaha milik daerah (BUMD);
- 3) Badan usaha milik swasta.

c. Pembayaran pokok utang:

- 1) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah;
- 2) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain;
- 3) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank;
- 4) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank;
- 5) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah;
- 6) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain;
- 7) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank;
- 8) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank;
- 9) Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo;
- 10) Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo.

d. Pemberian pinjaman daerah:

- 1) Pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah;
- 2) Pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain.

Hasil analisis terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun rencana kemudian dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel.T-V.C.45
PenghitunganKebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun rencana (Rp)	Proyeksi RKPD tahun rencana (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
A	Belanja TidakLangsung				
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan				
2.	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH				
3.	Belanja Bunga				
4.	Belanja Bagi Hasil				
5.	Belanja Bantuan kepada Desa *)				
6.	Belanja Bantuan Partai Politik				
B	Pengeluaran Pembiayaan				
1.	Pembentukan Dana Cadangan				
2.	Pembayaran Pokok Utang				
	TOTAL PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT				

*) Sesuai atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) bagi pemerintah kabupaten/kota

Untuk mendapatkan nilai dana yang akan digunakan dalam penghitungan pagu indikatif, atas kapasitas keuangan riil yang telah dihitung diatas, dikurangkan terlebih dahulu dengan kebutuhan dana bagi program/kegiatan wajib/mengikat yang harus diselenggarakan karena beberapa alasan:

- a. Menyangkut pelayanan dasar wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Menyangkut kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.

Tabel.T-V.C.46
PenghitunganKebutuhan Belanja Langsung: Wajib/Mengikat dan Prioritas
Provinsi/Kabupaten/kota

No	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun rencana (Rp)	Proyeksi tahun rencana (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1.	Program/kegiatan yang menampung belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.				
2.	Program/kegiatan yang menampung Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				
3.	Program/kegiatan yang menampung Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)				
4.	Program/kegiatan yang menampung Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)				
5.	Program/kegiatan yang menampung Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)				
	TOTAL BELANJA LANGSUNG WAJIB DAN MENGIKAT				

*) Sesuai atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Total pengeluaran wajib dan mengikat diatas menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah untuk analisis kerangka pendanaan.

Dengan demikian, ketersediaan dana untuk mendanai program dan kegiatan tahun rencana, yaitu:

- a. Total penerimaan daerah (I) :.....
- b. Total Pengeluaran belanja wajib/mengikat (II) :..... (-)
- Kapasitas keuangan daerah riil(III) :.....

Dengan demikian, ketersediaan dana untuk/sebagai pagu indikatif tahun rencana adalah:

- a. Kapasitas keuangan daerah riil (III) :.....
- b. Total Dana Program/kegiatan wajib(IV) :..... (-)
- Total dana pagu indikatif :.....

Dari total dana pagu indikatif yang ada dialokasikan keberbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I dan prioritas II dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II.

Prioritas I:

Prioritas I merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD (program pembangunan daerah) dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas pendidikan 20% (duapuluh persen) yang terangkum dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Suatu prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prioritas II:

Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya telah mengandung penghitungan alokasi pagu kewilayahandan dengan memperhatikan prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait. Suatu prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.


Prioritas III:

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung, seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.

Tahap penentuan pagu indikatif melalui tahap-tahap sebagaimana dijelaskan dalam gambar sebagai berikut.

Gambar. G-V.C.4

Penghitungan Pagu Indikatif



Suatu telaahan dan evaluasi dalam menentukan pagu indikatif dapat dilakukan dengan mempelajari dokumen RPJMD dan *working paper* penyusunan pagu indikatif-nya untuk mengetahui berbagai data dan informasi yang diolah, asumsi-asumsi yang mendasarinya, dan bagaimana pagu indikatif tersebut dihitung. Ditambah dengan analisis kondisi riil tahun rencana, maka hasil telaahan dan evaluasi dimaksud dapat menguji apakah pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RPJMD masih bisa digunakan.

C.1.4. Evaluasi Kinerja Tahun Lalu

Evaluasi kinerja tahun lalu merupakan tahapan dalam penyusunan rancangan awal dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Tujuan evaluasi kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasi atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Hasil evaluasi kinerja tahun lalu selain mereview RPJMD dan RKPD, juga memperhatikan dokumen RKPD tahun berjalan, seperti disajikan dalam Tabel.T-V.C.47 berikut ini:

Tabel.T-V.C.47
Evaluasi kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Provinsi/Kabupaten/Kota*)


Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program / kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB			
					Target RKPd tahun (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12			
1		WAJIB												
1	01	Pendidikan												
1	01	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM)	100%	45 %	65 %	60 %	92,31%	80%	75%	75%	Diknas	
1	01	01	01	Kegiatan Pembangunan gedung sekolah.	Jumlah sekolah yang terbangun	250	120	50	40	80%	40	200	80%	Diknas
1	01	01	02	Kegiatan pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang terbangun	250	100	50	50	100%	50	180	72%	Diknas
1	01	01	03	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas terbangun	400	180	60	48	80%	60	288	72%	
1	01	01	04	Dst.....										
1	02			Kesehatan										
1	02	01		Program										
1	01	01	01	Kegiatan										
1	03			Dst										
1	03	01		Program.....										

Cara Pengisian Tabel.T-V.C.47:

Tabel ini diisi oleh Tim penyusun berdasarkan HasilEvaluasi Pelaksanaan RKPd dan/atau Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Realisasi Renstra SKPD, dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan.



Kolom (2) diisi dengan:

- uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/kota.
- uraian judul program yang direncanakan;
- uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (3) Kolom 3 Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum didalam RPJMD.
- Indikator Kinerja Program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, pemerintah daerah akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan atau manfaat yang besar kepada masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- Indikator Kinerja Kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan.
- Contoh indikator kinerja program (*outcomes*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) sebagai berikut:

Program: "Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun"

Indikator Kinerja Program: "Angka Partisipasi Murni (APM)"

Kegiatan 1: “Pembangunan gedung sekolah”.

Indikator Kinerja Kegiatan: ” Jumlah sekolah yang terbangun“

Kegiatan 2: “Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah”

Indikator Kinerja Kegiatan: “Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang terbangun”

Kegiatan 3: “Penambahan ruang kelas sekolah”

Indikator Kinerja Kegiatan: “Jumlah ruang kelas terbangun”

- Kolom (4) (target kinerja capaian program/kegiatan pada akhir tahun RPJMD):
- untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD pada akhir tahun RPJMD.
 - untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD pada akhir tahun Renstra SKPD.
 - jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD.
 - angka tahun diisi dengan tahun terakhir periode RPJMD.
- Kolom (5) (Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan tahun n-3):
- angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-3.
 - untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun n-3.
 - untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun n-3.
 - contoh: RPJMD 2007-2012, maka ketika menyusun RKPD tahun 2011, kolom 5 diisi dengan realisasi mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 (realisasi APBD 2007 dan APBD 2008).
- Kolom (6) (Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan RKPD n-2):
- untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2.
 - untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2.
- Kolom (7) (Realisasi target kinerja program dan kegiatan):
- pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan RKPD tahun n-2 yang telah dilaksanakan melalui APBD tahun n-2.
 - untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program yang telah dilaksanakan dalam APBD sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2.
 - untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2.
- Kolom (8) (Tingkat realisasi terhadap target program dan kegiatan dalam %):
- untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk prosentase.
 - untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk prosentase.

- kolom 8 = (kolom 7/kolom 6) x 100%
- kolom ini dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan pengelolaan program dan kegiatan dari setiap SKPD, sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan atau mengurangi target kinerja capaian untuk RKPD tahun berikutnya.

Kolom (9) (Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan RKPD tahun n-1):

- pengisian kolom ini bersumber dari dokumen RKPD tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun n-1).
- untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun n-1.
- untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun n-1.

Kolom (10) (Realisasi capaian target program dan kegiatan RPJMD sampai dengan tahun berjalan):

- untuk baris program diisi dengan perkiraan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program dan kegiatan dalam RPJMD yang sudah dilaksanakan sampai dengan tahun n-2 dan akan dilaksanakan sampai dengan tahun n-1 (realisasi APBD sampai dengan tahun n-2 dan rencana dalam APBD tahun n-1).
- kolom 10 = kolom 5 + kolom 7 + kolom 9.
- untuk ukuran kinerja yang bersifat kumulatif, maka diisi dengan kondisi capaian kinerja pada tahun berjalan.

Kolom (11) (Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun):

- untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1) dalam bentuk prosentase.
- untuk ukuran kinerja yang bersifat kumulatif, maka diisi dengan kondisi capaian kinerja pada tahun berjalan.
- untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara capaian realisasi target sampai dengan tahun n-1 dengan target akhir RPJMD dalam bentuk prosentase.
- kolom 11 = (kolom 10/kolom 4) x 100%

Kolom (12) diisi dengan nama satuan kerja perangkat daerah yang akan bertanggung jawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Angka tahun n ditulis dengan angka yang sesuai dengan tahun perencanaan, misalnya untuk penyusunan RKPD 2011, maka:

- tahun n = tahun yang direncanakan, ditulis tahun 2011
- tahun n-1 = tahun berjalan, ditulis tahun 2010
- tahun n-2 = tahun lalu, ditulis tahun 2009
- tahun n-3 = tiga tahun sebelum tahun rencana, yaitu ditulis tahun 2008

Tabel ini ditandatangani oleh Kepala Daerah yang merupakan lampiran dari dokumen RKPD.

C.1.4.1. Review Capaian Kinerja RPJMD

Mengingat RKPD adalah operasionalisasi dari RPJMD maka perencanaan tahunan tidak dapat lepas dari perencanaan lima tahunan. Capaian kinerja selalu dikaitkan dan diakumulasikan dengan capaian lima tahunan. Kegiatan *review* capaian prioritas dan target program RPJMD

dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakansertaprioritas dan target kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan.

Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD di akhir tahun periode RPJMD dapat tercapai.

Review capaian prioritas dan target program RPJMD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program prioritas dan target kinerja program.
2. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan terhadap target kinerja RPJMD.
3. Sajikan dalam bentuk matrik analisis.
4. Rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dilkaitkan dengan capaian kinerja program RPJMD.
5. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun berjalan, misalnya sektor atau program apa yang perlu dipacu pembangunannya, yang perlu dipertahankan kinerjanya, dan yang dapat ditunda/dikurangi target kinerjanya.

C.1.4.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan

Kegiatan *review* ini menggunakan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), atau dokumen khusus hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi pelaksanaan tahun lalu digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian program dan kegiatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendorong capaian program/kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya pada periode RPJMD dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya.

Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/urusan pilihan pemerintahan daerah. Ini menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

C.1.5. Penelaahan terhadap RPJMN dan RKPD Provinsi untuk Kabupaten/Kota

Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran serta fokus pembangunan untuk tahun rencana yang terkait dengan daerah yang direncanakan.

Untuk penyusunan RKPD kabupaten/kota perlu melakukan penelaahan atas kebijakan provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan

dalam RKPD provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kabupaten/kota yang direncanakan.

Selain itu juga dilakukan telaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD yang terkait dengan arahan prioritas program/kegiatan untuk tahun yang direncanakan.

Penelaahan kebijakan nasional untuk tingkat provinsi dilakukan terhadap dokumen RKP dan sumber-sumber informasi terkait lainnya. Adapun, penelaahan kebijakan nasional untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan terhadap dokumen RKP dan RKPD provinsi dan sumber-sumber informasi terkait lainnya.

Tabel.T-V.C.48
Identifikasi Kebijakan Nasional
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Kebijakan Nasional		
	RPJMN	RKPD Provinsi	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Dst			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Keterangan: Untuk pengisian tabel tingkat provinsi, tidak termasuk kolom 3

Cara Pengisian Tabel.T-V.C.48:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan urutan isu ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/ kota.
- Kolom (2) diisi dengan kebijakan nasional yang mengacu pada RPJMN atau dari sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Kolom (3) diisi dengan kebijakan provinsi yang mengacu pada rancangan awal rencana RKPD provinsi atau dari sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Kolom (4) diisi dengan identifikasi kebijakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

C.1.6. Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam musrenbangdan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Dokumen penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diperoleh dari hasil sidang paripurna DPRD, yang dapat dimintakan dari sekretariat DPRD.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, antara lain sebagai berikut:

1. Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan SKPD.

2. Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut.
3. Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan.
4. Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPd yang berasal dari SKPD terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan aspek manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas.
5. Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPd
6. Sajikan dalam tabel, seperti berikut:

Tabel.T-V.C.49
 Rumusan Usulan Program/Kegiatan
 Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi
 Provinsi/Kabupaten/kota*)

1	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
dst						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Cara pengisian Tabel.T-V.C.49:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi jenis program/kegiatan yang diusulkan dalam dokumen rumusan hasil reses DPRD tahun n-2 (tahun lalu atau dua tahun sebelum tahun RKPd yang akan disusun).
- Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja dari program/kegiatan yang diusulkan, contoh lihat di tabel.
- Kolom (4) diisi besaran volume dari program/kegiatan yang diusulkan.
- Kolom (5) memuat lokasi kegiatan yang diusulkan (nama desa lengkap dengan kecamatan dan kabupaten/kota). Jika lokasinya tersebar, dirinci menurut lokasi yang sebenarnya.
- Kolom (6) diisi SKPD yang berwenang menangani program/kegiatan yang diusulkan.
- Kolom (7) memuat validasi hasil pengecekan oleh SKPD bersangkutan (dalam tim atau konfirmasi kepada SKPD).

C.1.7. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

1.7.1. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya bagi program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Lebih teknis, untuk mendapatkan rumusan masalah tahun rencana, langkah yang harus dilakukan adalah dengan mengidentifikasi isu-isu penting dan masalah mendesak dari berbagai langkah awal pada analisis daerah dan analisis kebijakan nasional/provinsi. Pada tingkat nasional mengidentifikasi isu-isu penting yang terjadi pada tingkat nasional yang ada keterkaitannya dengan daerah, sedangkan pada tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dilakukan analisis daerah dan analisis kebijakan nasional/provinsi untuk mengidentifikasi isu-isu penting dan masalah mendesak yang terjadi pada daerah.

Perumusannya dilakukan dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.50
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Program Pembangunan Daerah RPJMD Tahun Berkenaan	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Cara Pengisian Tabel.T-V.C.50:

- Kolom (1) berisi no urutan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Kolom (2) diisi tujuan dan sasaran dari dokumen RPJMD tahun berkenaan.
- Kolom (3) diisi permasalahan daerah tersebut.
- Kolom (4) diisi dengan faktor-faktor penentu keberhasilan.

1.7.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Input utama dari perumusan permasalahan tiap urusan ini adalah hasil analisis daerah, khususnya ekonomi kinerja pembangunan daerah, capaian berbagai program dan kebijakan diperiode lalu yang diperoleh dari laporan realisasi (dokumen) perencanaan pembangunan daerah. Berbekal materi, pemahaman dan hasil analisis tersebut, tiap-tiap urusan diuraikan berdasarkan permasalahan dan keterkaitannya dengan SKPD yang ada didalamnya.

Oleh setiap SKPD, harus diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar dan tugas/fungsi SKPD dengan menilik capaian kinerja yang masih jauh dari harapan dan target yang

ditetapkan dalam RPJMD. Masing-masing permasalahan yang ada kemudian diuraikan lagi untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan dilakukan pada bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap urusan untuk mendapatkan rumusan permasalahan, dilakukan dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.51
Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Program Prioritas
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendidikan			
1.1.	Angka melek huruf			
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah			
1.3.	Pendidikan dasar:			
1.3.1.	Angka partisipasi sekolah			
1.3.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah			
1.3.3.	Rasio guru/murid			
1.4.	Dst....			
2.	Kesehatan			
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi			
2.2.	Angka usia harapan hidup			
2.3.	Persentase balita gizi buruk			
2.4.	Rasio posyandu per satuan balita			
2.5.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk			
2.6.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk			
2.7.	Dst....			
3.	Pekerjaan Umum			
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik			
3.2.	Rasio jaringan irigasi			
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk			
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi			
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk			
3.6.	Dst....			
4.	Perumahan			
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih			
4.2.	Rumah layak huni			
4.3.	Dst....			
5.	Penataan Ruang			
5.1.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB			
5.2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan			
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya			
5.4.	Ketaatan terhadap RTRW			
5.5.	Luas wilayah produktif			
5.6.	Dst....			
6.	Dst...			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tata cara pengisian Tabel.T-V.C.51:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan bidang urusan/indikator, bidang urusan urutannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan pada indikator sesuai pada LAMPIRAN I;

Kolom (3) diisi dengan interpretasi hanya pada kolom urusan berdasarkan pada analisis indikator-indikator sesuai pada LAMPIRAN I;

Kolom (4) diisi dengan permasalahan pembangunan daerah;

Kolom (5) diisi dengan faktor-faktor penentu keberhasilan;

Perlu diperhatikan bahwa pengisian tabel diatas difokuskan pada identifikasi permasalahan pembangunan pada tiap-tiap urusan. Indikator pada tiap-tiap urusan dijadikan *input* utama bahan analisis.

C.1.8. Perumusan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah

Pada tahap ini, perumusan dilakukan dengan mendasarkan pada hasil analisis terhadap kerangka ekonomi daerah dan pendanaan tahun rencana, selanjutnya dituangkan dan dirumuskan menjadi sebuah rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, dengan langkah-langkah:

C.1.8.1. Perumusan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antarkomponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah disatu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga asumsi-asumsinya dan di sisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Evaluasi hasil perumusan masalah pembangunan daerah merupakan input utama dalam membuat kerangka ekonomi daerah disamping data lain seperti hasil analisis ekonomi dan kerangka keuangan daerah serta evaluasi capaian prioritas kinerja RPJM. Hasil perumusan masalah dievaluasi untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang kaitan indikator ekonomi makro dimasa lalu dengan tujuan pembangunan dan hubungannya dengan kerangka ekonomi makro dimasa datang. Berbagai faktor penghambat dan penunjang permasalahan pembangunan daerah dievaluasi serta dilihat hubungannya dengan capaian kinerja ekonomi daerah.

2. Menggambarkan Kondisi Ekonomi Daerah Tahun Lalu dan Tahun Berjalan

Dengan gambaran permasalahan pembangunan daerah dan informasi kinerja pembangunan tahun lalu maka dapat dibuat gambaran kondisi ekonomi tahun lalu dan tahun berjalan. Suatu gambaran kondisi ekonomi harus dapat menunjukkan kaitan yang rasional antar-indikator kinerja makro ekonomi seperti tingkat PDRB, inflasi, pengangguran, investasi, kemiskinan, dan lain-lain. Dengan penggambaran dalam suatu deskripsi yang baik maka dapat dilihat benang merah antara permasalahan yang melingkupi pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan indikator makro ekonomi daerah yang diharapkan.

3. Menggambarkan Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun Rencana

Data dan informasi yang diolah pada tahap sebelumnya digunakan sebagai input utama untuk menghasilkan gambaran tentang tantangan dan prospek ekonomi tahun rencana. Suatu tantangan dan prospek ekonomi berisi isu atau peluang/tantangan dari lingkungan eksternal baik dari daerah lain, nasional, maupun internasional yang secara langsung. Antisipasi atas berbagai tantangan dan prospek ekonomi tahun rencana adalah poin utama berikutnya pada bagian ini.

4. Arah kebijakan Ekonomi Daerah

Dengan berbagai langkah antisipasi dan informasi penting dari beberapa tahap sebelumnya arah kebijakan ekonomi daerah tahun rencana dapat dibuat. Suatu arah kebijakan harus menggambarkan:

1. Asumsi indikator makro ekonomi daerah.

2. Deskripsi yang rasional, menjelaskan rangkaian asumsi indikator makro ekonomi daerah dan kesesuaiannya dengan berbagai isu lingkungan eksternal serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun rencana.

Pada akhirnya, arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk memberikan penajaman penentuan program prioritas dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

C.1.8.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang makin tinggi guna mendukung pendanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi:

- a. kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.
- b. uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah.
- c. upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

2. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti Penyelesaian Pembayaran Pokok Utang dan Penyertaan Modal.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.52
 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan,
 Pembiayaan Daerah
 Tahun s.d Tahun
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi /Target pada Tahun (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)					
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah					
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
3.1.6	Penerimaan piutang daerah					
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah					
3.2.3	Pembayaran pokok utang					
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, minimal yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung) dalam APBD.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan

belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.53
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun S.D Tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota ...*)

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi /Target pada Tahun (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan asli daerah					
1.1.1	Pajak daerah					
1.1.2	Retribusi daerah					
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan					
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah					
1.2	Dana perimbangan					
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak					
1.2.2	Dana alokasi umum					
1.2.3	Dana alokasi khusus					
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah					
1.3.1	Hibah					
1.3.2	Dana darurat					
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya					
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus					
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya					
A	JUMLAH PENDAPATAN					
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja pegawai					
2.1.2	Belanja bunga					
2.1.3	Belanja subsidi					
2.1.4	Belanja hibah					
2.1.5	Belanja bantuan sosial					
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*					
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*					
2.1.8	Belanja tidak terduga					
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG					
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja pegawai					
2.2.2	Belanja barang dan jasa					
2.2.3	Belanja modal					
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG					
D	TOTAL JUMLAH BELANJA					
	Surplus/(Defisit)					
3.1	Penerimaan pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun					

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi /Target pada Tahun (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	sebelumnya (SILPA)					
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah					
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
3.1.6	Penerimaan piutang daerah					
E	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah					
3.2.3	Pembayaran pokok utang					
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
F	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
	Pembiayaan neto					
G	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun rencana (SILPA)					
H	PAGU ANGGARAN Belanja Langsung SKPD = (G tahun lalu + A + E) - (B+F)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Keterangan:

- n +1 = 1 tahun setelah tahun rencana
- n = tahun rencana
- n-1 = 1 tahun sebelum tahun rencana
- n-2 = 2 tahun sebelum tahun rencana
- n-3 = 3 tahun sebelum rencana

Cara Pengisian Tabel Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah:

Kolom (3) dan kolom (4) diambil dari data Laporan Pertanggungjawaban APBD.

Kolom (5) diambil dari data APBD tahun berjalan yang baru disahkan.

Kolom (6) dan kolom (7) diperhitungkan berdasarkan hasil analisis proyeksi/target berdasarkan data kolom (3), kolom (4) dan kolom (5).

Baris komponen Belanja Tidak Langsung untuk kolom proyeksi/target yang wajib dibayarkan diformulasikan dulu sesuai jumlah kewajiban yang harus dipenuhi.

Baris komponen Biaya Tidak Langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa dan dana tak terduga pada kolom proyeksi/target ditentukan berdasarkan kemungkinan ketersediaan dana yang ada, setelah memperhitungkan dahulu pengeluaran belanja tidak langsung yang wajib dikeluarkan dan jumlah pengeluaran pembiayaan, serta pengeluaran biaya langsung.

Baris komponen biaya langsung untuk proyeksi, mengacu pada prakiraan maju dokumen RKPD tahun sebelumnya dan kecenderungannya, analisis pencapaian kinerja target RPJMD dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.

Ketersediaan dana yang dapat digunakan untuk alokasi pagu indikatif belanja langsung setiap SKPD dan biaya tidak langsung belanja hibah, belanja sosial, belanja bantuan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa dan dana tak terduga berasal dari jumlah pendapatan ditambah jumlah penerimaan pembiayaan dan SILPA tahun sebelumnya dikurangi jumlah belanja

tidak langsung yang wajib dikeluarkan dan jumlah pengeluaran pembiayaan, atau dapat dirumuskan = $((A+E+G_{\text{tahun lalu}}) - (F + B_{\text{yang wajib dikeluarkan}}))$

C.1.9. Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah beserta Pagu Indikatifnya

Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya. Untuk kepentingan pendanaan pembangunan daerah, rencana pembangunan daerah menggunakan jenjang atau tingkat prioritas menjadi tiga yaitu Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III.

Prioritas sasaran pembangunan daerah menempati prioritas dan perhatian manajemen pemerintahan paling utama yang dikategorikan pada prioritas I. Selengkapnya, kriteria tiga prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

Prioritas I:

Prioritas I merupakan prioritas paling utama yang dikelola ditingkat pemerintah daerah, berhubungan langsung dengan kinerja Kepala Daerah pada aspek kebijakan. Prioritas I dituangkan dalam suatu program pembangunan daerah yang bersifat jangka menengah, sedangkan prioritas dan sasaran pembangunan secara tahunan.

Prioritas II:

Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya terkandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan, dengan memperhatikan Prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait. Suatu Prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.

Prioritas III:


Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.

Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

1. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja.
2. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD,
3. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
4. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Secara umum, bagan alir penyusunan prioritas pembangunan dan keterhubungannya dengan proses penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut ini:

Gambar. G-V.C.5
 Bagan Alir Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah



Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melaluirencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.


Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah (tingkat pemda) yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu *strategic*, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah.

Bagan alir perumusan awal prioritas pembangunan daerah dan program pada tahap penyusunan rancangan awal RKP digambarkan pada gambar berikut:

Gambar. G-V.C.6
 Bagan Alir Perumusan Awalprioritas dan Program Pembangunan Daerah pada Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD



Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, proses perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan dilakukan dengan tahapan sebagaimana bagan alir dalam gambar berikut:

Gambar. G-V.C.7
 Bagan Alir Proses Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahunan



Pada bagan diatas terlihat proses perumusan prioritas dan sasaran pembangunan melalui beberapa tahapan.

1. Mengidentifikasi Usulan Prioritas dari Berbagai Sumber/Telaahan

Pada tahap ini, identifikasi terhadap usulan prioritas dari berbagai sumber. Dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang serangkaian prioritas atau faktor-faktor penting yang menjadi isu strategis tahun perencanaan dan proyeksi prioritas kedepan. Selain itu, identifikasi juga dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah. Adapun sumber (usulan) prioritas, antara lain berasal dari:

- a. Kebijakan nasional untuk tahun rencana.
- b. Kebijakan provinsi untuk tahun rencana.
- c. Telaahan hasil perumusan permasalahan pembangunan daerah.
- d. Telaahan hasil *review* evaluasi RKPD tahun lalu.

Dari pengidentifikasi ini diketahui sejauh mana usulan prioritas dari berbagai sumber/telaahan (diluar RPJMD) akan menyesuaikan program prioritas yang telah dibuat dalam RPJMD (setelah dievaluasi).

2. Mengevaluasi Hasil Review atas Prioritas dan Sasaran Pembangunan RPJMD

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dari RPJMD. Pada tahap ini terlihat seberapa besar tingkat capaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, kendala-kendala yang dihadapi, serta prioritas dan sasaran pembangunan yang masih membutuhkan tindakan lebih lanjut. Dari hasil evaluasi, selanjutnya ditentukan sejauh mana prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun rencana masih relevan dengan asumsi-asumsi yang mendasar.

Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi diatas, kemudian ditentukan rancangan serangkaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Pada tahap ini, dilakukan pembahasan melalui FGD untuk mendapatkan daftar prioritas yang ideal dengan kondisi tahun rencana. Dengan kata lain, FGD dilakukan untuk merasionalkan usulan prioritas sehingga diharapkan memiliki objektivitas yang tinggi.

Suatu proses penentuan/pembahasan prioritas pembangunan harus mempertimbangkan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Di samping itu, juga harus dipertimbangkan faktor kemendesakan, efesiensi, dan efektivitas.

Daftar prioritas yang telah disusun kemudian dikaji ulang untuk selanjutnya dibuat urutan prioritas dan sasaran pembangunan melalui proses perankingan (*rating*). Ini didasarkan pada tingkat kepentingan masing-masing daerah dan tingkat pendanaan yang ada.

Proses perumusan dan pembahasan prioritas pembangunan dilakukan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Usulan prioritas pembangunan

Tim perumus mengumpulkan semua usulan pembangunan prioritas, dari semua usulan prioritas pembangunan tersebut dilakukan *listing* yang paling prioritas. Penentuan prioritas pembangunan dapat dilakukan dengan mengisi Tabel.T-V.C.54 berikut:

Tabel.T-V.C.54
Daftar Usulan Prioritas Pembangunan
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Usulan Prioritas Pembangunan	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Dst...			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Cara Pengisian Tabel.T-V.C.54:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan prioritas perencanaan/usulan prioritas pembangunan tahun rencana.

- Kolom (2) diisi dengan berbagai usulan.
- Kolom (3) diisi dengan indikator-indikator yang sesuai dengan prioritas yang diusulkan (*impact, outcome, ataupun output*).
- Kolom (4) diisi target yang akan dicapai sesuai dengan indikator dari prioritas yang diusulkan.

Setelah *listing* usulan prioritas pembangunan dibuat, dilakukan pemrosesan melalui FGD.

Dalam hal ini *listing* prioritas pembangunan yang sudah ada disederhanakan (dengan diberi nilai/skor).

Prioritas pembangunan yang mendapatkan nilai tertinggi menjadi prioritas dan sasaran pembangunan disusul dengan program prioritas bernilai lebih rendah dan seterusnya.

2. Pembobotan

Setelah prioritas dan sasaran pembangunan diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menentukan *top priority* pembangunan dengan cara pembobotan untuk menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi Tabel.T-V.C.55 sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.55
Skor Kriteria Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Provinsi/Kabupaten/kota*)

No	Kriteria*)	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Dst...	Dst...	
	total	100

*) Sesuai atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Melakukan penilaian prioritas dan sasaran pembangunan terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skor tersebut diatas dengan mengisi Tabel.T-V.C.56 sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.56
Nilai Skala Kriteria

Nama Anggota Tim:

No	Prioritas dan sasaran Pembangunan	Nilai Skala Kriteria							Jumlah skor
		1	2	3	4	5	6	Dst...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
Dst..									

*) Sesuai atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Cara pengisian tabel Nilai Skala Kriteria:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi sesuai prioritas dan sasaran pembangunan yang teridentifikasi pada Tabel.T-V.C.55
- Kolom (3) (9) diisi dengan total skor per kriteria
- Kolom (10) diisi dengan total skor isu strategis dari seluruh kriteria.

Setelah dilakukan pembobotan skor, melalui Tabel.T-V.C.55 dapat dilihat prioritas dan sasaran pembangunan mana yang mendapatkan nilai tertinggi.

Pengurutan prioritas dan sasaran pembangunan dari nilai/skor tertinggi menuju nilai/skor terendah, disajikan dalam Tabel.T-V.C.57, sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.57
Skoring Usulan Program/Kegiatan Prioritas
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Usulan Program/Kegiatan Prioritas	SKPD/Urusan	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst...				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Dengan demikian, suatu prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dibuat dengan mengidentifikasi prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, melalui tabel berikut:

Tabel.T-V.C.58
Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Provinsi/Kabupaten/kota...*)

No	Permasalahan Pembangunan daerah	Proses pembangunan Daerah (RPJMD)	Faktor (pendorong/penghambat)		Prioritas dan Sasaran pembangunan	Keterangan
			Internal	Eksternal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Tata cara pengisian tabel prioritas dan sasaran pembangunan daerah:

- Kolom (1) berisi dengan nomor urut
- Kolom (2) berisi permasalahan pembangunan daerah
- Kolom (3) berisi proses pembangunan daerah yang diambilkan dari dokumen RPJMD tahun berkenaan;
- Kolom (4) berisi permasalahan pembangunan daerah yang berasal dari faktor internal;
- Kolom (5) berisi permasalahan pembangunan daerah yang berasal dari faktor eksternal;
- Kolom (6) berisi prioritas dan sasaran pembangunan;
- Kolom (7) berisi keterangan.

Selanjutnya, dari masing-masing program dan sasaran pembangunan ditentukan program prioritas yang selaras diambil dari RPJMD tahun rencana. Proses penentuan tersebut dilakukan melalui FGD untuk mengkaji ulang apakah program prioritas berkenaan masih relevan untuk prioritas pembangunan terkait. Dalam hal suatu program dinyatakan tidak relevan lagi dengan target prioritas pembangunan, maka program prioritas tersebut “didrop”. Pada saat bersamaan, bilamana prioritas pembangunan daerah belum memiliki program prioritas, maka pada tahun rencana dapat dimunculkan program baru, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.59
Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan dan Program Prioritas
Provinsi/Kabupaten/Kota ...*)

No	Prioritas dan Sasaran Pembangunan	Indikator dan Target	Program Prioritas		Kinerja		
			Program Prioritas	Keterangan		Indikator	Target
				RPJMD	Usulan Baru		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Cara Pengisian Tabel.T-V.C.59:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan urusan wajib atau urusan pilihan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Kolom (3) diisi dengan prioritas dan sasaran pembangunan.
- Kolom (4) diisi dengan indikator dan target prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
- Kolom (5) diisi dengan nama program prioritas yang diusulkan dalam RPJMD.
- Kolom (6) diisi bila permasalahan pada kolom (2) yang ada tidak ada dalam program usulan RPJMD.
- Kolom (7) diisi dengan total program yang ada di RPJMD dan tambahan program yang belum tertampung pada RPJMD.
- Kolom (8) diisi dengan indikator-indikator yang ada pada permasalahan-permasalahan yang ada.
- Kolom (9) diisi dengan target permasalahan yang akan dicapai.

Adapun, pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.
- b. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
- c. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.
- d. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
- e. Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Perhitungan pagu program dapat dilakukan dengan mengisi tabel berikut:

Tabel.T-V.C.60
Perhitungan Pagu Program Prioritas
Provinsi/Kabupaten/Kota ...*)

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Program 1	Keluaran 1	Rp.	Rp.	SKPD 1
	Keluaran 2	Rp.		
	Keluaran 3	Rp.		
	Dst	Rp.		
Program 2	Keluaran 1	Rp.	Rp.	SKPD 2
	Keluaran 2	Rp.		
	Dst	Rp.		
Program dst	Dst			
Program dst	Dst			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud.

C.1.10. Perumusan Program Prioritas beserta Pagu Indikatifnya

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Suatu program prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi:

1. Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah.
2. Program prioritas yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD sebagaimana dijelaskan pada bagan ini.

Dengan demikian, suatu SKPD dapat memilih 2 (dua) jenis program prioritas atau minimal suatu program prioritas.

Ditingkat RPJMD, penentuan pagu indikatif ditingkat tim Bappeda menghasilkan program dan pagu indikatifnya. Kemudian oleh SKPD (Renstra SKPD) masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya. Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

C.1.11. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Mengemukakan program-program yang memerlukan prioritas, berdasarkan pada sasaran yang harus dicapai dalam dokumen RPJMD, pencapaian kinerja, masalah dan tantangan pokok pembangunan, serta tema, tujuan, dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Pada bagian ini dirumuskan:

1. Kriteria Penyusunan Prioritas.
2. Prioritas isu-isu pembangunan daerah untuk tahun rencana.
3. Prioritas pembangunan daerah.
4. Sasaran pembangunan daerah.
5. Urutan prioritas urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah.
6. Urutan prioritas program pada masing-masing prioritas urusan wajib/pilihan pemerintahandaerah.
7. SKPD yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program.

Selanjutnya, dari masing-masing permasalahan pembangunan per urusan ditentukan program prioritas. Proses penentuan tersebut dilakukan melalui FGD untuk mengkaji ulang apakah program prioritas berkenaan dapat mengatasi permasalahan pembangunandengan mengisi Tabel.T-V.C.61 sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.61
Penentuan Program Prioritas Pembangunan
Provinsi/Kabupaten/Kota ...*)

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan	Program Prioritas			Kinerja	
			Program Prioritas	Keterangan		Indikator	Target
				RPJMD	Usulan Baru		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Cara Pengisian Tabel.T-V.C.61:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Kolom (3) diisi dengan permasalahan pembangunan.
- Kolom (4) diisi dengan program prioritas pembangunan.
- Kolom (5) diisi dengan nama program prioritas yang diusulkan dalam RPJMD.
- Kolom (6) diisi bila permasalahan pada kolom (2) yang ada tidak ada dalam program usulan RPJMD.
- Kolom (7) diisi dengan total program yang ada di RPJMD dan tambahan program yang belum tertampung pada RPJMD.
- Kolom (8) diisi dengan indikator-indikator yang ada pada permasalahan-permasalahan yang ada.
- Kolom (9) diisi dengan target permasalahan yang akan dicapai.

Adapun, pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD,dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.
- b. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
- c. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.

- d. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah *output* kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
- e. Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Perhitungan pagu program dapat dilakukan dengan mengisi tabel berikut:

Tabel.T-V.C.62
Perhitungan Pagu Program Prioritas
Provinsi/Kabupaten/Kota ...*)

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Program 1	Keluaran 1	Rp.	Rp.	SKPD 1
	Keluaran 2	Rp.		
	Keluaran 3	Rp.		
	Dst	Rp.		
Program 2	Keluaran 1	Rp.	Rp.	SKPD 2
	Keluaran 2	Rp.		
	Dst	Rp.		
Program dst	Dst			
Program dst	Dst			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud.

C.1.12. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjangkau aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan.

Bahan yang dikonsultasikan adalah rumusan sementara prioritas dan sasaran pembangunan untuk tahun rencana serta dasar analisis yang mendukung rumusan tersebut.

Dari forum konsultasi tersebut diharapkan mendapatkan masukan penting yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis, oleh karena itu forum konsultasi dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi/perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi profesi, para pengusaha dan tokoh masyarakat.

Bappeda mengundang seluruh Kepala SKPD untuk pembahasan rancangan awal RKPD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja SKPD. Bappeda mengirimkan rancangan awal RKPD yang disertai dengan jadwal kalender perencanaan daerah untuk tahun yang direncanakan kepada seluruh SKPD sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja SKPD.

Rancangan awal RKPD kabupaten/kota juga merupakan bahan acuan musrenbang desa/kelurahan dan bahasan dalam musrenbang kecamatan. Pengiriman rancangan awal RKPD tersebut disertai dengan catatan agar setiap SKPD menyerahkan rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda sesuai dengan kalender perencanaan yang disampaikan.

C.1.13. Penyelarasan Rencana Program Prioritas beserta Pagu Indikatif

Mengemukakan antara program yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD kemudian program tersebut diserahkan pada SKPD untuk disusun prioritas kegiatan, dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen

Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh pemda dan SKPD.

Tabel.T-V.C.63
 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun
 Provinsi/Kabupaten/kota*)

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prioritas 1.....			
			Program1	
			Program 2	
2.	Prioritas 2			
3.	Prioritas 3			
4.	Prioritas 4		Program 1	
5.	Dst			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Cara Pengisian Tabel.T-V.C.63:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana
- Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
- Kolom (3) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah.
- Kolom (4) diisi dengan uraian nama program dari masing-masing prioritas.
- Kolom (5) diisi dengan nama SKPD yang akan bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah jo Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Analisis penetapan proporsi alokasi total dana pagu indikatif

Untuk menetapkan pagu indikatif, digunakan perhitungan pagu indikatif yang telah dibuat dalam dokumen RPJMD tahun rencana. Untuk itu dibutuhkan analisis sejauh mana asumsi yang mendasari perhitungan pagu indikatif masih relevan dengan kondisi riil dan permasalahan/isu pembangunan tahun rencana, selanjutnya hasil analisis tersebut digunakan untuk mengevaluasi besaran/proporsi alokasi total dana pagu indikatif pada masing-masing prioritas, sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.64
 Penetapan Proporsi Alokasi Dana Pagu Indikatif
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)*)

No	Uraian	Proporsi alokasi dana pagu indikatif RPJMD tahun rencana		Proporsi & alokasi dana pagu indikatifRKPD tahun rencana		Selisih		Keterangan
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	Prioritas I							
2	Prioritas II							
3	Prioritas III							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Dengan menggunakan dokumen RPJMD pada bagian penentuan/penghitungan pagu indikatif, lalu disalin dan diproses sebagaimana dijelaskan diatas melalui tabel berikut.

Tabel.T-V.C.65
Alokasi Pagu Indikatif
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)*)

No	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun rencana (Rp)	Proyeksi RKPD tahun rencana (Rp)	Selisih (Rp)	SKPD Penanggung Jawab
1.	Prioritas I				
	a. Program pendidikan				
	• Program 1..				
	• Program 2..				
	b. Program kesehatan				
	• Belanja 1..				
	• Belanja 2..				
	c. Prioritas/Program-program pembangunan daerah				
	• Program 1..				
	• Program 2..				
	• Program 3..				
2.	Prioritas II				
	• Program 1..				
	• Program 2..				
	• Program dst				
3.	Prioritas III				
	• tambahan penghasilan PNS				
	• belanja hibah				
	• belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan				
	• belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/desa				
	• alokasi dana desa				
	• belanja tidak terduga				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Setelah diketahui program dan pagu indikatifnya, maka dibuatlah tabel kompilasi program dan pagu indikatif tiap SKPD yang memberikan informasi program beserta pagu indikatif per SKPD, seperti tabel di bawah ini:

Tabel.T-V.C.66
Kompilasi Program Dan Pagu Indikatif Tiap SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)*)

No	SKPD	Program	Kinerja		Pagu Indikatif
			Indikator	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SKPD A	Program 1..			
		Program 2..			
		Program dst..			
2	SKPD B	Program 1..			
		Program 1..			
		Program dst..			
3	Dst.....				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota


Cara Pengisian Tabel.T-V.C.66:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan nama-nama SKPD
- Kolom (3) diisi dengan Nama Program per-SKPD
- Kolom (4) diisi dengan Indikator program kegiatan
- Kolom (5) diisi dengan target yang akan dicapai
- Kolom (6) diisi dengan jumlah pagu yang tersedia

Berdasarkan tabel kompilasi program dan pagu indikatif tiap SKPD yaitu Tabel.T-V.C.66, selanjutnya dibuat tabel yang memberikan informasi program dan kegiatan setiap SKPD beserta pagu indikatifnya, seperti pada tabel dibawah ini:

Tata Cara Pengisian Tabel.T-V.C.67

Kolom (1) Diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan.



Kolom (2) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan diisi dengan:

- uraian nama urusan pemerintahan daerah.
- uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
- uraian judul program yang direncanakan.
- uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (3) Indikator Kinerja Program/Kegiatan diisi sebagai berikut:

- jenis indikator kinerja program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- indikator kinerja program (*outcome*/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra SKPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-SKPD berkenaan, maupun kegiatan baru yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan terkini.

Kolom (4) Diisi lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana.

Kolom (5) Diisi target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana;

Kolom (6) Diisi besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan pada tahun rencana;

Kolom (7) Berisi catatan penting yang dirasa perlu untuk menambah penjelasan tentang penentuan pagu;

Kolom (8) Diisi target kinerja capaian program/kegiatan pada prakiraan maju tahun rencana

Kolom (9) Diisi besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan prakiraan maju

C.2. Tahap Penyajian Rancangan Awal RKPD

Penyajian rancangan awal RKPD pada dasarnya merupakan penyajian dari hasil analisis data/informasi dari tahap perumusan kedalam dokumen RKPD. Prinsip yang harus dijaga dalam penyajian adalah:

- a. Semua informasi yang disajikan harus berkorelasi dan didukung dengan data yang valid dari kertas kerja perumusan.
- b. Informasi yang disajikan dapat merupakan keseluruhan bentuk pada tahap perumusan (kertas kerja perumusan) atau sebagian menjadi yang dianggap relevan disajikan.
- c. Penyajian agar diperkaya dengan teknis presentasi yang baik, pilihan yang kata yang sederhana dan mudah dipahami.

Penyajian rancangan awal RKPD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengacu pada hasil (kertas kerja) pasca tahapperumusan rancangan awal RKPD. Penyajian rancangan awal RKPD tersebut disusun menurut sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

Pada subbab ini tidak perlu semua peraturanperundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturanperundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Bagian inimenjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kab/kota.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah


Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Suatu informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. Ketersediaan data gambaran umum kondisi daerah selengkapnya dapat dilihat di Lampiran I Peraturan Menteri ini.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah. Penjelasan perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya, dengan mengisi dan menyajikan diagram sebagai berikut:

Gambar. G-V.C.8
Kerangka Pemikiran
Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Tabel-tabel atau grafik tertentu yang dianggap relevan, dapat dipaparkan pada bab ini.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai lampiran I peraturan ini, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai lampiran I peraturan ini, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai lampiran I peraturan ini, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Setelah menguraikan deskripsi sub-bab ini dicantumkan tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dengan format sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.68
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab			
					Target RKPD Tahun (Tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12			
1														
1	01													
1	01	01												
1	01	01	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM)	100%	45 %	65 %	60 %	92,31%	80%	75%	75%	Diknas
1	01	01	01	Kegiatan Pembangunan gedung sekolah.	Jumlah sekolah yang terbangun	250	120	50	40	80%	40	200	80%	Diknas
1	01	01	02	Kegiatan pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang terbangun	250	100	50	50	100%	50	180	72%	Diknas
1	01	01	03	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas terbangun	400	180	60	48	80%	60	288	72%	
1	01	01	04	Dst.....										
1	02			Kesehatan										
1	02	01		Program										
1	01	01	01	Kegiatan										
1	03			Dst										
1	03	01		Program.....										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis subbab 2.3.2 s/d 2.3.3 yaitu isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory*.

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

Tabel.T-V.C.69
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
a.	Tataran Pengambil Kebijakan			
	Ketentraman dan ketertiban umum daerah			
	Keselarasn dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah			
	Keselarasn antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah			
	Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD			
	Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan			
	Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan			
	Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan			
	Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah			
	Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil			
	Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah			
	Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD			
	Pengelolaan potensi daerah			
	Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah			
b.	Tataran Pelaksana Kebijakan			
	Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan			

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pemerintahan			
	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan			
	Tingkat capaian SPM			
	Penataan kelembagaan daerah			
	Pengelolaan kepegawaian daerah			
	Perencanaan pembangunan daerah			
	Pengelolaan keuangan daerah			
	Pengelolaan barang milik daerah			
	Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat			
II	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah			
	Kesejahteraan masyarakat			
	Pelayanan umum			
	Daya saing daerah			
III	Daerah Otonomi Baru			
	Perkembangan penyusunan perangkat daerah			
	Pengisian personil			
	Pengisian keanggotaan DPRD			
	Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan			
	Pembiayaan			
	Pengalihan aset dan dokumen			
	Pelaksanaan penetapan batas wilayah			
	Penyediaan sarana dan prasana pemerintahan			
	Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Cara Pengisian Tabel Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah:

- Kolom (1) diisi nomor urutan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Kolom (2) diisi indikator dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Kolom (3) diisi dengan urusan pemerintahan daerah (wajib/pilihan);
- Kolom (4) diisi dengan faktor-faktor penentu keberhasilan;
- Kolom (5) diisi langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan daerah tersebut.

Setelah berbagai permasalahan pembangunan diidentifikasi hasilnya di FGD-kan dalam forum tim untuk mendapatkan permasalahan paling prioritas dengan terlebih dahulu menambahkan informasi dari permasalahan yang (mungkin) muncul dari hasil identifikasi kebijakan nasional/provinsi, dan dinamika lingkungan eksternal lainnya sesuai dengan tabel berikut:

Tabel.T-V.C.70

Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya

No.	Isu Penting dan Masalah Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
dst			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Cara Pengisian Tabel.T-V.C.70:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan urutan isu dan masalah mendesak ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
- Kolom (2) diisi dengan uraian isu dan masalah mendesak ditingkat nasional yang mengacu pada rancangan awal rencana RKPatau dari sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Kolom (3) diisi dengan uraian isu dan masalah mendesak ditingkat regional/provinsi yang mengacu pada hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah dan pencapaian kinerja RPJMD Provinsi. Di samping itu karena adanya isu baru yang timbul pada waktu proses penyusunan rancangan awal RKPD.
- Kolom (4) diisi dengan uraian isu strategis dan masalah mendesak yang secara umum terjadi di lingkungan eksternal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang berpengaruh bagi pemerintah daerah.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun(Tahun Lalu/n-2) dan Perkiraan Tahun (Tahun Berjalan/n-1).

Memuat penjelasan tentang kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah, yang antara lain mencakup: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Inflasi, Sumbangan Sektor, Tingkat Investasi (termasuk PMA dan PMDN), Ekspor, dan Indikator Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi yang tersedia di Daerah.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun (Tahun Rencana/n)dan Tahun (Satu Tahun setelah Tahun Rencana/n+1).

Mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah, khususnya pada tahun rencana (tahun n) dan 1 (satu) tahun setelah tahun rencana (tahun n+1), antara lain dengan terlebih dahulu mengadakan analisis atas kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan juga kondisi eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah, yang dikaitkan dengan hasil analisis subbab 2.1, subbab 2.2 dan subbab 3.1.1.

Hasil analisis digunakan sebagai pertimbangan dalam memperkirakan proyeksi keuangan daerah serta perkiraan kerangka pendanaan untuk tahun mendatang.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis pada bab III.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah dituangkan kedalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.71
 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
 Provinsi/Kabupaten/Kota *)
 Tahun s.d tahun

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi /Target pada Tahun (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan asli daerah					
1.1.1	Pajak daerah					
1.1.2	Retribusi daerah					
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan					
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah					
1.2	Dana perimbangan					
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak					
1.2.2	Dana alokasi umum					
1.2.3	Dana alokasi khusus					
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah					
1.3.1	Hibah					
1.3.2	Dana darurat					
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya					
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus					
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)					
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

***) Sesuaikan dengan asal sumber bantuan keuangan.

Keterangan:

- n +1 = 1 tahun setelah tahun rencana
- n = tahun rencana
- n-1 = 1 tahun sebelum tahun rencana
- n-2 = 2 tahun sebelum tahun rencana
- n-3 = 3 tahun sebelum tahun rencana

Cara Pengisian Tabel.T-V.C.71:

Pengisian kolom (3) dan kolom (4) diambil dari data Laporan Pertanggungjawaban APBD.

Pengisian kolom (5) diambil dari data APBD tahun berjalan yang baru disahkan.

Kolom (6) dan kolom (7) diperhitungkan berdasarkan hasil analisis proyeksi/target berdasarkan data kolom (3), kolom (4) dan kolom (5), dengan mempertimbangkan hasil analisis subbab 2.1, subbab 2.2, subbab 4.1.1 dan subbab 4.1.2.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis pada Bab III.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Memuat penjelasan tentang analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi: Pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, sedangkan Dana perimbangan, terdiri dari: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Buka Pajak (Sumber daya Alam), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Otonomi Khusus (hanya untuk Provinsi Aceh dan Provinsi Papua), Dana Penyesuaian.

Lain-lain Pendapatan yang sah, meliputi: dana hibah, dana darurat, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

Berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi:

- a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.
- b. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah.
- c. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, minimal yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung) dalam APBD.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.72
Realisasi dan Proyeksi
Belanja Daerah
Tahun s.d Tahun

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi pada Tahun (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja pegawai					
2.1.2	Belanja bunga					
2.1.3	Belanja subsidi					
2.1.4	Belanja hibah					
2.1.5	Belanja bantuan sosial					
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*					
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*					
2.1.8	Belanja tidak terduga					
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG					
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja pegawai					
2.2.2	Belanja barang dan jasa					
2.2.3	Belanja modal					
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG					
D	TOTAL JUMLAH BELANJA					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

- n +1 = 1 tahun setelah tahun rencana
n = tahun rencana
n-1 = 1 tahun sebelum tahun rencana
n-2 = 2 tahun sebelum tahun rencana
n-3 = 3 tahun sebelum rencana

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka

perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.73
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Tahun s.d Tahun

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)					
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah					
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
3.1.6	Penerimaan piutang daerah					
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah					
3.2.3	Pembayaran pokok utang					
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Pada bagian ini dirumuskan:

1. Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:
 - a. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja.

- b. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD,
 - c. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
 - d. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.
2. Prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana sebagai arahan bagi SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana.
 3. Untuk masing-masing prioritas pembangunan, selanjutnya dirumuskan sasaran yang hendak dicapai dan fokus/agenda pokok, nama program, SKPD pelaksana serta rincian indikasi kegiatan prioritas.
 4. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut.
 5. Untuk dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas, maka masing-masing kegiatan prioritas dilengkapi dengan tolok ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan pembiayaannya.
 6. Kerangka pendanaan disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD dengan mengisi tabel berikut ini:

Tabel.T-V.C.74
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran

Tabel diatas kemudian dideskripsikan dengan jelas tentang maksud dan kriteria masing-masing kolom dan keterhubungannya.

4.2. Prioritas dan Pembangunan

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Keterhubungannya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel.T-V.C.75
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD)
	P1 P2	

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas terkait, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel.T-V.C.76
Penjelasan Program Pembangunan Daerah

No	Prioritas pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

Sajikan dalam bentuk tabel seperti contoh Tabel.T-V.C.67

BAB VI. PENUTUP


Telah dijelaskan tahapan-tahapan sistematika penyajian rancangan awal pada bab-bab diatas, sehingga memberikan gambaran pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD beserta lampiran hasil (kertas kerja).

D. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD


Penyusunan rancangan RKPD yang dijelaskan dalam bagian ini digunakan untuk menyusun RKPD provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan rangkaian mulai dari penyusunan rancangan awal RKPD dan berakhir pada penetapan RKPD.

Tahapan penyusunan rancangan RKPD provinsi dan kabupaten/kota mencakup kegiatan-kegiatan: evaluasi rancangan awal RKP dan rancangan awal RKP tahun rencana; verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD; dan penyelarasan penyajian rancangan RKPD, melalui proses sebagai berikut:

Gambar. G-V.D.1
Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi



Gambar. G-V.D.2
Penyusunan Rancangan RKP Kabupaten/kota



Penyusunan rancangan RKP merupakan kelanjutan dari tahap penyusunan rancangan awal RKP yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan RKP
2. Tahap penyajian rancangan RKP

D.1. Tahap Perumusan Rancangan RKP

Setelah rancangan awal RKP dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKP. Perumusan Rancangan RKP pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKP provinsi dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKP bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Penyusunan rancangan RKP ini dilakukan oleh Kepala Bappeda beserta tim, berkoordinasi dengan Kepala SKPD.

Pada dasarnya, sistematika materi antara rancangan awal dan Rancangan RKP sama. Masing-masing terdiri dari: pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKP tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pagu indikatif, prioritas & sasaran pembangunan, dan program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif. Keseluruhan materi tersebut telah dianalisis dan dirumuskan dalam tahap penyusunan rancangan awal RKP. Tahap perumusan dalam rancangan RKP lebih bersifat penajaman dan penyempurnaan materi yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya. Oleh karena itu, kegiatan atau langkah-langkah dalam perumusan tahap ini relatif lebih singkat.

D.1.1. Perumusan Isi dan Substansi Rancangan RKP Provinsi

Dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Evaluasi rancangan awal RKP
2. Verifikasi dan integrasi rancangan RenjaSKPD
3. Penyelarasan penyajian

D.1.1.1. Evaluasi Rancangan Awal RKP

Evaluasi ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dimana pemerintah provinsi melakukan evaluasi terhadap rancangan awal RKP (pusat). Evaluasi ini dimaksudkan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana. Suatu kebijakan menjadi relevan bagi suatu daerah (yang dengan demikian harus dipedomani) karena beberapa karakteristik:

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik:

- a. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.
- b. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun rencana. Dengan demikian, penelusuran muatan kebijakan ditingkat pusat oleh pemerintah provinsi sekurang-kurangnya dilakukan pada rancangan awal RKP, baik yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.

Langkah persiapan ini dilakukan dengan menghimpun informasi berdasar sumbernya sebagai berikut:

1. Dari Pemerintah:

Rancangan awal RKP, untuk mengidentifikasi informasi terkait dengan kebijakan atau prioritas nasional yang berdampak langsung/tidak langsung bagi suatu daerah serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di provinsi berkenaan.

2. Dari Provinsi:

- a) RPJMD Provinsi: untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang harus dicapai targetnya pada tahun rencana.
- b) Rancangan RKPD: menginformasikan isu-isu strategis, tujuan, indikator pencapaian dan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah dan pagu indikatif berdasarkan sumber pendanaan, serta penyempurnaan rancangan awal RKPD dengan masukan dari hasil musrenbang kecamatan dan Forum SKPD.
- c) Rancangan RenjaSKPD provinsi Forum SKPD provinsi; sebagai bahan verifikasi dan sinkronisasi untuk rancangan RKPD pada musrenbang provinsi.

D.1.1.2. Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas

Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi atau muatan rancangan RKPD sama dan telah melalui proses sinkronisasi dari Renja SKPD dari seluruh SKPD. Tujuan pokok penyelarasan adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD pada rancangan SKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja (*input*, *output*, dan *outcome*) masing-masing program/kegiatan prioritas. Tujuan lain yang tak kalah penting adalah memastikan agar program dan kegiatan prioritas yang terkait atau merupakan penjabaran dari prioritas pembangunan daerah telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait.

Pada tahap verifikasi, seluruh SKPD wajib menyampaikan rancangan Renja SKPD hasil penyempurnaan forum SKPD provinsi dan kabupaten/kota kepada Bappeda paling lambat pada minggu pertama bulan April dengan menggunakan nota dinas pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda. Dalam hal suatu rancangan belum sesuai sebagaimana di maksud pada paragraf diatas maka Bappeda akan

mengembalikan rancangan Renja SKPD kepada SKPD terkait, hingga tercapai keselarasan atau kesesuaian sebagaimana dimaksud.

Pada akhirnya, tujuan akhir integrasi program dan kegiatan prioritas adalah untuk memastikan bahwa pagu indikatif program telah selaras dengan pagu indikatif kegiatan. Dengan kata lain, pagu indikatif kegiatan yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD telah tidak melebihi batas pagu program atau total pagu indikatif kegiatan telah sesuai dengan perhitungan kapasitas keuangan daerah yang dialokasikan bagi belanja langsung SKPD.

D.1.1.3. Penyelarasan Materi Penyajian

Tahap ini merupakan sinkronisasi terhadap penyajian rancangan awal RKP di keseluruhan bab sehubungan dengan adanya perubahan di bab-bab tertentu oleh proses yang spesifik pada tahap perumusan rancangan RKP.

Untuk evaluasi rancangan awal RKP untuk provinsi, rancangan awal RKP dan RKP provinsi untuk kabupaten/kota akan data dan informasi pada tahap evaluasi kebijakan nasional dan provinsi yang dengan demikian akan mempengaruhi materi penyajian dirancangan RKP Bab Telaahan Kebijakan Nasional dan Provinsi. Hasil dari evaluasi tersebut (jika ada perubahan prioritas dan sasaran pembangunan dan program serta kegiatan prioritas) akan merubah/menambah materi terkait pada bab telaahan kebijakan nasional dan provinsi. Jika dirasa perlu, untuk memenuhi aspek kecukupan informasi, hal-hal terkait dengan perubahan tersebut, ditambahkan informasi yang relevan pada bab analisis dan evaluasi disubbab terkait.

D.1.2. Perumusan isi dan substansi rancangan RKP kabupaten/kota

Dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Evaluasi rancangan awal RKP dan RKP Provinsi
2. Verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD
3. Penyelarasan penyajian

D.1.2.1. Evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKP Provinsi untuk Kabupaten/kota

Evaluasi ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dimana pemerintah kabupaten/kota mengevaluasi rancangan awal RKP dan RKP Provinsi. Evaluasi dimaksudkan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional/provinsi untuk tahun rencana.

Suatu kebijakan menjadi relevan bagi daerah berkenaan (yang dengan demikian harus dipedomani) karena beberapa karakteristik:

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
2. Kebijakan pemerintah pusat/provinsi yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat/provinsi yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Kebijakan nasional/provinsi lainnya memiliki dampak strategis bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik:

1. Kebijakan pemerintah pusat/provinsi yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.
2. Kebijakan pemerintah pusat/provinsi yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun rencana. Dengan demikian, penelusuran (dengan suatu analisis terhadap) muatan kebijakan ditingkat pusat dan provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota sekurang-kurangnya dilakukan pada rancangan awal RKP dan RKP provinsi, baik yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional/provinsi tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.

Langkah persiapan ini dilakukan dengan menghimpun informasi berdasar sumbernya sebagai berikut:

1. Dari Pemerintah Pusat:

Rancangan awal RKP, untuk mengidentifikasi informasi terkait dengan kebijakan atau prioritas nasional yang berdampak langsung/tidak langsung bagi suatu daerah serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota berkenaan.

2. Dari Provinsi:

Rancangan awal RKP provinsi, untuk mengidentifikasi informasi terkait dengan kebijakan atau prioritas provinsi yang berdampak langsung/tidak langsung bagi suatu daerah serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota berkenaan

3. Dari Kabupaten/kota:

- a. RPJMD kabupaten/kota: untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang harus dicapai targetnya pada tahun rencana.
- b. Rancangan RKP: menginformasikan isu-isu strategis, tujuan, indikator pencapaian dan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah dan pagu indikatif berdasarkan sumber pendanaan, serta penyempurnaan rancangan awal RKP dengan masukan dari hasil musrenbang kecamatan dan Forum SKPD.
- c. Rancangan Renja SKPD hasil Forum SKPD: sebagai bahan verifikasi dan sinkronisasi untuk rancangan RKP pada musrenbang kabupaten/kota.
- d. Kriteria usulan kegiatan prioritas yang dapat diusulkan sebagai prioritas kabupaten/kota. Kriteria ini ditetapkan oleh Kepala Bappeda kabupaten/kota.

D.1.2.2. Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas

Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi atau muatan rancangan RKP kabupaten/kota sama dan telah melalui proses sinkronisasi dari Renja SKPD dari seluruh SKPD. Tujuan pokok penyelarasan adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD pada rancangan SKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja (*input*, *output*, dan *outcome*) masing-masing program/kegiatan prioritas. Tujuan lain yang tidak kalah penting adalah memastikan agar program dan kegiatan prioritas yang terkait atau merupakan penjabaran dari prioritas pembangunan daerah telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait.

Pada tahap verifikasi, seluruh SKPD wajib menyampaikan rancangan RenjaSKPD hasil penyempurnaan forum SKPD kabupaten/kota kepada Bappeda paling lambat pada akhir bulan Februari dengan menggunakan nota dinas pengantar kepala SKPD perihal penyampaian rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda. Dalam hal suatu rancangan belum sesuai sebagaimana di maksud pada paragraf diatas maka Bappeda akan mengembalikan rancangan Renja SKPD kepada SKPD terkait, hingga tercapai keselarasan atau kesesuaian sebagaimana dimaksud.

Pada akhirnya, tujuan akhir integrasi program dan kegiatan prioritas adalah untuk memastikan bahwa pagu indikatif program telah selaras dengan pagu indikatif kegiatan. Dengan kata lain, pagu indikatif kegiatan yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD tidak melebihi batas pagu program atau total pagu indikatif kegiatan telah sesuai dengan perhitungan kapasitas keuangan daerah yang dialokasikan bagi belanja langsung SKPD.

D.1.2.3. Penyelarasan Materi Penyajian

Tahap ini merupakan sinkronisasi terhadap penyajian rancangan awal RKP kabupaten/kota di keseluruhan bab sehubungan dengan adanya perubahan dibab-bab tertentu oleh proses yang spesifik pada tahap perumusan rancangan RKP.

Untuk evaluasi rancangan awal RKP dan RKP provinsi data dan informasi pada tahap evaluasi kebijakan nasional dan provinsi yang dengan demikian akan mempengaruhi materi penyajian dirancangan RKP pada bab telaahan kebijakan nasional dan provinsi. Hasil dari evaluasi tersebut (jika ada perubahan prioritas dan sasaran pembangunan dan program serta kegiatan prioritas) akan merubah/menambah materi terkait pada bab telaahan kebijakan nasional dan provinsi. Jika dirasa perlu, untuk memenuhi aspek kecukupan informasi, hal-hal

terkait dengan perubahan tersebut, ditambahkan informasi yang relevan pada bab analisis dan evaluasi disubbab terkait.

D.2. Tahap Penyajian Rancangan RKPD

Penyajian rancangan RKPD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan awal RKPD provinsi. Kertas kerja yang muncul pada tahap penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dijelaskan pada subbab diatas menjadi dasar perubahan materi terkait dari isi rancangan awal RKPD.

Dengan demikian, sistematika penyajian rancangan RKPD (adalah sama dengan rancangan awal RKPD), sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.5. Maksud dan Tujuan

Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB VI PENUTUP

Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.


E. PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD merupakan forum antarpemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD yang dalam penjelasan ini akan terbagi menjadi musrenbang RKPD provinsi dan kabupaten/kota dan musrenbang RKPD kabupaten/kota dikecamatan sesuai dengan pentahapannya

E.1. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

1. Musrenbang RKPD provinsi dan kabupaten/kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi/kabupaten/kota sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
2. Musrenbang RKPD Provinsi bertujuan untuk:
 - a. menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota;
 - b. mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan;
 - c. mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi; dan
 - d. menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
3. Musrenbang RKPD Kabupaten/kota bertujuan untuk:
 - a. Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten/kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
 - b. mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan;
 - c. mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota; dan
 - d. menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah.
4. Secara ringkas pelaksanaan musrenbang RKPD provinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat dalam gambar bagan alir sebagai berikut:

Gambar. G-V.E.1.1
 Bagan Alir Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota



5. Hasil Musrenbang RKPDP provinsi dijadikan bahan penyusunan rancangan akhir RKPDP provinsi.
6. Hasil Musrenbang RKPDP kabupaten/kota dijadikan bahan penyusunan rancangan akhir RKPDP kabupaten/kota dan sebagai bahan masukan untuk membahas rancangan RKPDP provinsi dalam musrenbang RKPDP Provinsi.
7. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan, musrenbang RKPDP provinsi diselenggarakan paling lama pada minggu ketiga bulan April.

Sedangkan penyelenggaraan musrenbang RKPDP kabupaten/kota diselenggarakan paling lamapada minggu terakhir bulan Maret.

8. Tata tertib penyelenggaraan musrenbang RKPDP kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
9. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang RKPDP provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut:

a. Peserta

Peserta musrenbang provinsi terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, unsur pemerintah pusat, para bupati/walikota, Kepala Bappeda dan SKPD provinsi, para Kepala Bappeda kabupaten/kota, pejabat instansi vertikal di provinsi, para delegasi mewakili peserta musrenbang kabupaten/kota, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

Peserta musrenbang kabupaten/kota terdiri dari bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota, unsur pemerintah pusat, pejabat Bappeda dan SKPD provinsi, pejabat SKPD kabupaten/kota, para camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh

masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

b. Narasumber

Pimpinan atau anggota DPRD provinsi, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat SKPD provinsi atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD provinsi.

Pimpinan atau anggota DPRD kabupaten/kota, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat SKPD provinsi dan pejabat SKPD kabupaten/kota atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD kabupaten/kota.

c. Fasilitator

Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi musrenbang RKPD provinsi dan kabupaten/kota.

10. Musrenbang RKPD provinsi dan kabupaten/kota diselenggarakan dalam 3 (tiga) tahapan terdiri dari:
 - a. Persiapan musrenbang RKPD
 - b. Penyelenggaraan musrenbang RKPD

E.1.1. Persiapan Musrenbang RKPD

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini antara lain:

1. Menyusun jadwal dan agenda musrenbang RKPD.
2. Menyiapkan bahan/materi bahasan musrenbang RKPD
3. Mempublikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat pokok-pokok materi RKPD yang akan dibahas dalam musrenbang RKPD melalui media massa.
4. Pokok-pokok materi yang akan dipublikasikan sekurang-kurangnya mencakup program pembangunan daerah provinsi yang mempunyai nilai manfaat langsung kepada masyarakat.
5. Mengumumkan secara luas jadwal, tempat dan agenda musrenbang paling lama 7 (tujuh) hari sebelum musrenbang diselenggarakan.
6. Merancang pembagian kelompok diskusi dan menyiapkan panduan penyelenggaraan tata tertib sidang/diskusi kelompok musrenbang RKPD termasuk dalam panduan dirumuskan teknis pengambilan keputusan dalam rapat/persidangan mengutamakan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.
7. Mengundang narasumber dan fasilitator sesuai dengan kebutuhan

E.1.2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini antara lain:

1. Acara pembukaan musrenbang
2. Rapat Pleno I, pemaparan materi dari para narasumber dan rancangan RKPD.
3. Pembahasan materi dalam kelompok diskusi musrenbang RKPD:
4. Rapat Pleno II, pemaparan hasil pembahasan materi rancangan RKPD oleh setiap pimpinan kelompok diskusi, dan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang RKPD untuk disepakati menjadi keputusan musrenbang RKPD.

5. Rangkuman hasil rapat pleno II musrenbang RKPd selanjutnya di rumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPd oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala Bappeda.
6. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPd yang memuat rumusan kesepakatan hasil musrenbang RKPd, antara lain terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
 - a. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPd;
 - b. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
 - c. Daftar usulan yang belum disetujui musrenbang RKPd;
 - d. Daftar hadir peserta musrenbang RKPd;

dengan contoh format sebagai berikut:

- a. Format Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPd

RANCANGAN BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPd
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)
Tahun

Pada hari.....Tanggal....., sampai dengan tanggal bulan tahunbertempat di, telah diselenggarakan musrenbang RKPd Provinsi yang dihadiri olehpemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RKPd.
2. Pemaparan materi(disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RKPd terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbangRKPd, maka pada:

Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :

seluruh peserta musrenbang RKPd provinsi/kabupaten/kota.....*)

MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerjadan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPd provinsi/kabupaten/kota.....*) Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini..
- KEDUA : Menyepakati program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPd provinsi/kabupaten/kota.....*) Tahun beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini.
- KETIGA : Menyepakati rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPd provinsi/kabupaten/kota.....*) Tahun ...untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPd provinsi/kabupaten/kota.....*) Tahun

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Gubernur/bupati/walikota.....*)
selaku pimpinan sidang musrenbang RKPd

Provinsi/kabupaten/kota.....*)

Tanda tangan

(Nama)

Mewakili peserta musrenbang Provinsi

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
Dst..				

b. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD Provinsi/Kabupaten/kota.....*)

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)

Provinsi :

Tanggal :

Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
dst				

c. Format Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)
 NOMOR :
 TANGGAL :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Urusan													
	Bidang Urusan													
	Program													
	Kegiatan													
	Kegiatan													
	dst ...													
	Program													
	Kegiatan.....													
	Kegiatan.....													
	Bidang Urusan													
	Program													
	dst ...													

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Cara Pengisian Form sebagai berikut.

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah untuk Tahun Rencana.
- Kolom (2) diisi dengan uraian nama program dan kegiatan prioritas rincian indikatif kegiatan prioritas yang menunjang prioritas program dengan memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.
- Kolom (3) diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
- Kolom (4) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah.
- Kolom (5) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Kolom (6) diisi dengan uraian tolok ukur hasil program dalam tahun rencana. Contoh: kualitas pendidikan bagi seluruh anak usia pendidikan SMP.
- Kolom (7) untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari hasil atau capaian yang ditargetkan untuk setiap program yang direncanakan sebagaimana tercantum dan/atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dua tahun sebelum tahun rencana. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya.
- Kolom (8) diisi dengan uraian tolok ukur keluaran dari setiap kegiatan.
Contoh: tersedianya ruang belajar bagi peserta didik SMP.
- Kolom (9) diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari keluaran yang ditargetkan untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya. Contoh: 4 ruang belajar SMP.
- Kolom (10) diisi dengan uraian tolok ukur hasil dari setiap kegiatan. Contoh: tersedianya ruang belajar yang dapat menampung peserta didik SMP.
- Kolom (11) diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari hasil yang ditargetkan untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Jumlah/besaran hasil yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya. Contoh: 4 ruang belajar untuk 160 peserta didik atau 80% dari target hasil/capaian program.
- Kolom (12) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.
- Kolom (13) diisi dengan prakiraan kebutuhan dana tahun berikutnya (n+1) dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan untuk setiap program dan kegiatan
- Kolom (14) diisi dengan siapa yang bertanggungjawab kegiatan tersebut apakah: (1) dapat dilakukan oleh satu SKPD, tuliskan SKPDnya; (2) lintas SKPD; (3) lintas wilayah, yang diusulkan ke musrenbang provinsi/kabupaten/kota...*)
- Kolom (15) diisi dengan apa sifat jenis kegiatan tersebut:
- sedang berjalan, yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam renstra-SKPD.
 - alternatif, yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya

atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.

- c. baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra-SKPD dengan kriteria:
- 1) tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - 2) dalam rangka mempercepat capaian target sasaran renstra-SKPD;
 - 3) adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
 - 4) dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran RenstraSKPD

d. Format Daftar Usulan yang Belum disetujui Musrenbang RKPDP
Provinsi/Kabupaten/kota.....*)

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar Usulan yang Belum Disetujui Musrenbang RKPDP
Provinsi/Kabupaten/Kota*)Tahun

No	Jenis program/kegiatan	Lokasi	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program		
	Kegiatan.....		
	Kegiatan.....		
	dst		

Cara Pengisian Form sebagai berikut:

- Kolom (1) Kolom 1 diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun Rencana.
Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari kecamatan atau SKPD.
Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.
Kolom (4) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

7. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPDP, selanjutnya dibacakan dalam Rapat Pleno III untuk mendapat tanggapan dan persetujuan ditetapkan menjadi kesepakatan hasil musrenbang RKPDP.
8. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPDP yang telah disetujui, selanjutnya ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPDP.
9. Bappeda menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPDP antara lain kepada DPRD, SKPD, kepada bupati/walikota untuk kesepakatan hasil musrenbang RKPDP provinsi dan kepada camat dan kepala desa atas kesepakatan hasil musrenbang RKPDP kabupaten/kota atau kepada pihak lain yang dianggap perlu untuk mengetahuinya dan mempublikasikannya secara luas kepada masyarakat melalui media masa.

E.2. Pelaksanaan Musrenbang RKPDP Kabupaten/kota di Kecamatan

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan

Musrenbang RKPDP kabupaten/kota dikecamatan dikoordinasikan oleh Bappeda kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh Camat.


Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPDP kabupaten/kota dikecamatan antara lain:

1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa.
3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.

Hasilmusrenbang kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja SKPD. Penyelenggaraan musrenbang RKPd kabupaten/kota di kecamatan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Pebruari.

Secara ringkas bagan alir kegiatan musrenbang RKPd kabupaten/kota dikecamatan dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Gambar. G-V.E.3.1
Alur Proses Musrenbang Kecamatan



Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang kecamatan sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Peserta

Peserta musrenbang kecamatan terdiri atas para kepala desa dan lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

2. Narasumber

Narasumber musrenbang kecamatan dapat terdiri dari pejabat Bappeda, perwakilan DPRD, camat, dan perwakilan SKPD kabupaten/kota dan unsur lain yang diperlukan.

3. Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi

Musrenbang RKPd kabupaten/kota di kecamatan dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut:

1. Persiapan musrenbang RKPd kabupaten/kota di kecamatan
2. Penyelenggaraan musrenbang RKPd kabupaten/kota di kecamatan.

E.3.1. Persiapan Musrenbang RKPd Kabupaten/kota Di Kecamatan

Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim

Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan anggota terdiri dari: unsur kecamatan dan unsur masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang kecamatan.

2. Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan
3. Penyiapan data dan informasi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam musrenbang kecamatan. Data dan informasi yang disiapkan oleh Tim Penyelenggara dan bahan pembahasan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan antara lain:

a) Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan

Daftar kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di kecamatan disesuaikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RKPD yang dikelompokkan menurut SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bahan diperoleh dari Bappeda kabupaten/kota, yang dapat disusun dan disajikan kedalam format tabel sebagai berikut:

Tabel. T-V.E.3.1.1
Daftar Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan
Kecamatan*)
Tahun.....

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Indikatif	Pagu Indikatif	SKPD Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

*) Isi sesuai dengan nama kecamatan.

Cara Pengisian Tabel Daftar Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan, sebagai berikut.

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana.
- Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
- Kolom (3) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah.
- Kolom (4) diisi dengan uraian nama program dari masing-masing prioritas.
- Kolom (5) diisi dengan rincian indikatif kegiatan prioritas yang menunjang prioritas program dengan memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.
- Kolom (6) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.
- Kolom (7) diisi dengan nama satuan kerja perangkat daerah yang akan bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah jo Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

b) Kompilasi Hasil Musrenbang Desa

Kompilasi hasil musrenbang desa menurut urutan prioritas yang disepakati di musrenbang desa/kelurahan, dan dikelompokkan menurut SKPD, yang disajikan seperti dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel. T-V.E.3.1.2
Daftar Prioritas Desa menurut SKPD

Kecamatan :*)
Kabupaten/Kota :*)
Tahun :*)

No	Kegiatan	Lokasi Desa	Volume	Keterangan	
				Kesesuaian Dengan Prioritas Daerah Ke...	Status Usulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

*)Isi disesuaikan dengan nama kecamatan/kabupaten/kota dan tahun rencana.

Cara Pengisian Form sebagai berikut:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas usulan desa/kelurahan di kecamatan tersebut pada tahun rencana.
- Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan.
- Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Kolom (4) diisi dengan jumlah dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya, contoh: 10 km², 100 orang, dan sebagainya.
- Kolom (5) diisi dukungan langsung kegiatan tersebut pada urutan prioritas daerah, misalnya: prioritas ke 1, 2, dan seterusnya.
- Kolom (6) diisi status usulan kegiatan prioritas, status 0 adalah usulan tahun n (tahun rencana, misalnya 2010); status 1 adalah usulan tahun n-1 yang perlu percepatan.
- Catatan: Kriteria kegiatan prioritas yang diusulkan menjadi prioritas kecamatan, ditetapkan oleh camat setelah disetujui Bappeda kabupaten/kota.

4. Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang kecamatanyaitu narasumber, fasilitator, dan peserta.
5. Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Bappeda kabupaten/kota. Dalam hal ini camat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bappeda dengan dilampiri bahan pembahasan musrenbang sebagaimana dimaksud pada nomor D.1.2 (jadwal dan agenda musrenbang kecamatan) diatas.
6. Mengumumkan secara terbuka jadwal, tempat, dan agenda musrenbang kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum acara musrenbang dilakukan.
7. Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPd kabupaten/kota di kecamatan, yang dilampiri dengan bahan musrenbang.

E.3.2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPd kabupaten/kota di Kecamatan

Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pendaftaran peserta
2. Acara pembukaan musrenbang
3. Sidang Pleno I Pemaparan materi dari narasumber dan materi musrenbang:
4. Sidang Kelompok
 - a. Pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terdiri dari ketua, sekretaris dan notulen yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi yang difasilitasi oleh fasilitator.

- b. Penyerahan kelompok diskusi dari fasilitator kepada Ketua kelompok diskusi yang terpilih untuk memimpin jalannya pemaparan dan pembahasan materi dalam kelompok diskusi.
- c. Verifikasi usulan kegiatan prioritas desa/kelurahan oleh peserta musrenbang kecamatan dan dinilai kesesuaiannya dengan prioritas dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan oleh peserta kelompok.
- d. Setelah dilakukan penyepakatan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas, selanjutnya dilakukan skoring dan rating untuk menentukan urutan prioritas. skoring dan rating dilakukan untuk tiap kelompok kegiatan dari masing-masing prioritas pembangunan daerah. Kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian prioritas ditetapkan oleh camat. Kriteria penilaian dapat dikembangkan sesuai kondisi setempat.

Sebagai contoh kriteria: (1) Kesesuaian dengan rancangan awal RKPD; (2) kepentingan lintas desa/kelurahan; (3) Dukungan pada pencapaian target prioritas pembangunan kabupaten/kota; (3) Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas desa/kelurahan; (4) dukungan pada nilai tambah pendapatan lintas desa/kelurahan.

Hasil prioritisasi kegiatan berdasar kriteria, disajikan dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel. T-V.E.3.1.3
Prioritisasi Kegiatan Berdasar Kriteria

No	Kegiatan	Kriteria					Total Skor	Urutan Prioritas
		Kesesuaian dengan Ranwal RKPD	Kontribusi pada Pencapaian Target Prioritas pembangunan kabupaten	Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat	Dukungan nilai tambah	Lain-lain		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Cara Pengisian Tabel Prioritisasi Kegiatan Berdasar Kriteria:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program dan kegiatan.
- Kolom (2) diisi dengan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang diusulkan.
- Kolom (3) diisi dengan angka 1 jika kurang sesuai dengan rancangan awal RKPD, angka 2 jika cukup sesuai dengan rancangan awal RKPD, dan angka 3 jika sangat sesuai dengan rancangan awal RKPD. Kesesuaian dengan rancangan awal RKPD dinilai dari kesesuaian dengan rancangan kegiatan SKPD.
- Kolom (4) diisi dengan angka 1 jika kurang berkontribusi, angka 2 jika cukup berkontribusi, dan angka 3 jika sangat berkontribusi.
- Kolom (5) diisi dengan angka 3 jika sangat sesuai, angka 2 jika cukup sesuai, angka 1 jika sama sekali tidak sesuai.
- Kolom (6) diisi dengan angka 3 jika sangat mendukung peningkatan nilai tambah, angka 2 jika cukup mendukung peningkatan nilai tambah, angka 1 jika kurang mendukung peningkatan nilai tambah. Peningkatan nilai tambah dinilai dari penerima sasaran dan *outcome* yang direncanakan apakah meningkatkan kemampuan memperoleh pendapatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan sejenisnya.
- Kolom (7) diisi dengan kriteria lain yang disepakati forum.
- Kolom (8) diisi dengan dengan total skor. Semakin tinggi skor yang diperoleh suatu kegiatan pelayanan, semakin tinggi prioritas kegiatan tersebut untuk ditangani di tahun rencana.
- Kolom (9) diisi dengan nomor urut prioritas kegiatan tersebut.

- e. Setelah diperoleh urutan prioritas usulan kegiatan dari desa/kelurahan, forum diskusi menyepakati kegiatan yang akan dijadikan kegiatan prioritas kecamatan, untuk selanjutnya diselaraskan dengan rancangan rencana program dan kegiatan SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

- f. Selanjutnya dilakukan langkah penyesuaian rancangan kegiatan pada rancangan awal RKPD dengan Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan yang dihasilkan dari langkah pada huruf d diatas.

Langkah penyesuaian dapat dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- 1) Memeriksa apakah semua kegiatan prioritas kecamatan tersebut sudah tercantum pada rancangan kegiatan prioritas SKPD yang ada dirancangan awal RKPD.
 - 2) Apabila kegiatan prioritas kecamatan sudah tercakup dalam rancangan kegiatan SKPD dirancangan awal RKPD, maka diserasikan lokasi dan target volume kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif.
 - 3) Apabila kegiatan prioritas tersebut belum tercakup, maka ditambahkan pada daftar rencana kegiatan SKPD yang ada dirancangan awal RKPD.
 - 4) Kegiatan prioritas kecamatan yang tidak dapat dilakukan hanya oleh satu SKPD, dikelompokkan sebagai kegiatan lintas SKPD.
- g. Langkah selanjutnya dilakukan penajaman rumusan sasaran dari kegiatan SKPD, berdasarkan prioritas kecamatan yang telah disepakati dalam diskusikelompok musrenbang kecamatan.
- h. Langkah selanjutnya dilakukan penyepakatan usulan pagu indikatif masing-masing kegiatan dalam wilayah kecamatan, yang disesuaikan dengan ketersediaan pagu indikatif yang dialokasikan untuk kecamatan tersebut.
- i. Hasil kesepakatan kegiatan prioritas kecamatan menurut SKPD selanjutnya dapat dituangkan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel. T-V.E.3.1.4
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan berdasar SKPD
Kecamatan
Tahun.....

No	prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	SKPD Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Cara Pengisian Tabel Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Berdasar SKPD

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana.
- Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
- Kolom (3) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah.
- Kolom (4) diisi dengan uraian nama program dari masing-masing prioritas.
- Kolom (5) diisi dengan rincian indikatif kegiatan prioritas yang menunjang prioritas program dengan memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.
- Kolom (6) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran kegiatan.
- Kolom (7) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.
- Kolom (8) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya, contoh: 10 km², 100 orang, dan sebagainya
- Kolom (9) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.
- Kolom (10) diisi dengan nama SKPD yang bertanggungjawab melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi.

- j. Kegiatan yang belum dapat disepakati sebagai kegiatan prioritas kecamatan untuk dilakukan dalam tahun rencana berdasar alasannya, perlu didokumentasikan sebagai bahan pertimbangan untuk diusulkan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Beberapa kemungkinan alasan pertimbangan antara lain:

- 1) daya ungkit terhadap capaian prioritas daerah kurang tinggi;
 - 2) keterbatasan anggaran tahun rencana, sehingga kemungkinan ditunda untuk diusulkan tahun berikutnya;
 - 3) termasuk kewenangan lintas kabupaten/kota sehingga diusulkan ke provinsi; dan
 - 4) alasan lainnya.
- k. Pendokumentasian kegiatan yang belum diakomodir disusun dengan cara disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel. T-V.E.3.1.5
Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati
Tahun.....*)

Kecamatan :*)
SKPD :*)

No (1)	Kegiatan (2)	Lokasi (Desa/Kelurahan) (3)	Volume (4)	Alasan (5)

*) isi sesuai dengan tahun/nama kecamatan dan nama SKPD

Cara Pengisian Tabel Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati sebagai berikut:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas usulan desa/kelurahan di kecamatan tersebut pada tahun rencana.
- Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan.
- Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.
- Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya, contoh:10 km², 100 orang, dsb.
- Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

- l. Pengambilan keputusan kesepakatan terhadap kegiatan yang diusulkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- m. Apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kelompok diskusi.
- n. Perumusan hasil kelompok diskusi dipimpin oleh ketua, sekretaris dan notulis dibantu fasilitator dan narasumber.

5. Sidang Pleno II

Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat. Dalam sidang Pleno II bertujuan untuk:

- 1) Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sarannya, yang merupakan hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok dihadapan seluruh peserta musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan.
 - 2) Memperolehtanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh ketua kelompok diskusi,dan pengambilan keputusan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota dikecamatan.
6. Rangkuman hasil kesepakatan dalam sidang pleno II, dirumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat.

7. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan, dibaca kembali dalam sidang pleno II untuk disepakati dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPd kabupaten/kota di kecamatan.
8. Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan kepada bupati/walikota sebagai bahan penyusunan RKPd kabupaten/kota, dan kepada Kepala SKPD kabupaten/kota sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD yang akan dibahas di forum SKPD.
9. Format berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan beserta lampiran terdiri dari:
 - a. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPd di kecamatan;
 - b. Kegiatan Prioritas Kecamatan menurut SKPD;
 - c. Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang RKPd di kecamatan;
 - d. Daftar hadir peserta musrenbang RKPd di kecamatan;

dengan contoh format sebagai berikut:

- a. Format Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPd Di Kecamatan

RANCANGAN BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPd
KABUPATEN/KOTA.....*)
DI KECAMATAN TAHUN

Pada hari.... tanggal.... sampai dengan tanggalbulan tahun bertempat di telah diselenggarakan musrenbang RKPd kabupaten/kota yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang kecamatan.
2. Pemaparan materi lainnya (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal :

J a m :

Tempat :

musrenbang kecamatan :

MENYEPAKATI

- KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Kecamatan Kabupaten/kota ...*) Tahun sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPd Kabupaten/kota ...*) Tahun - beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang Kecamatan Kabupaten/kota ...*) Tahun... dan Daftar hadir Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini.
- KEEMPAT : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPd kabupaten/kota *) Tahun

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pimpinan Sidang

Tanda tangan

(Nama)

Mewakili peserta musrenbang Kabupaten/Kota*)

NO	Nama	Lembaga/instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst..				

b. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG
KECAMATAN
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan

Kecamatan :
Tanggal :
Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan

c. Format Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut SKPD

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG
KECAMATAN
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut SKPD

Kecamatan :
Tahun :

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	SKPD Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

d. Format Daftar Kegiatan yang belum disepakati

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG
 KECAMATAN
 NOMOR :
 TANGGAL :

Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati
 Tahun.....


No	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

F. PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR


Penyusunan Rancangan Akhir RKP ini digunakan untuk RKP provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan rangkaian penyusunan RKP yang berawal dari penyusunan rancangan awal RKP dan berakhir pada penetapan RKP.

Tahapan penyusunan rancangan akhir RKP mencakup kegiatan-kegiatan: evaluasi hasil musrenbang Nasional RKP; sinkronisasi musrenbang RKP; dan penyelarasan penyajian rancangan akhir RKP, melalui proses sebagai berikut:

Gambar. G-V.F.1
 Penyusunan Rancangan Akhir RKP Provinsi



Gambar. G-V.F.2
Penyusunan Rancangan Akhir RKP Kabupaten/kota



Perumusan rancangan akhir RKP dilakukan melalui tahapan dan tatacara sebagai berikut:

1. Perumusan rancangan akhir RKP
2. Penyajian rancangan akhir RKP

F.1. Tahap Perumusan Rancangan Akhir RKP

Setelah musrenbang RKP provinsi dan musrenbang RKP kabupaten/kota diselenggarakan, tahap selanjutnya adalah mensinkronkan hasil kesepakatan musrenbang tersebut kedalam Rancangan RKP menjadi Rancangan Akhir RKP. Pada saat bersamaan, dilakukan evaluasi terhadap hasil musrenbang nasional RKP dan musrenbang RKP provinsi untuk kabupaten/kota guna memperoleh tambahan informasi atau kebijakan yang harus diacu atau diselarasakan dalam rancangan akhir RKP.

Dengan demikian, rancangan akhir RKP provinsi dirumuskan berdasarkan masukan hasil musrenbang provinsi dan RKP kabupaten/kota berdasarkan hasil musrenbang kabupaten/kota dengan memperhatikan hasil musrenbang nasional RKP untuk mencapai sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan.

Pada dasarnya, sistematika materi antara Rancangan RKP dan Rancangan akhir RKP sama. Masing-masing terdiri dari: pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKP tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pagu indikatif, prioritas & sasaran pembangunan, dan program & kegiatan prioritas serta pagu indikatif. Keseluruhan materi tersebut telah dianalisis dan dirumuskan dalam tahap penyusunan rancangan awal RKP. Perumusan dalam rancangan akhir RKP lebih bersifat penajaman dan penyempurnaan materi yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya. Oleh karena itu, kegiatan atau langkah-langkah dalam perumusan tahap ini relatif lebih singkat.

F.1.1. Perumusan Rancangan Akhir RKP Provinsi

Dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Evaluasi Musrenbangnas RKP
2. Sinkronisasi hasil Musrenbang RKP Provinsi
3. Penyelarasan Penyajian

F.1.1.1. Evaluasi Musrenbangnas RKP

Evaluasi dimaksud merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan RKP provinsi, khususnya identifikasi kebijakan nasional yang disampaikan dalam musrenbang nasional RKP tahun rencana. Output yang dihasilkan dalam tahap ini adalah adanya program dan/atau kegiatan prioritas baru untuk merespon hasil musrenbang RKP provinsi, termasuk didalamnya adalah pagu indikatif program/kegiatan kementerian/lembaga yang perlu diintegrasikan dengan program pembangunan daerah provinsi. Dengan demikian, diharapkan apa yang telah dirumuskan dalam rancangan akhir RKP provinsi selaras dengan kebijakan pemerintah.

F.1.1.2. Sinkronisasi terhadap hasil Kesepakatan Musrenbang RKP Provinsi

Tahap ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan kesepakatan musrenbang RKP provinsi kedalam rancangan akhir RKP kabupaten/kota. Integrasi dilakukan dengan mengevaluasi berita acara pelaksanaan musrenbang RKP Provinsi beserta lampiran pendukung yang otentik. Materi yang disinkronkan adalah perubahan substansi dari rancangan RKP selama proses musrenbang RKP dilakukan, meliputi: penyepakatan program dan kegiatan, rumusan sasaran, rumusan indikator kinerja, pagu indikatif, dan lokasi kegiatan. Secara prinsip, kesepakatan akhir musrenbang bersifat mengikat dan harus diadopsi dalam rancangan akhir RKP kecuali dinyatakan lain dalam berita acara musrenbang RKP. Suatu pernyataan lain dimaksud antara lain jika disebutkan bahwa suatu kesepakatan musrenbang disebutkan akan dibicarakan atau diusulkan dalam tahap penyusunan rancangan akhir RKP atau akan diusulkan pada forum musrenbang yang lebih tinggi (musrenbang nasional) karena alasan batas kewenangan atau alasan lain yang disepakati dalam musrenbang.

F.1.1.3. Penyelarasan materi penyajian

Tahap ini merupakan sinkronisasi terhadap penyajian rancangan awal RKP di keseluruhan bab sehubungan dengan adanya perubahan dibab-bab tertentu oleh proses yang spesifik pada tahap perumusan Rancangan akhir RKP.

Untuk evaluasi musrenbangnas RKP akan memengaruhi materi penyajian pada rancangan RKP khususnya dalam Bab Telaahan kebijakan nasional. Hasil dari evaluasi tersebut (jika ada perubahan prioritas dan sasaran pembangunan dan program serta kegiatan prioritas) akan merubah/menambah materi terkait pada bab telaahan kebijakan nasional dan provinsi dan bab prioritas dan sasaran pembangunan serta bab program dan kegiatan prioritas dan pagu indikatif. Jika dirasa perlu, untuk memenuhi aspek kecukupan informasi, hal-hal terkait dengan perubahan tersebut, ditambahkan informasi yang relevan pada bab analisis dan evaluasi di sub-bab terkait.

F.1.2. Perumusan Rancangan Akhir RKP kabupaten/kota

Dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Evaluasi Musrenbangnas RKP dan Musrenbang RKP Provinsi
2. Sinkronisasi hasil Musrenbang RKP Kabupaten/kota
3. Penyelarasan Penyajian

F.1.2.1. Evaluasi Musrenbangnas RKP dan Musrenbang RKP Provinsi

Evaluasi ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dimana pemerintah kabupaten/kota mengevaluasi, baik terhadap hasil musrenbangnas RKP maupun musrenbang RKP provinsi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan RKP, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana. *Output* final dari tahap ini adalah berupa muncul/tidaknya suatu program dan/atau kegiatan prioritas baru untuk merespon hasil musrenbang RKP dan RKP provinsi, termasuk didalamnya adalah pagu indikatif program/kegiatan. Dengan demikian, diharapkan apa yang telah dirumuskan dalam rancangan akhir RKP kabupaten/kota memenuhi tujuan sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

F.1.2.2. Sinkronisasi Terhadap Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten/kota

Tahap ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan kesepakatan musrenbang RKPD kabupaten kedalam rancangan akhir RKPD kabupaten/kota. Integrasi dilakukan dengan mengevaluasi berita acara pelaksanaan musrenbang beserta lampiran pendukung yang otentik. Materi yang disinkronkan adalah perubahan substansi dari rancangan RKPD selama proses musrenbang RKPD dilakukan, meliputi: penyepakatan program dan kegiatan, rumusan sasaran, rumusan indikator kinerja, pagu indikatif, dan lokasi kegiatan. Secara prinsip, kesepakatan akhir musrenbang bersifat mengikat dan harus diadopsi dalam rancangan akhir RKPD kecuali dinyatakan lain dalam berita acara musrenbang RKPD. Suatu pernyataan lain dimaksud antara lain jika disebutkan bahwa suatu kesepakatan musrenbang disebutkan akan dibicarakan atau diusulkan dalam tahap penyusunan rancangan akhir RKPD atau akan diusulkan pada forum musrenbang yang lebih tinggi (musrenbang provinsi atau musrenbang nasional) karena alasan batas kewenangan atau alasan lain yang disepakati dalam musrenbang.

F.1.2.3. Penyeragaman Materi Penyajian

Tahap ini merupakan sinkronisasi terhadap penyajian rancangan awal RKPD di keseluruhan bab sehubungan dengan adanya perubahan dibab-bab tertentu oleh proses yang spesifik pada tahap perumusan Rancangan akhir RKPD.

Untuk evaluasi musrenbangnas RKP dan Musrenbang RKPD Provinsi akan mempengaruhi materi penyajian di Rancangan RKPD Bab Telaahan kebijakan nasional dan provinsi. Hasil dari evaluasi tersebut (jika ada perubahan prioritas dan sasaran pembangunan dan program serta kegiatan prioritas) akan merubah/menambah materi terkait pada bab telaahan kebijakan nasional dan provinsi dan bab prioritas dan sasaran pembangunan serta bab program dan kegiatan prioritas dan pagu indikatif. Jika dirasa perlu, untuk memenuhi aspek kecukupan informasi, hal-hal terkait dengan perubahan tersebut, ditambahkan informasi yang relevan pada bab analisis dan evaluasi pada sub-bab terkait.

F.2. Tahap Penyajian Rancangan akhir RKPD

Penyajian rancangan akhir RKPD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan RKPD. Kertas kerja yang muncul pada tahap penyusunan rancangan awal dan rancangan RKPD sebagaimana dijelaskan pada sub-bab diatas menjadi dasar perubahan materi terkait dari isi rancangan akhir RKPD.

Dengan demikian, sistematik penyajian Rancangan akhir RKPD (adalah sama dengan rancangan RKPD), sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sama dengan isi rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Sama dengan isi rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sama dengan isi rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sama dengan isi rancangan rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.5. Maksud dan Tujuan

Sama dengan isi rancangan rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Sama dengan isi rancangan rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Sama dengan isi rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.3. Permasalahan Pembangunan

Sama dengan isi rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sama dengan isi rancangan rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sama dengan isi rancangan rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sama dengan isi rancangan rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

4.2 Prioritas Pembangunan

Sama dengan isi rancangan rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Sama dengan isi rancangan rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB VI PENUTUP

Sama dengan isi rancangan rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

G. PENETAPAN RKPD

1. RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan dengan peraturan presiden.
2. RKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota setelah RKP provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
3. RKPD provinsi yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD provinsi dan rancangan akhir RKP kabupaten/kota.
4. RKPD kabupaten/kota yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI



Salinan sesuai dengan aslinya
PIL.KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina (IV/a)

NIP 19690824 199903 1 001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG
TAHAPAN, TATACARA PENYUSUNAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD)

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
2010


LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 54 Tahun 2010
TANGGAL : 21 Oktober 2010

TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Renja SKPD)


- A. BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
- B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA SKPD
- C. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
- D. PELAKSANAAN FORUM SKPD
- E. PENETAPAN RENJA SKPD

A. BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Gambar.G-VI.A.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Provinsi



Gambar.G-VI.A.2
 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota



B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA SKPD

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPd dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPd dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

B.1. Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD

Anggota tim penyusun Renja SKPD adalah pejabat dan staf SKPD yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja SKPD. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.

Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang memiliki kompetensi, mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan daerah dan paham akan substansi tugas dan fungsi SKPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing SKPD, dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di SKPD. Tim penyusun dibuat sesederhana mungkin dan bila dipandang perlu dapat dibantu tenaga ahli advisor.

B.2. Orientasi mengenai Renja SKPD

Orientasi mengenai Renja SKPD perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja SKPD, hubungan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

B.3. Penyusunan Agenda Kerja

Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja SKPD sangat ketat dan padat. Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang memerinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja SKPD dengan satuan waktu sejak persiapan, sampai dengan penetapan Renja SKPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.

Contoh agenda kerja penyusunan dokumen Renja SKPD dapat dilihat pada Tabel.T-V.B.1. yang tercantum dalam Lampiran V peraturan menteri ini.

B.4. Pengumpulan Data dan Informasi

Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi SKPD.

Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut:

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja SKPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan dalam analisis.
2. Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan Renja SKPD, antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan terkait;
2. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait;
3. Dokumen-dokumen:
 - a. RKPd provinsi dan Renstra SKPD provinsi untuk penyusunan Renja SKPD provinsi;
 - b. RKPd kabupaten/kota dan Renstra SKPD kabupaten/kota untuk penyusunan Renja SKPD kabupaten/kota;
 - c. Hasil evaluasi Renja SKPD periode lalu.
4. Dokumen-dokumen RKPd;
5. Dokumen RKPd dan hasil evaluasi pelaksanaannya;
6. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPd tahun-tahun sebelumnya;
7. Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya;

8. Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir; dan
9. Data khusus lainnya dari setiap SKPD yang dibutuhkan.

Untuk mempermudah pengecekan kelengkapan data/informasi yang dibutuhkan, dapat dibuat inventarisasi kebutuhan data.

C. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPd. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPd, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

C.1. Tahap Perumusan Rancangan Renja SKPD

Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPd;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;
10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;
11. Pembahasan forum SKPD; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

C.1.1. Pengolahan Data dan Informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja SKPD, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan SKPD, yang menyangkut aspek:

1. Kondisi pelayanan SKPD;
2. Organisasi dan tatalaksana SKPD;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya;
4. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra SKPD;
5. Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
6. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan SKPD;
7. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan SKPD;
8. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
9. Rancangan awal RKPD tahun rencana;
10. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusat;
11. Informasi program dan kegiatan yang diusulkan:
 - a. dari kabupaten/kota untuk penyusunan Renja SKPD provinsi.
 - b. dari kecamatan untuk penyusunan Renja SKPD kabupaten/kota.
12. Informasi lain terkait pelayanan SKPD.

C.1.2. Analisis gambaran pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Khusus untuk provinsi, pencapaian target SPM dan target capaian IKK dari SKPD provinsi juga dipengaruhi kinerja pelayanan SKPD kabupaten/kota. Oleh karena itu dalam menyusun target kinerja pelayanan SKPD provinsi harus terintegrasi dan bersinergi dengan target kinerja SKPD kabupaten/kota, yang disesuaikan dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.

Langkah-langkah analisis kinerja pelayanan SKPD adalah:

1. Tentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi. Untuk SKPD yang telah memiliki SPM dapat menggunakan indikator kinerja SPM, serta IKK berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2008;
2. Untuk SKPD yang belum memiliki SPM, selain menggunakan IKK, perlu juga dirumuskan indikator lain yang sesuai untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan tersendiri;
3. Identifikasi tolok ukur/besaran indikator kinerja menurut SPM dan IKK atau hasil analisis kebutuhan, pada setiap jenis indikator;
4. Identifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, tahun rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya;
5. Hitung realisasi capaian target kinerja untuk kondisi tahun lalu, dan perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan;
6. Berdasarkan kondisi target menurut Renstra SKPD dan capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, hitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan SKPD;

7. Berikan catatan penting hasil kajian antara target dan realisasi yang dicapai, serta rumusan proyeksi untuk tahun rencana;
8. Bila dalam IKK angka standar atau target besarnya tidak tercantum, maka analisis capaian kinerja selain dibandingkan terhadap target besaran Renstra SKPD, juga dihubungkan dengan indikator yang terkait dengan SPM;
9. Bila dalam Renstra SKPD tidak tercantum indikator yang sesuai dengan SPM maupun IKK, maka kondisi pelayanan tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan perlu dipetakan (dihitung) mengacu pada indikator SPM dan IKK. Sedangkan analisis dan proyeksinya untuk tahun rencana mengacu pada ketentuan SPM;
10. Jika SKPD yang belum mempunyai SPM dan dokumen Renstra SKPD tidak tercantum indikator maupun target kinerjanya, maka pemetaan kinerja pelayanan mengacu pada indikator IKK serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangannya berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007;
11. Bila besaran tolok ukurnya dalam IKK belum tercantum, maka perlu dilakukan analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai dengan norma dan standar pelayanan masing-masing SKPD; dan
12. Sajikan dalam bentuk tabel (dalam contoh disajikan untuk SKPD Pendidikan) seperti pada Tabel.T-VI.C.1 di bawah.

Khusus bagi SKPD provinsi:

Hasil proyeksi berdasarkan Tabel.T-VI.C.1, selanjutnya dikoordinasikan dengan SKPD kabupaten/kota untuk memperoleh kesepakatan terhadap target proyeksi di tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya pada masing-masing kabupaten/kota, serta pembagian peran masing-masing dalam program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam hal untuk pencapaian target kinerja pelayanan SKPD merupakan kewenangan kabupaten/kota yang mengalami kesulitan untuk dipenuhi, maka SKPD Provinsi dapat memberikan bantuan kepada kabupaten/kota dalam bentuk tugas pembantuan dan/atau bantuan keuangan kepada kabupaten/kota.

Tabel.T-VI.C.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Pendidikan *)
Provinsi/Kabupaten/Kota **)

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	SPM PENDIDIKAN											
A.	Pendidikan Formal											
1.	SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah)											
	a) Partisipasi anak bersekolah (PAB)	95 %										
	b) Angka putus sekolah (APS)	< 1 %										
	c) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis	90 %										
	d) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan	90 %										
	e) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90 %										
	f) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa	95 %										
	g) Jumlah siswa per kelas	30-40										
	h) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional	90 %										
	i) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMP/MTs	95 %										
2.	SMP/Mts											
	a) Partisipasi anak bersekolah	90 %										
	b) Angka putus sekolah (APS)	< 1 %										
	c) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis	90 %										
	d) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru	80 %										
	e) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan	90 %										
	f) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90 %										
	g) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa	100 %										
	h) Jumlah siswa per kelas	30-40										

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	i) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional	90 %										
	j) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMA/MA/ SMK	70 %										
3.	SMA/MA											
	a) Partisipasi anak bersekolah	60 %										
	b) Angka putus sekolah (APS)	< 1 %										
	c) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis yang ditetapkan	90 %										
	d) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru	80 %										
	e) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan	90 %										
	f) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90 %										
	g) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa	100 %										
	h) Jumlah siswa per kelas	30-40										
	i) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional	90 %										
	j) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi	25 %										
4.	SMK											
	a) Angka putus sekolah (APS)	< 1 %										
	b) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis yang ditetapkan	90 %										
	c) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru	80 %										
	d) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan	90 %										
	e) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90 %										
	f) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa	100 %										
	g) Jumlah siswa per kelas	30-40										
	h) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional	90 %										

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	i) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi	25 %										
	j) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi	20 %										
	k) Jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya.	20 %										
B.	Pendidikan Non Formal											
1.	Pendidikan Keaksaraan											
	a) Bisa membaca dan menulis	100 %										
	b) Orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun	< 7 %										
	c) Orang buta aksara dalam kelompok usia diatas 44 tahun	< 30%										
	d) Ketersediaan data dasar keaksaraan yang diperbarui terus menerus											
2.	Kesetaraan SD (program Paket-A)											
	a) Peserta paket A bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SD/MI	85 %										
	b) Peserta didik Paket A yang tidak aktif	< 10%										
	c) Kepemilikan modul program paket A oleh peserta didik.	100 %										
	d) Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan	95 %										
	e) Jumlah lulusan Program Paket A dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (SMP/MTs atau Program Paket B	95 %										
	f) Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan	90 %										
	g) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket A yang diperlukan	100 %										
	h) Kualifikasi tutor Program Paket A yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90 %										
	i) Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran	90 %										
	j) Jumlah peserta yang memiliki sarana belajar	100 %										

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	k) Tersedianya data dasar kesetaraan SD yang diperbarui terus menerus.											
3.	Kasetaraan SMP (Program Paket B)											
	a) Peserta didik Program Paket C bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMA/MA/SMK	90 %										
	b) Peserta didik Program Paket C yang tidak aktif	< 10%										
	c) Kepemilikan modul program paket C oleh peserta didik.	100 %										
	d) Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan	80 %										
	e) Jumlah lulusan Program Paket C dapat memasuki dunia kerja	50 %										
	f) Jumlah lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.	50 %										
	g) Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan	90 %										
	h) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket C yang diperlukan	100 %										
	i) Kualifikasi tutor yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90 %										
	j) Jumlah pusat belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran	90 %										
	k) Tersedianya data dasar kesetaraan SMA yang diperbarui terus menerus.											
4.	Kasetaraan SMA (Program Paket C)											
	a) Peserta didik Program Paket C bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMA/MA/SMK	70 %										
	b) Peserta didik Program Paket C yang tidak aktif	< 5 %										
	c) Kepemilikan modul program paket C oleh peserta didik.	60 %										
	d) Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan	80 %										
	e) Jumlah lulusan Program Paket C dapat memasuki dunia kerja	60 %										
	f) Jumlah lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke	10 %										

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	jenjang pendidikan lebih tinggi.											
	g) Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan	90 %										
	h) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket C yang diperlukan	100 %										
	i) Kualifikasi tutor yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90 %										
	j) Jumlah pusat belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran	90 %										
	k) Tersedianya data dasar kesetaraan SMA yang diperbarui terus menerus.											
5.	Pendidikan Keterampilan dan Bermata-pencaharian											
	a) Prosentase jumlah anggota masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan dari keluarga pra sejahtera yang menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang	25 %										
	b) Kepemilikan ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah	100 %										
	c) Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi	25 %										
	d) Kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang dibina secara terus menerus	100 %										
	e) Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha yang dapat memasuki dunia kerja	90 %										
	f) Pemenuhan jumlah tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek dari kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperlukan	100 %										
	g) Kualifikasi tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan	90 %										
	h) Jumlah peserta ujian kursus-kursus yang memperoleh ijazah atau sertifikat	75 %										
	i) Jumlah kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan	90 %										

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	j) Tersedianya data dasar kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperbarui terus menerus											
6.	Pendidikan Taman Kanak-kanak											
	a) Jumlah anak usia 4-6 ahun yang mengikuti program TK/RA	20 %										
	b) Guru yang layak mendidik T/RA dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90 %										
	c) TK/RA yang memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain	90 %										
	d) TK/RA yang telah menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh Menteri	60 %										
7.	Pendidikan di Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat											
	a) Jumlah anak 0 - 4 tahun yang mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau sederajat	65 %										
	b) Jumlah Anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikutii program PAUD jalur non formal.	50 %										
	c) Guru PAUD jalur non formal yang telah mengikuti pelatihan di bidang PAUD	50 %										
II	Indikator Kinerja Kunci (PP-6/2008)											
A.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat											
1.	Kesejahteraan Sosial : Pendidikan											
	a) Angka melek huruf		100%									
	b) Angka rata-rata lama sekolah		?									
	c) Angka partisipasi murni		?									
	d) Angka partisipasi kasar		?									
	e) Angka pendidikan yang ditamatkan		?									

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
B.	Aspek Pelayanan Umum											
1.	Pendidikan Dasar											
	a) Angka partisipasi sekolah											
	b) Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah											
	c) Rasio guru/murid											
	d) Rasio guru/murid per kelas rata-rata											
2.	Pendidikan menengah:											
	a) Angka partisipasi sekolah											
	b) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah											
	c) Rasio guru terhadap murid											
	d) Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata											

Catatan :

*) Contoh untuk SKPD pendidikan dan sesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan SKPD provinsi/kabupaten/kota

**) Diisi nama provinsi/kabupaten/kota

Petunjuk Pengisian Tabel.T-VI.C.1:


- Tahun = diisi tahun yang sesuai;
n = tahun yang direncanakan;
n-1 = tahun berjalan (tahun dilakukannya penyusunan Renja SKPD);
- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan;
- Kolom (2) diisi sesuai dengan jenis indikator yang tercantum di dalam SPM, maupun IKK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 atau indikator lainnya sesuai jenis urusan pemerintah daerah yang dianalisis;
- Kolom (3) diisi dengan besaran standar nasional menurut SPM pendidikan;
- Kolom (4) diisi dengan besaran standar yang ditentukan mengacu penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008;
- Kolom (5) diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun lalu;
- Kolom (6) diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun berjalan;
- Kolom (7) diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun rencana.
- Kolom (8) diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun selanjutnya sesudah tahun rencana;
- Kolom (9) diisi dengan realisasi capaian kinerja pelayanan untuk tahun lalu yang dihitung berdasarkan data yang ada menggunakan formula dan tabel tertentu sesuai jenis indikator yang dianalisis;
- Kolom (10) diisi dengan perkiraan realisasi untuk tahun berjalan berdasarkan dokumen APBD dan Lampiran APBD tahun berjalan yang baru disahkan;
- Kolom (11) diisi dengan angka proyeksi tahun rencana berdasarkan pertimbangan antara target menurut Renstra SKPD dengan realisasi capaian;
- Kolom (12) diisi dengan angka proyeksi tahun selanjutnya sesudah tahun rencana, sebagai bahan prakiraan maju, diperhitungkan berdasarkan angka-angka yang tercantum dalam target Renstra SKPD untuk masing-masing kondisi; dan
- Kolom (13) diisi dengan catatan-catatan analisis atas angka-angka yang dihasilkan dalam tabel, misalnya kajian terhadap besarnya kesenjangan antara target dengan realisasi dan dampaknya terhadap kebutuhan program di tahun rencana.

Contoh langkah-langkah menghitung proyeksi kinerja:

Langkah-langkah untuk merumuskan proyeksi kinerja pelayanan yang akan dicapai, antara lain sebagai berikut:

1. Teliti perkiraan realisasi capaian kinerja untuk setiap jenis indikator sampai dengan kondisi tahun berjalan;
2. Bandingkan terhadap target capaian SPM dan target capaian Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan, seberapa besar kesenjangan yang terjadi, lihat ilustrasi berikut:

Gambar.G-VI.C.1
Proyeksi Kinerja



3. Teliti target capaian kinerja pelayanan untuk tahun rencana dan tahun sesudahnya menurut Renstra SKPD dan target SPM, kemudian bandingkan dengan perkiraan realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
4. Khusus SKPD provinsi, lakukan pengkajian capaian kinerja pelayanan menurut tingkat kabupaten/kota, untuk melihat kabupaten/kota mana saja yang kinerjanya sangat baik, cukup baik, maupun yang masih kurang baik sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan pelayanan SKPD provinsi;
5. Kaji permasalahan pencapaian kinerja pelayanan tersebut dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan antara SKPD provinsi dan SKPD kabupaten/kota;
6. Lakukan analisis kapasitas/kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangannya;
7. Kaji kemungkinan tingkat pencapaian target Renstra SKPD dan SPM untuk tahun rencana dan tahun sesudahnya, dengan mempertimbangkan besar kesenjangan yang telah dicapai sampai dengan tahun berjalan, hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, serta kapasitas SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan;
8. Bila pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun lalu mempunyai kinerja baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang sebanding dengan tahun sebelumnya atau ditingkatkan lebih tinggi;
9. Proyeksikan target kinerja pelayanan SKPD untuk setiap jenis indikator pada tahun rencana dan tahun sesudahnya, serta catatan penting yang perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di tahun rencana dan sesudahnya; dan
10. Rumuskan kebutuhan jenis program dan kegiatan yang dibutuhkan sesuai kewenangan untuk mencapai target kinerja pelayanan SKPD yang diproyeksikan.

Contoh menghitung proyeksi kinerja:

1. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang sekolah tertentu dengan jumlah penduduk yang sesuai dengan kelompok usia yang seharusnya tertampung menurut jenjang sekolah tersebut. Perhitungan APM menggunakan rumus:

$$APM_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 100$$

dimana:

- h = jenjang pendidikan
- a = kelompok usia
- t = tahun

$E_{h,a}^t$ = jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t

$P_{h,a}^t$ = jumlah penduduk kelompok usia

Angka yang dianalisis adalah untuk kondisi tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, serta proyeksi untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya.

Untuk memudahkan perhitungan dan berguna sebagai bahan perumusan program/ kegiatan, maka untuk provinsi perlu dideskripsikan menurut kabupaten/kota, sedangkan bagi kabupaten/kota perlu dideskripsikan menurut kecamatan seperti pada tabel berikut:

Tabel.T-VI.C.2
Angka Partisipasi Murni (APM)
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
Tahun***)

NO	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa usia 7-12 th bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 th	APM	Jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APM	Jumlah siswa usia 16-18 th bersekolah di SMA/MA/SMK	Jumlah penduduk usia 16-18th	APM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)									
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)									
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)									
..	dst									
	Se-Provinsi									

Keterangan:

*) Sesuai atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

****) diisi sesuai angka tahun yang dianalisis (tahun lalu, tahun berjalan, dan proyeksi untuk tahun rencana)

Nilai APM yang tercantum pada kolom (5), kolom (8) dan kolom (11) dari Tabel.T-VI.C.2 tersebut dipindahkan kedalam Tabel.T-VI.C.1 Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Pendidikan pada indikator berkenaan.

2. Dst (hitung untuk jenis-jenis indikator lainnya di bidang pendidikan sesuai dengan indikator menurut SPM dan/atau Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan merujuk pada Lampiran I peraturan menteri ini)

Contoh lainnya adalah tabel analisis untuk SKPD Dinas Kesehatan dan SKPD Dinas TenagaKerja, adalah sebagai berikut:

Tabel.T-VI.C.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota **)

NO	Indikator *)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	SPM Kesehatan (Permenkes: No.741/MENKES/PER/VII/2008)	Tahun 2010-2015										
A	Pelayanan Kesehatan Dasar											
	a) Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95%										
	b) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%										
	c) Dst.....											
B	Pelayanan Kesehatan Rujukan											
	a) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%										
	b) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Provinsi	100%										
C.	Penyelidikan Epidemiologi ...dst											
1.	Dst....											
II	Standar IKK (PP-6/2008)											
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat											
1.	Kesejahteraan Sosial											
	a) Angka kelangsungan hidup bayi											
	b) Dst											
B.	Aspek Pelayanan Umum											
1.	Pelayanan Dasar											
	a. Rasio posyandu per satuan balita											
	b. Dst											

Tabel.T-VI.C.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tenagakerja
Provinsi/Kabupaten/Kota**)

NO	Indikator*)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Standar IKK (PP-6/2008)											
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat											
1.	Kesejahteraan Sosial											
	a) Kesempatan Kerja											
	• Rasio penduduk yang bekerja											
B	Aspek Pelayanan Umum											
1	Pelayanan Penunjang											
	a) Penanaman Modal											
	• Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)											
	• Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)											
	• Rasio daya serap tenaga kerja											
	b) Ketenagakerjaan											
	a. Angka partisipasi angkatan kerja											
	b. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun											
II	Hasil Analisis Standar Kebutuhan***											
A	Kualitas Tenaga Kerja											
1.	Pendidikan Pekerja											
	a) Rasio tenaga ahli											
	b) Rasio pekerja terdidik											
	c) Rasio pekerja trampil/terlatih											
2.	Gender pekerja											
	a) Rasio pekerja wanita											
	b) Rasio pekerja di bawah umur											
3.	Sarana Pelatihan											

NO	Indikator*)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	
	a) Rasio balai latihan terhadap jumlah angkatan kerja											
	b) Rasio daya serap balai latihan terhadap kebutuhan											
	c) Kelengkapan alat dan sarana latih											
B.	Kesejahteraan Pekerja											
1.	Penghasilan pekerja											
	a) Angka pekerja dengan upah sesuai UMR											
	b) Rasio rata-rata penghasilan pekerja terhadap UMR											
	c) Angka rata-rata jam kerja											
	d)dst											
2.	Jaminan Kesehatan Pekerja											
	a) Angka partisipasi pekerja peserta ASTEK dan sejenisnya											
	b) Angka partisipasi perusahaan peserta ASTEK dan sejenisnya											
	c) dst											
3.	Jaminan Masa Tua Pekerja											
	a) Angka partisipasi Jamsostek											
	b) Angka partisipasi perusahaan peserta Jamsostek											
	c)dst											
C	..dst											

Catatan :

*) contoh indikator sesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan SKPD

***) isi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

C.1.3. Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Berdasarkan Renstra SKPD

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD (kalau sudah tersedia), dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.

Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya sejak tahun pertama periode Renstra SKPD, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra SKPD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Misal : penyebab tidak terpenuhinya pencapaian target SKPD, antara lain karena:

- a. Terlambatnya pengesahan anggaran.
- b. Realisasi alokasi anggaran lebih kecil dari APBD yang ditetapkan.
- c. Tidak tersedianya rekanan yang sesuai dengan kebutuhan.
- d. Kenaikan indek harga satuan barang.
- e. Adanya kejadian luar biaya (misal, bencana banjir, gempa bumi dsb).
- f. Kombinasi diantara a, b, c, dan d atau faktor lainnya.

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang direncanakan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kinerja pelayanan SKPD Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian prioritas dan target program Renstra SKPD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program.
2. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra SKPD.
3. Rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program Renstra SKPD dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.
4. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan, misalnya program apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.
5. Sajikan dalam bentuk matrik analisis, sebagaimana tabel berikut:

Tabel.T-VI.C.5

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun (tahun berjalan)
Provinsi *)

Nama SKPD :

Lembar....dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
1		WAJIB									
1	01	Pendidikan									
1	01	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	Partisipasi Anak Bersekolah (PAB)	60%	44%	48 %	47,6%	99%	52%	52%	52%
1	01	Kegiatan Pembangunan gedung sekolah SMA/MA.	Jumlah sekolah yang terbangun	25	5	5	4	80%	6	15	60%
1	01	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Jumlah laboratorium dan ruang praktikum terbangun	50	8	12	10	83%	10	28	56%
1	01	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Jumlah bangunan sekolah dirawat tiap tahun.	225	200	205	205	100%	210	209	99%
		Dst.									
1	01	PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA									
		Pembangunan Gedung sekolah									
		Dst.....									

Tabel.T-VI.C.6

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten/Kota *)

Nama SKPD :


Lembar....dari

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun (tahun berjalan/n-1)		Catatan		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12		
1	WAJIB												
1	01	Pendidikan											
1	01	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM)	95%	45 %	65 %	60 %	92,31%	80%	75%	75%	
1	01	01	01	Kegiatan Pembangunan gedung sekolah.	Jumlah sekolah yang terbangun	250	120	50	40	80%	40	200	80%
1	01	01	02	Kegiatan pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang terbangun	250	100	50	50	100%	50	180	72%
1	01	01	03	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas terbangun	400	180	60	48	80%	60	288	72%
1	01	01	04	Dst.....									
1	01		PROGRAM										
			Dst										
			Dst.....										

Cara Pengisian Tabel.T-VI.C.5 dan Tabel.T-VI.C.6:

Tabel ini diisi oleh tim penyusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dan/atau hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan realisasi Renstra SKPD, dan/atau dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan.



Kolom (2) diisi sebagai berikut:

uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (3) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra SKPD.
- Indikator Kinerja Program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra SKPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- Indikator Kinerja Kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan.
- Contoh indikator kinerja program (*outcomes*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) sebagai berikut :

Program : "Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun"

Indikator Kinerja Program: "Angka Partisipasi Murni (APM)"

Kegiatan 1: "Pembangunan gedung sekolah".

Indikator Kinerja Kegiatan: "Jumlah sekolah yang terbangun"

Kegiatan 2: "pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah"

Indikator Kinerja Kegiatan: "Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang terbangun"

Kegiatan 3: "Penambahan ruang kelas sekolah"

Indikator Kinerja Kegiatan: "Jumlah ruang kelas terbangun"

Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD pada akhir tahun Renstra SKPD.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD pada akhir tahun Renstra SKPD.
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam Renstra SKPD.

d. Angka tahun diisi dengan tahun terakhir periode Renstra SKPD.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- a. Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-3
- b. Kolom ini dapat diisi pada penyusunan Renja SKPD tahun ke-4 atau tahun ke-5 dari periode Renstra SKPD, untuk penyusunan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya tidak diperlukan atau diisi angka nol (0).
- c. Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-3.
- d. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-3.
- e. Contoh : Renstra SKPD tahun 2007-2011, maka ketika menyusun RKPDP tahun 2011, kolom (5) diisi dengan realisasi mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 (realisasi APBD 2007 dan APBD 2008).

Kolom (6) diisi sebagai berikut :

- a. Kolom ini berlaku untuk penyusunan Renja SKPD tahun ke-3 dan sesudahnya dari periode Renstra SKPD.
- b. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun n-2.
- c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun n-2.

Kolom (7) diisi sebagai berikut:

- a. Kolom ini berlaku untuk penyusunan Renja SKPD tahun ke-3 dan sesudahnya dari periode Renstra SKPD.
- b. Pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan Renja SKPD tahun n-2 yang telah dilaksanakan melalui APBD tahun n-2.
- c. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program yang telah dilaksanakan dalam APBD sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD n-2.
- d. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD n-2.

Kolom (8) diisi sebagai berikut:

- a. Kolom ini berlaku untuk penyusunan Renja tahun ke-3 dan sesudahnya dari periode Renstra SKPD.
- b. Untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPDP n-2 dalam bentuk prosentase.
- c. Untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPDP n-2 dalam bentuk prosentase.
- d. Kolom (8) = (kolom 7/kolom 6) x 100%
- e. Kolom ini dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan pengelolaan program dan kegiatan dari setiap SKPD, sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan atau mengurangi target kinerja capaian untuk RKPDP tahun berikutnya.

Kolom (9) diisi sebagai berikut :

- a. Pengisian kolom ini bersumber dari dokumen Renja SKPD tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun n-1).
- b. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun n-1.
- c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun n-1.

Kolom (10) diisi sebagai berikut:

- a. Untuk baris program diisi dengan perkiraan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program dan kegiatan dalam Renstra SKPD yang sudah dilaksanakan sampai dengan tahun n-2 dan akan dilaksanakan sampai dengan tahun n-1 (realisasi APBD sampai dengan tahun n-2 dan rencana APBD tahun n-1).
- b. Kolom (10) = kolom 5 + kolom 7 + kolom 9.

- c. Untuk ukuran kinerja yang bersifat kumulatif, maka diisi dengan kondisi capaian kinerja pada tahun berjalan.

Kolom (11) diisi sebagai berikut:

- a. Untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1) dalam bentuk prosentase.
- b. Untuk ukuran kinerja yang bersifat kumulatif, maka diisi dengan kondisi capaian kinerja pada tahun berjalan.
- c. Untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara capaian realisasi target sampai dengan tahun n-1 dengan target akhir Renstra SKPD dalam bentuk prosentase.
- d. Kolom (11) = $(\text{kolom 10} / \text{kolom 4}) \times 100\%$

Kolom (12) diisi sebagai berikut :

Cantumkan nama satuan kerja perangkat daerah yang akan bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Angka tahun n ditulis dengan angka yang sesuai dengan tahun perencanaan, misalnya untuk penyusunan Renja SKPD 2011, maka :

- a. tahun n = tahun yang direncanakan, ditulis tahun 2011
- b. tahun n-1 = tahun berjalan, ditulis tahun 2010
- c. tahun n-2 = tahun lalu, ditulis tahun 2009
- d. tahun n-3 = tiga tahun sebelum tahun rencana, yaitu ditulis tahun 2008

C.1.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1. Sejahterama tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.
Khusus untuk SKPD provinsi, juga harus melihat sejauhmana sinergitas dan koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dalam mencapai tujuan pembangunan.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

C.1.5. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPDP

Telaahan teradap rancangan awal RKPDP dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPDP.

Review terhadap rancangan awal RKPDP, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan

untuk SKPD yang bersangkutan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

1. Identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2. Bandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Sajikan dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama untuk memudahkan analisis;
4. Lakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu dibuatkan catatan penting;
5. Identifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
6. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai, lakukan langkah berikut:
 - a. Pengecekan apakah indikator kinerjanya sesuai, jika tidak sesuai, tentukan indikator yang akan dipilih;
 - b. Teliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat perbedaan, maka kaji kembali besaran tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif, target capaian renstra skpd, serta ketersediaan sumber dana lainnya; dan
 - c. Berikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.
7. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), lakukan langkah berikut:
 - a. Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam rancangan awal RKPD, maupun yang hanya terdapat dalam identifikasi kebutuhan hasil analisis, lakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra SKPD, kebijakan nasional, pencapaian visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;
 - b. Teliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;
 - c. Teliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target capaian program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif berdasarkan arahan rancangan awal RKPD, target capaian Renstra SKPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya;
 - d. Berikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.
8. Rumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
9. Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Tabel.T-VI.C.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Nama SKPD :

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Catatan:

- Isikan angka tahun rencana, nama provinsi/kabupaten/kota, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas
- Tempatkan jenis program/kegiatan yang sama antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada baris yang sama.

Cara Pengisian Tabel.T-VI.C.7 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai urutan program dan kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan nama program dan kegiatan untuk SKPD terkait yang direncanakan untuk tahun rencana, sesuai arahan rancangan awal RKPD;
- Kolom (3) diisi dengan lokasi kegiatan yang direncanakan dalam rancangan awal RKPD.
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang direncanakan menurut rancangan awal RKPD;
- Kolom (5) diisi dengan target volume program/kegiatan yang direncanakan untuk tahun rencana menurut rancangan awal RKPD;
- Kolom (6) diisi dengan pagu indikatif yang direncanakan menurut program/kegiatan menurut rancangan awal RKPD;
- Kolom (7) diisi dengan nama program dan kegiatan untuk SKPD terkait yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan;
- Kolom (8) diisi dengan lokasi kegiatan yang direncanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan;
- Kolom (9) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang direncanakan menurut hasil analisis kebutuhan;
- Kolom (10) diisi dengan target volume program/kegiatan yang direncanakan menurut analisis kebutuhan;
- Kolom (11) diisi dengan besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan menurut hasil analisis kebutuhan; dan
- Kolom (12) diisi dengan catatan penting yang hasil kajian antara arahan Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Tabel.T-VI.C.8
Rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun
hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Nama SKPD :

lembardari ...

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Catatan:

Isikan angka tahun rencana, nama provinsi/kabupaten/kota, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas.

Cara Pengisian Tabel.T-VI.C.8:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai urutan program dan kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan nama program dan kegiatan yang direncanakan hasil review/telaahan rancangan awal RKPD;
- Kolom (3) diisi dengan lokasi kegiatan berdasarkan hasil review/telaahan rancangan awal RKPD;
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang direncanakan hasil review/telaahan rancangan awal RKPD;
- Kolom (5) diisi dengan target volume program/kegiatan yang direncanakan untuk tahun rencana hasil review rancangan awal RKPD;
- Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan menurut hasil review/telaahan rancangan awal RKPD;
- Kolom (7) diisi dengan identifikasi sumber dana yang diusulkan untuk program dan

kegiatan yang bersumber dari APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah; dan
Kolom (8) diisi dengan catatan penting atas program/kegiatan yang diusulkan (lanjutan, penanggulangan bencana, penanggulangan kemiskinan, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analisis kebutuhan, dsb).

C.1.6. Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD


Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

1. Langkah-langkah perumusan tujuan adalah sebagai berikut:
 - a. Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra SKPD;
 - b. Bandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hasil evaluasi kinerja pelayanan SKPD, apakah masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan;
 - c. Identifikasi kebijakan nasional dan terkait tugas dan pokok SKPD, misalnya dalam rangka pencapaian SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
 - d. Untuk SKPD kabupaten/kota perlu mengidentifikasi kebijakan provinsi; dan
 - e. Rumuskan pernyataan tujuan dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebelumnya.
2. Perumusan Sasaran, melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Rumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya.
 - b. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di dalam Renstra SKPD, cuplik rumusan sasaran di dalam Renstra SKPD tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerja menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan.
 - c. Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra SKPD), jabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut.
 - d. Rumusan sasaran tersebut, sajikan dalam bentuk pernyataan.

Langkah perumusan tujuan dapat digambarkan sebagai berikut:


Untuk SKPD provinsi:

Gambar.G-VI.C.2
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD PROVINSI



Untuk SKPD kabupaten/kota:

Gambar.G-VI.C.3
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA



C.1.7. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Khusus untuk provinsi, kajian usulan program dan kegiatan untuk SKPD provinsi berbeda dengan tingkat kabupaten/kota, mengingat pemangku kepentingan provinsi mencakup skala yang lebih besar dan ruang yang lebih luas, termasuk pemerintahan kabupaten/kota merupakan pemangku kepentingan yang sangat strategis.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Untuk provinsi:

1. Inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan;
2. Seleksi apakah usulan-usulan tersebut sesuai dengan kewenangan provinsi, serta tugas dan fungsi SKPD provinsi yang bersangkutan;
3. Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;
4. Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, besaran volume kegiatan dan skala pelayanan;
5. Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan oleh SKPD;
6. Periksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD provinsi; dan
7. Buat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD provinsi;

Untuk kabupaten/kota:

1. Inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;
3. Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan;
4. Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan oleh SKPD kabupaten/kota;

5. Periksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota; dan
6. Buat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.

Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel.T-VI.C.9
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Provinsi/Kabupaten/Kota *)
Tahun**)

Nama SKPD :

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Catatan ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Sumber : Hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat.

Keterangan:

*) diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) tahun diisi dengan tahun rencana.

****) dalam catatan disebutkan sumber pengusul atas program/kegiatan tersebut dan catatan penting lainnya

C.1.8. Perumusan Kegiatan Prioritas

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota.

Langkah-langkah perumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Lihat rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD;
2. Teliti kembali kecocokan sumber pendanaan dari rumusan program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan telaahan arah kebijakan nasional dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota, bila masih ada kebutuhan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan kewenangan masing-masing, maka perlu disesuaikan kembali;
3. Identifikasi kebutuhan program dan kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun sesudah tahun rencana;
4. Hitung kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk prakiraan maju dengan mempertimbangkan kemungkinan angka inflasi;
5. Identifikasi sumber-sumber dana untuk melaksanakan program/kegiatan, baik pada tahun rencana maupun untuk prakiraan maju;
6. Berikan catatan penting untuk jenis program/kegiatan yang direncanakan untuk kelengkapan informasi bagi penentu kebijakan anggaran.


Misal:

- a. program/kegiatan lanjutan;
- b. program/kegiatan penanggulangan bencana;
- c. program penanggulangan kemiskinan;

- d. program/kegiatan sesuai arahan rancangan awal RKPD; dan
 - e. program/kegiatan prioritas hasil analisis kebutuhan.
7. Sesuaikan rumusan program dan kegiatan dalam format seperti pada Tabel.T-VI.C.10; dan
 8. Lengkapi dengan peta lokasi program/kegiatan.

Cara pengisian Tabel.T-VI.C.10:

Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan.



Kolom (2) diisi dengan uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (3) diisi dengan jenis indikator kinerja program/kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Indikator Kinerja Program (*outcome*/hasil), adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra SKPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD, atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Isi indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan, maupun kegiatan baru yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan terkini.

Kolom (4) diisi dengan lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana.

Kolom (5) diisi dengan target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana.

Kolom (6) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencana.

Kolom (7) diisi dengan objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan program dan kegiatan, antara lain:

- PAD, terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- Dana Perimbangan, terdiri dari: dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari: pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
- Penerimaan pembiayaan, terdiri dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

Catatan : objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota.

- Kolom (8) diisi dengan catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/ kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analisis kebutuhan, dsb).
- Kolom (9) diisi dengan target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana
- Kolom (10) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju.

C.1.9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD

Penyusunan dokumen rancangan Renja SKPD merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program/kegiatan dalam bentuk dokumen, (yaitu langkah C.1.1. sampai dengan C.1.8).

Adapun sistematika/susunan penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD, sekurang-kurangnya:

1. Pendahuluan;
2. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
3. Tujuan, sasaran;
4. Program dan kegiatan memuat:
 - a. indikator kinerja;
 - b. kelompok sasaran;
 - c. lokasi kegiatan;
 - d. kebutuhan dana indikatif; dan
 - e. sumber dana
5. Penutup

Untuk provinsi, dokumen rancangan Renja SKPD provinsi tersebut merupakan bahan pembahasan untuk disinergikan dengan hasil musrenbang RKPD kabupaten yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, untuk dibahas dalam forum SKPD provinsi.

Sedangkan untuk kabupaten/kota, dokumen rancangan Renja SKPD kabupaten/kota tersebut, merupakan bahan pembahasan untuk disinergikan dengan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, untuk dibahas dalam forum SKPD kabupaten/kota.

C.1.10. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan.

Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah provinsi, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

Tabel.T-VI.C.11
Identifikasi Kebijakan Nasional
Provinsi

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1		
2		
3	Dst		

Sedangkan untuk kabupaten/kota, yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional (seperti tersebut diatas) dan provinsi untuk tahun rencana, yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Untuk penyusunan RKPD kabupaten/kota perlu melakukan telaahan atas kebijakan provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kabupaten/ kota yang direncanakan.

Tabel.T-VI.C.12
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten/kota

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Nasional		
1		
2		
B	Provinsi		
1		
2		

C.1.11. Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD

C.1.11.1. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD provinsi

Penyempurnaan rancangan ranja SKPD provinsi perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari usulan masyarakat melalui forum SKPD kabupaten/kota, atau musrenbang RKPD kabupaten/kota.

Langkah yang dilakukan dalam penyempurnaan rancangan Renja SKPD adalah menyajikan hasil penggabungan Daftar Kegiatan Prioritas dari SKPD kabupaten/kota, dan kegiatan yang berada di bawah tanggungjawab SKPD terkait berdasarkan masukan yang diperoleh dari:

1. Kabupaten/kota, berupa berita acara hasil forum SKPD kabupaten/kota atau hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota yang memuat daftar prioritas program/kegiatan pembangunan di wilayah kabupaten/kota terkait dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
2. DPRD provinsi, berupa hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD provinsi (sesuai Komisi sebagai mitra masing-masing SKPD) berdasarkan hasil rapat-rapat dengan DPRD seperti rapat dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses sebagai bahan masukan.

Hal ini dilakukan sebelum musrenbang RKPD provinsi diselenggarakan.

Bentuk usulan masyarakat dari semua kabupaten/kota sesuai urusan SKPD provinsi yang bersangkutan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.T-VI.C.13
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Kabupaten/Kota Tahun
Provinsi

Nama SKPD :

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Hasil masukan dari masyarakat melalui musrenbang RKPD kabupaten/kota atau forum SKPD kabupaten/kota tersebut diurutkan berdasarkan kriteria prioritas yang telah ditetapkan oleh kepala SKPD provinsi, dengan menggunakan tabel kerja berikut.

Tabel.T-VI.C.14
Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat dari Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dan/atau Forum SKPD Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Kriteria					Total Skor	Urutan Prioritas
		Kesesuaian dengan Rancangan awal RKPD Provinsi	Mempercepat pencapaian SPM	Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas kabupaten/kota	Dukungan nilai tambah lintas kabupaten/kota	Lain-lain		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Cara Pengisian Tabel.T-VI.C.14 Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat dari Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dan/atau Forum SKPD Kabupaten/Kota:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program dan kegiatan.
- Kolom (2) diisi dengan kegiatan prioritas yang diusulkan.
- Kolom (3) diisi dengan skor 1 jika kurang kurang sesuai dengan rancangan awal RKPD, skor 2 jika cukup sesuai dengan rancangan awal RKPD, skor 3 jika sangat sesuai dengan rancangan awal RKPD. Kesesuaian dengan rancangan awal RKPD dinilai dari kesesuaian dengan rancangan kegiatan SKPD.
- Kolom (4) diisi dengan skor angka 1 jika kurang berkontribusi, skor angka 2 jika cukup berkontribusi, skor angka 3 jika sangat berkontribusi.
- Kolom (5) diisi dengan skor angka 3 jika sangat sesuai, skor angka 2 jika cukup sesuai, skor angka 1 jika sama sekali tidak sesuai.
- Kolom (6) diisi dengan skor angka 3 jika sangat mendukung peningkatan nilai tambah, skor angka 2 jika cukup mendukung peningkatan nilai tambah, angka 1 jika kurang mendukung peningkatan nilai tambah.
Peningkatan nilai tambah dinilai dari penerima sasaran dan outcome yang direncanakan apakah meningkatkan kemampuan memperoleh pendapatan, meningkatkan kualitas hidup, dan sejenisnya.
- Kolom (7) diisi dengan kriteria lain yang disepakati forum.
- Kolom (8) diisi dengan dengan total skor.
Semakin tinggi skor yang diperoleh suatu kegiatan pelayanan, semakin tinggi prioritas kegiatan tersebut untuk ditangani di tahun rencana.
- Kolom (9) diisi dengan nomor urut prioritas kegiatan tersebut.

Catatan: Kriteria dapat disusun sesuai dengan kondisi daerah.

Setelah diperoleh urutan prioritas hasil prioritas masukan masyarakat, dilakukan verifikasi keselarasan dengan rancangan Renja SKPD provinsi berdasarkan rancangan awal RKPD provinsi, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memeriksa apakah semua usulan program dan kegiatan masyarakat dari hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota sudah tercantum pada rancangan kegiatan prioritas SKPD provinsi yang ada di rancangan awal RKPD provinsi;
2. Apabila kegiatan prioritas SKPD usulan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota sudah tercakup dalam rancangan kegiatan SKPD provinsi di rancangan awal RKPD provinsi, maka diserasikan lokasi dan target volume kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif;
3. Apabila kegiatan prioritas SKPD provinsi usulan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota belum tercakup, maka ditambahkan pada daftar rencana kegiatan SKPD provinsi yang ada di rancangan awal RKPD provinsi;

4. Dalam hal terdapat kegiatan prioritas SKPD provinsi yang diusulkan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu SKPD provinsi, maka kegiatan tersebut dikelompokkan sebagai kegiatan lintas SKPD provinsi;
5. Apabila usulan kegiatan prioritas tersebut merupakan permasalahan yang bukan kewenangan kabupaten/kota, atau lintas wilayah kabupaten/kota, dikelompokkan sebagai usulan kegiatan yang akan dibawa ke forum SKPD provinsi; dan
6. Hasil dari langkah nomor 1 sampai dengan nomor 4 merupakan program dan kegiatan prioritas SKPD provinsi yang akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota.

Setelah diperoleh kesepakatan, dilakukan penggabungan dengan rancangan Renja SKPD provinsi yang telah disusun oleh tim penyusun Renja SKPD provinsi, yang selanjutnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.T-VI.C.15
Penggabungan Prioritas Kabupaten/kota dengan
Rancangan Renja SKPD Provinsi

Nama SKPD :

Lembar.....dari.....

No	Program/ Kegiatan	Rancangan Renja				Hasil Prioritas Kabupaten/kota					Catatan Penting
		lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Catatan:

- Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas.
- Tempatkan jenis program/kegiatan yang sama antara rancangan Renja SKPD provinsi dengan hasil prioritas masukan kabupaten/kota pada baris yang sama.
- Beri penjelasan untuk rumusan program dan kegiatan masukan masyarakat yang tidak sesuai dengan rancangan Renja SKPD provinsi, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

C.1.11.2. Penyempurnaan rancangan ranja SKPD Kabupaten/kota

Penyempurnaan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari usulan masyarakat melalui musrenbang desa/kelurahan dan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan. Langkah yang dilakukan dalam penyempurnaan rancangan Renja SKPD adalah menyajikan hasil penggabungan daftar kegiatan prioritas dari semua kecamatan, berdasar program dan kegiatan yang berada di bawah tanggungjawab SKPD yang bersangkutan, berdasarkan bahan masukan yang diperoleh dari:

1. Kecamatan, berupa berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan yang memuat daftar prioritas program/kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
2. DPRD kabupaten/kota, berupa hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD kabupaten/kota (sesuai komisi DPRD sebagai mitra masing-masing SKPD) berdasarkan hasil rapat-rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses sebagai bahan masukan.

Hal ini dilakukan sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan diselenggarakan.

Bentuk usulan masyarakat dari semua kecamatan di kabupaten/kota sesuai urusan SKPD yang bersangkutan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.T-VI.C.16
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun
Kabupaten/Kota

Nama SKPD :

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Hasil masukan dari masyarakat melalui musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan diurutkan berdasar kriteria prioritas yang telah ditetapkan oleh kepala SKPD kabupaten/kota, dengan menggunakan tabel kerja berikut.

Tabel.T-VI.C.17
Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulam Masyarakat
dari Hasil Musrenbang Kecamatan
Kabupaten/Kota*)

No	Kegiatan	Kriteria					Total Skor	Urutan Prioritas
		Kesesuaian dengan Rancangan awal RKPD kabupaten/kota	Mempercepat pencapaian SPM	Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas Kecamatan	Dukungan nilai tambah lintas Kecamatan	Lain-lain		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

*) Isi dengan nama kabupaten/kota.

Cara Pengisian Tabel.T-VI.C.17:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program dan kegiatan.
- Kolom (2) diisi dengan kegiatan prioritas yang diusulkan.
- Kolom (3) diisi dengan skor angka 1 jika kurang kurang sesuai dengan rancangan awal RKPD, skor angka 2 jika cukup sesuai dengan rancangan awal RKPD, skor angka 3 jika sangat sesuai dengan rancangan awal RKPD. Kesesuaian dengan rancangan awal RKPD dinilai dari kesesuaian dengan rancangan kegiatan SKPD.
- Kolom (4) diisi dengan skor angka 1 jika kurang berkontribusi, skor angka 2 jika cukup berkontribusi, skor angka 3 jika sangat berkontribusi.
- Kolom (5) diisi dengan skor angka 3 jika sangat sesuai, skor angka 2 jika cukup sesuai, skor angka 1 jika sama sekali tidak sesuai.
- Kolom (6) diisi dengan skor angka 3 jika sangat mendukung peningkatan nilai tambah, skor angka 2 jika cukup mendukung peningkatan nilai tambah, angka 1 jika kurang mendukung peningkatan nilai tambah.

Peningkatan nilai tambah dinilai dari penerima sasaran dan *outcome* yang direncanakan apakah meningkatkan kemampuan memperoleh pendapatan, meningkatkan kualitas hidup, dan sejenisnya.
- Kolom (7) diisi dengan kriteria lain yang disepakati forum.
- Kolom (8) diisi dengan dengan total skor.

Semakin tinggi skor yang diperoleh suatu kegiatan pelayanan, semakin tinggi prioritas kegiatan tersebut untuk ditangani di tahun rencana.
- Kolom (9) diisi dengan nomor urut prioritas kegiatan tersebut.

Catatan: Kriteria dapat disusun sesuai dengan kondisi daerah.

Setelah diperoleh urutan prioritas hasil prioritas masukan masyarakat, dilakukan verifikasi keselarasan dengan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota berdasarkan rancangan awal RKPD kabupaten/kota, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memeriksa apakah semua usulan program dan kegiatan masyarakat dari hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan terkait sudah tercantum pada rancangan kegiatan prioritas SKPD kabupaten/kota yang ada di rancangan awal RKPD kabupaten/kota;
2. Apabila kegiatan prioritas sudah tercakup dalam rancangan kegiatan SKPD kabupaten/kota di rancangan awal RKPD kabupaten/kota, maka diserasikan lokasi dan target volume kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif;
3. Apabila kegiatan prioritas belum tercakup, maka ditambahkan pada daftar rencana kegiatan SKPD kabupaten/kota yang ada di rancangan awal RKPD kabupaten/kota;
4. Dalam hal terdapat kegiatan prioritas SKPD kabupaten/kota yang diusulkan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu SKPD kabupaten/kota, maka kegiatan tersebut dikelompokkan sebagai kegiatan lintas SKPD kabupaten/kota;
5. Apabila usulan kecamatan itu pada huruf d) merupakan permasalahan yang bukan kewenangan kabupaten/kota, atau lintas wilayah kabupaten/kota, dikelompokkan sebagai usulan kegiatan yang akan dibawa ke Forum SKPD Provinsi; dan
6. Hasil dari langkah huruf a) sampai dengan huruf d) merupakan program dan kegiatan prioritas SKPD kabupaten/kota yang akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota.

Setelah diperoleh kesepakatan, dilakukan penggabungan dengan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota yang telah disusun oleh tim penyusun Renja SKPD yang selanjutnya disajikan dalam tabel berikut:

TABEL. T-VI.C.1
 Penggabungan Prioritas Masukan Masyarakat dengan Rancangan Renja SKPD
 Kabupaten/kota*

Nama SKPD :

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Renja					Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Catatan:

- Isikan angka tahun rencana, nama kabupaten/kota, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas.
- Tempatkan jenis program/kegiatan yang sama antara rancangan Renja SKPD kabupaten/kota dengan hasil prioritas masukan masyarakat pada baris yang sama.
- Beri penjelasan untuk rumusan program dan kegiatan masukan masyarakat yang tidak sesuai dengan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

C.1.12. Pembahasan Forum SKPD

Kegiatan pembahasan forum SKPD provinsi bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja SKPD Provinsi, berdasarkan hasil kerja tim penyusun dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten/kota.

Sedangkan pembahasan forum SKPD kabupaten/kota bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota berdasarkan hasil kerja tim penyusun dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembahasan forum SKPD diuraikan pada bagian D. Pelaksanaan Forum SKPD.

C.1.13. Penyesuaian Dokumen Rancangan Renja SKPD Berdasarkan Hasil Forum SKPD

Dokumen rancangan Renja SKPD yang telah didiskusikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum SKPD.

Dokumen rancangan Renja SKPD yang telah disesuaikan, selanjutnya dikirimkan oleh kepala SKPD kepada kepala Bappeda.

Tembusan rancangan Renja SKPD provinsi disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau didanai APBN.

Sedangkan tembusan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota, disampaikan kepada SKPD provinsi dan kementerian/lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan/atau pemerintah pusat melalui dana APBN dan/atau APBD provinsi.

C.2. Tahap Penyajian Rancangan Renja SKPD

Penyajian rancangan Renja SKPD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini, mengacu hasil kerja di bagian C.1.3. (review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD).

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel.T-VI.C.5 yang disesuaikan dengan SKPD masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel (nomor tabel sesuai dengan kebutuhan)
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
 Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun (tahun berjalan)*
 Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama SKPD :

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan									
1	01 Bidang Urusan									
1	01 01 Program									
1	01 01 01 Kegiatan.....									
1	01 01 01 02 Kegiatan.....									
1	01 01 01 03 Dst....									
1	01 02 Program									
1	01 02 01 Kegiatan.....									
1	01 02 02 Kegiatan.....									
1	01 02 03 Dst									
1	01 03 Program									
1	01 03 01 Kegiatan.....									
1	01 03 02 Kegiatan.....									
1	01 03 03 Dst									

....., 20....
 Kepala SKPD *)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini (lihat kertas kerja di bagian C.1.2. Tabel.T-VI.C.1).

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD hasil kertas kerja di bagian C.1.2. (Analisis kinerja pelayanan SKPD), yang disesuaikan menurut SKPD masing-masing, dengan format sebagai berikut:

Tabel (nomor tabel sesuai dengan kebutuhan)
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Penjelasan lebih lanjut lihat pada bagian C.1.4 (isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut, yaitu dari hasil pengerjaan di bagian C.1.5 (telaahan terhadap rancangan awal RKPD) Tabel.T-VI.C.7.

Tabel (nomor sesuaikan kebutuhan)
 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun
 Provinsi/Kabupaten/kota*

Nama SKPD :

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;
3. Sajikan tabel berikut yang diperoleh dari hasil pengerjaan pada bagian C.1.7 (penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat), yaitu Tabel.T-VI.C.9 sebagai berikut:

Tabel (nomor sesuaikan kebutuhan)
 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
 Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama SKPD :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini mengacu pada kertas kerja bagian C.1.10 (telaahan terhadap kebijakan nasional).

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini, mengacu pada kertas kerja bagian C.1.6 (perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD).

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b. Pencapaian MDGs,
 - c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pencapaian SPM,
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f. Pengembangan daerah terisolir,
 - g. Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
 - d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian C.1.8 (perumusan program dan kegiatan) Tabel.T-VI.C.10, yaitu sebagai berikut:

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

D. PELAKSANAAN FORUM SKPD

Forum SKPD merupakan wadah penampung dan penjangkaran aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja SKPD. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi. Dalam proses penyusunan Renja SKPD pelaksanaan forum konsultasi publik dipisahkan antara kabupaten/kota dengan provinsi.

D.1. Pelaksanaan Forum SKPD Provinsi

Forum SKPD provinsi merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan SKPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.

Forum SKPD provinsi membahas rancangan Renja SKPD provinsi dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD kabupaten/kota, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja SKPD provinsi, yang difasilitasi oleh SKPD provinsi terkait.


Tujuan Forum SKPD provinsi adalah:

1. Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota;
2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan SKPD provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD provinsi.

Forum SKPD provinsi membahas rancangan Renja SKPD provinsi, dengan masukan dari musrenbang kabupaten/kota atau forum SKPD kabupaten/kota, sebagai upaya menyempurnakan rancangan Renja SKPD provinsi.

Rancangan Renja SKPD provinsi hasil forum SKPD provinsi, menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD provinsi untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang RKPD provinsi.

GAMBAR. G-VI.D.1
ALUR PROSES FORUM SKPD PROVINSI



Pelaksanaan forum SKPD provinsi paling lama pada minggu terakhir bulan Maret dan petunjuk teknis pelaksanaannya diatur dengan oleh gubernur.

Penyelenggaraan forum SKPD Provinsi dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian dapat diselenggarakan oleh masing-masing SKPD atau dilaksanakan secara gabungan beberapa SKPD dibawah koordinasi bappeda provinsi.

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum SKPD

a. Peserta

Peserta forum SKPD provinsi antara lain terdiri dari unsur bappeda provinsi, SKPD provinsi, bappeda dan SKPD kabupaten/kota, dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

b. Narasumber

Narasumber forum SKPD provinsi dapat berasal dari bappeda provinsi, SKPD provinsi, DPRD provinsi dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

Narasumber berfungsi menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan perlu diketahui peserta forum SKPD provinsi, seperti kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan serta penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan materi yang dibahas didalam kelompok diskusi untuk proses pengambilan keputusan hasil forum SKPD.provinsi.

c. Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan/diskusi dan proses pengambilan keputusan dalam sidang kelompok. Fasilitator membantu kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap sidang kelompok forum SKPD provinsi.

Forum SKPD Provinsi dilaksanakan-dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan Forum SKPD.
2. Penyelenggaraan Forum SKPD.

D.1.1. Persiapan Forum SKPD

1. Penyiapan tim penyelenggara forum SKPD provinsi;
2. Penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan forum SKPD dan pembagian kelompok dan tata tertib acara;
3. Meyiapkan bahan untuk pembahasan antara lain rancangan Renja SKPD provinsi, inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja SKPD sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja SKPD provinsi yang akan dibahas;
4. Melaporkan rencana pelaksanaan forum SKPD provinsi, kepada gubernur cq. kepala bappeda provinsi; dan
5. Mengundang narasumber, fasilitator, dan peserta forum SKPD provinsi, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum acara diselenggarakan.

D.1.2. Penyelenggaraan Forum SKPD

Tahap penyelenggaraan antara lain dilakukan dengan agenda sebagai berikut:

1. Acara pembukaan secara resmi forum SKPD.
2. Pleno I pemaparan materi antara lain :
 - a. Kebijakan pemerintah/provinsi terkait pembangunan daerah yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renja SKPD provinsi dan materi lain yang dianggap perlu;
 - b. Pemaparan rancangan Renja SKPD provinsi; dan
 - c. Tanggapan dan masukan dari peserta.
3. Sidang kelompok antara lain:

Membahas program dan kegiatan SKPD Provinsi dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas SKPD provinsi yang ditugaskan kepada setiap kelompok.
4. Sidang Pleno II antara lain:
 - a. Pemaparan hasil-hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta forum SKPD provinsi, untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu kesatuan rangkuman hasil sidang kelompok forum SKPD provinsi.
 - b. Rangkuman keputusan hasil sidang kelompok dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD provinsi oleh tim perumus yang dipimpin oleh kepala SKPD.
5. Penutupan Forum SKPD antara lain :
 - a. Pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD provinsi;
 - b. Tanggapan dan masukan peserta forum SKPD provinsi; dan
 - c. Pengambilan keputusan kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/kota.
6. Rumusan kesepakatan hasil forum SKPD provinsi, disusun kedalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD provinsi yang terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
 - a. Daftar hadir peserta forum SKPD provinsi.
 - b. Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD provinsi.
 - c. Daftar kegiatan lintas SKPD provinsi dan lintas wilayahdengan contoh format sebagai berikut:

a. Format Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD Provinsi

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD.....
PROVINSI

Pada hari.....tanggalsampai dengan hari.....tanggal..... bulan tahun telah diselenggarakan forum SKPDprovinsi yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum SKPD provinsi terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :

Forum SKPDProvinsi..... Tahun

MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum SKPD Kabupaten/kota;
- KEDUA : Menyepakati rancangan Renja SKPDprovinsi ...Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini;
- KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas SKPD dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini;
- KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (Lampiran I,II,III), merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum SKPD Provinsi ini; dan
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPd provinsi Tahun

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pimpinan Sidang
(Nama Jabatan)

Tanda tangan
(Nama)

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum SKPD provinsi

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.		DPRD		
2.		Unsur Bappeda		
3.		Unsur SKPD		
4.		Unsur Masyarakat		
5.		Dst		

b. Format Daftar Hadir Peserta Forum SKPD Provinsi

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD PROVINSI
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM SKPD

Provinsi :
 Tanggal :
 Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan

c. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD PROVINSI
 NOMOR :
 TANGGAL :

Tabel ...(nomor sesuaikan kebutuhan)
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun
 Dan Prakiraan Maju Tahun.....
 Provinsi.....*

Cantumkan tabel dengan format sebagaimana Tabel.T-VI.C.10 diatas.

d. Format Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah.

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD PROVINSI
 NOMOR :
 TANGGAL :

Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah
 SKPD.....Tahun.....

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Cara Pengisian Form sebagai berikut.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun Rencana;

Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari provinsi;

Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb;

Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya contoh:10 km2, 100 orang, dsb; dan

Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

7. Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD provinsi, menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD provinsi dan selanjutnya diserahkan ke Bappeda provinsi untuk menjadi bahan penyusunan rancangan RKPDP Provinsi.

8. Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD provinsi, ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri forum SKPD provinsi.

D.2. Pelaksanaan Forum SKPD Kabupaten/kota

Forum SKPD kabupaten/kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan SKPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.


Forum SKPD kabupaten/kota membahas rancangan Renja SKPD kabupaten/kota, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKP kabupaten/kota di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota, yang difasilitasi oleh SKPD kabupaten/kota terkait.

Tujuan Forum SKPD kabupaten/kota adalah:

1. Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKP kabupaten/kota di kecamatan;
2. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota.

Rancangan Renja SKPD kabupaten/kota hasil Forum SKPD kabupaten/kota menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKP kabupaten/kota untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang RKP kabupaten/kota.

GAMBAR. G-VI.D.2
ALUR PROSES FORUM SKPD KABUPATEN/KOTA



Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota paling lama pada minggu terakhir bulan Februari dan petunjuk teknis pelaksanaannya diatur oleh bupati/walikota.

Penyelenggaraan forum SKPD kabupaten/kota dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian dapat diselenggarakan oleh masing-masing SKPD atau dilaksanakan secara gabungan beberapa SKPD dibawah koordinasi bappeda kabupaten/kota.

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum SKPD

a. Peserta

Peserta forum SKPD kabupaten/kota antara lain terdiri dari delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, unsur teknis SKPD terkait, bappeda dan SKPD lain yang terkait di wilayah kabupaten/kota tersebut yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

b. Narasumber

Narasumber forum SKPD kabupaten/kota dapat berasal dari bappeda, SKPD, DPRD kabupaten/kota dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

Narasumber berfungsi menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan perlu diketahui peserta forum SKPD kabupaten/kota, seperti kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan serta penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan materi yang dibahas didalam kelompok diskusi untuk proses pengambilan keputusan hasil forum SKPD kabupaten/kota.

c. Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan/diskusi dan proses pengambilan keputusan dalam sidang kelompok. Fasilitator membantu kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap sidang kelompok forum SKPD kabupaten/kota.

Forum SKPD kabupaten/kota dilaksanakan-dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan Forum SKPD.
2. Penyelenggaraan Forum SKPD.

D.2.1. Tahap Persiapan

1. Penyiapan tim penyelenggara forum SKPD provinsi;
2. Penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan forum SKPD dan pembagian kelompok dan tata tertib acara;
3. Meyiapkan bahan untuk pembahasan antara lain rancangan Renja SKPD kabupaten/kota, inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja SKPD sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja SKPD kabupaten/kota yang akan dibahas;
4. Melaporkan rencana pelaksanaan forum SKPD provinsi, kepada bupati/walikota cq. Kepala bappeda kabupaten/kota; dan
5. Mengundang narasumber, fasilitator, dan peserta forum SKPD kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum acara diselenggarakan.

D.2.2. Penyelenggaraan Forum SKPD

Tahap penyelenggaraan antara lain dilakukan dengan agenda sebagai berikut:

1. Acara pembukaan secara resmi forum SKPD.
2. Pleno I pemaparan materi antara lain :
 - a. Kebijakan pemerintah/provinsi/kabupaten/kota terkait pembangunan daerah yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renja SKPD kabupaten/kota dan materi lain yang dianggap perlu;
 - b. Pemaparan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota; dan
 - c. Tanggapan dan masukan dari peserta.
3. Sidang kelompok antara lain:

Membahas program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas SKPD kabupaten/kota yang ditugaskan kepada setiap kelompok.

4. Sidang Pleno II antara lain:
 - a. Pemaparan hasil-hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta forum SKPD kabupaten/kota, untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu kesatuan rangkuman hasil sidang kelompok forum SKPD kabupaten/kota; dan.
 - b. Rangkuman keputusan hasil sidang kelompok, selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/kota oleh tim perumus yang dipimpin oleh kepala SKPD.
5. Penutupan Forum SKPD antara lain :
 - a. Pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/kota;
 - b. Tanggapan dan masukan peserta forum SKPD/kabupaten/kota;
 - c. Pengambilan keputusan kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/kota;
6. Rumusan kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/kota, disusun kedalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/kota yang terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
 - a. Daftar hadir peserta forum SKPD kabupaten/kota.
 - b. Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota.
 - c. Daftar kegiatan lintas SKPD kabupaten/kota dan lintas wilayah.

dengan contoh format sebagai berikut:

a. Format Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD Kabupaten/Kota

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD.....
KABUPATEN/KOTA

Pada hari.....tanggalsampai dengan hari.....tanggal..... bulan tahun telah diselenggarakan forum SKPDkabupaten/kota yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum SKPD kabupaten/kota terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :

Forum SKPDKabupaten/kota*)Tahun..... :

MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan;
- KEDUA : Menyepakati rancangan Renja SKPD kabupaten/kota ...*) Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini..
- KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas SKPD dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini.
- KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (Lampiran I,II,III), merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum SKPD kabupaten/kota *).... ini
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten/kota *) Tahun

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

tanggal

Pimpinan Sidang
(Nama Jabatan)

Tanda tangan
(Nama)

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum SKPD Kabupaten/Kota

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.		DPRD		
2.		Unsur Bappeda		
3.		Unsur SKPD		
4		Unsur Masyarakat		
5.		Dst		

b. Format Daftar Hadir Peserta Forum SKPD Kabupaten/Kota

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM SKPD

Kabupaten/kota :
 Tanggal :
 Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan

c. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD
 NOMOR :
 TANGGAL :

Tabel ...(nomor sesuaikan kebutuhan)
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun
 Dan Prakiraan Maju Tahun.....
 Kabupaten/kota*

Cantumkan tabel dengan format sebagaimana Tabel.T-VI.C.10 diatas.

d. Format Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah.

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD
 NOMOR :
 TANGGAL :

Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah
 SKPD..... Tahun.....

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Cara Pengisian Form sebagai berikut.

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas pada tahun Rencana.
- Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari kabupaten/kota.
- Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.
- Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya contoh:10 km2, 100 orang, dsb
- Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

1. Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/kota, menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD dan selanjutnya diserahkan ke Bappeda kabupaten/kota untuk menjadi bahan penyusunan rancangan RKPd kabupaten/kota.
2. Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/kota, ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri forum SKPD kabupaten/kota.

E. PENETAPAN RENJA SKPD

Penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

E.1. Verifikasi Rancangan Renja SKPD dengan RKPD

Verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD bertujuan untuk menilai apakah rancangan akhir Renja SKPD sudah sesuai dengan RKPD yang sudah disahkan dengan peraturan kepala daerah, dilakukan sebagai berikut:

1. Kepala SKPD menyampaikan rancangan akhir Renja SKPD kepada kepala bappeda.
2. Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja SKPD, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SKPD dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD.
3. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPD yang telah verifikasi, untuk diajukan kepada kepala daerah dalam rangka, memperoleh pengesahan.

E.2. Pengesahan Renja SKPD oleh Kepala Daerah

- a. Pengesahan rancangan akhir Renja SKPD dengan peraturan kepala daerah paling lama 1 (satu) bulan, setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD tahun berkenaan ditetapkan.
- b. Penetapan Renja SKPD oleh kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPD disahkan oleh kepala daerah.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI


Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina (IV/a)
NIP 19690824 199903 1 001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG
TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

TAHAPAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
2110

**TAHAPAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- A. PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ANTARPROVINSI.
 - A.1. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarprovinsi.
 - A.2. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi.
 - A.3. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarprovinsi.

- B. PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH ANTARPROVINSI.
 - B.1. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD antarprovinsi.
 - B.2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD antarprovinsi.
 - B.3. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD antarprovinsi.

- C. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH ANTARPROVINSI.
 - C.1. Evaluasi terhadap hasil RPJPD antarprovinsi.
 - C.2. Evaluasi terhadap hasil RPJMD antarprovinsi.
 - C.3. Evaluasi terhadap hasil RKPD antarprovinsi.

- D. PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP PROVINSI, ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI.
 - D.1. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup provinsi.
 - D.2. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup provinsi.
 - D.3. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup provinsi.
 - D.4. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD lingkup provinsi.
 - D.5. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD lingkup provinsi.
 - D.6. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
 - D.7. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
 - D.8. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

- E. PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP PROVINSI, ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI.
 - E.1. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup provinsi.
 - E.2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup provinsi.
 - E.3. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD lingkup provinsi.

- E.4. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD antarkabupaten/kota.
- E.5. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD antarkabupaten/kota.
- E.6. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD antarkabupaten/kota.
- F. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP PROVINSI, ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI.
 - F.1. Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup provinsi.
 - F.2. Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup provinsi.
 - F.3. Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi.
 - F.4. Evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD lingkup provinsi.
 - F.5. Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD lingkup provinsi.
 - F.6. Evaluasi terhadap hasil RPJPD antarkabupaten/kota.
 - F.7. Evaluasi terhadap hasil RPJMD antarkabupaten/kota.
 - F.8. Evaluasi terhadap hasil RKPD antarkabupaten/kota.
- G. PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA.
 - G.1. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup kabupaten/kota.
 - G.2. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten/kota.
 - G.3. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota.
 - G.4. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD lingkup kabupaten/kota.
 - G.5. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD lingkup kabupaten/kota.
- H. PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA.
 - H.1. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten/kota.
 - H.2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup kabupaten/kota.
 - H.3. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten/kota.
- I. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA.
 - I.1. Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup kabupaten/kota.
 - I.2. Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup kabupaten/kota.
 - I.3. Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup kabupaten/kota.
 - I.4. Evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD lingkup kabupaten/kota.
 - I.5. Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD lingkup kabupaten/kota.

A. PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ANTARPROVINSI.

A.1. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarprovinsi.

1. Dalam menyusun RPJPD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi menggunakan Formulir VII.A.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, sebagai berikut:

Formulir VII.A.1
Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan terhadap
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi :

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJPD provinsi dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW provinsi				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah provinsi				
5.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi				
6.	Penelaahan RPJPN				
7.	Analisis isu-isu strategis provinsi				
8.	Perumusan visi dan misi daerah provinsi				
9.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional				
10.	Perumusan arah kebijakan				
11.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional				
12.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi selaras dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi meliputi:				
12.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. kawasan perlindungan setempat				
	3. kawasan suaka alam				
	4. kawasan pelestarian alam				
	5. kawasan rawan bencana alam				
	6. kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. kawasan hutan produksi				
	2. kawasan pertanian				
	3. kawasan pertambangan				
	4. kawasan industri				
	5. kawasan pariwisata				
	6. kawasan permukiman				
	7. kawasan konservasi budaya & sejarah				
12.b.	Indikasi program pemanfaatan struktur ruang, pada:				
	a. sistem perkotaan provinsi;				
	b. sistem jaringan transportasi provinsi;				
	c. sistem jaringan energi provinsi;				
	d. sistem jaringan telekomunikasi provinsi;				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
13.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi memperhatikan RPJPD daerah lainnya				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
14.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi sesuai dengan arah kebijakan RTRW Nasional				
15.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi telah memperhatikan RTRW daerah lainnya				
16.	Pelaksanaan forum konsultasi publik				
17.	Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD provinsi				
18.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah provinsi sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
19.	Musrenbang RPJPD provinsi menyepakati:				
19.a.	Penajaman visi dan misi daerah;				
19.b.	Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;				
19.c.	Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah				
19.d.	Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah;				
19.e.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD provinsi dalam melaksanakan pembangunan daerah.				
20.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJPD				
21.	Penyusunan rancangan akhir				
22.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi lainnya				
23.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW provinsi lainnya				
24.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah provinsi selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional				
25.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah provinsi sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional				
26.	Penyusunan RPJPD provinsi dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri				
27.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD provinsi.				
28.	Dokumen RPJPD provinsi yang telah disahkan				

....., tanggal

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI :

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.A.1:

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

A.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Antarprovinsi.

1. Dalam menyusun RPJMD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RPJMD provinsi sampai dengan rancangan akhir RPJMD provinsi, Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi menggunakan Formulir VII.A.3 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi, sebagai berikut:

Formulir VII.A.3
 Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan terhadap
 Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 Provinsi :.....

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJMD provinsi dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW provinsi				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah provinsi				
5.	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan				
6.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi				
7.	Penelaahan RPJMN				
8.	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah provinsi				
9.	Penelaahan RPJPD provinsi				
10.	Perumusan penjelasan visi dan misi				
11.	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah provinsi.				
12.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.				
13.	Perumusan tujuan dan sasaran				
14.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi.				
15.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional				
16.	Perumusan strategi dan arah kebijakan				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi.				
18.	Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah.				
19.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah nasional meliputi :				
19.a.	Pencapaian indikator IPM				
19.b.	Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM				
19.c.	Pencapaian target MDG's dan perjanjian internasional lainnya yang telah diratifikasi seperti: <i>Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund</i>				
19.d.	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan				
19.e.	Penurunan tingkat pengangguran				
19.f.	Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah				
19.g.	Peningkatan umur harapan hidup				
19.h.	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana				
19.i.	Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi				
19.j.	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, APM dan APK.				
19.k.	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha				
19.l.	Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.				
19.m.	Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.				
19.n.	Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi				
20.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi berpedoman pada RTRW provinsi yang meliputi:				
20.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. Kawasan perlindungan setempat				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3. Kawasan suaka alam				
	4. Kawasan pelestarian alam				
	5. Kawasan rawan bencana alam				
	6. Kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. Kawasan hutan produksi				
	2. Kawasan pertanian				
	3. Kawasan pertambangan				
	4. Kawasan industri				
	5. Kawasan pariwisata				
	6. Kawasan permukiman				
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah				
	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :				
	a. sistem perkotaan provinsi;				
	b. sistem jaringan transportasi provinsi;				
	c. sistem jaringan energi provinsi;				
	d. sistem jaringan telekomunikasi provinsi;				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
21.	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran				
22.	Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan				
23.	Pembahasan dengan SKPD provinsi				
24.	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik				
25.	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan				
26.	Musrenbang RPJMD provinsi menyepakati:				
26.a.	Sasaran pembangunan jangka menengah daerah.				
26.b.	Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.				
26.c.	Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur.				
26.d.	Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.				
26.e.	Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD provinsi.				
26.f.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD provinsi dalam melaksanakan pembangunan daerah.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	Naskah Kesepakatan hasil musrenbang RPJMD provinsi				
28.	Penyusunan rancangan akhir				
29.	Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah provinsi lainnya.				
30.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lainnya.				
31.	Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi.				
32.	Penyusunan RPJMD provinsi sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD provinsi yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
33.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD provinsi				
34.	Dokumen RPJMD provinsi yang telah disahkan				

Petunjuk Pengisian Formulir VII.A.3:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi kepada gubernur.

3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD provinsi untuk dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil evaluasi pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi antara lain mencakup pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJMD provinsi, serta sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPD provinsi, RTRW provinsi, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.

5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi disusun kedalam Formulir VII.A.4 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, sebagai berikut:

A.3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Antarprovinsi.

1. Dalam menyusun RKPD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi menggunakan Formulir VII.A.5 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi, sebagai berikut:

Formulir VII.A.5
 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
 Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah
 Provinsi :.....

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD provinsi dan penyusunan rencana kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
4.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.				
5.	Evaluasi kinerja tahun lalu.				
6.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.				
7.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi.				
8.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi.				
9.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.				
10.	Perumusan RKPD provinsi sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program Gubernur yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi.				
11.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.				
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.				
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah mengacu pada RKP				
14.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.				
15.	Pelaksanaan forum konsultasi publik.				
16.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.				
17.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah berpedoman pada kebijakan umum.				
18.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.				
19.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah mengacu pada RKP.				
20.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.				
22.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.				
23.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD provinsi telah memperhitungkan prakiraan maju				
24.	Musrenbang RKPDP yang bertujuan :				
24.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsidengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota.				
24.b.	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbang RKPDP kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPDP provinsi dilaksanakan;				
24.c.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi.				
24.d.	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.				
25.	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPDP provinsi.				
26.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPDP provinsi yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
27.	Dokumen RKPDP yang telah disyahkan.				

Petunjuk Pengisian Formulir VII.A.5:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi kepada gubernur.

3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD provinsi untuk dievaluasi.

4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPDP provinsi telah berpedoman pada RPJMD provinsi masing-masing dan mengacu pada RKP.

No.	Provinsi	Kesesuaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi dengan Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Periode Terkait	
		Ya	Tidak
(1)	(2)	(3a)	(3b)
4.			
5.			
Dst ...			

Jakarta, tanggal

MENTERI DALAM NEGERI

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.B.2:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan nama provinsi; dan

Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi hasil dari Formulir VII.B.1 untuk semua provinsi.

5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RPJMD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.
6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

B.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Antarprovinsi

1. Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD provinsi menggunakan Formulir VII.B.3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Provinsi, sebagai berikut:

Formulir VII.B.3

Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD

Provinsi:

Periode RPJMD: -

Periode RKPD:

RPJMD Provinsi	RKPD Provinsi	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Kebijakan umum dan Program pembangunan tahun RKPD terkait	Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun RKPD terkait	Rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif					

....., tanggal

KEPALA BAPPEDA
PROVINSI

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.B.3

Kolom (1) diisi dengan uraian kebijakan umum dan program pembangunan tahun RKPD provinsi yang diuji dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD provinsi tahun RKPD provinsi yang diuji;

Kertas kerja gunakan tabel:

- Tabel kebijakan umum dan program pembangunan tahun evaluasi.
- Tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi.

Lihat LAMPIRAN III Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

Kolom (2) diisi dengan uraian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dan rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD periode pengendalian dan evaluasi;

Kertas kerja gunakan tabel:

- Tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan
- Tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif

Lihat Tabel T.V.C.88 dan Tabel T.V.C.92 dalam LAMPIRAN V Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) di Kolom (3a) apabila ya, dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RKPD provinsi dengan RPJMD provinsi;

Pertanyaan kunci:

- Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD provinsi sudah sesuai dan merupakan penjabaran kebijakan umum dan program pembangunan tahun terkait dalam RPJMD provinsi?

Lakukan perbandingan tabel kebijakan umum dan program pembangunan RPJMD provinsi tahun evaluasi dengan tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan RKPD provinsi.

- Apakah rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD provinsi sesuai dan mengacu serta menunjang indikasi rencana program prioritas tahun RKPD provinsi yang disertai kerangka pendanaan RPJMD provinsi?

Lakukan perbandingan antara tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD provinsi tahun evaluasi dengan tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD provinsi.

- Apakah rencana program dan kegiatan RKPD provinsi mengacu dan merupakan penjabaran dari program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas RPJMD provinsi sesuai dengan periode tahun bersangkutan?
- Apakah indikator kinerja program dan kegiatan RKPD provinsi sesuai dan menunjang pencapaian target kinerja program prioritas RPJMD provinsi sesuai dengan tahun bersangkutan?
- Apakah pagu indikatif dalam RKPD provinsi mengacu dan merupakan penjabaran dari kerangka pendanaan pada tahun bersangkutan?
- Ya = apabila seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD provinsi ada di RKPD provinsi.

Tidak = apabila tidak seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD provinsi ada di RKPD provinsi.

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD provinsi kepada gubernur.
3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD provinsi untuk dievaluasi.
4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD provinsi yang disampaikan seluruh Gubernur, dengan menggunakan Formulir VII.B.4 dan Formulir VII.B.5, sebagai berikut:

Formulir VII.B.4
Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Antarprovinsi

NO.	Provinsi	Kesesuaian/Relevansi Kebijakan Umum dan Program Pembangunan RPJMD Provinsi dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi	
		Ya	Tidak
(1)	(2)	(3a)	(3b)
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst ...			

Jakarta, tanggal

MENTERI DALAM NEGERI

()

Formulir VII.B.5
Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Antarprovinsi

No.	Provinsi	Kesesuaian/Relevansi Indikasi Rencana Program Prioritas disertai Kerangka Pendanaan RPJMD Provinsi dan Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Indikator Dan Pagu Indikatif RKPD Provinsi	
		Ya	Tidak
(1)	(2)	(3a)	(3b)
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst ...			

Jakarta, tanggal

MENTERI DALAM NEGERI

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.B.4 dan Formulir VII.B.4:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan nama Provinsi; dan

Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi dengan hasil dari Formulir VII.B.3 untuk provinsi bersangkutan.

- Apakah kebijakan umum anggaran mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD provinsi? Apakah informasi tersebut telah sepenuhnya mengadopsi prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD provinsi?
- Apakah penjabaran program dan kegiatan dalam PPAS provinsi mengacu pada atau sepenuhnya telah mengadopsi rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD provinsi?
- Apakah plafon anggaran dalam PPAS provinsi mengacu pada pagu indikatif dalam RKPD provinsi?
- Apakah pedoman penyusunan APBD provinsi mencantumkan informasi terkait KUA dan PPAS bagi SKPD provinsi dalam menyusun RKA provinsi? Apakah program dan kegiatan telah dipilah dengan jelas bagi tiap SKPD provinsi? Apakah target kinerja program dan kegiatan prioritas telah dicantumkan dengan jelas bagi SKPD provinsi? Apakah plafon sementara tercantum dengan jelas bagi setiap SKPD provinsi?
- Apakah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya dalam Renja SKPD provinsi tercantum dan diakomodasi lebih baik dan akurat dalam RKA SKPD provinsi?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi kepada gubernur.
3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi yang disampaikan seluruh Gubernur menggunakan Formulir VII.B.7 dan Formulir VII.B.8, sebagai berikut:

Formulir VII.B.7
Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarprovinsi
Tahun

No.	Provinsi	Kesesuaian/Relevansi Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi dengan Kebijakan Umum Anggaran	
		Ya	Tidak
(1)	(2)	(3a)	(3b)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst ...			

Jakarta, tanggal

MENTERI DALAM NEGERI

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.B.7:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan nama provinsi; dan

Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi hasil dari Formulir VII.B.6 untuk provinsi bersangkutan.

Formulir VII.C.1
Evaluasi terhadap Hasil RPJPD
Provinsi

Visi
Periode Pelaksanaan: tahun - tahun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)				(7)				(8)	(9)	(10)
				2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
Misi1	Sasaran																	
	Dst																	
Misi 2	Sasaran																	
	Dst																	
Dst																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat Kinerja																		
Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional: 1..... 2... Dst																		
Usulan Tindak Lanjut Dalam RPJMD Provinsi:																		

Disusun
....., tanggal

KEPALA BAPPEDA
PROVINSI

Disetujui
....., tanggal

GUBERNUR
PROVINSI

()

()

Petunjuk pengisian Formulir VII.C.1:

- Visi dan periode :

Tuliskan uraian visi jangka panjang provinsi yang dievaluasi.

Isikan nama provinsi, serta periode pelaksanaan RPJPD provinsi.

- Kolom (1) diisi dengan urut dan uraian misi jangka panjang provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang provinsi yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran setiap misi dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (3) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang provinsi seperti tertulis dalam RPJPD provinsi yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (5) diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD provinsi yang bersangkutan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target untuk setiap tahapan RPJPD provinsi;
- Kolom (6) diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau prosentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJPD provinsi pada tahapan RPJPD provinsi berkenaan;
- Kolom (7) diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan target pada setiap tahapan RPJPD provinsi berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam % (persentase);
- Kolom (8) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan yang tingkat realisasi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi (*gap*) sebesar $49\% \geq 35\%$.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi (*gap*) sebesar $24\% \geq 10\%$.

- Kolom (9) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi tersebut mencapai $51\% \leq 65\%$.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (8), dan faktor penghambat pada Kolom (9).

Kolom (10) diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD provinsi berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target sasaran pokok setiap tahapan RPJPD provinsi.

- Baris sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional diisi dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN.
 - Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD provinsi diisi usulan kebijakan pada RPJPD provinsi periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang provinsi.
2. Kepala Bappeda provinsi melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi kepada gubernur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan jadwal sebagai berikut:
- a. Januari 2010 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan (untuk mendapatkan hasil evaluasi RPJPD provinsi pada tahapan 2005-2009);
 - b. Januari 2015 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan;
 - c. Januari 2020 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan; dan
 - d. Januari 2025 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan, sekaligus sebagai laporan evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang provinsi.
3. Kepala Bappeda provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.C.1, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C sebagai berikut :

Tabel VII-C
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
 - (2) Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
 - (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.
4. Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi kepada gubernur.

7. Menteri Dalam Negeri selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing Gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJPD antar provinsi, sebagai bahan penyusunan RPJMD/RPJPD untuk periode berikutnya.
8. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi diterima.

C.2. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Antarprovinsi

1. Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD provinsi menggunakan Formulir VII.C.3 Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Provinsi, sebagai berikut:

Formulir VII.C.3
Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Provinsi.....
Periode Pelaksanaan: tahun - tahun

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah:

.....

NO	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-										Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke- (%)										Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)																	
						1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		K	Rp	K	Rp																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)																
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																							
Predikat kinerja																																																							
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:																																																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya:																																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya:																																																							

Disusun
....., tanggal

KEPALA BAPPEDA
PROVINSI

Disetujui
....., tanggal

GUBERNUR
PROVINSI

()

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.C.3:

- Isikan nama provinsi serta periode pelaksanaan RPJMD provinsi.
- Sasaran pembangunan jangka menengah:

Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah provinsi yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas jangka menengah provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah provinsi yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja *outcome*/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja sasaran jangka menengah provinsi yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah provinsi seperti tertulis dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD provinsi;

Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD provinsi tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut;

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K) = [Kolom (12) (K) : Kolom (7)(K)] x 100%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) = [Kolom (12) (Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

tahun 2 Kolom (18)(K) = [Kolom (13) (K) : Kolom (8)(K)] x 100%

tahun 2 Kolom (18)(Rp) = [Kolom (13) (Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%

dan seterusnya.

Kolom (22) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp);

Kolom (23) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp);

Kolom (23)(K) = [Kolom (22)(K) : Kolom (6)(K)] x 100%

Kolom (23)(Rp) = [Kolom (22)(Rp) : Kolom (6)(Rp)] x 100%

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
 - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah provinsi.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD provinsi berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah provinsi.
2. Kepala Bappeda provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.C.3, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.
 3. Gubernur menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJMD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
 4. Jadwal penyampaian hasil evaluasi RPJMD provinsi oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri adalah pada setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD provinsi tahun sebelumnya. Evaluasi RKPD provinsi yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD provinsi sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah provinsi.
 5. Menteri Dalam Negeri menilai laporan evaluasi hasil RPJMD setiap provinsi, dengan menyusun ke dalam Formulir VII.C.4 Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Antarprovinsi, sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian Formulir VII.C.4:

- Isikan nama provinsi serta periode pelaksanaan RPJMD provinsi.
- Sasaran pembangunan jangka menengah nasional:

Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah nasional.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut pengisian;

Kolom (2) diisi dengan nama provinsi yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan rata-rata capaian kinerja program prioritas RPJMD provinsi sampai dengan akhir pelaksanaan RKPD provinsi tahun sebelumnya sebagaimana dimuat pada Formulir VII.C.3, yaitu dari Kolom tahun RKPD provinsi berkenaan tentang tingkat capaian target RPJMD provinsi;

Kolom (4) diisi dengan predikat capaian kinerja program prioritas RPJMD provinsi berdasarkan data pada Kolom (3);

Kolom (5) diisi dengan rata-rata realisasi anggaran program prioritas RPJMD provinsi sampai dengan akhir pelaksanaan RKPD provinsi tahun sebelumnya sebagaimana dimuat pada Formulir VII.C.3, yaitu dari Kolom tahun RKPD provinsi berkenaan tentang tingkat capaian target RPJMD provinsi;

Kolom (6) diisi dengan predikat capaian kinerja anggaran program prioritas RPJMD provinsi berdasarkan data pada Kolom (5);

Kolom (7) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi (*gap*) sebesar $49\% \geq 35\%$.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi (*gap*) sebesar $24\% \geq 10\%$.

Kolom (8) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi tersebut mencapai $51\% \leq 65\%$.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

Dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi yang peringkat kerjanya dinilai, harus

diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (7) dan faktor penghambat pada Kolom (8).

Kolom (9) diisi dengan indikator kinerja dan target pengembangan wilayah untuk provinsi yang dievaluasi;

Kolom (10) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan berikutnya pada RKP provinsi berkenaan guna membantu memastikan tercapainya target program prioritas provinsi dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi; dan

Kolom (11) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RPJMD provinsi berkenaan periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Kolom ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah provinsi.

- Baris rekomendasi bagi RKP diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RKP berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka menengah antarprovinsi guna membantu memastikan tercapainya sasaran pengembangan wilayah dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.
 - Baris rekomendasi bagi RPJMN diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RPJMN periode perencanaan berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka menengah antarprovinsi. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah nasional.
6. Menteri Dalam Negeri selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing Gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJMD antar provinsi, sebagai bahan penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
 7. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJMD provinsi diterima.

C.3. Evaluasi terhadap Hasil RKP Antarprovinsi


1. Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKP provinsi menggunakan Formulir VII.C.5. Evaluasi terhadap Hasil RKP Provinsi, sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian Formulir VII.C.5 :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD provinsi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD provinsi;

Kolom (3) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah/program/ kegiatan.;



Kolom (4) diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/kota;
- Uraian judul program yang direncanakan; dan
- Uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD provinsi.
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD provinsi yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-SKPD provinsi berkenaan.

Kolom (6) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD provinsi sampai dengan akhir periode RPJMD provinsi;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan

dalam Renstra SKPD provinsi sampai dengan akhir periode Renstra SKPD provinsi;

- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD provinsi; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD provinsi.

Kolom (7) diisi dengan:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2.;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2; dan
- Contoh: RPJMD provinsi tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPD provinsi tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD provinsi 2007, realisasi APBD provinsi 2008, dan realisasi APBD provinsi 2009).

Kolom (8) diisi dengan :

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD provinsi tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD provinsi tahun berjalan (tahun n-1).
- Untuk baris program diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD provinsi tahun berjalan.
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD provinsi tahun berjalan.
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.

Kolom (9) sampai dengan Kolom (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD provinsi tahun berjalan.

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD provinsi yang dievaluasi.

Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD provinsi pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD provinsi yang dievaluasi.

Kolom 14 = Kolom 7 + Kolom 13

Kolom 14(K) = Kolom 7(K) + Kolom 13(K)

Kolom 14(Rp) = Kolom 7(Rp) + Kolom 13(Rp)

Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD provinsi sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp).

Kolom 15 = (Kolom 14 : Kolom 6) X 100%

Kolom 15(K) = (Kolom 14(K) : Kolom 6(K)) X 100%

$$\text{Kolom 15(Rp)} = (\text{Kolom 14(Rp)} : \text{Kolom 6(Rp)}) \times 100\%$$

Kolom (16) diisi dengan nama SKPD yang bertanggungjawab melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Juncto Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
 - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan provinsi.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD provinsi berikutnya, berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas pada RKPD provinsi berikutnya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan provinsi.
2. Kepala Bappeda provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.C.5, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.
 3. Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi kepada gubernur.
 4. Gubernur setiap bulan Januari menyampaikan hasil dan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
 5. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi yang disampaikan seluruh Gubernur, menggunakan Formulir VII.C.6, sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian Formulir VII.C.6:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut pengisian;
- Kolom (2) diisi dengan nama provinsi yang telah dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan rata-rata capaian kinerja program prioritas RKPD provinsi sampai dengan akhir Triwulan IV pelaksanaan RKPD provinsi yang dievaluasi, sebagaimana dimuat pada Formulir VII.C.5 Kolom (13)(K);
- Kolom (4) diisi dengan predikat capaian kinerja berdasarkan data Kolom (3);
- Kolom (5) diisi dengan rata-rata tingkat penyerapan anggaran seluruh program prioritas RKPD provinsi sampai dengan akhir Triwulan IV pelaksanaan RKPD provinsi yang dievaluasi, sebagaimana dimuat pada Formulir VII.C.5 Kolom (13)(Rp);
- Kolom (6) diisi dengan predikat capaian kinerja berdasarkan data Kolom (5);
- Kolom (7) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program (*gap*) sebesar $49\% \geq 35\%$.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi (*gap*) sebesar $24\% \geq 10\%$.

- Kolom (8) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi tersebut mencapai $51\% \leq 65\%$.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (7) dan faktor penghambat pada Kolom (8).

- Kolom (9) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKPD provinsi berkenaan untuk periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif, guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah provinsi.

- Baris rekomendasi bagi RKP diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKP periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah nasional.

6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPDP provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.
7. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 2 (dua) bulan setelah konsultasi dilakukan.

D. PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP PROVINSI, ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI.

D.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lingkup Provinsi.

1. Dalam menyusun RPJPD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi menggunakan Formulir VII.A.1 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir VII.D.1 menjadi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi.
2. Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi kepada gubernur.
3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD provinsi untuk dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, antara lain mencakup pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD provinsi, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RTRW provinsi dan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.
5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi disusun ke dalam Formulir VII.A.2 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir VII.D.2 menjadi Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi.
6. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang provinsi yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJPD provinsi, Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian keselarasan antara provinsi satu dengan provinsi lainnya.
7. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Gubernur.
8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

D.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Provinsi.

1. Dalam menyusun RPJMD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi menggunakan Formulir VII.A.3 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir VII.D.3 menjadi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.
2. Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi kepada gubernur.
3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD provinsi untuk dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil evaluasi pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi, antara lain mencakup pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJMD provinsi, serta sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPD provinsi, RTRW provinsi, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.
5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi disusun kedalam Formulir VII.A.4 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir VII.D.4 menjadi Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
6. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJMD provinsi, Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian keselarasan antara provinsi satu dengan provinsi lainnya.
7. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Gubernur.
8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

D.3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah lingkup provinsi.

1. Dalam menyusun RKPD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi menggunakan Formulir VII.A.5 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir VII.D.5 menjadi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi.
2. Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi kepada gubernur.
3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD provinsi untuk dievaluasi.
4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD provinsi telah berpedoman pada RPJMD provinsi masing-masing dan mengacu pada RKP.
5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi disusun kedalam Formulir VII.A.6 dengan mengganti/ menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir VII.D.6 menjadi Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi.
6. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarprovinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.
7. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut, disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD provinsi diterima.

D.4. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD Lingkup Provinsi.

1. Dalam menyusun Renstra SKPD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD provinsi menggunakan Formulir VII.D.7 sebagai berikut:

Formulir VII.D.7
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra SKPD
Provinsi :.....

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD provinsi dan Agenda Kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Analisis gambaran pelayanan SKPD provinsi				
4.	Review Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota di wilayah provinsi				
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi				
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD provinsi				
7.	Perumusan isu-isu strategis				
8.	Perumusan visi dan misi SKPD provinsi				
9.	Perumusan visi dan misi SKPD provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah				
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD provinsi				
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD provinsi				
12.	Mempelajari Surat Edaran Gubernurperihal Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD provinsi				
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi SKPD provinsi				
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan				
15.	Perumusan indikator kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi				
16.	Pelaksanaan forum SKPD provinsi				
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah				
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra SKPD provinsi				
19.	Pentahapan pelaksanaan program SKPD provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.				
20.	Dokumen Renstra SKPD provinsi yang telah disahkan				

Petunjuk Pengisian Formulir VII.D.7:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
2. Kepala SKPD provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan rancangan akhir Renstra SKPD provinsi kepada Kepala Bappeda provinsi.
 3. Kepala Bappeda provinsi melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD provinsi untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD provinsi dengan RPJMD provinsi, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.
 4. Kepala Bappeda provinsi menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD provinsi yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada gubernur guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir VII.D.8 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD Lingkup Provinsi, sebagai berikut:

Formulir VII.D.8
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra SKPD Lingkup Provinsi
Provinsi :

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
(1)	(2)	(3)
1.	Perumusan visi dan misi SKPD provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	
2.	Perumusan strategi dan kebijakan SKPD provinsi berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	
3.	Perumusan rencana program, kegiatan SKPD provinsi berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	
5.	Perumusan indikator kinerja SKPD provinsi berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	
6.	Pentahapan pelaksanaan program SKPD provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.	

Petunjuk Pengisian Formulir VII.D.8:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

5. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra SKPD provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh SKPD masing-masing.

6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur melalui Kepala Bappeda kepada Kepala SKPD provinsi masing-masing untuk ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

D.5. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Lingkup Provinsi.

1. Dalam menyusun Renja SKPD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD provinsi, menggunakan Formulir VII.D.9 sebagai berikut:

Formulir VII.D.9
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renja SKPD
Provinsi :.....

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja SKPD provinsi dan Agenda Kerja SKPD provinsi.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran pelayanan SKPD provinsi.				
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra-SKPD provinsi.				
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD provinsi.				
6.	Penelaahan rancangan awal RKPd provinsi.				
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.				
8.	Penelaahan usulan masyarakat.				
9.	Perumusan kegiatan prioritas.				
10.	Pelaksanaan forum SKPD provinsi.				
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.				
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi.				
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD provinsi sesuai surat edaran Gubernur.				
11.	Sasaran program dan kegiatan SKPD provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.				
12.	Program dan kegiatan antar SKPD provinsi dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD provinsi.				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.				
14.	Dokumen Renja SKPD provinsi yang telah disahkan.				

Petunjuk Pengisian Formulir VII.D.9:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala SKPD provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan rancangan akhir Renja SKPD provinsi kepada Kepala Bappeda provinsi.

3. Kepala Bappeda provinsi melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja SKPD provinsi untuk memastikan bahwa rancangan Renja SKPD provinsi telah sesuai dengan RKPDP provinsi.

4. Kepala Bappeda provinsi menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPD provinsi yang telah diteliti melalui verifikasi, untuk diajukan kepada gubernur guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir VII.D.10. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD Lingkup Provinsi, sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota				
5.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota				
6.	Penelaahan RPJPN				
7.	Analisis isu-isu strategis kabupaten/kota				
8.	Perumusan visi dan misi daerah kabupaten/kota				
9.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi				
10.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
11.	Perumusan arah kebijakan.				
12.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.				
13.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.				
14.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota meliputi:				
14.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. kawasan perlindungan setempat				
	3. kawasan suaka alam				
	4. kawasan pelestarian alam				
	5. kawasan rawan bencana alam				
	6. kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. kawasan hutan produksi				
	2. kawasan pertanian				
	3. kawasan pertambangan				
	4. kawasan industri				
	5. kawasan pariwisata				
	6. kawasan permukiman				
	7. kawasan konservasi budaya & sejarah				
14.b.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada:				
	a. sistem perkotaan kabupaten/kota.				
	b. sistem jaringan transportasi kabupaten/kota.				
	c. sistem jaringan energi kabupaten/kota.				
	d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten/kota.				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota memperhatikan RPJPD daerah lainnya				
16.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan RTRW provinsi				
17.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan RTRW nasional				
18.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota telah memperhatikan RTRW daerah lainnya				
19.	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik				
20.	Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota				
21.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
22.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
23.	Musrenbang RPJPD menyepakati:				
23.a.	Penajaman visi dan misi daerah.				
23.b.	Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah.				
23.c.	Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.				
23.d.	Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah.				
23.e.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.				
24.	Naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah				
25.	Penyusunan rancangan akhir				
26.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota lainnya.				
27.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya				
28.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
29.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
30.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang provinsi.				
31.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional.				
32.	Penyusunan RPJPD kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD.				
34.	Dokumen RPJPD yang telah disahkan.				

....., tanggal

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN/KOTA

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.D.11:

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
 - Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
 - Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
 - Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
 - Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
 - Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
2. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi kepada bupati/walikota.
 3. Bupati/walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota untuk dikonsultasikan kepada gubernur.
 4. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, antara lain mencakup pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi terhadap hasil musrenbang RPJPD kabupaten/kota, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RTRW kabupaten/kota dan RPJPD provinsi di wilayahnya dan RTRW provinsi dan kabupaten/kota lainnya.
 5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota disusun kedalam Formulir VII.D.12. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir VII.D.12
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lingkup
Kabupaten/Kota :.....

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
(1)	(2)	(3)
1.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.	
2.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi.	
3.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kab/kota selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota lainnya.	
4.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah kab/kota selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya.	
5.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.	
6.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional.	
7.	Penyusunan RPJPD kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.	

6. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang kabupaten/kota yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota, Gubernur melakukan penilaian keselarasan antara kabupaten/kota satu dengan kabupaten/kota lainnya.
7. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing bupati/walikota.
8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/walikota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPJPD kabupaten/kota diterima.

D.7. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi.

1. Dalam menyusun RPJMD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.D.13. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir VII.D.13
 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
 Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup
 Kabupaten/Kota :.....

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJMD kabupaten/kota dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW kabupaten/kota				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota				
5.	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan				
6.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota				
7.	Penelaahan RPJMN				
8.	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten/kota				
9.	Penelaahan RPJPD kabupaten/kota				
10.	Perumusan penjelasan visi dan misi				
11.	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.				
12.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi.				
13.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN .				
14.	Perumusan tujuan dan sasaran				
15.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.				
16.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi.				
17.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional				
18.	Perumusan strategi dan arah kebijakan				
19.	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah				
21.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional meliputi :				
21.a.	Pencapaian indikator IPM				
21.b.	Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM				
21.c.	Pencapaian target MDG's dan perjanjian internasional lainnya yang telah diretrifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund				
21.d.	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan				
21.e.	Penurunan tingkat pengangguran				
21.f.	Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah				
21.g.	Peningkatan umur harapan hidup				
21.h.	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana				
21.i.	Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi				
21.j.	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, APM dan APK.				
21.k.	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha				
21.l.	Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.				
21.m.	Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.				
21.n.	Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi				
22.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota berpedoman pada RTRW kabupaten/kota yang meliputi:				
22.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. Kawasan perlindungan setempat				
	3. Kawasan suaka alam				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	4. Kawasan pelestarian alam				
	5. Kawasan rawan bencana alam				
	6. Kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. Kawasan hutan produksi				
	2. Kawasan pertanian				
	3. Kawasan pertambangan				
	4. Kawasan industri				
	5. Kawasan pariwisata				
	6. Kawasan permukiman				
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah				
	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :				
22.b.	a. sistem perkotaan kabupaten/kota;				
	b. sistem jaringan transportasi kabupaten/kota;				
	c. sistem jaringan energi kabupaten/kota;				
	d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten/kota;				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
23.	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran				
24.	Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan				
25.	Pembahasan dengan SKPD kabupaten/kota				
26.	Pelaksanaan forum konsultasi Publik				
27.	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan				
28.	Musrenbang RPJMD kabupaten/kota menyepakati:				
28.a.	Sasaran pembangunan jangka menengah daerah.				
28.b.	Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.				
28.c.	Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program bupati/walikota dan wakil bupati/walikota.				
28.d.	Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.				
28.e.	Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD kabupaten/kota.				
28.f.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan daerah.				
29.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJMD				

D.8. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi.

1. Dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.D.15. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir VII.D.15
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup
Kabupaten/Kota :.....

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD dan penyusunan rencana kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
4.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.				
5.	Evaluasi kinerja tahun lalu.				
6.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.				
7.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota.				
8.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota.				
9.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.				
10.	Perumusan RKPD kabupaten/kota sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati/walikota yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota.				
11.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.				
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP.				
14.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.				
15.	Pelaksanaan forum konsultasi publik.				
16.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.				
17.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum.				
18.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP.				
20.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
21.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
22.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.				
23.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota telah memperhitungkan prakiraan maju.				
24.	Musrenbang RKPD yang bertujuan :				
24.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kotadengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.				
24.b.	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan.				
24.c.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota.				
24.d.	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.				
25.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPD.				
26.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
27.	Dokumen RKPD yang telah disahkan.				

....., tanggal

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN/KOTA

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.D.15:

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota kepada bupati/walikota.
3. Bupati/walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota kepada gubernur.
4. Gubernur menelaah hasil pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD kabupaten/kota telah berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota masing-masing dan mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.
5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota disusun kedalam Formulir VII.D.16. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir VII.D.16

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Kabupaten/Kota :.....

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan RKPD kabupaten/kota sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati/walikota yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota.	
2.	Perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan nasional terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota/provinsi/negara;	
3.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota masing-masing serta mengacu pada RKP.	
4.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.	
5.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	

....., tanggal
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN/KOTA

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.D.16:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

6. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarkabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/walikota.
7. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut, disampaikan Gubernur kepada bupati/walikota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD kabupaten/kota diterima.

E. PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP PROVINSI, ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi meliputi pelaksanaan RPJPD antarkabupaten/kota, RPJMD antarkabupaten/kota, Renstra SKPD provinsi dan Renja SKPD provinsi dan RKPD lingkup provinsi, dan RPJPD provinsi, RPJMD provinsi, dan RKPD antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

E.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Lingkup Provinsi

1. Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD provinsi menggunakan Formulir VII.B.1 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir VII.E.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Provinsi.
2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
3. Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD provinsi kepada gubernur.

E.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Lingkup Provinsi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup provinsi mencakup penyusunan Renstra-SKPD provinsi, dan RPJMD provinsi.

E.2.1. Pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra-SKPD lingkup Provinsi

1. Kepala SKPD provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-SKPD provinsi.
2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
3. Kepala SKPD provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-SKPD provinsi kepada gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi.
4. Kepala Bappeda provinsi menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-SKPD provinsi sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD provinsi.
5. Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi menggunakan Formulir VII.E.2 menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD provinsi.
6. Kepala SKPD provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi.

- Apakah tujuan dan sasaran Renstra SKPD provinsi telah disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam RPJMD provinsi dan sesuai dengan urusan dan tugas dan fungsi SKPD provinsi?
- Apakah strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD provinsi sesuai dan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RPJMD provinsi pada urusan terkait?
- Apakah indikator kinerja dan sasaran dalam Renstra SKPD provinsi yang disusun berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dan menunjang pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD provinsi terkait dengan urusan yang ditetapkan?
- Apakah tujuan dan sasaran program serta dana indikatif dalam Renstra SKPD provinsi dijabarkan dan mengacu pada indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai dengan urusan SKPD provinsi tersebut dalam RPJMD provinsi?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

E.2.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Lingkup Provinsi

1. Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD provinsi menggunakan Formulir VII.B.3 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir VII.E.3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Provinsi.
2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
3. Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD provinsi kepada gubernur.

E.3. Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RKPD Lingkup Provinsi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD lingkup provinsi mencakup penyusunan Renja-SKPD provinsi, dan pelaksanaan RKPD provinsi.

E.3.1. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-SKPD lingkup provinsi

1. Kepala SKPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD provinsi menggunakan Formulir VII.E.4, sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian Formulir VII.E.4:

- Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan uraian urusan/bidang urusan pemerintahan daerah serta uraian program dan kegiatan;
- Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja SKPD provinsi dan RKA-SKPD provinsi. Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen Renja SKPD provinsi dan RKA-SKPD provinsi untuk tiap program dan kegiatan;
- Kolom (4) diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja SKPD provinsi dan RKA-SKPD provinsi. Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan;
- Kolom (5) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja SKPD provinsi dan RKA-SKPD provinsi dalam tahun rencana;
- Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja SKPD provinsi dan RKA-SKPD provinsi;
- Kolom (7) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD provinsi dan RKA-SKPD provinsi pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;
- Kolom (8) diisi dengan besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja SKPD provinsi dan RKA-SKPD provinsi;
- Kolom (9) dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja SKPD dan RKA-SKPD provinsi pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom (8);

Pertanyaan kunci:

- Apakah program dan kegiatan dalam RKA-SKPD provinsi merupakan cerminan dari Renja SKPD provinsi?
- Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-SKPD provinsi lebih spesifik dan sesuai dengan Renja SKPD provinsi?
- Apakah pagu anggaran dalam RKA-SKPD provinsi sesuai dengan pagu indikatif dalam Renja SKPD provinsi?
- Apakah prakiraan maju provinsi anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA-SKPD provinsi?
- Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-SKPD provinsi?

Kolom (11) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (12) diisi dengan tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil evaluasi; dan

Kolom (13) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD provinsi mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-SKPD provinsi sesuai dengan Renja SKPD provinsi.
3. Kepala SKPD provinsi melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi.
4. Kepala Bappeda provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja-SKPD provinsi yang disampaikan oleh Kepala SKPD provinsi.
5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi

Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi RPJMD kabupaten/kota yang juga merupakan visi dan misi bupati/walikota mempunyai kesesuaian atau mengacu pada arah kebijakan sesuai tahapan RPJPD kabupaten/kota?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/walikota.
3. Bupati/walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota kepada gubernur.
4. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.E.7. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Antarkabupaten/kota, yang disampaikan seluruh bupati/walikota, sebagai berikut:

Formulir VII.E.7

Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Antarkabupaten/kota
Tahunper tanggal

No.	Kabupaten/kota	Kesesuaian visi dan misi RPJMD Kabupaten/kota dengan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten/kota periode terkait	
		Ya	Tidak
(1)	(2)	(3a)	(3b)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst ...			

Jakarta, tanggal

GUBERNUR

PROVINSI.....

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.E.7:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi nama provinsi; dan

Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi hasil dari Formulir VII.E.6 untuk semua kabupaten/kota.

5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RPJMD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh bupati/walikota.
6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/walikota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

E.5. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi

1. Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD provinsi menggunakan Formulir VII.E.8. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Provinsi, sebagai berikut:

Formulir VII.E.8
 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD
 Kabupaten/kota:
 Periode RPJMD:-
 Periode RKPD:

RPJMD Kabupaten/kota	RKPD Kabupaten/kota	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Kebijakan umum dan Program pembangunan tahun RKPD terkait	Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun RKPD terkait	Rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif					

....., tanggal
 KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN/KOTA

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.E.8:

Kolom (1) diisi dengan uraian kebijakan umum dan program pembangunan tahun RKPD kabupaten/kota yang diuji dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten/kota tahun RKPD kabupaten/ kota yang diuji.

Kertas kerja gunakan tabel:

- Tabel kebijakan umum dan program pembangunan tahun evaluasi.
- Tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi.

Lihat LAMPIRAN III Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

Kolom (2) diisi dengan uraian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dan rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD periode pengendalian dan evaluasi.

Kertas kerja gunakan tabel:

- Tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan
- Tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif

Lihat Tabel T.V.C.88 dan Tabel T.V.C.92 dalam LAMPIRAN V Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) di Kolom (3a) apabila ya, dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RKPD kabupaten/kota dengan RPJMD kabupaten/kota.

Pertanyaan kunci:

- Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD kabupaten/kota sudah sesuai dan merupakan penjabaran kebijakan umum dan program pembangunan tahun terkait dalam RPJMD kabupaten/kota?

Lakukan perbandingan tabel kebijakan umum dan program pembangunan RPJMD kabupaten/kota tahun evaluasi dengan tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan RKPD kabupaten/kota.

- Apakah rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD kabupaten/kota sesuai dan mengacu serta menunjang indikasi rencana program prioritas tahun RKPD kabupaten/kota terkait yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten/kota?

Lakukan perbandingan antara tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten/kota tahun evaluasi dengan tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD kabupaten/kota.

- Apakah rencana program dan kegiatan RKPD kabupaten/kota mengacu dan merupakan penjabaran dari program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas RPJMD kabupaten/kota sesuai dengan periode tahun bersangkutan?
- Apakah indikator kinerja program dan kegiatan RKPD kabupaten/kota sesuai dan menunjang pencapaian target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota, sesuai dengan tahun bersangkutan?
- Apakah pagu indikatif dalam RKPD kabupaten/kota mengacu dan merupakan penjabaran dari kerangka pendanaan pada tahun bersangkutan?
- Ya = apabila seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD kabupaten/kota ada di RKPD kabupaten/kota.

Tidak = apabila tidak seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD kabupaten/kota ada di RKPD kabupaten/kota.

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota kepada bupati/walikota.
3. Bupati/walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota kepada gubernur bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota untuk dievaluasi.
4. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota yang disampaikan seluruh bupati/walikota, dengan menggunakan Formulir VII.E.9 dan Formulir VII.E.10 , sebagai berikut:

Formulir VII.E.9
Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Antarkabupaten/kota
dalam Wilayah Provinsi

No.	Kabupaten/kota	Kesesuaian/Relevansi Kebijakan Umum dan Program Pembangunan RPJMD Kabupaten/kota dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten/kota	
		Ya	Tidak
(1)	(2)	(3a)	(3b)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst ...			

Formulir VII.E.10
Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Antarkabupaten/kota
dalam Wilayah Provinsi

No.	Kabupaten/kota	Kesesuaian/Relevansi Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kerangka Pendanaan RPJMD Kabupaten/kota dan Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Indikator dan Pagu Indikatif RKPD Kabupaten/kota	
		Ya	Tidak
(1)	(2)	(3a)	(3b)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst ...			

Petunjuk Pengisian Formulir VII.E.9 dan Formulir VII.E.10:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi nama kabupaten/kota; dan

Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi dengan hasil dari Formulir VII.E.8 untuk kabupaten/kota bersangkutan.

5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RPJMD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh bupati/walikota.

6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/walikota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD kabupaten/kota diterima.

E.6. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi

1. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.E.11 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota, sebagai berikut.

Formulir VII.E.11

Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota

Kabupaten/kota :.....
 Periode RKPD :.....
 Periode RAPBD :.....
 Periode Renja SKPD :.....

RKPD dan Kumpulan Renja SKPD Kabupaten/kota	APBD dan Laporan Triwulan	Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Prioritas dan Sasaran Pembangunan	KUA					
Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif	PPAS					
Program dan kegiatan seluruh Renja SKPD Kabupaten/kota	RKA SKPD Kabupaten /Kota					
Realisasi pencapaian target	Laporan Triwulanan					
Penyerapan dana						
Kendala pelaksanaan program						

....., tanggal
 KEPALA BAPPEDA
 Kabupaten/Kota
 ()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.E.11:

- Kolom (1) diisi dengan uraian informasi prioritas dan sasaran pembangunan; rencana program dan kegiatan prioritas; pagu indikatif RKPD kabupaten/kota; program dan kegiatan seluruh Renja SKPD kabupaten/kota; realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala pelaksanaan program. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan dasar pengendalian dan evaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan uraian ringkas kebijakan umum anggaran (KUA); prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS); dan laporan triwulanan periode pengendalian dan evaluasi. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan uji pelaksanaan pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara dokumen RKPD kabupaten/kota dan Renja SKPD kabupaten/kota terhadap APBD kabupaten/kota dan laporan triwulanan;

Pertanyaan kunci:

- Apakah kebijakan umum anggaran mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD kabupaten/kota? Apakah informasi tersebut telah sepenuhnya mengadopsi prioritas dan sasaran prmbangunan dalam RKPD kabupaten/kota?
- Apakah penjabaran program dan kegiatan dalam PPAS kabupaten/kota mengacu pada rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD kabupaten/kota? Apakah program dan kegiatan dalam PPAS kabupaten/kota telah sepenuhnya mengadopsi rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD kabupaten/kota?
- Apakah plafon anggaran dalam PPAS kabupaten/kota mengacu pada pagu indikatif dalam RKPD kabupaten/kota?
- Apakah pedoman penyusunan APBD kabupaten/kota mencantumkan informasi terkait KUA dan PPAS bagi SKPD kabupaten/kota dalam menyusun RKA kabupaten/kota? Apakah program dan kegiatan telah dipilah dengan jelas bagi tiap SKPD kabupaten/kota? Apakah target kinerja program dan kegiatan prioritas telah dicantumkan dengan jelas bagi SKPD kabupaten/kota? Apakah plafon sementara tercantum dengan jelas bagi SKPD kabupaten/kota?
- Apakah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya dalam Renja SKPD kabupaten/kota tercantum dan diakomodasi lebih baik dan akurat dalam RKA SKPD kabupaten/kota?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada bupati/walikota.
3. Bupati/walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada gubernur.
4. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang disampaikan seluruh bupati/walikota menggunakan Formulir VII.E.12 dan Formulir VII.E.13, sebagai berikut:

langkah penyempurnaan RKPD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh bupati/walikota.

6. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD antarkabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi menggunakan Formulir VII.H.4 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir VII.E.11. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi.
7. Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikatif.
8. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
9. Pemantauan dan supervisi bertujuan untuk mengamati dan menjamin:
 - a. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dijadikan pedoman dalam menyusun rancangan KUA kabupaten/kota.
 - b. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dijadikan pedoman dalam menyusun rancangan PPAS kabupaten/kota.
 - c. Hasil kesepakatan bersama bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota dijadikan pedoman dalam menyusun RAPBD kabupaten/kota.
10. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikatif telah disusun kedalam KUA dan PPAS kabupaten/kota dan telah dianggarkan dalam APBD kabupaten/kota masing-masing.
11. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, dengan menggunakan Formulir VII.E.12 dan Formulir VII.E.13, Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/walikota.
12. Bupati/walikota menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada gubernur.

Mekanisme dan Prosedur

1. *Checklist* dilakukan oleh Gubernur atas dokumen RKPD kabupaten/kota dalam wilayah provinsi berdasarkan rumusan rancangan akhir APBD masing masing kabupaten/kota.
2. Seluruh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi telah menyampaikan RKPD kabupaten/kota kepada gubernur.
3. Rancangan akhir APBD kabupaten/kota harus disampaikan kepada gubernur untuk kepentingan pengendalian dan evaluasi selambatnya pada akhir bulan Juli.
4. Rekapitulasi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD antarkabupaten/kota tahun evaluasi oleh Gubernur akan disampaikan kepada kabupaten/kota selambatnya akhir bulan Agustus.
5. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah di evaluasi oleh Gubernur.

F. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP PROVINSI ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam lingkup nasional dan provinsi baik dalam pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup provinsi meliputi RPJPD provinsi, RPJMD provinsi, RKPD provinsi, Renstra SKPD provinsi, dan Renja SKPD provinsi.

Sedangkan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah antarkabupaten/kota meliputi RPJPD kabupaten/kota, RPJMD kabupaten/kota, dan RKPD setiap kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup provinsi dilakukan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah provinsi. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah antarkabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan Gubernur dalam mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di wilayah provinsi.
- b. Konsistensi antara RPJPD provinsi di wilayah provinsi dengan RPJPN dan RTRW nasional.
- c. Konsistensi antara RPJMD provinsi dengan RPJPD provinsi dan RTRW provinsi.
- d. Konsistensi antara RKPD provinsi dengan RPJMD provinsi.
- e. Konsistensi antara RPJMD setiap kabupaten/kota di wilayah provinsi dengan RPJPD dan RTRW masing-masing kabupaten/kota.
- f. Konsistensi antara RKPD setiap kabupaten/kota di wilayah provinsi dengan RPJMD masing-masing kabupaten/kota.
- g. Kesesuaian antara capaian pembangunan di wilayah provinsi dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan secara nasional dan provinsi.

F.1. Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Lingkup Provinsi

1. Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi menggunakan Formulir VII.C.1 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir VII.F.1. Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Provinsi.
2. Kepala Bappeda provinsi melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi kepada gubernur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Januari 2010 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan (untuk mendapatkan hasil evaluasi RPJPD provinsi pada tahapan 2005-2009);
 - b. Januari 2015 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan;
 - c. Januari 2020 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan lima tahunan RPJPD provinsi berkenaan; dan
 - d. Januari 2025 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan, sekaligus sebagai laporan evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang provinsi.
3. Kepala Bappeda provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.F.1 dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.
4. Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi kepada gubernur.
5. Gubernur menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada Menteri Dalam Negeri.
6. Menteri Dalam Negeri menilai laporan evaluasi hasil RPJPD setiap provinsi, dengan menyusun ke dalam Formulir VII.C.2 Kesimpulan Evaluasi Hasil RPJPD Antarprovinsi.

7. Menteri Dalam Negeri selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing Gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJPD antar provinsi, sebagai bahan penyusunan RPJMD dan/atau RPJPD untuk periode berikutnya.
8. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi diterima.

F.2. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Lingkup Provinsi

1. Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD provinsi menggunakan Formulir VII.C.3 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir VII.F.2. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Provinsi.
2. Kepala Bappeda provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.F.3, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.
3. Gubernur setiap menyampaikan laporan evaluasi hasil RKPDP provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada Menteri Dalam Negeri.
4. Jadwal penyampaian hasil evaluasi RPJMD provinsi oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri adalah pada setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPDP provinsi tahun sebelumnya. Evaluasi RKPDP provinsi yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD provinsi sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah provinsi
5. Menteri Dalam Negeri menilai laporan evaluasi hasil RPJMD setiap provinsi, dengan menyusun ke dalam Formulir VII.C.4 Kesimpulan Evaluasi Hasil RPJMD Antarprovinsi.
6. Menteri Dalam Negeri selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing Gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJMD antar provinsi, sebagai bahan penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
7. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi diterima.

F.3. Evaluasi terhadap Hasil RKPDP Lingkup Provinsi

1. Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPDP provinsi menggunakan Formulir VII.C.5 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir VII.F.3. Evaluasi terhadap Hasil RKPDP Provinsi.
2. Kepala Bappeda provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.C.1, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.
3. Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPDP provinsi kepada gubernur.
4. Gubernur setiap bulan Januari menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPDP provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
5. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPDP provinsi yang disampaikan seluruh provinsi menggunakan Formulir VII.C.6.
6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPDP provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.
7. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat pada akhir bulan Maret.

F.4. Evaluasi terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Provinsi

1. Kepala SKPD provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD provinsi menggunakan Formulir VII.F.4. Evaluasi terhadap Hasil Renstra SKPD Provinsi, sebagai berikut:

F.4.1. Petunjuk Pengisian Formulir VII.F.4:

- Nama SKPD dan periode:
Diisi dengan nama SKPD provinsi yang Renstra-SKPD nya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi.
 - Indikator dan target kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada sasaran RPJMD provinsi:
Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada sasaran RPJMD provinsi sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi.
- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD provinsi yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah SKPD provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah SKPD provinsi seperti tertulis dalam Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra SKPD provinsi;
- Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan Renja SKPD provinsi tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan Renja SKPD provinsi tahun berkenaan;
- Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.
- Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:
- tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%
tahun 1 Kolom (17)(K) = [Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%
tahun 1 Kolom (17)(Rp) = [Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%
tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%
tahun 2 Kolom (18)(K) = [Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%
tahun 2 Kolom (18)(Rp) = [Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%
dan seterusnya.
- Kolom (22) diisi dengan nama unit penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi.
- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
 - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD provinsi berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD provinsi berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD provinsi.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renstra SKPD provinsi berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renstra SKPD provinsi berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra SKPD provinsi.
2. Kepala SKPD provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.F.4, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII.C.1.
 3. Dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD provinsi, hasil evaluasi Renja SKPD tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD provinsi, Kepala SKPD provinsi setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renstra-SKPD provinsi kepada gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi.
 4. Evaluasi Renja SKPD provinsi yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD provinsi sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota.
 5. Kepala Bappeda provinsi menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-SKPD provinsi sebagai bahan evaluasi hasil Renstra SKPD provinsi.
 6. Dalam hal penilaian laporan Kepala SKPD provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD provinsi.
 7. Kepala SKPD provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi.

F.5. Evaluasi terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Provinsi

Evaluasi hasil Renja SKPD provinsi menggunakan evaluasi realisasi DPA-SKPD provinsi. Hasil evaluasi realisasi DPA-SKPD provinsi Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran merupakan bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja SKPD provinsi.

1. Kepala SKPD provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD provinsi menggunakan Formulir VII.F.5 Evaluasi terhadap Hasil Renja SKPD Provinsi, sebagai berikut:

F.5.1. Petunjuk Pengisian Formulir VII.F.5:

- Nama SKPD dan periode:

Diisi dengan nama SKPD provinsi yang Renja-SKPD provinsinya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja SKPD provinsi yang dievaluasi.

- Indikator dan target kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD;

Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD provinsi sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD provinsi yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan SKPD provinsi pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD provinsi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja SKPD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian/judul program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra SKPD provinsi.
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD provinsi yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-SKPD provinsi berkenaan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD provinsi sampai dengan akhir periode Renstra SKPD provinsi;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD provinsi sampai dengan akhir periode Renstra SKPD provinsi;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra SKPD provinsi; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra SKPD provinsi.

Kolom (6) diisi sebagai berikut:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra provinsi sampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: Renstra SKPD tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja SKPD provinsi tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007 provinsi, realisasi APBD provinsi 2008, dan realisasi APBD provinsi 2009).

Kolom (7) diisi sebagai berikut:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja SKPD provinsi tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD provinsi tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD provinsi tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD provinsi tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.

Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD provinsi tahun berjalan;

Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja SKPD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra SKPD provinsi pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (13) = Kolom (6) + Kolom (12)

Kolom (13) (K) = Kolom (6)(K) + Kolom (12)(K)

Kolom (13) (Rp) = Kolom (6)(Rp) + Kolom (12)(Rp)

Kolom (14) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra SKPD provinsi sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD provinsi yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)

Kolom (14) = (Kolom (13) : Kolom (5)) X 100%

Kolom (14)(K) = (Kolom (13)(K) : Kolom (5)(K)) X 100%

Kolom (14)(Rp) = (Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)) X 100%; dan

Kolom (15) diisi dengan nama unit satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja SKPD provinsi yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh Kepala SKPD provinsi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh KepalaSKPD provinsi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda provinsi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan provinsi.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD provinsi berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda provinsi dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD provinsi berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja SKPD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja SKPD provinsi.
2. Kepala SKPD provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.F.5, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.
 3. Kepala SKPD provinsi setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-SKPD provinsi kepada gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi.
 4. Kepala Bappeda provinsi menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-SKPD provinsi sebagai bahan evaluasi hasil Renstra SKPD provinsi.
 5. Dalam hal penilaian laporan Kepala SKPD provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD provinsi.
 6. Kepala SKPD provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi selambat-lambatnya pada bulan Maret.

F.6. Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Antarkabupaten/kota

1. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.F.6. Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir VII.F.6
 Evaluasi terhadap Hasil RPJPD
 Kabupaten/Kota
 Visi
 Periode Pelaksanaan: tahun - tahun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)				(7)				(8)	(9)	(10)
				2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
Misi1	Sasaran																	
	Dst																	
Misi 2	Sasaran																	
	Dst																	
Dst																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat Kinerja																		
Sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional: 1..... 2... dst																		
Usulan tindak lanjut dalam RPJPD Kabupaten/kota:																		

Disusun
, tanggal

KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN/KOTA

Disetujui
, tanggal

BUPATI/WALIKOTA
 KABUPATEN/KOTA

()

()

Petunjuk pengisian Formulir VII.F.6:

- Visi dan periode :

Tuliskan uraian visi jangka panjang kabupaten/kota yang dievaluasi.

Isikan nama kabupaten/kota, serta periode pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota;

Kolom (1) diisi dengan urut dan uraian misi jangka panjang kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran setiap misi ini dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (3) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang kabupaten/kota seperti tertulis dalam RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (4) diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (5) diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD kabupaten/kota yang bersangkutan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target untuk setiap tahapan RPJPD kabupaten/kota;

Kolom (6) diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau persentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota, pada tahapan RPJPD kabupaten/kota berkenaan;

Kolom (7) diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan target pada setiap tahapan RPJPD kabupaten/kota berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam % (persentase);

Kolom (8) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan yang tingkat realisasi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota (*gap*) sebesar $49\% \geq 35\%$.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota (*gap*) sebesar $24\% \geq 10\%$.

Kolom (9) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota tersebut mencapai $51\% \leq 65\%$.

2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (8) dan faktor penghambat pada Kolom (9).

Kolom (10) diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target sasaran pokok setiap tahapan RPJPD kabupaten/kota.

- Baris sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional diisi dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN.
 - Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD kabupaten/kota diisi usulan kebijakan pada RPJPD kabupaten/kota periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang kabupaten/kota.
2. Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.F.6, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.
 3. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/walikota sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Januari 2011 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan (untuk mendapatkan hasil evaluasi RPJPD kabupaten/kota pada tahapan 2005-2009);
 - b. Januari 2015 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan;
 - c. Januari 2021 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan; dan
 - d. Januari 2026 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan, sekaligus sebagai laporan evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang kabupaten/kota.
 4. Bupati/walikota menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada gubernur.
 5. Gubernur menilai laporan evaluasi hasil RPJPD setiap kabupaten/kota, dengan menyusun ke dalam Formulir VII.F.7 Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Antarkabupaten/kota, sebagai berikut:

- Baris rekomendasi bagi RPJPD provinsi diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RPJPD provinsi periode perencanaan berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka panjang antarkabupaten/kota. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang provinsi.
6. Menteri Dalam Negeri selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing Gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJPD antar provinsi, sebagai bahan penyusunan RPJMD/RPJPD untuk periode berikutnya.
 7. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi diterima.

F.7. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Antarkabupaten/kota

1. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.F.8 Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian Formulir VII.F.8:

- Sasaran pembangunan jangka menengah:

Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang dievaluasi.
Isikan nama kabupaten/kota serta periode pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.

Kolom (1) diisi dengan urutan program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerjasasaran jangka menengah kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota seperti tertulis dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (6) diisi dengan target kinerja(K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota;

Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD kabupaten/kota tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.
Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K) = [Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) = [Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

tahun 2 Kolom (18)(K) = [Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%

tahun 2 Kolom (18)(Rp) = [Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%

dan seterusnya

Kolom (22) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp); dan

Kolom (23) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp).

Kolom (23)(K) = [Kolom (22)(K) : Kolom (6)(K)] x 100%

Kolom (23)(Rp) = [Kolom (22)(Rp) : Kolom (6)(Rp)] x 100%.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota.
2. Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.F.8, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.
 3. Bupati/walikota menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada gubernur.
 4. Jadwal penyampaian terhadap hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota oleh bupati/ walikota kepada gubernur adalah pada setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota tahun sebelumnya. Evaluasi RKPD kabupaten/kota yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota.
 5. Gubernur menilai laporan evaluasi terhadap hasil RPJMD setiap kabupaten/kota, dengan menyusun ke dalam Formulir VII.F.9 Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Antarkabupaten/kota, sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian Formulir VII.F.9:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- Kolom (2) diisi dengan nama kabupaten/kota yang telah dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan rata-rata capaian kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota sampai dengan akhir pelaksanaan RKPD kabupaten/kota tahun sebelumnya sebagaimana dimuat pada Formulir VII.F.8, yaitu dari Kolom tahun RKPD kabupaten/kota berkenaan tentang tingkat capaian target RPJMD kabupaten/kota.;
- Kolom (4) diisi dengan predikat capaian kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota berdasarkan data pada Kolom (3);
- Kolom (5) diisi dengan rata-rata realisasi anggaran program prioritas RPJMD kabupaten/kota sampai dengan akhir pelaksanaan RKPD kabupaten/kota tahun sebelumnya sebagaimana dimuat pada pada Formulir VII.F.8, yaitu dari Kolom tahun RKPD kabupaten/kota berkenaan tentang tingkat capaian target RPJMD kabupaten/kota;
- Kolom (6) diisi dengan predikat capaian kinerja anggaran program prioritas RPJMD kabupaten/kota berdasarkan data pada Kolom (5);
- Kolom (7) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;
- contoh:
1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota (*gap*) sebesar $49\% \geq 35\%$.
 2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota (*gap*) sebesar $24\% \geq 10\%$.
- Kolom (8) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.
- contoh:
1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota tersebut mencapai $51\% \leq 65\%$.
 2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota tersebut dinyatakan tinggi.
- Catatan :
- dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (7) dan faktor penghambat pada Kolom (8).
- Kolom (9) diisi dengan indikator kinerja dan target pengembangan wilayah untuk kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (10) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan berikutnya pada RKPD kabupaten/kota berkenaan guna membantu memastikan tercapainya target program prioritas kabupaten/kota dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi; dan

Kolom (11) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RPJMD kabupaten/kota berkenaan periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Kolom ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota.

- Baris rekomendasi bagi RKPD provinsi diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RKPD provinsi berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka menengah antarkabupaten/kota guna membantu memastikan tercapainya sasaran pengembangan wilayah dan sasaran pembangunan provinsi dalam RPJMD provinsi.
 - Baris rekomendasi bagi RPJMD provinsi diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RPJMD provinsi periode perencanaan berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka menengah antarkabupaten/kota. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah provinsi.
6. Gubernur selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing bupati/walikota berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJMD antarkabupaten/kota, sebagai bahan penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
 7. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing bupati/walikota, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJMD kabupaten/kota diterima.

F.8. Evaluasi terhadap Hasil RKPD Antarkabupaten/kota.

1. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.F.10 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKP
Kabupaten/kota
Tahun

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKP Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP tahun....)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun ... (%)		SKPD Penanggung Jawab					
					6	7	8		9		10				11			12		13	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKP berikutnya:																						

Disusun
....., tanggal

KEPALA BAPPEDA
PROVINSI

Disetujui
....., tanggal

BUPATI/WALIKOTA
KABUPATEN/KOTA

()


()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.F.10 :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD kabupaten/kota yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD kabupaten/kota;

Kolom (3) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan;



Kolom (4) diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/kota;
- Uraian judul program yang direncanakan; dan
- Uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD kabupaten/kota;
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten/kota yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi; dan
- Indikator Kinerja Kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-SKPD kabupaten/kota berkenaan.

Kolom (6) diisi dengan :

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota;

- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten/kota;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD kabupaten/kota.

Kolom (7) diisi dengan:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD kabupaten/kota sampai dengan tahun n-2;
- untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: RPJMD kabupaten/kota tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPD kabupaten/kota tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom 5 (lima) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD kabupaten/kota 2007, realisasi APBD kabupaten/kota 2008, dan realisasi APBD kabupaten/kota 2009).

Kolom (8) Diisi dengan:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD kabupaten/kota tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten/kota tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota tahun berjalan.; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD kabupaten/kota tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD kabupaten/kota tahun berjalan.

Kolom (9) sampai dengan Kolom (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD kabupaten/kota tahun berjalan;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD kabupaten/kota pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (14) = Kolom (7) + Kolom (13)

Kolom (14)(K) = Kolom (7)(K) + Kolom (13)(K)

Kolom (14)(Rp) = Kolom (7) (Rp) + Kolom (13)(Rp)

Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD kabupaten/kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)

Kolom (15) = (Kolom (14) : Kolom (6)) X 100%

Kolom (15)(K) = (Kolom (14)(K) : Kolom (6)(K)) X 100%

Kolom (15)(Rp) = (Kolom (14)(Rp) : Kolom (6)(Rp)) X 100%; dan

Kolom (16) diisi dengan nama SKPD yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
 - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten/kota.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas pada RKPD kabupaten/kota berikutnya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan kabupaten/kota.
2. Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.F.10, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.
 3. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada bupati/walikota.
 4. Bupati/walikota setiap bulan Januari menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada gubernur.
 5. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang disampaikan seluruh bupati/walikota menggunakan Formulir VII.F.11, sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian Formulir VII.F.11:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan nama kabupaten/kota yang telah dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan rata-rata capaian kinerja program prioritas RKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir Triwulan IV pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi, sebagaimana dimuat pada Formulir VII.F.10 Kolom (13)(K);

Kolom (4) diisi dengan predikat capaian kinerja berdasarkan data Kolom (3);

Kolom (5) diisi dengan rata-rata tingkat penyerapan anggaran seluruh program prioritas RKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir Triwulan IV pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi, sebagaimana dimuat pada Formulir VII.F.10 Kolom (13)(Rp);

Kolom (6) diisi dengan predikat capaian kinerja berdasarkan data Kolom (5);

Kolom (7) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program (*gap*) sebesar $49\% \geq 35\%$.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota (*gap*) sebesar $24\% \geq 10\%$.

Kolom (8) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota tersebut mencapai $51\% \leq 65\%$.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (7) dan faktor penghambat pada Kolom (8).

Kolom (9) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKPD kabupaten/kota berkenaan untuk periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota.

- Baris rekomendasi bagi RKPD provinsi, diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKPD provinsi periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif,

guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah provinsi.

6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh bupati/walikota.
7. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/walikota untuk ditindaklanjuti, paling lambat pada bulan Maret tahun berikutnya.

G. PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

G.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lingkup Kabupaten/kota.

1. Dalam menyusun RPJPD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.D.11 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir VII.G.1 menjadi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi kepada bupati/walikota.
3. Bupati/Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota untuk dikonsultasikan kepada gubernur.
4. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, antara lain mencakup pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD kabupaten/kota, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RTRW kabupaten/kota dan RPJPD provinsi di wilayahnya dan RTRW provinsi dan kabupaten/kota lainnya.
5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota disusun kedalam Formulir VII.D.12 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir VII.G.2 menjadi Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota.
6. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang kabupaten/kota yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota, Gubernur melakukan penilaian keselarasan antara kabupaten/kota satu dengan kabupaten/kota lainnya.
7. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing bupati/walikota.
8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/walikota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

G.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Kabupaten/kota.

1. Dalam menyusun RPJMD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota sampai dengan rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota, Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota menggunakan

Formulir VII.D.13 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir VII.G.3 menjadi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota.

2. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota kepada bupati/walikota.
3. Bupati/walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota untuk dikonsultasikan kepada gubernur.
4. Gubernur menelaah hasil evaluasi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota antara lain mencakup pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJMD kabupaten/kota i, serta sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJPD provinsi diwilayahnya, RTRW provinsi diwilayahnya, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.
5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota disusun kedalam Formulir VII.D.14 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir VII.G.4 menjadi Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota, Gubernur melakukan penilaian keselarasan antara kabupaten/kota satu dengan kabupaten/kota lainnya.
7. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing bupati/walikota.
8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/walikota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

G.3. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup Kabupaten/kota.

1. Dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.D.15. dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir VII.G.5 menjadi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota.
2. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota kepada bupati/walikota.
3. Bupati/Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota kepada gubernur, bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota untuk dievaluasi.
4. Gubernur menelaah hasil pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD kabupaten/kota telah berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota masing-masing dan mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.
5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota disusun kedalam Formulir VII.D.16. dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir VII.G.6. menjadi Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota.

6. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarkabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/walikota.
7. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut, disampaikan Gubernur kepada bupati/walikota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD kabupaten/kota diterima.

G.4. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Lingkup Kabupaten/kota.

1. Dalam menyusun Renstra SKPD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD kabupaten/kota dengan menggunakan Formulir VII.G.7 sebagai berikut:

Formulir VII.G.7
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD
Kabupaten/Kota :.....

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota				
4.	Review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi				
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota				
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD kabupaten/kota				
7.	Perumusan isu-isu strategis				
8.	Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota				
9.	Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah				
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota				
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota				
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD kabupaten/kota				
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota				
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan				
15.	Perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota				
16.	Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota				
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah				
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra SKPD kabupaten/kota				
19.	Pentahapan pelaksanaan program SKPD kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
20.	Dokumen Renstra SKPD kabupaten/kota yang telah disahkan				

Petunjuk Pengisian Formulir VII.G.7:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala SKPD kabupaten/kota melaporkan hasil rancangan akhir Renstra SKPD kabupaten/kota kepada Kepala Bappeda kabupaten/kota.

3. Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD kabupaten/kota untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan RPJMD kabupaten/kota, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.

4. Kepala Bappeda kabupaten/kota menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD kabupaten/kota yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada bupati/walikota guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir VII.G.8. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD Lingkup Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir VII.G.8 .
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra SKPD
Kabupaten/Kota :.....

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	
2.	Perumusan strategi dan kebijakan SKPD kabupaten/kotaberpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	
3.	Perumusan rencana program, kegiatan SKPD kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	
5.	Perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten/kotaberpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	
6.	Pentahapan pelaksanaan program SKPD kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	

5. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra SKPD kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/walikota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh SKPD masing-masing.
6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan bupati/walkota melalui Kepala Bappeda kepada Kepala SKPD kabupaten/kota masing-masing untuk ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan

G.5. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD Lingkup Kabupaten/kota.

1. Dalam menyusun Renja SKPD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal Renja SKPD kabupaten/kota sampai dengan rancangan akhir Renja SKPD kabupaten/kota, Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.G.9, sebagai berikut:

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD
Kabupaten/kota:.....

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota.				
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-SKPD kabupaten/kota.				
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.				
6.	Penelaahan rancangan awal RKPd kabupaten/kota.				
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.				
8.	Penelaahan usulan masyarakat.				
9.	Perumusan kegiatan prioritas.				
10.	Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota.				
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.				
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.				
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota.				
11.	Sasaran program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.				
12.	Program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD kabupaten/kota.				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.				
14.	Dokumen Renja SKPD kabupaten/kota yang telah disahkan.				

....., tanggal

KEPALA SKPD
KABUPATEN/KOTA

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.G.9.:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
2. Kepala SKPD kabupaten/kota melaporkan hasil rancangan Renja SKPD kabupaten/kota kepada Kepala Bappeda kabupaten/kota.
 3. Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD kabupaten/kota untuk memastikan bahwa rancangan Renja SKPD kabupaten/kota telah disusun sesuai dengan RKPD kabupaten/kota.
 4. Kepala Bappeda kabupaten/kota menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPD kabupaten/kota yang telah diteliti melalui verifikasi, untuk diajukan kepada bupati/walikota guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir VII.G.10 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD Lingkup Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir VII.G.9 .
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD
Kabupaten/kota:.....

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

....., tanggal

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN/KOTA

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.G.10:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.
5. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja SKPD kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/ walikota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh SKPD masing-masing.
 6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan bupati/walikota kepada SKPD kabupaten/kota masing-masing untuk ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

H. PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota meliputi pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD kabupaten/kota, Renstra SKPD kabupaten/kota dan Renja SKPD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota.

H.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Lingkup Kabupaten/kota

1. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.E.6 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir VII.H.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota,
2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan
3. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/walikota.

H.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Lingkup Kabupaten/kota

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup kabupaten/kota mencakup penyusunan Renstra-SKPD kabupaten/kota, dan RPJMD kabupaten/kota.

H.2.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra-SKPD Kabupaten/kota

1. Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra-SKPD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.H.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir VII.H.2
 Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra SKPD
 Kabupaten/kota:
 Periode Renstra SKPD: -

RPJMD Kabupaten/kota	RENSTRA-SKPD Kabupaten/kota	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi dan misi	Visi dan misi					
Tujuan dan sasaran	Tujuan dan sasaran					
Strategi dan kebijakan	Strategi dan kebijakan					
Penetapan indikator kinerja daerah	Indikator kinerja dan sasaran SKPD					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;	Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif					

....., tanggal
 KEPALA SKPD
 KABUPATEN/KOTA

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.H.2:

- Formulir ini digunakan untuk mengevaluasi setiap Renstra SKPD kabupaten/kota dalam kaitannya dengan pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.
- Formulir ini dilengkapi dengan alat bantu kertas kerja untuk mempermudah perbandingan antara komponen RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota.

Kertas kerja yang digunakan:

- Uraian visi dan misi RPJMD kabupaten/kota dan Renstra SKPD kabupaten/kota.
- Tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota dan Renstra SKPD kabupaten/kota.
- Strategi dan kebijakan RPJMD kabupaten/kota dan Renstra SKPD kabupaten/kota
- Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD kabupaten/kota.
- Indikator kinerja dan sasaran SKPD kabupaten/kota dalam Renstra SKPD kabupaten/kota.
- Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD kabupaten/kota.
- Tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif dalam Renstra SKPD kabupaten/kota.

Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; penetapan indikator kinerja daerah; dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD kabupaten/kota. Gunakan tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagai kertas kerja;

Kolom (2) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; indikator kinerja dan sasaran SKPD kabupaten/kota; tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif. Gunakan tabel tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif sebagai kertas kerja;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian Renstra SKPD kabupaten/kota dengan RPJMD kabupaten/kota

Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi SKPD kabupaten/kota menunjang visi dan misi daerah dalam RPJMD kabupaten/kota jika dikaitkan dengan pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi?
- Apakah tujuan dan sasaran SKPD kabupaten/kota telah disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam RPJMD kabupaten/kota dan sesuai dengan urusan dan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota?
- Apakah strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD kabupaten/kota sesuai dan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RPJMD kabupaten/kota pada urusan terkait?
- Apakah indikator kinerja dan sasaran dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang disusun berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dan menunjang pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD kabupaten/kota terkait dengan urusan yang ditetapkan?
- Apakah tujuan dan sasaran program serta dana indikatif dalam Renstra SKPD kabupaten/kota dijabarkan dan mengacu pada indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai dengan urusan SKPD kabupaten/kota tersebut dalam RPJMD kabupaten/kota?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

3. Kepala SKPD kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra-SKPD kepada bupati/walikota melalui Kepala Bappeda kabupaten/kota.
4. Kepala Bappeda kabupaten/kota menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra-SKPD kabupaten/kota sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.
5. Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/walikota melalui Kepala Bappeda kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD kabupaten/kota.
6. Kepala SKPD kabupaten/kota menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada bupati/walikota melalui Kepala Bappeda kabupaten/kota.

H.2.2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Lingkup Kabupaten/kota

1. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.E.8. dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir VII.H.3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota.
2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
3. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota kepada bupati/walikota.

H.3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPД Lingkup Kabupaten/kota.

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPД lingkup kabupaten/kota mencakup penyusunan Renja-SKPD kabupaten/kota dan pelaksanaan RKPД kabupaten/kota.

H.3.1. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-SKPD Lingkup Kabupaten/kota

1. Kepala SKPD kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.H.4. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja SKPD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian Formulir VII.H.4:

- Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan uraian urusan/bidang pemerintahan dan uraian program/kegiatan;
- Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja SKPD kabupaten/kota dan RKA-SKPD kabupaten/kota. Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen Renja SKPD kabupaten/kota dan RKA-SKPD kabupaten/kota untuk tiap program dan kegiatan;
- Kolom (4) diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja SKPD kabupaten/kota dan RKA-SKPD kabupaten/kota. Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan;
- Kolom (5) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja SKPD kabupaten/kota dan RKA-SKPD kabupaten/kota dalam tahun rencana;
- Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja SKPD kabupaten/kota dan RKA-SKPD kabupaten/kota;
- Kolom (7) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD kabupaten/kota dan RKA-SKPD kabupaten/kota pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;
- Kolom (8) diisi besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja SKPD kabupaten/kota dan RKA-SKPD kabupaten/kota;
- Kolom (9) dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja SKPD kabupaten/kota dan RKA-SKPD kabupaten/kota pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom (8);

Pertanyaan kunci:

- Apakah program dan kegiatan dalam RKA-SKPD kabupaten/kota merupakan cerminan dari Renja SKPD kabupaten/kota?
- Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-SKPD kabupaten/kota lebih spesifik dan sesuai dengan Renja SKPD kabupaten/kota?
- Apakah pagu anggaran RKA-SKPD kabupaten/kota sesuai dengan pagu indikatif dalam Renja SKPD kabupaten/kota?
- Apakah prakiraan maju anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA-SKPD kabupaten/kota?
- Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-SKPD kabupaten/kota?

Kolom (11) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (12) diisi tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil evaluasi; dan

Kolom (13) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD kabupaten/kota mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-SKPD kabupaten/kota sesuai dengan Renja-SKPD kabupaten/kota.
3. Kepala SKPD kabupaten/kota melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada bupati/walikota melalui Kepala Bappeda kabupaten/kota.
4. Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renja-SKPD kabupaten/kota yang disampaikan oleh Kepala SKPD kabupaten/kota.
5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/walikota melalui Kepala Bappeda kabupaten/kota

menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD kabupaten/kota.

6. Kepala SKPD kabupaten/kota menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada bupati/walikota melalui Kepala Bappeda kabupaten/kota.

H.3.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Lingkup Kabupaten/Kota

1. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.B.6 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir VII.H.5. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota.
2. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan perbaikan/penyempurnaan.
3. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada bupati/walikota.

I. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota baik dalam pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota meliputi RPJPD kabupaten/kota, RPJMD kabupaten/kota, RKPD kabupaten/kota, Renstra SKPD kabupaten/kota, dan Renja SKPD kabupaten/kota.

Sedangkan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota melalui Kepala Bappeda kabupaten/kota. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan bupati/walikota dalam mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di wilayah kabupaten/kota;
- b. Konsistensi antara RPJMD kabupaten/kota dengan RPJPD kabupaten/kota dan RTRW kabupaten/kota;
- c. Konsistensi antara RKPD kabupaten/kota dengan RPJMD kabupaten/kota; dan
- d. Kesesuaian antara capaian pembangunan di wilayah kabupaten/kota dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

I.2. Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Lingkup Kabupaten/kota.

1. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD Kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.F.6 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir VII.I.1. Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kabupaten/Kota.
2. Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.I.1, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.
3. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/ kota kepada bupati/walikota sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Januari 2010 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan (untuk mendapatkan hasil evaluasi RPJPD kabupaten/kota pada tahapan 2005-2009);
 - b. Januari 2015 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan;
 - c. Januari 2020 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan; dan

- d. Januari 2025 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan, sekaligus sebagai laporan evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang kabupaten/kota.
4. Bupati/walikota menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka (3) kepada gubernur
5. Gubernur menilai laporan evaluasi hasil RPJPD setiap kabupaten/kota, dengan menyusun ke dalam Formulir VII.F.7. Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Antarkabupaten/kota.
6. Gubernur selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing bupati/walikota berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJPD antarkabupaten/kota, sebagai bahan penyusunan RPJMD dan/atau RPJPD untuk periode berikutnya.
7. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing bupati/walikota, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota diterima.

I.3. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Lingkup Kabupaten/Kota

1. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.F.8. dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir VII.I.2. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Kabupaten/Kota.
2. Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.I.2, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.
3. Bupati/walikota menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada gubernur.
4. Jadwal penyampaian hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota oleh bupati/walikota kepada gubernur adalah pada setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota tahun sebelumnya. Evaluasi RKPD kabupaten/kota yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota.
5. Gubernur menilai laporan evaluasi hasil RPJMD setiap kabupaten/kota, dengan menyusun ke dalam Formulir VII.F.9. Kesimpulan Evaluasi Hasil RPJMD Antarkabupaten/kota.
6. Gubernur selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing bupati/walikota berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJMD antarkabupaten/kota, sebagai bahan penyusunan RPJMD kabupaten/kota untuk periode berikutnya.
7. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi diterima.

I.4. Evaluasi terhadap Hasil RKPD Lingkup Kabupaten/kota

1. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.F.10. dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir VII.I.3. Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kabupaten/Kota.
2. Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.I.3, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.
3. Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada bupati/walikota.
4. Bupati/Walikota setiap bulan Januari menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada gubernur.
5. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang disampaikan seluruh bupati/walikota menggunakan Formulir VII.I.1.
6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh bupati/walikota.

7. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/walikota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 2 (dua) bulan setelah konsultasi dilakukan.

I.5. Evaluasi terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten/kota.

1. Kepala SKPD kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.I.4. Evaluasi terhadap Hasil Renstra SKPD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian Formulir VII.I.4:

- Nama SKPD dan periode:
Diisi dengan nama SKPD kabupaten/kota yang Renstra SKPD nya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi.
 - Indikator dan target kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RPJMD kabupaten/kota:
Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RPJMD kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi.
- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja *outcome*/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah SKPD kabupaten/kota seperti tertulis dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan dengan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten/kota;
- Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota tahun berkenaan;
- Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut; dan
- Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:
- tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%
tahun 1 Kolom (17)(K) = [Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%
tahun 1 Kolom (17)(Rp) = [Kolom (12) (Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%
tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%
tahun 2 Kolom (18)(K) = [Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%
tahun 2 Kolom (18)(Rp) = [Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%
dan seterusnya.
- Kolom (22) diisi dengan nama unit penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi.
- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.

- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD kabupaten/kota.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota.
2. Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.I.4, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII.C.1.
 3. Dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota, Kepala SKPD setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada bupati/walikota melalui Kepala Bappeda kabupaten/kota.
 4. Evaluasi Renja SKPD provinsi yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD provinsi sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota.
 5. Kepala Bappeda provinsi menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-SKPD provinsi sebagai bahan evaluasi hasil Renstra SKPD provinsi.
 6. Dalam hal penilaian laporan Kepala SKPD provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD provinsi.
 7. Kepala SKPD provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi.

I.6. Evaluasi terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten/kota

Evaluasi hasil Renja SKPD kabupaten/kota menggunakan evaluasi realisasi DPA-SKPD kabupaten/kota. Hasil evaluasi realisasi DPA-SKPD kabupaten/kota Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran merupakan bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota.

1. Kepala SKPD kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.I.5. Evaluasi terhadap Hasil Renja SKPD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian Formulir VII.1.5:

- Nama SKPD dan periode:

Diisi dengan nama SKPD kabupaten/kota yang Renja SKPD kabupaten/kota dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi.

- Indikator dan target kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten/kota:

Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan SKPD kabupaten/kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra SKPD kabupaten/kota;
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten/kota yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi;
- Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD kabupaten/kota berkenaan;

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten/kota;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten/kota;

- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra SKPD kabupaten/kota.

Kolom (6) diisi sebagai berikut :

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra SKPD kabupaten/kota sampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: Renstra SKPD kabupaten/kota tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja SKPD tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009);

Kolom (7) diisi sebagai berikut:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja SKPD kabupaten/kotatahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten/kota tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD kabupaten/kota tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD kabupaten/kotatahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.

Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD kabupaten/kota tahun berjalan;

Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra SKPD kabupaten/kota pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

$$\text{Kolom (13)} = \text{Kolom (6)} + \text{Kolom (12)}$$

$$\text{Kolom (13)(K)} = \text{Kolom (6)(K)} + \text{Kolom (12)(K)}$$

$$\text{Kolom (13)(Rp)} = \text{Kolom (6)(Rp)} + \text{Kolom (12)(Rp)}$$

Kolom (14) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra SKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp);

$$\text{Kolom (14)} = (\text{Kolom (13)} : \text{Kolom (5)}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom (14)(K)} = (\text{Kolom (13)(K)} : \text{Kolom (5)(K)}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom (14)(Rp)} = (\text{Kolom (13)(Rp)} : \text{Kolom (5)(Rp)}) \times 100\%; \text{ dan}$$

Kolom (15) diisi dengan nama unit SKPD yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh SKPD kabupaten/kota dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
 - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh SKPD kabupaten/kota dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda kabupaten/kota dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten/kota.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda kabupaten/kota dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja kabupaten/kota.
2. Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.I.5, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.
 3. Kepala SKPD kabupaten/kota setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-SKPD kabupaten/kota kepada bupati/walikota melalui Kepala Bappeda kabupaten/kota.
 4. Kepala Bappeda kabupaten/kota menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-SKPD kabupaten/kota sebagai bahan evaluasi hasil Renstra SKPD kabupaten/kota.
 5. Dalam hal penilaian laporan Kepala SKPD kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/walikota melalui Kepala Bappeda kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD kabupaten/kota.
 6. Kepala SKPD kabupaten/kota menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada bupati/walikota melalui Kepala Bappeda kabupaten/kota selambat-lambatnya pada bulan Maret.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI



Salinan sesuai dengan aslinya
PIT.KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina (IV/a)

NIP 19690824 199903 1 001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

TIM PENYUSUN DAN PERUMUS

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG
TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
2010

TIM PENYUSUN DAN PERUMUS
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG TAHAPAN, TATACARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	PEMBINA		
1.	Gamawan Fauzi	Menteri Dalam Negeri	
2.	Dra. Diah Anggraeni, M.Si	Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri	
3.	DR. Drs. H. Syamsul Arief Rivai, MS	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	
II.	TIM PENYUSUN DAN PERUMUS		
1.	Hasiholan Pasaribu, SE, MPKP	Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Ketua
2.	Aswin Nasution, SH, MH	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Wakil Ketua
3.	Ir. Bachril Bakri, M. App, Sc	Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan Wilayah I, Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Sekretaris
4.	Ir. Dadang Sumantri Mochtar	Direktur Perkotaan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
5.	Drs. Eddy Supriyanto, M.Si	Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan Wilayah V, Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
6.	Istiyadi Insani, S.Sos, M.Si	Lembaga Administrasi Negara	Anggota
7.	Prof. Dr. Zudan Arif Fahrulloh	Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
8.	Drs. Eka Atmaja B Hadi, MURP	Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
9.	Ir. Mulia Manik	Kepala Sub Direktorat Pelayanan Jasa Perkotaan, Direktorat Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
10.	Ir. Tavip Rubiyanto, MT	Kepala Seksi Perencanaan Kabupaten/ Kota pada Sub Direktorat Perencanaan Wilayah IV, Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
11.	Henry Erafat, ST, MM	Kepala Seksi Perencanaan Provinsi pada Sub Direktorat Perencanaan Wilayah IV, Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
12.	Sri Purwaningsih, SH,MAP	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan, Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Gutmen Nainggolan, SH, MH	Kepala Sub Bagian Naskah, Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
14.	Dra. Sri Mulyati, MM	Kepala Seksi Perencanaan Provinsi pada Sub Direktorat Perencanaan Wilayah I, Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
15.	Herry Soesanto, SE	Kepala Seksi Perencanaan Kabupaten/ Kota pada Sub Direktorat Perencanaan Wilayah I, Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
16.	Anton Soeharsono, SP, MA	Kepala Seksi Perencanaan Kabupaten/ Kota pada Sub Direktorat Perencanaan Wilayah III, Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
17.	Ir. Iis Hernaningsih	Kepala Seksi Perencanaan Provinsi pada Sub Direktorat Perencanaan Wilayah III, Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
18.	Drs. Agus Suksestioso, M.Si	Kepala Seksi Perencanaan Provinsi pada Sub Direktorat Perencanaan Wilayah V, Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
19.	Dyah Sih Irawati, S.Si, MA	Kepala Seksi Perencanaan Kabupaten/ Kota pada Sub Direktorat Perencanaan Wilayah V, Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
20.	DR. Ir. H. Tri Pranaji, APU	Badan Litbang Kementerian Pertanian	Anggota
21.	Dwi Cahyo Utomo, SE. Ak, MA	Universitas Diponegoro Semarang	Anggota
22.	Rutiana D Wahyuningsih, S.Sos, M.Si	Universitas Sebelas Maret Solo	Anggota
23.	Ir. Wahyu Mulyana	Urban Regional Development Institut	Anggota
24.	Dedy Nordiawan, SE, Ak, MM	Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Indonesia	Anggota
25.	Sonny Yuwono, SE. AK, M.Si	Tenaga Ahli/Praktisi	Anggota
26.	Drs. Adam Nugroho, SE	Tenaga Ahli/Praktisi	Anggota
27.	Irianto, SE, M.Si	Tenaga Ahli/Praktisi	Anggota
28.	Ir. Engkus Ruswana, MM	Tenaga Ahli/Praktisi	Anggota
29.	Ir. Indira Sari	Tenaga Ahli/Praktisi	Anggota
30.	Rico Arya Radesty, SE	Tenaga Ahli/Praktisi	Anggota
31.	Doddy Affianto, SE	Tenaga Ahli/Praktisi	Anggota
32.	Ir. Agustinus Sulistiyanto	Tenaga Ahli/Praktisi	Anggota